



Peta Jalan

Reformasi Birokrasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2015 - 2019





Peta Jalan

Reformasi Birokrasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2015 - 2019



KATA PENGANTAR

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah berhasil menyusun dokumen usulan dan peta jalan (*roadmap*) Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015—2019. Peta jalan tersebut mencakup delapan program area perubahan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010—2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 11 tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015—2019.

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka peta jalan reformasi birokrasi Kemendikbud juga dilakukan penyesuaian/perubahan mengacu pada Perpres tersebut.

Delapan program area perubahan yang menjadi fokus reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikbud yaitu, 1) Manajemen Perubahan; 2) Penguatan Pengawasan; 3) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 4) Penguatan Kelembagaan; 5) Penguatan Tata Laksana; 6) Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur; 7) Penguatan Peraturan Perundang-Undangan; 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang terdiri atas: (a) Layanan Peserta Didik; (b) Layanan Satuan Pendidikan; (c) Layanan Substansi Pendidikan; (d) Layanan Guru dan Tendik; (e) Layanan Kebudayaan; (f) Layanan Kebahasaan.

Agar seluruh program area perubahan dan layanan tersebut dapat lebih efektif dan efisien, maka tiga pendekatan utama yang menjadi dasar arah kebijakan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikbud,

yaitu 1) Penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan; 2) Peningkatan mutu dan akses; dan 3) Pengembangan efektifitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik. Kemendikbud setiap tahunnya mengelola anggaran lebih dari Rp53 triliun, 16.890 pegawai, 156 satuan kerja, dengan total aset lebih dari Rp10,681 triliun. Sumber daya yang sangat besar tersebut apabila tidak dikelola dengan baik akan menjadi beban bagi organisasi. Oleh sebab itu, perlu komitmen yang tinggi dari seluruh pimpinan dan pegawai Kemendikbud untuk selalu meningkatkan kinerja dan menyukseskan Reformasi Birokrasi.

Sekretaris Jenderal selaku

Ketua Tim Pelaksana RBI Kemendikbud,

Didik Suhardi, Ph.D

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
I Ringkasan Eksekutif	3
II Pendahuluan	33
A. Kondisi Kemendikbud	33
B. Permasalahan	36
C. Upaya Mengatasi Pemasalahan	56
D. Evaluasi 8 Area Perubahan	63
III Rencana Aksi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi	69
A. Manajemen Perubahan	69
1. Capaian	71
2. Rencana	75
3. Kriteria Keberhasilan	80
4. Agenda Prioritas	83
5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja	83
6. Penanggung Jawab	86
B. Penguatan Pengawasan	87
1. Capaian	88
2. Rencana	89
3. Kriteria Keberhasilan	91

4. Agenda Prioritas	92
5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja	92
6. Penanggung Jawab	93
C. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	93
1. Capaian	94
2. Rencana	96
3. Kriteria Keberhasilan	96
4. Agenda Prioritas	96
5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja	96
6. Penanggung Jawab	97
D. Penguatan Kelembagaan	98
1. Capaian	101
2. Rencana	102
3. Kriteria Keberhasilan	103
4. Agenda Prioritas	103
5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja	104
6. Penanggung Jawab	114
E. Penguatan Tata Laksana	114
1. Capaian	115
2. Rencana	116
3. Kriteria Keberhasilan	117
4. Agenda Prioritas	117
5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja	118
6. Penanggung Jawab	125
F. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	125
1. Capaian	126
2. Rencana	133
3. Kriteria Keberhasilan	135

4. Agenda Prioritas	136
5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja	136
G. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan	151
1. Capaian	153
2. Rencana	154
3. Kriteria Keberhasilan	155
4. Agenda Prioritas	157
5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja	158
H. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	159
1. Layanan Peserta Didik	159
a. Capaian	160
b. Rencana	162
c. Kriteria Keberhasilan	164
d. Agenda Prioritas	165
e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja	166
f. Penanggung Jawab	167
2. Layanan Satuan Pendidikan	167
a. Capaian	169
b. Rencana	170
c. Kriteria Keberhasilan	171
d. Agenda Prioritas	173
e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja	174
3. Layanan Substansi Pendidikan	191
a. Capaian	192
b. Rencana	192
c. Kriteria Keberhasilan	194
d. Agenda Prioritas	194
e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja	195

f. Penanggung Jawab	195
4. Layanan Guru dan Tendik	195
a. Capaian	197
b. Rencana	199
c. Kriteria Keberhasilan	200
d. Agenda Prioritas	202
e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja	203
f. Penanggung Jawab	215
5. Layanan Pendidikan Orang Tua/Keluarga	216
a. Capaian	216
b. Rencana	218
c. Kriteria Keberhasilan	218
d. Agenda Prioritas	219
e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja	219
f. Penanggung Jawab	220
6. Layanan Kebudayaan	221
a. Capaian	226
b. Rencana	227
c. Kriteria Keberhasilan	228
d. Agenda Prioritas	229
e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja	232
7. Layanan Kebahasaan	242
a. Capaian	251
b. Rencana	253
c. Kriteria Keberhasilan	254
d. Agenda Prioritas	256
e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja	258
f. Penanggung Jawab	266

IV. <i>Quick Wins</i>	269
1. Ujian Nasional <i>Computer Based Test</i> (CBT)	269
2. Guru Garis Depan (GGD)	276
3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	283
Lampiran	289

BAB I



RINGKASAN EKSEKUTIF

Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Renstra Kemendikbud 2015—2019 yaitu Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat; Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan; Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu; Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa; Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik. Untuk mencapai misi tersebut, Kemendikbud melakukan Reformasi Birokrasi yang meliputi delapan area perubahan: 1) Manajemen Perubahan; 2) Penguatan Pengawasan; 3) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 4) Penguatan Kelembagaan; 5) Penguatan Tata Laksana; 6) Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur; 7) Penguatan Peraturan Perundang-Undangan; 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang terdiri atas: (a) Layanan Peserta Didik; (b) Layanan Satuan Pendidikan; (c) Layanan Substansi Pendidikan; (d) Layanan Guru dan Tendik; (e) Layanan Kebudayaan; (f) Layanan Kebahasaan.

A. MANAJEMEN PERUBAHAN

Manajemen perubahan merupakan salah satu program yang disusun untuk membantu Kemendikbud dalam memahami perubahan, merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan serta memudahkan pelaksanaan reformasi birokrasi. Empat dimensi dasar yang penting dan patut untuk diperhatikan dan dikelola dengan baik

selama jalannya masa transisi atau perubahan, yaitu:

1. Navigasi, merupakan dimensi yang terkait dengan perencanaan dan pengelolaan perubahan atau transisi dari keadaan organisasi sekarang menuju kondisi organisasi yang diinginkan;
2. Kepemimpinan, merupakan dimensi untuk membangun dan mengkomunikasikan visi perubahan di dalam kondisi yang diinginkan dan mengarahkan organisasi ke arah yang dituju;
3. Kepemilikan adalah dimensi yang berupaya menciptakan kebutuhan untuk berubah melalui reformasi birokrasi;
4. Penggerak, ialah dimensi yang terkait dengan penyediaan kompetensi atau keahlian, struktur dan lingkungan pendukung serta sumber daya lain untuk mendukung perubahan dan memastikan manfaat yang diharapkan dapat terealisasi.

Memperhatikan empat dimensi tersebut di atas, program manajemen perubahan ini memuat enam kegiatan utama dalam pengelolaan perubahan, yaitu sebagai berikut.

1. Pembentukan Tim Manajemen Perubahan, yang terbagi ke dalam dua jenis, yaitu tim di tingkat kementerian dan tim di tingkat satuan kerja yang selanjutnya akan berperan sebagai agen perubahan;
2. Perumusan budaya yang dibutuhkan dan kesenjangannya untuk mendapatkan model budaya yang dibutuhkan;
3. Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi;
4. Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi;
5. Penerapan budaya kerja sesuai dengan tata nilai Kemendikbud;
6. Penguatan pengukuran dan evaluasi hasil perubahan.

Rencana yang akan dilakukan dalam implementasi Program Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan selama tahun 2015—2019 antara lain adalah membuat infografis tentang peta jalan Reformasi Birokrasi, menyusun materi sosialisasi berbentuk poster, stiker, dan banner. Penanggung jawab Program Manajemen Perubahan selaku Manajer Pelaksana adalah Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat.

B. PENGUATAN PENGAWASAN

Inspektorat Jenderal selaku APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) di lingkungan Kemendikbud bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan program Penguatan Pengawasan. Inspektorat Jenderal berfokus pada pemberdayaan Satuan Pengawasan Intern pada unit utama dan satuan-satuan kerja Kemendikbud untuk menjalankan perannya sebagai mitra pimpinan dan melakukan konsultasi serta penjaminan mutu di samping tugas utama pengawasannya.

Capaian-capaian yang berhasil diraih dalam kurun waktu 2010-2014 antara lain adalah telah terbentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi, tersusunnya peta risiko di seluruh unit utama, tersusunnya Profil Kecurangan (*Fraud*) di lingkungan Kemendikbud, tersertifikasikannya auditor Inspektorat Jenderal sebagai auditor kecurangan dan auditor internal bertaraf internasional, terbangunnya sistem *whistle blower*, diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 2 tahun terakhir berturut-turut, dan meningkatnya kepatuhan wajib lapor LHKAPN hingga mencapai 97%.

Rencana yang akan dilakukan dalam implementasi Program Penguatan Pengawasan selama tahun 2015—2019 antara lain adalah penguatan tata kelola dan akuntabilitas, penguatan sistem anti korupsi, penguatan peran Satuan Pengawasan Intern, penguatan karakter SDM Pengawasan, dan Kampanye Publik. Penanggung jawab Program Penguatan Pengawasan adalah Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian Inspektorat Jenderal, dan Kasubbag Kepegawaian Inspektorat Jenderal.

C. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil (*result oriented*) diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab

serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Untuk mendukung implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengulirkan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur tentang pelaksanaan SAKIP dimulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja, sehingga setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Satuan Kerja di lingkungan Kemendikbud diwajibkan menyusun dan menyampaikan LAKIP secara tertulis, periodik dan melembaga sebagai perwujudan pertanggungjawab atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hal tersebut sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dan anggaran yang bersangkutan untuk disampaikan kepada atasan sebagai pelaksanaan mandat yang diberikan untuk dilaksanakan.

D. Penguatan Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 dengan susunan organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar;
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah;
5. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
6. Direktorat Jenderal Kebudayaan;
7. Inspektorat Jenderal;
8. Badan Penelitian dan Pengembangan;
9. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
10. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
11. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan;
12. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat;
13. Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional;
15. Staf Ahli Bidang Hukum;
16. Staf Ahli Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan;
17. Staf Ahli Bidang Kerja Sama Internasional;
18. Staf Ahli Bidang Organisasi dan Manajemen; dan
19. Staf Ahli Bidang Budaya dan Psikologi Pendidikan.

Sejalan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014—2019, Peraturan Presiden Republik Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Republik Nomor 14 tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan memperhatikan Nawa Cita agenda prioritas 6 serta Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah melakukan restrukturisasi organisasi Kementerian melalui kegiatan evaluasi dan penyusunan struktur organisasi, tugas dan fungsi dan telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tanggal 22 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Adapun susunan organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Direktorat Jenderal Kebudayaan;
6. Inspektorat Jenderal;
7. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
8. Badan Penelitian dan Pengembangan;
9. Staf Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing;
10. Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah;
11. Staf Ahli Bidang Pembangunan Karakter; dan
12. Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan.

Penataan organisasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan antara lain penyatuan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, penyatuan tugas dan fungsi direktorat yang menangani urusan pendidik dan tenaga kependidikan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan menjadi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, penggabungan urusan pendidikan kesetaraan ke Ditjen PAUDNI dan perubahan nomenklaturnya menjadi Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat, integrasi fungsi hubungan masyarakat yang semula ditangani oleh Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat ke dalam Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, integrasi Pusat Arkeologi Nasional ke Balitbang, integrasi fungsi penelitian dan pengembangan kebijakan kebudayaan ke dalam Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan menjadi Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, pemisahan urusan pendidikan dan pelatihan pegawai yang semula berada di Badan PSDMPK dan

PMP menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, pendirian Pusat Pengembangan Perfilman dan Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan. Selain hal tersebut telah dan akan dilakukan penyesuaian kedudukan, tugas dan fungsi unit pelaksana teknis bidang pendidikan sesuai dengan unit pembinanya dan penataan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis bidang kebudayaan.

Penyesuaian UPT bidang pendidikan yang telah selesai meliputi Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah, Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Adapun penataan UPT lainnya yaitu Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Balai/Kantor Bahasa, dan Balai Pengembangan Media Radio/Televisi/Multimedia Pendidikan dan UPT bidang kebudayaan yang meliputi Balai Arkeologi, Galeri Nasional Indonesia, Museum Nasional, Museum Benteng Vredeburg, Museum Kebangkitan Nasional, Museum Sumpah Pemuda, Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Museum Basoeki Abdullah, Museum Kepresidenan Balai Kirti, Balai Pelestarian Nilai Budaya, Balai Pelestarian Cagar Budaya, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, Balai Konservasi Borobudur, dan Sekretariat Lembaga Sensor Film masih menunggu pembahasan dan persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Program lain yang akan dilakukan adalah penyusunan rincian tugas yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan kementerian dan penguatan UPT yang saat ini struktur organisasinya belum sesuai dengan beban kerja serta kebijakan pengembangan pendidikan dan kebudayaan. Di samping hal tersebut juga akan dilakukan evaluasi organisasi untuk melihat efektivitas unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setiap tahun dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi serta organisasi setiap unit kerja sehingga dapat diketahui keterlaksanaan atau ketidakterlaksanaan tugas dan fungsi setiap unit

kerja dan permasalahannya sebagai bahan dalam penyempurnaan organisasi selanjutnya.

Sementara itu sebagai Kementerian yang bertanggungjawab secara teknis terhadap penyelenggaraan urusan pendidikan dan kebudayaan, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga dituntut untuk melakukan pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah dengan menyusun pedoman sebagaimana diamanakan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 211 dalam rangka penguatan organisasi pendidikan dan kebudayaan di daerah.

E. PENGUATAN TATA LAKSANA

Reformasi bidang tatalaksana diharapkan dapat mendukung terciptanya layanan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang cepat, transparan, dan akutabel. Hal ini tentu memerlukan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal dan aman. Untuk itu bidang tatalaksana mengusulkan program perencanaan RBI 2015—2019 yaitu: 1) Pembangunan Peta Ketatalaksanaan Kemendikbud yang meliputi, (a) Penyempurnaan dan Penyusunan Peta Bisnis Proses Kemendikbud, (b) Penyempurnaan dan Penyusunan Subproses Peta Bisnis; 2) Pengembangan *e-government* secara terintegrasi yang meliputi, (a) Pengembangan dan integrasi sistem pendataan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (b) Pengembangan dan implementasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis TIK, (c) Pengembangan dan implementasi sistem kepegawaian berbasis TIK, (d) Pengembangan dan implementasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis TIK. 3) Manajemen kearsipan birokrasi berbasis TIK melalui kegiatan pengembangan sistem dan implementasi persuratan online (*e-office*) pada seluruh unit utama,

Kegiatan-kegiatan tersebut saling terkait dan akan melibatkan seluruh unit utama Kemendikbud mulai dari proses perencanaan, pengembangan, sosialisasi, implementasi, pengukuran dan evaluasi. Hasil Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2015 yang terkait dengan Bidang Tata Laksana adalah sebagai berikut:

1. Peta Bisnis Proses Kemendikbud;

2. Prosedur Operasional Standar (POS) Kemendikbud;
3. Standar Pelayanan Kemendikbud;
4. Portal layanan prima Kemendikbud (www.kemdikbud.go.id) sebagai sarana informasi yang terpadu di lingkungan Kemendikbud telah dikembangkan dan dikelola secara berkesinambungan;
5. Permendikbud Nomor 99 Tahun 2013 tentang Tata Kelola TIK di Lingkungan Kemendikbud sebagai dasar pengembangan dan pengelolaan TIK di seluruh unit utama;
6. Penerapan sistem persuratan elektronik (*e-office*) pada beberapa unit di lingkungan Kemendikbud sebagai sarana manajemen dokumen persuratan berbasis TIK;
7. Portal satuan kerja, portal layanan dan portal data dan informasi di seluruh unit utama Kemendikbud telah menggunakan laman resmi kemdikbud.go.id;
8. Pemanfaatan *e-procurement* dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kriteria keberhasilan reformasi bidang penguatan tata laksana, antara lain tersedianya peta bisnis dan subproses peta bisnis di lingkungan Kemendikbud. Selain itu, seluruh unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan dapat melakukan penerapan *e-government* secara benar dan terintegrasi antara lain untuk sistem pendataan pendidikan, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem kepegawaian, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, dan sistem dokumentasi persuratan di lingkungan Kemendikbud.

F. PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

Program penguatan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan meningkatkan profesionalisme SDM aparatur di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peningkatan profesionalisme SDM aparatur, mencakup aspek perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi dan penempatan pegawai, penilaian kinerja pegawai, penggajian/ remunerasi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, penyusunan kompetensi serta sistem prosedur administrasi kepegawaian. Terkait

dengan reformasi birokrasi maka penguatan SDM tentunya harus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai faktor penunjang terlaksananya reformasi birokrasi secara efektif dan efisien. Berbagai perangkat peraturan yang telah ada menjadi pedoman bagi terselenggaranya pengelolaan SDM yang berkualitas antara lain:

1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. PP Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas PP nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
3. PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002;
4. PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
5. Permendikbud No. 7 Tahun 2013 tentang pedoman penataan pegawai berbasis kompetensi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Permendikbud No. 8 tahun 2015 tentang Uraian Jabatan.

Saat ini hal-hal yang sudah dicapai untuk reformasi birokrasi bidang penguatan sistem manajemen SDM aparatur, antara lain sebagai berikut.

1. Telah dilaksanakannya rekrutmen CPNS secara terbuka (transparan, objektif, adil, akuntabel, tidak diskriminatif, dan bebas KKN) dengan sistem seleksi menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) di lingkungan Kementerian, sedangkan khusus untuk pelaksanaan Tes Kompetensi Bidang (TKB) di lingkungan unit utama sedang menggunakan *Computer Based Test* (CBT);
2. Telah selesainya proses evaluasi jabatan pada tahun 2014, sebagai dasar pelaksanaan penataan pegawai pada tahun 2015;
3. Telah dilaksanakannya *assessment* terhadap pejabat Eselon II, III, dan IV, serta *assessment* terhadap para staf di lingkungan unit utama Kemendikbud;
4. Telah dilakukannya promosi jabatan secara terbuka (*open biding*) dalam rangka pengisian jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama pada tahun 2015;
5. Telah diterapkannya penetapan kinerja pegawai yang dinilai secara

periodik (semester), dan pada tahun 2015 ini mulai menggunakan aplikasi SKP;

6. Sistem informasi kepegawaian telah dibangun dan terus disempurnakan sesuai kebutuhan dan telah dilakukan pemutakhiran database kepegawaian secara terus menerus;
7. Telah dilakukan pengembangan pegawai melalui diklat teknis dan bimbingan teknis berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan tahun 2014.

Dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, fokus pengelolaan SDM adalah upaya membenahi sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, yang meliputi:

1. Pengembangan dan penyebarluasan kebijakan manajemen SDM;
2. Penataan dan pengembangan pola rekrutmen sistem karir pegawai dengan mengedepankan aspek-aspek *fairness*, keterbukaan, akuntabilitas, kesempatan yang sama, dan kinerja;
3. Analisis jabatan untuk mendapatkan peta dan uraian jabatan yang akurat;
4. Evaluasi jabatan untuk mendapatkan peringkat dan harga jabatan yang akurat;
5. Pengembangan dan penerapan sistem penilaian kinerja individu;
6. Pengembangan *database* pegawai sehingga data pegawai yang mutakhir dan akurat dapat diperoleh;
7. Pengembangan dan penyebarluasan strategi untuk peningkatan kompetensi pegawai yang meliputi keseluruhan perencanaan pelatihan sesuai kebutuhan instansi dan individu pegawai saat ini dan masa yang akan datang;
8. Identifikasi dan menyusun standar kompetensi jabatan untuk mendapatkan kualifikasi jabatan pegawai yang dipersyaratkan;
9. *Assessment* individu berdasarkan standar kompetensi yang telah dikembangkan untuk memperoleh profil kompetensi individu;
10. Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi agar mampu melayani publik dan pemangku kepentingan dengan baik;
11. Pengkajian dan evaluasi dampak program diklat dikaitkan dengan

biaya diklat melalui monitoring dan pelaksanaan analisis biaya manfaat;

12. Pengembangan kemampuan manajerial dan kepemimpinan seperti halnya kemampuan kehumasan instansi, masyarakat, mitra dan pemangku kepentingan, serta mendukung dan membantu pegawai baru dalam bentuk *mentoring*, *coaching*, dan *tutorial*.

Reformasi birokrasi bidang Penguatan Sistem Manajemen SDM aparatur diharapkan dapat mewujudkan SDM aparatur yang profesional dan mampu memberikan nilai tambah (*value-added*) kepada organisasi dengan pengelolaan yang baik dan bijak. Bentuk pengelolaan tersebut dijabarkan dalam langkah-langkah yang dilakukan secara bertahap sejak 2015 hingga 2019 sebagai berikut.

1. Rekrutmen CPNS dilakukan secara terbuka (transparan, objektif, adil, akuntabel, tidak diskriminatif, dan bebas KKN) dengan seleksi menggunakan *Computer Based System* (CBT) di seluruh unit kerja;
2. Penyempurnaan sistem penerimaan *online* dan sistem seleksi (CBT) yang digunakan;
3. Pelaksanaan sistem rekrutmen CPNS secara terbuka untuk formasi-formasi khusus yang diamanahkan kepada Kemendikbud;
4. Pelaksanaan redistribusi/penataan pegawai sesuai hasil penghitungan ulang analisis jabatan dan analisis beban kerja tahun 2012;
5. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan berdasarkan OTK baru;
6. Pembentukan *assessment center* dan penyelenggaraan diklat assessor;
7. Penyempurnaan sistem seleksi Promosi jabatan secara terbuka yang digunakan pada 2015;
8. Sinkronisasi sistem penilaian kinerja pegawai dengan peraturan disiplin pegawai;
9. Peningkatan pengendalian yang lebih baik dengan membentuk komite kode etik;
10. Penerapan *reward* dan *punishment*;
11. Monitoring dan evaluasi penerapan penetapan kinerja pegawai yang dinilai secara periodik (semester);
12. Pemanfaatan sistem informasi kepegawaian di seluruh proses kerja

- layanan kepegawaian yang terintegrasi dengan sistem BKN;
13. Penetapan kebutuhan diklat berdasarkan persyaratan yang ada dalam standar kompetensi jabatan tahun 2016.

Kriteria keberhasilan reformasi birokrasi bidang Penguatan Sistem Manajemen SDM aparatur, sebagai berikut:

1. Kriteria keberhasilan rekrutmen CPNS dilakukan secara terbuka, yakni:
 - a. *Website*/portal mudah diakses oleh pelamar yang ditunjukkan dengan data traffic akses dan jumlah pelamar per hari selama dibukanya penerimaan CPNS
 - b. Rangkaian tahapan dalam proses rekrutmen berlangsung lebih cepat
 - c. Seleksi TKB menggunakan sistem CBT dilakukan di seluruh unit kerja
 - d. Lulusan/CPNS yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan organisasi
2. Kriteria keberhasilan penataan pegawai berbasis kompetensi, yakni:
 - a. Pegawai lebih profesional, bertanggung jawab, dan memiliki integritas yang baik
 - b. Kinerja individu menjadi lebih nyata
3. Kriteria keberhasilan dari evaluasi jabatan, yakni:
 - a. Pelaksanaan tugas sesuai *job description*
 - b. Peningkatan kinerja dan motivasi
 - c. Peningkatan kesejahteraan melalui tunjangan kinerja
4. Kriteria keberhasilan dari *assessment* pegawai, yakni:
 - a. Kompetensi pegawai sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan
 - b. Diketuainya potensi/minat pegawai
 - c. Pengembangan pegawai yang lebih baik
5. Kriteria keberhasilan dari promosi jabatan secara terbuka, yakni:
 - a. Pejabat memahami tugas dan target kinerja
 - b. Penempatan pejabat sesuai kompetensi
6. Kriteria keberhasilan dari penetapan kinerja pegawai, yakni:

Kinerja PNS yang direncanakan akan lebih mudah diimplementasikan, dimonitor, diukur, dan dievaluasi capaiannya

7. Kriteria keberhasilan dari sistem informasi kepegawaian, yakni:
 - a. Tersedianya profil pegawai
 - b. Data digunakan dan bermanfaat bagi pengambil keputusan
8. Kriteria keberhasilan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, yakni: Pegawai dapat melaksanakan diklat sesuai bidang tugas dan kompetensi.

G. Penguatan Peraturan Perundang-undangan

BeBerdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012, susunan organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar;
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah;
5. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
6. Direktorat Jenderal Kebudayaan;
7. Inspektorat Jenderal;
8. Badan Penelitian dan Pengembangan;
9. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
10. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
11. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan;
12. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat;
13. Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional;
15. Staf Ahli Bidang Hukum;
16. Staf Ahli Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan;
17. Staf Ahli Bidang Kerja Sama Internasional;

18. Staf Ahli Bidang Organisasi dan Manajemen; dan
19. Staf Ahli Bidang Budaya dan Psikologi Pendidikan.

Sejalan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014—2019, Peraturan Presiden Republik Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Republik Nomor 14 tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan memperhatikan Nawa Cita agenda prioritas 6 serta Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan restrukturisasi organisasi Kementerian dan telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tanggal 22 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penataan organisasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan antara lain:

1. Penggabungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Penggabungan tugas dan fungsi direktorat yang menangani urusan pendidik dan tenaga kependidikan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan menjadi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
3. Pengintegrasian kembali urusan pendidikan kesetaraan ke Ditjen PAUDNI dan perubahan nomenklturnya menjadi Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
4. Pengembalian fungsi hubungan masyarakat ke Sekretariat Jenderal, dengan membentuk Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat yang semula ditangani oleh Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat;
5. Pengintegrasian Pusat Arkeologi Nasional ke Balitbang, integrasi fungsi penelitian kebijakan kebudayaan ke dalam Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan sehingga menjadi Pusat Penelitian Kebijakan

Pendidikan dan Kebudayaan, pemisahan urusan pendidikan dan pelatihan pegawai yang semula berada di Badan PSDMPK dan PMP menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, pembentukan Pusat Pengembangan Perfilman dan Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan.

Sejalan dengan penataan unit utama, dilakukan pula penyesuaian kedudukan, tugas dan fungsi unit pelaksana teknis (UPT) bidang pendidikan sesuai dengan unit pembinanya dan penataan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis bidang kebudayaan. Penyesuaian UPT bidang pendidikan yang telah selesai meliputi Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah, Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Adapun penataan UPT lainnya yaitu Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Balai/Kantor Bahasa, dan Balai Pengembangan Media Radio/Televisi/Multimedia Pendidikan dan UPT bidang kebudayaan yang meliputi Balai Arkeologi, Galeri Nasional Indonesia, Museum Nasional, Museum Benteng Vredenburg, Museum Kebangkitan Nasional, Museum Sumpah Pemuda, Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Museum Basoeki Abdullah, Museum Kepresidenan Balai Kirti, Balai Pelestarian Nilai Budaya, Balai Pelestarian Cagar Budaya, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, Balai Konservasi Borobudur, dan Sekretariat Lembaga Sensor Film masih menunggu pembahasan dan persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Program lain yang akan dilakukan adalah penyusunan rincian tugas yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan kementerian dan penguatan UPT yang saat ini struktur organisasinya belum sesuai dengan beban kerja serta kebijakan pengembangan pendidikan dan kebudayaan. Untuk melihat efektivitas unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

organisasi untuk mengetahui keterlaksanaan atau ketidaklaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dan permasalahannya sebagai bahan penyempurnaan organisasi.

Sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 211 dan dalam rangka penguatan organisasi pendidikan dan kebudayaan di daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga dituntut untuk melakukan pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah dengan menyusun pedoman organisasi pengelola pendidikan dan kebudayaan di daerah.

H. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan dan kebudayaan yang terdiri atas: 1) Layanan Peserta Didik; 2) Layanan Satuan Pendidikan; 3) Layanan Substansi Pendidikan; 4) Layanan Guru dan Tendik; 5) Layanan Pendidikan Orang Tua/Keluarga; 6) Layanan Kebudayaan; 7) Layanan Kebahasaan.

1. Layanan Peserta Didik

Reformasi birokrasi didasarkan pada suatu asumsi bahwa kebijakan publik dalam memberikan layanan kepada semua warga tidak bersifat diskriminatif. Kebijakan pendidikan bertujuan menjamin kesejahteraan pedagogis peserta didik tanpa membedakan yang pada dasarnya memfasilitasi proses pendidikan peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya. Pelayanan pendidikan tidak mendiskriminasi peserta didik berdasarkan faktor geografis, agama, dan latar belakang sosial ekonomi keluarga siswa. Namun demikian, faktor minat dan bakat siswa menjadi faktor pembeda antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya.

Dalam upaya menjamin kesejahteraan pedagogis tersebut, reformasi menitikberatkan pada dua core business, yaitu sistem perizinan, pemberian beasiswa, dan bantuan finansial bagi siswa serta sistem pendukung berupa sistem pendataan pendidikan. Sistem pendataan ditujukan untuk menjamin sistem perizinan bagi siswa WNI yang belajar di luar negeri dan ingin melanjutkan pendidikannya di dalam negeri. Pemberian beasiswa mempunyai sasaran para peserta

didik yang mempunyai prestasi bidang akademis dan bidang non-akademis (misal kesenian dan olah raga). Sedangkan pemberian bantuan finansial mempunyai sasaran siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu atau yang tinggal di daerah terisolir dan pinggir.

2. Layanan Satuan Pendidikan

Untuk menjamin kepastian layanan satuan pendidikan, Kemendikbud mengagendakan reformasi birokrasi bidang layanan satuan pendidikan. Reformasi birokrasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem pelayanan satuan pendidikan yang prima sebagaimana visi misi Kemendikbud. Untuk mencapai pelayanan prima tersebut, ada tiga pendekatan yang dilakukan yaitu, optimasi prosedur, mergerisasi dan penerapan teknologi.

Reformasi bidang pelayanan satuan pendidikan diharapkan dapat mendukung terciptanya layanan Kemendikbud yang cepat dan transparan. Untuk itu, bidang Layanan Satuan Pendidikan mengusulkan program perencanaan 2015—2019 meliputi:

- a. sistem perizinan;
- b. penyesuaian pendidikan dengan dunia kerja melalui perizinan;
- c. penyediaan sistem pengakreditasi;
- d. penyaluran hibah dan pemantauannya;
- e. penyediaan sistem terpadu yang mengintegrasikan sistem perizinan, akreditasi, dan penyaluran hibah;
- f. penyusunan standar pelayanan minimal, standar nasional dan internasional pendidikan;
- g. tersedianya sistem pemetaan kondisi sekolah, daya tampung, dan cakupan layanan yang mengimplementasikan teknologi informasi;
- h. sistem pemantauan pemberdayaan partisipasi masyarakat berbasis teknologi informasi.

Kegiatan-kegiatan tersebut saling terkait dan akan melibatkan semua unit utama Kemendikbud, mulai dari proses perencanaan, pengembangan, sosialisasi, implementasi, pengukuran, dan evaluasi. Kondisi saat ini, hal-hal yang sudah dicapai reformasi bidang layanan satuan pendidikan adalah 1) prosedur perizinan satuan pendidikan

tinggi, 2) sistem akreditasi sekolah/madrasah dan perguruan tinggi, 3) panduan pemberian hibah dari unit-unit pelaksana hibah, dan 4) standar pelayanan minimal pendidikan dasar. Secara umum kriteria keberhasilan layanan satuan pendidikan ialah: tersedianya portal sistem layanan satuan pendidikan terintegrasi yang dapat melayani semua jenjang/jenis satuan pendidikan.

3. Layanan Substansi Pendidikan

Untuk menjamin kepastian layanan substansi pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengagendakan reformasi birokrasi bidang layanan substansi pendidikan. Reformasi birokrasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem pelayanan substansi pendidikan yang prima sebagaimana Visi-Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk mencapai pelayanan prima, ditempuh melalui tiga pendekatan, yaitu: a) optimasi prosedur, b) mergerisasi dan c) penerapan teknologi.

Reformasi bidang pelayanan substansi pendidikan diharapkan dapat mendukung terciptanya layanan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Untuk mengelola perubahan dan menciptakan budaya kinerja yang tinggi, serta mampu mempertanggungjawabkan beban pembangunan pendidikan secara akuntabel, telah disiapkan berbagai program perangkat layanan substansi pendidikan dengan menyiapkan dan mengembangkan tiga program berikut.

- a. Pendidikan karakter, ekonomi kreatif dan kewirausahaan;
- b. Sistem berbagi pengetahuan dan pengalaman (rumah belajar);
- c. Sistem pembelajaran dan berbagi materi yang meliputi: 1) Materi e-pembelajaran, 2) Informasi kurikulum, 3) Sistem informasi materi dan nilai ujian nasional, serta 4) Sistem informasi hasil-hasil penelitian pendidikan.

Hal-hal yang sudah dicapai dalam reformasi bidang layanan substansi pendidikan, sebagai berikut.

- a. Layanan substansi pendidikan secara bertahap. Telah dimulainya, yaitu: sistem regulasi pendidikan yang mendukung penerapan pendidikan karakter, ekonomi kreatif dan kewirausahaan, meliputi:

- 1) konsep nilai-nilai pendidikan karakter;
 - 2) panduan pelaksanaan pendidikan karakter;
 - 3) konsep kompetensi dasar kreativitas;
 - 4) pedoman pendidikan kewirausahaan di satuan pendidikan dasar menengah;
 - 5) konsep model kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dengan pengintegrasian nilai-nilai karakter.
- b. Telah diterapkannya model sistem berbagi pengetahuan dan pengalaman (rumah belajar), meliputi: hal-hal berikut.
- 1) Identifikasi sistem berbagi pengetahuan dan pengalaman yang ada;
 - 2) Identifikasi fungsi sistem berbagi analisis proses sistem berbagi pengetahuan dan pengalaman;
 - 3) Penentuan kebutuhan teknologi untuk peningkatan kecepatan;
 - 4) Jangkauan dan akurasi proses bisnis sistem berbagi pengetahuan dan pengalaman;
 - 5) Penentuan beban kerja, jumlah, dan kualifikasi SDM untuk tiap tahap proses pembangunan sistem berbagi pengetahuan dan pengalaman;
 - 6) Penentuan indikator kinerja sistem berbagi pengetahuan dan pengalaman;
 - 7) Analisis proses sistem berbagi pengetahuan dan pengalaman;
 - 8) Pembangunan sistem berbagi pengetahuan dan pengalaman;
 - 9) Penyusunan kebijakan dan regulasi untuk mendukung pelaksanaan sistem berbagi pengetahuan dan pengalaman;
 - 10) Sosialisasi fungsi sistem berbagi pengetahuan dan pengalaman;
 - 11) Sosialisasi proses bisnis sistem berbagi pengetahuan dan pengalaman;
 - 12) Sosialisasi kebijakan kebijakan dan regulasi untuk mendukung pelaksanaan sistem berbagi pengetahuan dan pengalaman;
 - 13) Instalasi sistem hasil rancangan dan pengembangan, termasuk pengadaan dan instalasi perangkat keras;

- 14) Implementasi sistem berbagi pengetahuan dan pengalaman;
 - 15) Peningkatan kapabilitas SDM pengelola sistem berbagi pengetahuan dan pengalaman.
- c. Tersusunnya konsep awal sistem pembelajaran dan berbagi materi yang meliputi hal-hal berikut:
- 1) Identifikasi kebutuhan visualisasi dan interaksi untuk pembelajaran secara elektronik di tiap jenjang pendidikan;
 - 2) Penyusunan pola dan format standar untuk materi dan metode pendidikan serta manajemen lembaga pendidikan;
 - 3) Penyusunan pola keterhubungan antarmodul materi maupun metode serta modul evaluasinya;
 - 4) Penyusunan standar tingkat kesulitan modul materi dan modul evaluasi yang digunakan untuk perhitungan skor pencapaian pengguna;
 - 5) Konversi buku sekolah elektronik (BSE) ke format modul standar;
 - 6) Peletakan modul-modul dalam kerangka kurikulum;
 - 7) Pengisian keterhubungan antarmodul BSE yang relevan;
 - 8) Penilaian tingkat kesulitan untuk setiap modul;
 - 9) Konversi metode pendidikan yang menjadi standar pembelajaran di sekolah formal dan nonformal ke dalam format modul standar;
 - 10) Pemantauan umpan balik dan masukan pengguna atas modul-modul yang tersedia;
 - 11) Evaluasi keterdukungan kurikulum oleh respon modul-modul materi pendidikan yang ada dalam sistem;
 - 12) Analisis kebutuhan modul untuk diprioritaskan pada pengisian konten gelombang kedua dengan memperhatikan keterdukungan kurikulum secara merata serta minat pengguna;
 - 13) Pembuatan modul-modul materi dan metode pendidikan gelombang kedua;
 - 14) Pemberian penghargaan atas kontribusi modul oleh PTK yang mendapat rating/dukungan tinggi dari pengguna yang tersebar secara geografis;

- 15) Perumusan klasifikasi, kriteria dan aturan lomba kontribusi;
- 16) Pengumuman dan sosialisasi lomba;
- 17) Penjurian dan pengumuman hasil lomba;
- 18) Perumusan kriteria yang dapat menjamin kesinambungan jejaring sebagai dasar pemberian penghargaan secara periodik. informasi awal sejumlah hasil penelitian pendidikan *hard copy* dan *soft copy*, jaringan penelitian di 270 kabupaten/kota dan 32 provinsi, dan konsep model pengembangan/pembangunan pangkalan penelitian pendidikan (*clearing house*).

Secara umum, kriteria keberhasilan layanan substansi pendidikan ialah sebagai berikut. a) Terlaksananya pendidikan karakter, ekonomi kreatif, dan kewirausahaan pada tingkat satuan pendidikan; b) Tersedianya dan berfungsinya sistem berbagi pengetahuan dan pengalaman; c) Tersedianya dan berfungsinya sistem pembelajaran dan berbagi materi dalam bentuk: 1) materi e-pembelajaran, 2) informasi kurikulum, 3) sistem informasi materi dan nilai UN, serta 4) sistem informasi hasil-hasil penelitian pendidikan.

4. Layanan Guru dan Tenaga Kependidikan

Reformasi bidang peningkatan layanan guru dan tenaga kependidikan diharapkan dapat mendukung terciptanya layanan Kemendikbud yang cepat, transparan, dan akutabel. Hal ini tentu memerlukan dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang handal dan aman. Untuk itu, Koordinator Reformasi Birokrasi Bidang Layanan Guru dan Tenaga Kependidikan mengusulkan program perencanaan RBI 2015—2019 meliputi: 1) pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan, 2) sertifikasi pendidik, 3) peningkatan kualifikasi dan profesionalisme berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, 4) penghargaan dan perlindungan, 5) kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, dan 6) sistem informasi manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Kegiatan-kegiatan tersebut saling terkait, mulai dari proses perencanaan, pengembangan, sosialisasi, implementasi, pengukuran dan evaluasi.

Peningkatan layanan bidang Guru dan Tenaga Kependidikan ini

bertujuan tercapainya pemenuhan standar rasio peserta didik: pendidik pada setiap satuan pendidikan per jenis dan per jenjang pendidikan serta Peningkatan kualifikasi dan profesionalisme berkelanjutan bagi PTK dengan didukung oleh layanan terhadap penghargaan dan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Kesejahteraannya melalui Sistem Informasi manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang akuntabel.

Kondisi saat ini yang sudah dicapai untuk reformasi bidang peningkatan layanan pendidik dan tenaga kependidikan antara lain sebagai berikut.

- 1) Perluasan dan pemerataan akses yang meliputi:
 - a) Pemetaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan,
 - b) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi,
 - c) Peningkatan pendidikan jalur nonformal,
 - d) Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan,
 - e) Penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan,
 - f) Penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan,
 - g) Perluasan akses guru,
 - h) Perluasan PTK-PNF,
 - i) Perluasan akses tenaga kependidikan
- 2) Peningkatan mutu, daya saing dan relevansi yang meliputi:
 - a) Kulifikasi Akademik Guru,
 - b) Sertifikasi Guru,
 - c) Peningkatan Profesionalisme PTK Berkelanjutan,
 - d) Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan, dan
 - e) Peningkatan Mutu PNF.

Kriteria keberhasilan reformasi bidang peningkatan layanan pendidik dan tenaga kependidikan ini antara lain sebagai berikut.

- 1) Tersajinya data dan informasi pendidik dan tenaga kependidikan dalam portal layanan PTK yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
- 2) Diterapkannya e-layanan integratif dalam pendataan, sistem informasi;

3) manajemen serta perencanaan dan penganggaran PTK.

Anggaran yang di rencanakan untuk seluruh kegiatan ini dalam tahun 2016 sebesar Rp13.119.000.000.000,- (Tiga Belas Trilyun Seratus Sembilan Belas Milyar) yang digunakan untuk kegiatan pengkajian, pengadaan infrastruktur, pengembangan sistem dan aplikasi, sosialisasi, implementasi, serta pengukuran dan evaluasi.

5. Layanan Pendidikan Orang Tua/Keluarga

Keterlibatan orang tua di sekolah berhubungan erat dengan kemampuan kognitif dan nonkognitif peserta didik. Hal ini juga berpengaruh terhadap kemampuan membaca anak dan remaja. Selanjutnya, mengikutsertakan anak dalam diskusi bersama orang tuanya, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan memberikan teladan yang baik. Keterlibatan orang tua di sekolah dasar telah dirintis sejak tahun 1985-an.

Hal ini dimuat dalam laporan sistem pembinaan profesional dan cara belajar siswa aktif (SPP-CBSA) yang merupakan kerja sama pemerintah Inggris dengan Indonesia (Harlen, et all. 2001) yang menunjukkan bahwa: kemitraan dan peran aktif orang tua dalam membantu pembelajaran di sekolah dapat meningkatkan kemajuan dan kesuksesan putra-putri mereka. Studi Bank Dunia (2013) menunjukkan bahwa keluarga memiliki peran kunci karena intervensi yang dilakukan terhadap keluarga telah berhasil meningkatkan pencapaian perkembangan peserta didik sesuai dengan yang diharapkan. Data terkait praktik pengasuhan anak dan karakteristik rumah tangga untuk penelitian ini menghasilkan sejumlah pandangan mendalam yang berguna.

Indikator kriteria keberhasilan pendidikan keluarga adalah sebagai berikut:

- a) Satuan pendidikan/lembaga melaksanakan kemitraan orang tua untuk membangun pendidikan karakter dan budaya prestasi;
- b) Satuan pendidikan dan lembaga menyelenggarakan pendidikan karakter dan pendidikan kecakapan hidup termasuk pendidikan gizi bagi orang tua;
- c) Satuan pendidikan dan lembaga menyelenggarakan pendidikan kemandirian dan kepribadian karakter bangsa antikorupsi,

- antikekerasan dalam rumah tangga, dan kejahatan seksual pada anak;
- d) Pendidik dan tenaga kependidikan serta orang tua/wali dan pengasuh memiliki kapasitas menerapkan pendidikan keluarga;
- e) Konten/materi diunggah ke Kanal Pendidikan Keluarga;
- f) Kanal/Laman Pendidikan Keluarga dan aplikasi media sosial berbasis *gadget*.

6. Layanan Kebudayaan

Indonesia memiliki kekayaan budaya benda dan tak benda, tradisi, kesenian, dan sejarah yang luar biasa banyak jumlah dan tinggi nilainya. Potensi kebudayaan yang luar biasa dimiliki oleh Bangsa Indonesia tersebut merupakan kewajiban Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan sesuai dengan Permendikbud No. 1 Tahun 2012. Melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan, peningkatan layanan kebudayaan menjadi salah satu rencana aksi dalam proses reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Program peningkatan layanan kebudayaan dikemas menjadi 9 (sembilan) rencana aksi yang diharapkan dapat memberikan dampak yang besar dan meluas serta menjawab kebutuhan akan layanan kebudayaan yang lebih baik. Rencana aksi tersebut adalah:

- a. Registrasi Cagar Budaya;
- b. Pencatatan Warisan Budaya Nasional (Warisan Budaya Tak Benda);
- c. Peningkatan Fungsi Museum;
- d. Peningkatan Fungsi Taman Budaya;
- e. Penyensoran Film;
- f. Rumah Budaya (Pusat Kebudayaan Indonesia di Luar Negeri);
- g. Pelayanan Kebudayaan dalam Bidang Pendidikan;
- h. Pemberdayaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- i. Pemberdayaan Komunitas Adat dan Tradisi.

7. Layanan Kebahasaan

Bahasa Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kualitas kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di sisi lain, bahasa Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Sementara itu, dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi negara, Bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dan strategis dalam upaya mencerdaskan, memperkuat jati diri, karakter, dan martabat untuk memperkuat daya saing bangsa sejalan dengan visi Kemdiknas 2014, yaitu terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif.

Penanganan masalah kebahasaan dan kesastraan, baik pengembangan maupun pembinaannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, merupakan amanat dari rakyat Indonesia untuk dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Untuk melaksanakan amanat tersebut, dirumuskan arah layanan kebahasaan sebagai berikut.

1. Mengembangkan dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia
 2. Meningkatkan mutu penelitian bahasa dan sastra Indonesia
 3. Meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa dan sastra
 4. Meningkatkan mutu pelayanan informasi kebahasaan dan kesastraan
 5. Meningkatkan mutu tenaga kebahasaan dan kesastraan
 6. Meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional
 7. Mengembangkan kerja sama kebahasaan dan kesastraan
 8. Mengembangkan pengelolaan organisasi dan kelembagaan
- Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan akses layanan kebahasaan sebagaimana tertuang dalam delapan

arah layanan kebahasaan tersebut, program reformasi birokrasi internal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mempertajam layanan kebahasaan menjadi enam program kegiatan berikut.

Secara umum, delapan area perubahan tersebut akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun (2015—2019) dengan sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Tabel 1. Dasar Hukum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbud RI

NO	DASAR	TENTANG
1.	KEPPRES 14/2010; 23/2010	Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Internal
2.	PERPRES 81/2010	Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2014
3.	PERMENPAN 20 TAHUN 2010	Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2014
4.	PERMENPAN 7 TAHUN 2011	Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi
5.	PERMENPAN 8 TAHUN 2011	Pedoman Penilaian Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan RB
6.	PERMENPAN 9 TAHUN 2011	Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi di K/L
7.	PERMENPAN 10 TAHUN 2011	Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan
8.	PERMENPAN 11 TAHUN 2011	Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi
9.	PERMENPAN 12 TAHUN 2011	Pedoman Penataan Tata Laksana (Business Process)
10.	PERMENPAN 13 TAHUN 2011	Pedoman Pelaksanaan 'Quick Wins'
11.	PERMENPAN 14 TAHUN 2011	Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (knowledge management)
12.	PERMENPAN 15 TAHUN 2011	Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan RB dan Tunjangan Kinerja

BAB II



PENDAHULUAN

A. KONDISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan;
2. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu dan kesejahteraan guru dan pendidik lainnya, serta tenaga kependidikan;
4. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di

- lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah;
 8. Pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra;
 9. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta kebudayaan; dan
 10. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Struktur organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari 8 (delapan) unit utama, yaitu:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Direktorat Jenderal Kebudayaan;
6. Inspektorat Jenderal;
7. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
8. Badan Penelitian dan Pengembangan;
9. Staf Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing;
10. Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah;
11. Staf Ahli Bidang Pembangunan Karakter; dan
12. Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan.

Semua unit utama didukung oleh 47 Eselon II yang terdiri dari direktorat dan pusat-pusat, serta 131 UPT yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Sebagian UPT dipimpin oleh pejabat eselon II/b, III/a, III/b, IV/a, dan IV/b. Jumlah pegawai Kemendikbud di seluruh Indonesia sebanyak 16.890 orang (sumber Biro Kepegawaian per 31 Desember 2014).

Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019:

Visi Kemendikbud 2019:

“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”

Untuk mencapai Visi Kemendikbud 2019, ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

KODE	MISI
M1	Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat
M2	Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan
M3	Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
M4	Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa
M5	Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik

Dalam menjalankan misi tersebut, Kemendikbud melakukan reformasi internal yang meliputi penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan, Peningkatan mutu dan akses, dan Pengembangan efektifitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik. Reformasi internal tersebut diharapkan mampu mengungkit terjadinya reformasi layanan sehingga misi Kementerian dapat dicapai. Dengan terbitnya Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015—2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan reformasi birokrasi pada 8 area perubahan yakni:

1. Manajemen Perubahan
2. Penguatan Pengawasan
3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
4. Penguatan Kelembagaan
5. Penguatan Tata Laksana
6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
7. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang terdiri atas:
 - a. Layanan Peserta Didik
 - b. Layanan Satuan Pendidikan

- c. Layanan Substansi Pendidikan
- d. Layanan Guru dan Tendik
- e. Layanan Pendidikan Orang Tua/Keluarga
- f. Layanan Kebudayaan
- g. Layanan Kebahasaan

B. PERMASALAHAN

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan hingga tahun 2014 menunjukkan keberhasilan yang nyata, namun masih terdapat banyak permasalahan penting yang akan dihadapi pada periode tahun 2015—2019.

1. Permasalahan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan

Sejumlah permasalahan dalam membangun pendidikan dan kebudayaan yang perlu mendapat perhatian dalam kurun waktu lima tahun mendatang akan diuraikan pada bagian berikut ini.

- a. Peran Pelaku Pembangunan Pendidikan belum Optimal, meskipun sebagian pelaku sudah mengalami peningkatan peran yang cukup besar di era sebelumnya. Pada masing-masing jenjang pendidikan, ada pelaku yang masih kurang kuat peran dan keterlibatannya. Sebagai contoh: dalam pendidikan dasar, peran orang tua sering masih terbatas pada urusan administrasi dan penyediaan sarana pribadi siswa saja; dalam pendidikan jenjang menengah, para siswa belum menjadi subjek pendidikan atau kurang dilibatkan aktif dalam proses pembelajaran; penguatan peran guru dan tenaga pendidikan masih terlampau menekankan peningkatan mutu, kompetensi, dan profesionalisme guru. Selain itu, penguatan peran pelaku pada keseluruhan jenjang pendidikan juga masih kurang disinergikan sebagai bagian dari ekosistem pendidikan.
- b. Peran Pelaku Budaya belum Signifikan dalam Melestarikan Kebudayaan Ketergantungan pada peran dan bantuan pemerintah dan pemerintah daerah masih cukup tinggi. Inisiasi pelaku budaya masih banyak yang dilakukan secara sendiri-sendiri dan kurang tersinergi. Sementara itu peran pemerintah juga belum

optimal dalam upaya memberdayakan serta melibatkan para pelaku tersebut.

c. **Belum Semua Penduduk Memperoleh Layanan Akses PAUD yang Berkualitas**


Belum semua anak usia PAUD memperoleh layanan pendidikan, sebagaimana ditunjukkan dengan capaian APK PAUD yang baru sebesar 68,1% pada tahun 2014. Kualitas penyelenggaraan PAUD pun masih harus ditingkatkan sejalan dengan peningkatan akses, antara lain dengan Standarisasi layanan PAUD.

d. **Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun yang Berkualitas belum Maksimal**

Ketika Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun ditetapkan sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan pendidikan, sebenarnya masih ada beberapa masalah dalam pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang belum terselesaikan. Permasalahan itu harus segera diatasi agar seluruh siswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang SMP/MTs dan paket Paket B dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut.

1) **Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas belum maksimal**

Meskipun capaian APK pendidikan dasar pada tahun 2012—2013 telah di atas 100%, masih ada permasalahan dari segi pemerataan baik sisi spasial maupun tingkat ekonomi. Dari sisi spasial sebanyak 146 kabupaten dan kota (29,4%) masih memiliki APM SD di bawah 95%, sedangkan sebanyak 169 kabupaten/kota (34%) masih memiliki APK SMP di bawah 95%. Dari sisi tingkat ekonomi, angka partisipasi penduduk usia 13-15 tahun sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi keluarga sebagaimana terlihat pada Gambar 2.1 di bawah.




Sumber: Susenas, BPS

Gambar 2.1 APS Penduduk Usia 7-24 Tahun menurut Kelompok Pengeluaran Keluarga, 2012

- 2) Belum seluruh penduduk memperoleh layanan akses pendidikan menengah yang berkualitas
 Belum semua anak usia 16-18 tahun memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, sebagaimana ditunjukkan pada Capaian APK SMA/MA/SMK yang masih rendah yaitu sebesar 80% pada tahun 2014. Masih banyaknya kecamatan yang belum memiliki SMA/MA/SMK menjadi penyebab kantong-kantong putus sekolah. Saat ini 947 kecamatan atau 13,9% kecamatan belum memiliki SMA/MA/SMK. Demikian pula perbedaan kemampuan melanjutkan sekolah antarkemampuan ekonomi sangat tinggi serta keterbatasan fisik masih menjadi kendala. Hal ini sebagaimana terlihat pada Gambar 2.1 di atas.
- 3) Relevansi pendidikan menengah kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja belum maksimal
 Hasil layanan pendidikan SMK belum seperti yang diharapkan, sebagaimana ditunjukkan oleh tingkat pengangguran lulusan SMK yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan lulusan SMA yaitu 9,10% untuk SMA dan 7,21% untuk SMK pada bulan Februari tahun 2014. Selain itu, juga karena jumlah rata-rata penghasilan yang tidak terlalu berbeda antara lulusan SMA dan SMK. Hal ini menunjukkan belum signifikannya persepsi dunia kerja

antara lulusan SMK dan SMA, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.2. Ketidakselarasan antara dunia kerja dan kualitas lulusan SMK merupakan salah satu faktor yang mendorong rendahnya penyerapan lulusan SMK pada dunia kerja.




Sumber: Susenas 2013

Gambar 2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Rata-Rata Pendapatan Per Bulan menurut Pendidikan yang Ditamatkan, Agustus 2013

e. Peningkatan Kualitas Pembelajaran belum Maksimal

Kualitas pembelajaran di Indonesia dinilai masih belum baik diukur dengan proses pembelajaran ataupun hasil belajar siswa. Berbagai studi mengungkapkan bahwa proses pembelajaran di kelas umumnya tidak berjalan secara interaktif sehingga tidak dapat menumbuhkan kreativitas dan daya kritis, dan kemampuan analisis siswa. Selama ini kompetensi sebagai hasil dari pembelajaran yang sangat penting untuk diukur dan dimiliki siswa justru kurang diperhatikan. Hasil belajar siswa juga masih belum menggembirakan. Pada Ujian Nasional (UN) tahun 2013, hanya sekitar 56 siswa SMP/MTs dan 66% siswa SMA/SMK/MA yang mencapai batas minimal nilai UN murni. Selain itu, hasil UN masih sangat senjang baik dilihat secara antarsiswa, antarsekolah, maupun antardaerah di samping mengindikasikan terjadinya kesenjangan gender.

Capaian mutu pendidikan Indonesia yang masih jauh di bawah capaian negara maju atau bahkan di bawah negara-negara tetangga Indonesia menjadi catatan dalam membenahan mutu pendidikan di Indonesia. Nilai PISA Matematika tahun 2012 menunjukkan rata-rata capaian kompetensi siswa Indonesia berada pada level 1. Kondisi ini mendudukkan Indonesia di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, atau bahkan Vietnam, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.3.



Sumber: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 2013
 Gambar 2.3 Capaian Mutu Pendidikan Indonesia

Sementara itu, dalam hal kemahiran membaca, Indonesia mendapat nilai rata-rata PISA Tahun 2012 sebesar 396. Posisi Indonesia masih di bawah nilai rata-rata Malaysia (398) dan Thailand (441) sebagaimana tergambar pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 2.1 Rata-Rata Nilai PISA Tahun 2012

Country	Adjusted PISA 2000 results		Adjusted PISA 2003 results		Adjusted PISA 2006 results		Adjusted PISA 2009 results		Adjusted PISA 2012 results	
	Mean Score	S.E	Mean Score	S.E	Mean Score	S.E	Mean Score	S.E	Mean Score	S.E
Japan	538	(3,4)	511	(3,5)	501	(3,5)	520	(3,2)	538	(3,4)
Korea	461	(21,9)	474	(21,5)	560	(3,2)	540	(2,9)	461	(21,9)
Indonesia	373	(3,4)	390	(4,4)	396	(5,8)	402	(3,1)	396	(3,7)
Malaysia	m	m	m	m	m	m	412	(3,6)	398	(2,9)
Singapore	m	m	m	m	m	m	529	(1,1)	542	(1,2)
Thailand	444	(2,7)	434	(3,4)	428	(2,4)	424	(2,1)	441	(2,5)

Sumber: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 2013

Terdapat tiga faktor utama penyebab rendahnya kualitas proses pembelajaran di Indonesia. Tiga faktor itu berkenaan dengan hal berikut.

- 1) Rendahnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan
Belum sepenuhnya pemerintah daerah berkomitmen untuk memenuhi SPM pendidikan dasar sebagai acuan dalam pelaksanaan urusan wajib daerah. Sementara itu dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 ditetapkan bahwa setiap kabupaten dan kota wajib memenuhi SPM sekurang-kurangnya dalam waktu 3 tahun setelah SPM tersebut disahkan. Selain itu belum tersedianya SPM pendidikan menengah mengakibatkan daerah belum memiliki acuan dalam memenuhi urusan wajib pengelolaan pendidikan menengah.
Sampai dengan tahun 2013 sebanyak 68,7% SD/MI dan 62,5% SMP/MTs terakreditasi minimal B. Hal itu menunjukkan bahwa kualitas layanan pendidikan dasar masih rendah, sedangkan di sisi lain kualitas layanan pendidikan menengah belum merata antara SMA dan SMK. Saat ini sebanyak 73,5% SMA/MA sudah terakreditasi minimal B sementara hanya 48,2% kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B. Penyebab utama rendahnya kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah berkaitan dengan terbatasnya pemahaman sekolah akan kewajiban untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Di

samping itu, peningkatan mutu layanan pendidikan belum dirancang berdasarkan proses penjaminan mutu pendidikan sehingga mutu pembelajaran sering tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah.

2) Lemahnya pelaksanaan kurikulum

Penerapan Kurikulum 2013 secara cukup masif pada tahun 2014 secara berdampingan dengan Kurikulum 2006, menimbulkan beberapa masalah. Kurikulum 2013 dinilai sebagian pihak belum cukup dikaji dan belum mengalami uji coba yang memadai untuk diterapkan secara demikian masif. Masalah bertambah karena keterbatasan materi ajar serta masih rendahnya pemahaman pendidik, kepala sekolah, dan orang tua. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Kurikulum 2013.

3) Lemahnya sistem penilaian pendidikan

Sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan terpercaya belum sepenuhnya terbangun. Hal ini antara lain dapat dilihat dari belum adanya: (i) keandalan dan kesahihan sistem ujian nasional; (ii) minimnya upaya untuk memperkuat lembaga penilaian pendidikan yang independen; (iii) belum adanya peninjauan ulang atas peran, struktur, dan sumber daya pusat penilaian pendidikan; (iv) belum dimanfaatkannya hasil pemantauan capaian belajar siswa sebagai informasi peningkatan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan; serta (v) terbatasnya kemampuan pendidik dalam memberikan penilaian formatif.

f. Peningkatan Manajemen Guru, Pendidikan Keguruan, dan Reformasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)

1) Jumlah dan distribusi guru masih perlu ditata secara lebih baik

Kondisi distribusi guru yang belum merata di daerah tidak dapat semata-mata hanya dilihat dari rasio pendidik terhadap siswa secara nasional yang telah baik/memadai. Di sisi lain, proses rekrutmen guru belum terintegrasi antardaerah sehingga banyak daerah yang kelebihan guru sementara

daerah lainnya mengalami kekurangan guru. Pemenuhan kekurangan guru di daerah 3T akan sulit terlaksana karena terbatasnya suplai guru. Keterbatasan distribusi guru antara lain disebabkan oleh, (i) terbatasnya kapasitas pemerintah kabupaten dan kota dalam mengelola perekrutan, penempatan, dan peningkatan mutu guru secara efektif dan efisien; (ii) kurangnya komitmen untuk penegakan peraturan dalam pengangkatan guru berdasarkan kriteria mutu yang ketat dan kebutuhan aktual di kabupaten/kota; (iii) belum terwujudnya efisiensi pemanfaatan guru melalui perbaikan rasio guru-murid dan maksimalisasi beban mengajar; dan (iv) minimnya kerja sama antara LPTK dan semua tingkat pemerintahan untuk menjamin mutu dan distribusi guru yang merata.

- 2) Kualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru masih harus ditingkatkan

Peningkatan kualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru masih harus ditingkatkan karena hingga saat ini tidak terdapat hubungan linier antara peningkatan kualifikasi dan sertifikasi profesi pendidik terhadap hasil belajar siswa. Hal ini antara lain disebabkan oleh, (i) belum diterapkannya sistem Uji Kompetensi Guru sebagai bagian dari proses penilaian hasil belajar siswa; (ii) belum dilaksanakannya penilaian kinerja guru yang sah, andal, transparan dan berkesinambungan; (iii) belum dipertimbangkannya perbaikan desain program dan keselarasan disiplin ilmu sebagai dasar peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru; serta (iv) belum dilaksanakannya Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru.

- 3) Kurangnya kapasitas LPTK dalam menyediakan guru berkualitas

Terbatasnya kualitas layanan pendidikan oleh LPTK berdampak belum adanya perbaikan yang signifikan pada peningkatan kualitas guru. Keterbatasan ini antara lain

disebabkan oleh, (i) belum adanya reformasi LPTK secara menyeluruh untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan keguruan; (ii) minimnya keterlibatan LPTK dalam proses perencanaan dan pengadaan guru berdasarkan analisis kebutuhan guru per daerah (kabupaten dan kota); (iii) belum tersedianya mekanisme penjaminan kualitas calon mahasiswa yang masuk ke LPTK melalui proses seleksi berdasarkan merit system; (iv) kurang maksimalnya pelaksanaan program induksi dan pemantauan guru; (v) belum dikembangkannya kurikulum pelatihan guru yang responsif dengan kebutuhan aktual; dan (vi) belum dilaksanakannya pendidikan profesi guru bagi calon guru baru melalui pola beasiswa dan berasrama.

- g. Peningkatan Keterampilan Kerja dan Penguatan Pendidikan Orang Dewasa (Pendidikan Masyarakat) belum Maksimal
Banyaknya lembaga kursus dan pelatihan yang terstandar tidak menjamin meningkatnya kualitas pendidikan, keterampilan kerja, dan keterserapan peserta didik di dunia kerja. Hal ini disebabkan antara lain oleh, (i) belum diterapkannya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI); (ii) belum adanya revitalisasi BLK dengan memperhitungkan efisiensi dan efektivitas pelatihan; (iii) rendahnya kualitas pendidikan nonformal, khususnya kursus-kursus keterampilan, bagi angkatan kerja muda; (iv) belum adanya jaminan standardisasi layanan lembaga pendidikan dan pelatihan keterampilan; (v) belum selarasnya pendidikan dan pelatihan kerja yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta dilihat dari kebutuhan pembangunan daerah dan DUDI.
- h. Pengentasan Keniraksaraan belum Merata
Keberhasilan menurunkan jumlah penduduk niraksara secara signifikan, yang telah memenuhi target deklarasi Dakkar tentang education for all, masih menyisakan masalah dalam hal pemerataannya. Capaian keaksaraan tersebut belum merata di seluruh provinsi terutama di daerah terdepan, terluar,

dan tertinggal (3T). Sebagai contoh, dapat disebutkan masih tingginya angka niraksara di Provinsi Papua yang mencapai 30,93%. Terbatasnya kemampuan insan penyelenggara program niraksara, kondisi geografis, dan jauhnya jarak tempat tinggal menjadi kendala dalam mempercepat pengentasan niraksara.

i. Peningkatan Pendidikan Keluarga belum Seperti yang Diharapkan

Saat ini program keluarga yang dilaksanakan melalui pendidikan keorangtuaan baru berhasil menjangkau 45% kabupaten dan kota. Selain itu, capaian keberhasilan itu pun belum memadai karena baru terbatas pada pemangku kepentingan untuk memberikan peningkatan wawasan. Wawasan tentang pentingnya peran ayah dan bunda dalam mendidik anak sedini mungkin, meningkatkan ketahanan pangan keluarga, mencegah perilaku destruktif, memahami gizi dan pola hidup sehat serta menerapkan pengarusutamaan gender. Program belum menyentuh sasaran akhir serta belum meningkatkan peran orang tua dalam mencapai hasil belajar yang optimal.

j. Rendahnya Mutu Kemahiran Membaca dan Semakin Punahnya Penggunaan Bahasa dan Sastra Daerah

Rendahnya mutu kemahiran membaca siswa di Indonesia ditunjukkan antara lain, survei PISA Tahun 2012 dengan perolehan nilai sebesar 396. Posisi Indonesia di bawah nilai rata-rata Malaysia (398) dan Thailand (441). Kendala peningkatan mutu kemahiran membaca siswa dipengaruhi oleh kompetensi pendidik, standar mutu penggunaan bahasa pembelajaran, sistem pembelajaran, dan sumber daya pembelajaran bahasa dan sastra.

Ada masalah terkait dengan penanganan pembelajaran bahasa di dunia pendidikan. Ada kecenderungan jika pembelajaran bahasa berlangsung dengan baik dapat memacu bertambahnya jumlah penutur yang berbahasa ibu bahasa Indonesia. Akibatnya, penutur muda bahasa daerah semakin berkurang. Padahal, bahasa dan sastra daerah masih perlu dilindungi dan dilestarikan sebagai kekayaan bangsa yang multibahasa. Perlu diperhatikan

tentang pengembangan budaya baca dan perluasan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam pendidikan dan pengelolaan pemerintahan. Semangat penggunaan bahasa Indonesia itu harus seiring dengan semangat menjaga dan melindungi kekayaan bahasa dan sastra daerah.

Di sisi lain, sebagai salah satu unsur pemersatu bangsa, bahasa Indonesia berperan penting dalam memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komunikasi antarkelompok etnis dengan menggunakan bahasa Indonesia dapat menjembatani kesenjangan pemahaman antarbudaya sehingga bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai media penyelesaian konflik antaretnis.

**Persentase Penduduk menurut Bahasa Sehari-hari
Tahun 2010**



Sumber: Susenas 2010

Gambar 2.4 Persentase Penduduk menurut Bahasa Sehari-hari Tahun 2010

Dengan demikian, pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia di daerah perlu tetap dilakukan dengan bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Namun, tetap menjaga dan melindungi kekayaan budaya lokal (bahasa daerah) serta berupaya agar unsur-unsur bahasa daerah dapat diangkat menjadi unsur pembentuk bahasa Indonesia.

Bahasa daerah/bahasa ibu dapat digunakan sebagai bahasa

pengantar pendidikan bagi daerah yang belum memahami Bahasa Indonesia, sambil secara perlahan mengembangkan kepeahaman atas Bahasa Indonesia. Bertambahnya jumlah penutur yang berbahasa ibu bahasa Indonesia dan yang berbahasa sehari-hari bahasa Indonesia tidak terlepas dari posisi strategis bahasa Indonesia bagi bangsa Indonesia, baik dalam politik maupun ekonomi. Adapun yang menarik dari sensus penduduk tahun 2010 adalah munculnya fenomena penggunaan bahasa asing sebagai bahasa sehari-hari (0,35%). Kondisi itu bisa jadi muncul sebagai efek globalisasi yang menuntut penguasaan bahasa asing sebagai bagian dari upaya peningkatan daya saing warga negara di tingkat internasional. Sementara itu, kondisi riil yang ada pada tahun 2010 masih terdapat 16,1 juta (7,5%) penduduk yang tidak mampu berbahasa Indonesia. Hal itu menunjukkan kondisi yang sangat bertolak belakang. Sebagian kecil (0,35%) penduduk Indonesia sudah siap memasuki daya saing tingkat Internasional, tetapi di sisi lain sebagian penduduk Indonesia (7,5%) tidak siap memasuki daya saing bahkan, pada tingkat nasional sekali pun.

k. Gejala Memudarnya Karakter Siswa dan Jati Diri Bangsa

Peningkatan kasus-kasus narkoba, perkelahian antarpelajar, antarkelompok masyarakat, pergaulan bebas, bisa ditafsirkan sebagai gejala memudarnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Demikian pula halnya dengan menurunnya kualitas pembelajaran dan pendidikan serta menurunnya mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam aktivitas keseharian yang disertai dengan menurunnya kecintaan terhadap produk dalam negeri menunjukkan semakin lemahnya jati diri bangsa dalam menjunjung sifat saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral, dan gotong royong. Keterbukaan informasi memang membawa banyak kemajuan, tetapi juga membuka akses yang luas ke berbagai muatan informasi yang tidak sesuai dengan karakter Indonesia.

Pemerintah selama ini telah melakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya

karakter siswa dan jati diri bangsa yang berbasis pada keragaman dan kearifan lokal serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun berbagai permasalahan masih dihadapi antara lain, adanya kecenderungan: (i) menurunnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari; (ii) menurunnya kualitas penggunaan bahasa Indonesia dan rasa cinta terhadap produk dalam negeri; (iii) rendahnya kesadaran akan keberagaman budaya, nilai-nilai sejarah dan kearifan lokal serta penghormatan terhadap adat, tradisi, dan kepercayaan; (iv) menurunnya daya juang dan budaya kerja (etos kerja) serta sikap tenggang rasa dan toleransi terhadap perbedaan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial; (v) menguatnya nilai-nilai primordialisme dan fundamentalisme yang dapat mengancam disintegrasi bangsa.

l. Minimnya Apresiasi Seni dan Kreativitas Karya Budaya

Rendahnya apresiasi seni dan karya budaya yang ditunjukkan dengan tingginya tingkat pembajakan karya seni dan budaya. Keterbatasan sarana dan prasarana budaya merupakan salah satu kendala dalam membangun menghasilkan seni dan karya budaya. Minimnya kepedulian daerah dalam membangun kecintaan pada budaya lokal membuat seni dan karya budaya lokal semakin terpinggirkan.

m. Pelestarian Warisan Budaya belum Efektif

Banyaknya warisan budaya yang dicuri, hilang, atau diakui pihak lain menunjukkan masih minimnya peran pemerintah dalam melindungi kekayaan warisan budaya. Basis data yang belum jelas membuat pemerintah kesulitan dalam mengelola seluruh warisan budaya. Rendahnya diplomasi budaya Indonesia ke dunia internasional membuat banyak warisan budaya Indonesia yang dimiliki oleh negara lain hilang begitu saja.

n. Belum Optimalnya Promosi, Diplomasi, dan Pertukaran Budaya

Permasalahan yang masih dihadapi dalam rangka diplomasi budaya dan hubungan kerja sama internasional pada bidang kebudayaan antara lain, (i) terbatasnya pengetahuan masyarakat dunia tentang kekayaan budaya Indonesia sehingga

representasi budaya Indonesia di luar negeri dan apresiasi terhadap kebudayaan Indonesia masih terbatas; (ii) terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap kekayaan budaya antardaerah sehingga diperlukan promosi budaya untuk meningkatkan rasa persatuan dan rasa bangga terhadap kekayaan budaya bangsa; dan (iii) belum adanya sertifikasi sebagai bukti keahlian bagi pelaku budaya sehingga mengakibatkan terbatasnya keikutsertaan pelaku budaya dari Indonesia pada even budaya di luar negeri. Di samping itu pemanfaatan promosi budaya dengan menggunakan berbagai media, baik nasional maupun internasional, belum optimal.

- o. Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan belum Maksimal
Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sumber daya kebudayaan antara lain, (i) terbatasnya manusia kebudayaan yang berkualitas, yang ditunjukkan oleh belum adanya pemetaan profesi dan standar kompetensi profesi, terbatasnya jumlah, kompetensi dan persebaran insan kebudayaan serta tidak adanya regenerasi secara berkelanjutan terutama untuk bidang-bidang yang membutuhkan keahlian khusus serta terbatasnya tenaga dalam tata kelola di bidang kebudayaan, baik pada tingkat pusat maupun daerah; (ii) belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan kebudayaan; (iii) terbatasnya sarana dan prasarana kebudayaan termasuk pemanfaatan teknologi; (iv) terbatasnya dukungan peraturan perundangan kebudayaan; (v) belum tersedianya sistem pendataan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan dan pengambilan kebijakan; (vi) belum optimalnya koordinasi antarinstansi di tingkat pusat dan daerah serta belum optimalnya kerja sama antarpihak, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.
- p. Pemanfaatan Anggaran Pendidikan belum Efektif dan Efisien
Penerapan anggaran 20% APBN belum dapat sepenuhnya dinikmati masyarakat. Proses penggunaan anggaran pendidikan yang berasal dari APBN melalui mekanisme transfer daerah belum sepenuhnya transparan dan belum berdampak langsung pada peningkatan mutu layanan pendidikan di daerah.

Meskipun belanja pemerintah untuk pendidikan meningkat hampir tiga kali sejak tahun 2001, masih terjadi inefisiensi dalam pembiayaan pendidikan antara lain, (i) pengelolaan dan distribusi guru yang kurang baik; (ii) rasio guru dan murid yang makin rendah; (iii) pemanfaatan BOS lebih banyak untuk guru dibandingkan dengan peningkatan kualitas pembelajaran; (iv) penggunaan belanja transfer ke daerah melalui DAU dan DAK untuk bidang pendidikan belum optimal; dan (v) pengeluaran untuk guru meningkat karena bertambahnya jumlah guru dan jenis pengeluaran (termasuk karena sertifikasi).

q. **Belum Optimalnya Tata Kelola Organisasi Kemendikbud**

Akuntabilitas pengelolaan keuangan dan peningkatan kinerja instansi tetap merupakan agenda utama kementerian ke depan. Kementerian harus menjaga agar kualitas Laporan keuangan Kemendikbud tetap Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Demikian pula dengan akuntabilitas pengelolaan kinerja kementerian/ lembaga dengan kategori B (baik) memberi celah kepada kementerian untuk terus meningkatkan kinerja dari perencanaan hingga pelaksanaan program kerja dan anggaran. Konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi perlu dilakukan untuk mendorong Kemendikbud menjadi kementerian yang selalu memberikan layanan prima kepada masyarakat, menjadi wilayah bebas korupsi dan transparan kepada publik.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan 8 area perubahan tersebut antara lain:

1. **Manajemen Perubahan**

Birokrasi yang ada saat ini sudah terjadi perubahan antara lain dalam bidang keterbukaan informasi, layanan publik, pemanfaatan IT, koordinasi antar unit, penataan SDM, dan budaya kerja, namun untuk lebih memaksimalkan kondisi organisasi lebih baik masih perlu ditingkatkan untuk tercapaiannya reformasi birokrasi secara optimal.

2. Penguatan Pengawasan

Satuan Pengawasan *Intern* pada satuan-satuan kerja di lingkungan Kemendikbud belum berperan dan kurang dapat menjalankan mandatnya secara optimal. SPI belum mampu menjalankan perannya sebagai mitra pimpinan satuan kerja yang memberikan masukan dan kontribusi pemikiran/gagasan positif untuk peningkatan kinerja secara optimal. Hasil pengawasan yang dilakukan SPI belum menjadi bahan dan referensi utama bagi pimpinan satuan kerja dalam mengambil kebijakan.

Kapasitas SDM pengawasan perlu ditingkatkan agar dapat berperan sebagai konsultan manajemen (*Consultant*) dan penjamin mutu (*Quality Assurance*). Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, maka Inspektorat Jenderal dan Satuan Pengawasan Intern tidak hanya berperan sebagai pengawas tetapi juga membantu satuan kerja dalam hal konsultasi dan penjaminan mutu. Namun demikian hal tersebut belum dapat diwujudkan karena keterbatasan kemampuan dan kompetensi aparaturnya.

Belum dapat diselenggarakannya kegiatan pencanangan (*launching*) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Kemendikbud. Pencanangan akan segera dilaksanakan sebagai wujud komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan Kemendikbud untuk mencegah tindak pidana korupsi. Namun demikian Kemendikbud sesungguhnya telah melakukan berbagai program untuk mewujudkan Zona Integritas tetapi belum dilakukan seremoni pencanangannya.

3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Sampai dengan saat ini kualitas laporan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih relatif rendah mengingat bahwa laporan tersebut belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Hal ini disebabkan oleh ukuran kinerja organisasi yang belum jelas,

dan Indikator Kinerja Utama masih belum tersusun secara jelas dan spesifik.

4. Penguatan Kelembagaan

Masih terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi pada unit kerja pada unit utama serta masih terdapatnya besaran organisasi unit pelaksana teknis yang tidak sesuai dengan beban kerja yang harus dilaksanakan. Dalam tataran implementasi, masih terdapat beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya, terdapatnya ketidakseimbangan beban kerja antar bagian pada sekretariat unit utama, serta kurang berimbangannya penjabaran tugas dan fungsi ke dalam program/kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibandingkan dengan program/kegiatan fasilitasi pada direktorat.

Dengan adanya kebijakan pengalihan urusan pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke provinsi sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu didukung dengan penataan kelembagaan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sesuai dengan kewenangannya agar penyelenggaraan urusan pendidikan di daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran strategis pendidikan dan kebudayaan tahun 2015-2019. Sesuai dengan Pasal 211 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kementerian/LPNK termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus membuat pedoman organisasi pengelola pendidikan dan kebudayaan di daerah. Pedoman yang ada saat ini perlu disempurnakan sesuai dengan pengaturan urusan sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Penguatan Tata Laksana

Dalam bidang tatalaksana masih didapati beberapa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kemdikbud belum sepenuhnya didasarkan atas prosedur yang baku

dan terstandarisasi. Hal ini berakibat pada layanan yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena terdapat sistem tata laksana yang baik. Penerapan e-government telah dilaksanakan pada beberapa layanan Kemdikbud, namun demikian pemanfaatannya belum efektif dan efisien. Selain itu management kearsipan berbasis TIK belum berjalan baik dan belum diterapkan di semua unit utama.

6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
SDM Kemendikbud secara kuantitas berlebih namun secara kualitas kurang memadai, masih terdapat kesenjangan antara kualifikasi dan kompetensi dengan kebutuhan organisasi, belum akuratnya penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya, serta belum efektifnya sistem pengelolaan kepegawaian berdasarkan kinerja. Permasalahan lainnya terkait dengan data/informasi kepegawaian, yakni kurangnya kesadaran dan partisipasi unit kerja dalam mengelola data-data kepegawaiannya sehingga berpengaruh pada tingkat keakuratan, kemutakhiran, keterpaduan, dan pemanfaatannya secara terpadu.
7. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
Masih ada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan yang belum harmonis, belum adanya peta peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan, masih adanya peraturan perundang-undangan yang telah selesai masa berlakunya tetapi belum ada peraturan pencabutan atau penggantinya, dan masih terjadi implementasi peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan harapan.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang terdiri atas:
 - a. Layanan Peserta Didik
 - 1) Sistem layanan perizinan Siswa WNI dan WNA seringkali terkendala jaringan sehingga proses sedikit terhambat dan ini memerlukan tindakan maintenance atau perbaikan secara terus menerus;

- 2) Kapasitas SDM dan pengawasan perlu ditingkatkan agar dapat berperan dalam penjamin mutu terpadu (*Integrated Quality Assurance*);
 - 3) Standar, Norma dan Prosedur untuk program *Teaching Factory* belum ada untuk menjebatani hubungan antara sekolah dan siswa dengan pihak DUDI;
 - 4) Penerapan kurikulum 2013 terkendala dengan masih kurangnya aspek pedagogi kompetensi guru sehingga tujuan pembelajaran sulit dicapai. Hal ini disebabkan masih kurangnya metode dan pendekatan pembelajaran yang bisa menumbuhkembangkan karakter dan budi pekerti peserta didik.
- b. Layanan Satuan Pendidikan
- 1) Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas belum maksimal;
 - 2) Belum seluruh penduduk memperoleh layanan akses pendidikan menengah yang berkualitas;
 - 3) Gejala memudarnya karakter siswa dan jati diri;
 - 4) Relevansi pendidikan menengah kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja belum maksimal;
 - 5) Rendahnya Jaminan Kualitas Pelayanan Pendidikan;
 - 6) Lemahnya Pelaksanaan Kurikulum.
- c. Layanan Substansi Pendidikan
- Pendidikan saat ini belum membentuk kepribadian peserta didik secara utuh dalam pembekalan ilmu pengetahuan, sikap dan perilaku, yang ditandai dengan: masih kurangnya keselarasan luaran pendidikan dan kebutuhan dunia kerja terutama dari sisi kompetensi, jumlah dan sebaran; kurang diperhatikannya kebutuhan tenaga kerja dan potensi daerah, nasional dan internasional dalam perencanaan pembangunan pendidikan.

- d. Layanan Guru dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Adapun masalah dan kendala yang dihadapi dalam layanan PTK antara lain: distribusi pendidik dan tenaga Kependidikan masih belum ideal (1:20 untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, serta 1:14 untuk Sekolah Menengah); kualifikasi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan belum seluruhnya terpenuhi, belum melembaganya pemberian penghargaan dan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, belum terpemenuhinya kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, dan belum tersedianya sistem informasi dan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai. Disamping itu kewenangan pengelolaan dan pembinaan profesi guru tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga layanan guru dan tenaga kependidikan belum bisa maksimal.
- e. Layanan Kebudayaan
Dalam melaksanakan berbagai program peningkatan pelayanan kebudayaan ini, terdapat beberapa kendala berkaitan dengan (1) ketersediaan peraturan dan sistem manajerial atau prosedur operasional standar (POS) yang berskala nasional untuk masing-masing program (2) ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka menunjang kegiatan operasional pelaksanaan program (3) ketersediaan SDM pengelola sistem aplikasi maupun tenaga ahli yang kompeten di bidangnya.
- f. Layanan Kebahasaan
Ada berbagai permasalahan yang dihadapi terkait dengan BIPA sebagai aspek utama. Permasalahan tersebut, adalah:
 - 1) Belum terpetakannya data dan kondisi lembaga-lembaga penyelenggara BIPA di dalam dan luar negeri;

- 2) Jumlah dan mutu sumber daya manusia pengajar BIPA belum memadai;
- 3) Kurikulum dan bahan ajar BIPA belum terstandar dan memadai;
- 4) Fasilitasi pengembangan dan pembentukan pusat-pusat pembelajaran BIPA di luar negeri belum optimal;
- 5) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengelolaan BIPA belum optimal;
- 6) Promosi BIPA di dalam dan luar negeri belum optimal, serta perumusan kebijakan dan regulasi tata kelola penyelenggaraan BIPA belum optimal.

C. UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, langkah-langkah pembenahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan melalui pembentukan Tim Manajemen Perubahan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi, serta sosialisasi dan internalisasi budaya kerja sesuai dengan tata nilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Penguatan Pengawasan

Inspektorat Jenderal terus melakukan upaya pendampingan dan peningkatan kompetensi Satuan Pengawasan *Intern* secara berkesinambungan dari tahun ke tahun sejak 2009. Berbagai tema telah didiskusikan dan dibahas secara intensif dalam rangka memperkaya wawasan anggota Satuan Pengawasan Intern. Upaya ini akan terus dilakukan dan ditingkatkan efektivitasnya hingga mencapai kadar kompetensi yang memadai.

Upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM pengawasan terus dilakukan dalam rangka memberdayakan hingga mampu menjalankan peran sebagai konsultan dan penjamin mutu. SDM

pengawasan terus didorong untuk meningkatkan kemampuan menulis essay dan karya ilmiah, memberikan sosialisasi, dan membimbing para auditor secara teknis dalam bidang tertentu seperti penyusunan laporan keuangan dan pengadaan barang/jasa. Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal akan bekerja sama untuk mengorganisir kegiatan Pencanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Mendikbud akan mencanangkan secara langsung disaksikan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman Republik Indonesia, dan Kementerian PAN dan RB. Pencanaan ini akan dinilai sebagai wujud komitmen yang tinggi dan jelas dari Kemendikbud untuk mencegah dan memberantas korupsi.

3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan melalui penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) unit kerja, penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang mengacu pada Renstra, penyusunan Penetapan Kinerja (PK) di lingkungan unit kerja yang mengacu pada Renstra, RKT, dan IKU yang telah ditetapkan, penyempurnaan penyajian informasi kinerja dalam LAKIP unit kerja, peningkatan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mempercepat terwujudnya pemerintah yang berkinerja dan akuntabel.

4. Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui penataan tugas, fungsi, dan organisasi unit utama dan unit pelaksana teknis dengan pembagian kewenangan yang jelas antar masing-masing unit kerja. Penguatan kelembagaan mengacu pada visi dan misi Kabinet Kerja 2015–2019 (Nawa Cita) serta RPJMN dan rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Penyusunan pedoman organisasi pengelola pendidikan dan kebudayaan di daerah yang meliputi kriteria dan model-model

sesuai dengan pembagian urusan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan memperhatikan sasaran strategis pendidikan dan kebudayaan tahun 2015–2019.

5. Penguatan Tata Laksana

Beberapa usulan untuk pemecahan masalah tersebut, antara lain a) penyempurnaan dan penyusunan peta bisnis proses Kemdikbud dan standar operating procedure (SOP); b) penguatan penerapan *e-government* khususnya untuk sistem pendataan, sistem kepegawian, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan; c) pengembangan sistem dan implementasi persuratan online (*e-office*) pada seluruh unit utama.

6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Pada tahun 2010–2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengupayakan Penataan Sistem Manajemen SDM aparatur yang menghasilkan suatu pedoman untuk menempatkan seseorang pada jabatan tertentu sesuai dengan kompetensinya. Namun selama 5 tahun tersebut, penerapan sistem penataan SDM aparatur tersebut masih memerlukan evaluasi dan penyempurnaan. Proses tersebut harus berlanjut, sehingga pada tahun 2015–2019 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun rencana kerja yang bersifat utama (*main*) dan dukungan (*supporting*) untuk memperkuat sistem manajemen SDM aparatur yang telah digulirkan 5 tahun lalu. Upaya yang terus dilakukan untuk mengatasi permasalahan adalah peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur melalui pelatihan, diklat, seminar/sosialisasi, *workshop*, dan fasilitasi yang didasarkan pada standar kompetensi jabatan yang baku. Selain itu, secara periodik *Training need assessment* dilakukan dan dievaluasi, serta penerapan sistem reward dan punishment agar terbentuk disiplin dan kinerja SDM aparatur sehingga akan berdampak pula pada produktivitas organisasi dan peningkatan kesejahteraan SDM aparatur. Upaya lain yang dilakukan untuk mendukung efektivitas layanan adalah melibatkan secara aktif unit kerja dalam mengelola database kepegawain/profil pegawai dalam bentuk peningkatan kompetensi administrator unit kerja, penjadwalan pemutakhiran

data secara periodik, dan pengendalian data oleh pengelola sistem secara tertib, serta pengintegrasian sistem yang telah dibangun dengan pihak terkait (BKN, Kementerian PAN-RB, dan antarunit utama).

7. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan

Penguatan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan melalui pemetaan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan/membuat program legislasi Kementerian mengenai peraturan perundang-undangan yang akan disusun (ditetapkan) setiap tahunnya, menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan untuk mengakomodasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang terdiri atas:

a. Layanan Peserta Didik

Upaya yang dilakukan dengan bantuan TIK, layanan akan menjadi lebih responsif, lebih informatif, lebih mudah digunakan, lebih terkoordinasi, lebih terbuka, lebih sederhana, dan lebih efisien.

b. Layanan Satuan Pendidikan

Upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas layanan satuan pendidikan diantaranya mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, dan meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok sosial-ekonomi, antarwilayah dan antar jenis kelamin dengan memberikan pemihakan bagi seluruh anak dari keluarga kurang mampu.

c. Layanan Substansi Pendidikan

Peningkatan kualitas pelayanan substansi pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan melalui pengayaan materi pembelajaran dengan

pendidikan Karakter, Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan, pembangunan sistem berbagi pengetahuan dan pengalaman (rumah belajar), serta pengembangan sistem pembelajaran dan berbagi materi.

d. Layanan Guru dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah dan kendala dalam Peningkatan kualitas pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan, penataan layanan sertifikasi pendidik, peningkatan kualifikasi dan profesionalisme berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, pemberian penghargaan dan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, pemenuhan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, dan pengembangan sistem Informasi dan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Disamping itu diperlukan koordinasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan dan pembinaan profesi guru.

e. Layanan Kebudayaan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diusulkan beberapa langkah pembenahan. Pertama, untuk memiliki peraturan perundangan dan prosedur operasional yang terstandar, harus dimiliki data menyeluruh dari seluruh kegiatan yang ada berkaitan dengan kondisi setempat, tata cara dan efektifitas pelayanan serta pemutakhiran teknologi informasi yang dibutuhkan. Kedua, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang program dapat diwujudkan melalui program pengadaan untuk kelengkapan yang sudah usang dan tidak layak pakai dalam pelayanan kebudayaan. Ketiga, dalam rangka peningkatan mutu SDM pengelola kebudayaan, diharapkan dapat dilakukan program-program pelatihan dan pengenalan mekanisme kerja yang efektif dalam meningkatkan loyalitas, efektifitas, dan mutu SDM pengelola kebudayaan termasuk dari awal proses perekrutan kerja.

f. Layanan Kebahasaan

Beberapa langkah pembenahan, adalah sebagai berikut: 1) perlu dilakukan pemetaan terhadap lembaga-lembaga penyelenggara BIPA baik di dalam maupun di luar negeri untuk mengetahui data dan kondisi penyelenggara BIPA; 2) Perlu dilakukan berbagai program dan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya manusia pengajar BIPA yang sangat penting bagi kemajuan pengajaran BIPA; 3) perlu dilakukan upaya standarisasi kurikulum dan bahan ajar BIPA agar memadai bagi pengajaran BIPA; 4) perlu dilakukan optimalisasi kerja sama dalam rangka fasilitasi pengembangan dan pembentukan pusat-pusat pembelajaran BIPA di luar negeri sesuai dengan Renstra Badan Bahasa; 5) perlu dilakukan upaya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengelolaan dan peningkatan program BIPA, misalnya dalam bentuk BIPA Daring; 6) perlu upaya optimalisasi berbagai program dan sarana untuk mempromosikan BIPA baik di dalam maupun di luar negeri. Di samping itu, terkait dengan penyelenggaraan BIPA perlu adanya perumusan kebijakan dan regulasi tata kelola.

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut di atas, diperlukan langkah-langkah konkrit pembenahan yang diwujudkan dalam rencana aksi reformasi birokrasi pada beberapa area perubahan sebagaimana telah dipetakan pada tabel di bawah ini.

NO	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	RENCANA AKSI PADA AREA REFORMASI BIROKRASI
1	Belum optimalnya tata kelola organisasi Kemendikbud	Manajemen perubahan
		Penataan peraturan perundang-undangan
		Penataan dan penguatan organisasi
		Penataan tata laksana
		Penataan sistem manajemen SDM aparatur
2	Pemanfaatan anggaran pendidikan belum efektif dan efisien	Penguatan pengawasan,
		Penguatan akuntabilitas kinerja
		Monitoring, evaluasi, dan pengendalian

NO	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	RENCANA AKSI PADA AREA REFORMASI BIROKRASI
3	Belum semua penduduk memperoleh layanan akses PAUD yang berkualitas	Peningkatan kualitas layanan satuan pendidikan
4	Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas belum maksimal	
5	Belum seluruh penduduk memperoleh layanan akses pendidikan menengah yang berkualitas	
6	Gejala memudarnya karakter siswa dan jati diri bangsa	Peningkatan kualitas layanan peserta didik
7	Jumlah dan distribusi guru masih perlu ditata secara lebih baik	Peningkatan kualitas layanan PTK
8	Kualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru masih harus ditingkatkan	
9	Kuranginya kapasitas LPTK dalam menyediakan guru berkualitas	
10	Relevansi pendidikan menengah kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja belum maksimal	Peningkatan kualitas layanan substansi pendidikan
11	Rendahnya Jaminan Kualitas Pelayanan Pendidikan	
12	Lemahnya Pelaksanaan Kurikulum	
13	Lemahnya Sistem Penilaian Pendidikan	
14	Peningkatan keterampilan kerja dan penguatan pendidikan orang dewasa (pendidikan masyarakat) belum maksimal	
15	Pengentasan keniraksaraan belum merata	
16	Peningkatan pendidikan keluarga belum seperti yang diharapkan	
17	Minimnya apresiasi seni dan kreativitas karya budaya	Peningkatan kualitas layanan kebudayaan
18	Pelestarian warisan budaya belum efektif	
19	Belum optimalnya promosi, diplomasi, dan pertukaran budaya	
20	Pengembangan sumber daya kebudayaan belum maksimal	
21	Rendahnya mutu kemahiran membaca dan semakin punahnya penggunaan bahasa dan sastra daerah	Peningkatan kualitas layanan kebahasaan

D. EVALUASI DELAPAN AREA PERUBAHAN

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) telah dilaksanakan sejak tahun 2013 di bawah koordinasi Inspektorat Jenderal. PMPRB mengevaluasi dua komponen yaitu pengungkit dan hasil. Delapan area perubahan diasumsikan mampu menjadi faktor pengungkit yang akan berimplikasi pada hasil-hasil yang positif yaitu meningkatnya kinerja, terbebasnya institusi dari praktek korupsi, dan meningkatnya kualitas pelayanan publik. Dari hasil evaluasi PMPRB dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

Inti dari manajemen perubahan adalah terinternalisasikannya nilai-nilai budaya kerja Kemendikbud (*Corporate Culture*) yang terdiri dari amanah, profesional, visioner, berkeadilan, inklusif, dan demokratis. Dalam hal ini masih banyak aparatur Kemendikbud yang belum memahami nilai-nilai budaya kerjanya apalagi menerapkannya. Oleh karena itu program manajemen perubahan harus berupaya lebih inovatif untuk membuat para pegawai memahami dan menerapkan budaya kerja Kemendikbud.

2. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan

Manajemen organisasi Kemendikbud perlu didukung legalitasnya melalui peraturan perundang-undangan yang sinkron dan tidak tumpang tindih atau berbenturan satu sama lain. Penataan peraturan telah memperlihatkan layanan produk hukum melalui laman Kemendikbud sesuai dengan kategori jenis peraturan dan tahun sehingga memudahkan publik yang memerlukannya, namun perlu dilakukan upaya untuk menunjukkan pemetaan yang menjamin kesinkronan antar peraturan yang ada.

3. Penguatan Kelembagaan

Organisasi Kemendikbud harus dirancang sedemikian rupa agar semakin menunjukkan kekayaan fungsi dan miskin struktur. Citra publik tentang struktur organisasi instansi pemerintah yang gemuk dan kompleks harus dapat dirubah. Saat ini Kemendikbud telah melakukan proses restrukturisasi dengan mengurangi unit utamanya yang semula 10 unit menjadi 8 unit. Hal ini juga sudah didukung dengan regulasi yaitu Permendikbud No 11 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud.

4. Penguatan Tata Laksana

Ketatalaksanaan berfokus pada upaya penyempurnaan proses bisnis agar menjadi semakin efektif. Saat ini peta proses bisnis baru bisa diselesaikan hingga level Unit Pelaksana Teknis dan belum menyentuh Unit Utama. Penyelesaian seluruh peta proses bisnis sangat penting karena hasilnya akan menjadi dasar dalam penyempurnaan Prosedur Operasional Standar di lingkungan Kemendikbud.

5. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Penataan sistem manajemen SDM merupakan aspek dengan poin tertinggi dalam reformasi birokrasi. Kemendikbud telah melaksanakan banyak reformasi kepegawaian antara lain analisis jabatan, analisis beban kerja, promosi jabatan secara terbuka, seleksi CPNS dengan metode *Computer Assisted Test*, dan asesmen pegawai. Namun demikian saat ini proses redistribusi pegawai masih belum dapat diselesaikan.

6. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain dengan membangun sistem pengendalian gratifikasi, pelaporan pelanggaran (*Whistle Blower*), pelaporan harta kekayaan, penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, peningkatan kompetensi SDM pengawasan, pendampingan penyusunan laporan keuangan, percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, dan lain-lain. Hal yang belum dilakukan adalah pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kemendikbud meliputi proses terpadu terdiri dari perencanaan, penetapan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Saat ini tengah dikembangkan sistem berbasis elektronik untuk mempermudah dan memperluas akses ke dalam SAKIP Kemendikbud.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kemendikbud telah berupaya untuk meningkatkan kualitas

pelayanan publiknya antara lain dengan membentuk Unit Layanan Terpadu berfasilitas modern agar dapat menerima publik dan melayaninya dalam suasana yang nyaman. Pendayagunaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi perlu terus ditingkatkan serta kejelasan prosedur agar diinformasikan secara transparan kepada publik demi meningkatkan kepuasan mereka.

BAB III



RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI

Pada bagian ini setiap program/kegiatan akan dijelaskan, mencakup pencapaian program/kegiatan, rencana, kriteria keberhasilan, agenda prioritas, waktu pelaksanaan dan tahapan kerja, penanggung jawab, serta rencana anggaran.

A. MANAJEMEN PERUBAHAN

Manajemen perubahan (*change management*) merupakan pengelolaan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan kinerja lebih baik. Perubahan merupakan pergeseran organisasi dari keadaan sekarang menuju keadaan yang diinginkan. Dalam organisasi, perubahan tersebut meliputi struktur, proses, orang, pola pikir, dan budaya kerja. Perubahan sebagaimana yang diinginkan reformasi birokrasi bukanlah proses sederhana. Di samping itu, perubahan berpeluang memunculkan resistensi pada individu di dalam organisasi. Transparansi proses, komunikasi dan keterlibatan semua pihak dalam proses perubahan akan dapat mengurangi resistensi. Hal-hal tersebut merupakan faktor penting untuk mencapai tujuan dan sasaran reformasi yang memiliki kegiatan dan sasaran yang besar.

Kondisi saat ini tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin meningkat, baik dari sisi kecepatan, ketepatan, maupun biaya. Sehingga dengan adanya standar layanan yang ditetapkan oleh kementerian, meningkatnya pemahaman staf terhadap tugas dan

fungsinya sebagai pelayan masyarakat dan pemangku kepentingan serta lebih optimal dengan memanfaatkan teknologi informasi yang telah tersedia, diharapkan tuntutan masyarakat tersebut dapat di penuhi. Standar layanan yang di tetapkan Kementerian diantaranya membentuk unit layanan terpadu yang merupakan unit pelayanan publik dalam satu atap yang mengintegrasikan layanan dari unit-unit utama Kemendikbud yang berbasis IT. Kemudian untuk lebih meningkatkan pemahaman pegawai terhadap berbagai kebijakan Kementerian melakukan sosialisasi tersebut melalui media luar ruang, media sosial, laman dan bahan cetak lainnya serta *workshop* manajemen perubahan.

Dalam pengembangan pendidikan pemerintah telah melakukan upaya peningkatan akses, peningkatan mutu layanan, dan peningkatan daya saing di semua jenjang pendidikan. Upaya tersebut tentunya akan berimplikasi pada perlunya perubahan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan. Perubahan cara kerja Kemendikbud yang mengedepankan kebutuhan masyarakat bukan kepada pasokan sumber daya yang dimiliki dalam menyusun rencana dan anggaran seperti yang terjadi saat ini perlu mendapat perhatian. Hal ini tentunya budaya kerja yang sudah mulai terbangun perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui penguatan interaksi dengan masyarakat.

Keputusan dalam pemanfaatan TIK di setiap pelayanan Kemendikbud menyebabkan pola kerja menjadi berubah disesuaikan dengan nilai tambah teknologi tersebut yang memungkinkan untuk memberikan layanan 4A (*any one, any where, any time, any channel/ device*). Adanya kebijakan untuk melakukan integrasi proses dan berbagi sumber daya menyebabkan perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang mengedepankan pemahaman bahwa semua adalah milik Kemendikbud untuk Kemendikbud bukan milik masing-masing unit.


Oleh karena itu, perlu diperlukan pengelolaan terhadap perubahan secara menyeluruh dan berjenjang. Dengan demikian reformasi birokrasi Kemendikbud dapat berjalan sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu, perlu disusun program manajemen perubahan Kemendikbud sebagai pedoman bagi semua unit di Kemendikbud dalam melaksanakan perubahan. Penyusunan program manajemen perubahan

itu mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan.

1. Capaian

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan berbagai kegiatan yang mengarah pada peningkatan akses, peningkatan layanan dan peningkatan daya saing. Kegiatan yang telah dicapai oleh Kemendikbud antara lain:
- a. Terbitnya Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan dilanjutkan dengan penataan pegawai. Manfaat yang dapat dirasakan oleh pegawai dan pemangku kepentingan ialah adanya kejelasan tugas dan fungsi organisasi yang mencerminkan visi dan misi Kemendikbud dalam mewujudkan organisasi yang profesional, efektif, dan efisien;
 - b. Telah diterbitkan Permendiknas No 15 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan minimal pendidikan dasar dan Permendiknas No 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan, yang merupakan pedoman dan panduan dalam memberikan layanan prima pendidikan kepada para pemangku kepentingan. Dengan telah diterbitkannya peraturan Menteri tersebut dapat memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan untuk mendapatkan layanan pendidikan bermutu sesuai standar yang telah ditetapkan;
 - c. Dalam rangka merubah pola pikir dan budaya kerja pegawai Kemendikbud, khususnya pegawai yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat telah dilakukan berbagai pelatihan peningkatan kompetensi SDM. Kegiatan-kegiatan pelatihan yang telah dilakukan, diantaranya pelatihan pelayanan prima bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal, tahun 2014-2015. Workshop budaya kerja bagi pegawai di lingkungan Direktorat Pendidikan Menengah tahun 2011, worksop bagi petugas unit layanan terpadu tahun 2015. Dengan meningkatnya

- kompetensi SDM, diharapkan dapat memberikan manfaat berupa peningkatan kualitas pelayanan prima kepada pemangku kepentingan;
- d. Adanya komunikasi yang intensif dari para pengambil kebijakan terhadap seluruh pegawai juga telah dilakukan. Dengan adanya komunikasi yang intensif, akan memberikan manfaat berupa terciptanya alur informasi yang baik dari/dan kepada pemangku kepentingan;
 - e. Pada tahun 2010 telah dirumuskan budaya kerja yang disajikan dalam bentuk buku saku dan diharapkan pada tahun 2015-2019 dapat ditingkatkan penerapannya. Budaya kerja yang telah dirumuskan dapat dijadikan sebagai pedoman perubahan di Kemendikbud. Manfaat yang diperoleh ialah melalui perumusan budaya kerja baru pegawai Kemendikbud akan memiliki karakter unggul yang selaras dengan visi dan misi Kemendikbud;
 - f. Pada tahun 2014 sudah dibentuk Unit Layanan Terpadu, yang sudah memberikan pelayanan langsung kepada pemangku kepentingan, sehingga masyarakat dengan mudah mengkonsultasikan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, serta segera mendapatkan informasi yang dibutuhkan;
 - g. Pada tahun 2014 telah dilakukan *survey* internal pelaksanaan reformasi birokrasi secara sampling di 41 UPT Kemendikbud di 11 propinsi dengan hasil rata-rata keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi telah sampai pada tingkat “Telah Dilaksanakan”;
 - h. Pada tahun 2011 s.d 2014 sudah dilakukan *survey* kepuasan pemangku kepentingan terhadap kebijakan layanan pendidikan dengan hasil pada tahun 2014 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 3.1 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbud

Berdasarkan hasil *survey* oleh pihak Independen pada tahun 2014 skor yang didapat terhadap hasil *survey* responden internal skor yang di dapat yaitu 74,1, hal ini menurut ukuran skor *customer satisfaction indeks* (CSI) mendapat kategori “sangat puas”. Apabila skor 74.1 tersebut di konversikan dengan kategori penskoran menurut Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2014, maka skor 74,1 masuk kategori “sangat baik”. sedangkan hasil *survey* terhadap responden eksternal skor yang didapat adalah 72,6 dengan kategori “sangat puas” Apabila skor 72.6 tersebut di konfersikan dengan kategori penskoran menurut Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2014, maka skor 72,6 masuk kategori “sangat baik”.

Hal tersebut di atas merupakan capaian yang perlu dijaga kesinambungannya selain program-program yang memang sengaja dirancang untuk melakukan manajemen perubahan pada tahun 2015—2019, sehingga perubahan dalam rangka reformasi birokrasi Kemendikbud secara menyeluruh dapat terwujud di 2019.

i. Telah disusun infografis tentang peta jalan Reformasi Birokrasi internal Kemendikbud;



- j. Telah disusun materi sosialisasi manajemen perubahan melalui stiker, baner, dan poster.



2. Rencana

Capaian yang akan diraih dalam reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya dalam manajemen perubahan terdiri atas empat program/kegiatan utama yaitu pembentukan tim manajemen perubahan, Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sosialisasi, dan internalisasi dalam rangka manajemen perubahan, dan penguatan hasil perubahan.

a. Pembentukan Tim Manajemen Perubahan

Pembentukan tim manajemen perubahan ditempuh melalui tiga tahapan, yakni perencanaan, pembangunan, dan sosialisasi.

1) Perencanaan

Kegiatan perencanaan dalam pembentukan Tim Manajemen Perubahan dimulai dari identifikasi target dan sasaran reformasi birokrasi Kemendikbud, melakukan identifikasi area kerja dari tim manajemen perubahan, serta menyusun tugas, fungsi, dan susunan tim manajemen perubahan.

Perencanaan dalam pembentukan tim manajemen perubahan dirinci dalam tahapan kerja sebagai berikut: (a) identifikasi penerapan budaya kerja baru Kemendikbud; (b) identifikasi area kerja tim manajemen perubahan; (c) perancangan tugas, fungsi, dan susunan tim manajemen perubahan; (d) penentuan beban kerja dan kualifikasi SDM tim manajemenperubahan.

2) Pembangunan

Pada tahap pembangunan akan disusun struktur tim manajemen perubahan. Tim Manajemen Perubahan terdiri atas dua tingkatan. Tingkatan pertama ialah yang diangkat dengan surat keputusan menteri, sedangkan tingkatan kedua ialah tim yang diangkat dengan setiap kepala satuan kerja (Unit Eselon II). Tim kedua terdiri dari unit kerja yang kesehariannya dapat dijadikan contoh atau panutan bagi para pelaku organisasi di unit kerja tersebut.

3) Sosialisasi

Tahapan sosialisasi dirinci menjadi dua tahapan kerja berikut: (a) Sosialisasi awal untuk memberitahukan anggota tim mengenai keputusanmenteri penetapan anggota tim; (b) sosialisasi penjelasan mengenai tugas tim manajemen perubahan guna memperjelas tugas-tugas yang harus dilakukan oleh setiap anggota tim.

b. Perumusan Budaya yang Dibutuhkan dan Kesenjangannya

Tahap berikutnya setelah terbentuknya tim adalah melakukan perumusan budaya yang dibutuhkan dan kesenjanganannya melalui identifikasi budaya kerja saat ini terhadap para pemangku kepentingan untuk mengetahui kondisi budaya kerja saat ini. Untuk melakukan identifikasi budaya kerja masa mendatang sebagai model budaya kerja masa mendatang.

c. Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi

Pada Tahap ini akan dilakukan kegiatan asesmen dan perumusan strategi manajemen perubahan dan komunikasi. Pertama dilakukan pemetaan (*mapping*) terhadap para pemangku

kepentingan untuk mengetahui sejauhmana peran dan kapasitas pemangku kepentingan dalam mempengaruhi keberhasilan jalannya perubahan dan prioritas perubahannya. Selain itu juga dilakukan identifikasi awal resistensi berdasarkan sifat dan pelakunya untuk mengetahui tingkat resistensi terhadap perubahan berdasarkan katagori:

- 1) *Champion* (sangat mendukung perubahan dan tingkat resistansi perubahanyang sangat rendah);
- 2) *Floating Voter* (tingkat mendukung perubahan dan tingkat resistansi sama tinggi, tidak konsisten dan sewaktu-waktu dukungan perubahan atau resistansi dapat berubah); dan
- 3) *Blocker* (tidak mendukung perubahan sama sekali dan berpotensi melakukan sabotase terhadap perubahan yang akan dilakukan).

Berikutnya adalah melakukan pengukuran terhadap besaran perubahan yang terjadi akibat adanya reformasi untuk mengetahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan oleh tim manajemen perubahan dalam mengelola perubahan sehingga diketahui seberapa besar kesenjangan yang terjadi dan diupayakan untuk mendekatkan. Juga dilakukan pengukuran terhadap kesiapan organisasi dalam menghadapi perubahan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui potensi hambatan dan tingkat resiko dari organisasi terhadap jalannya perubahan yang difokuskan pada area-area perubahan reformasi birokrasi.

Dari hasil asesmen di atas selanjutnya akan dirumuskan strategi manajemen perubahan yang akan digunakan sehingga dapat berjalan sesuai dengan rencana dan strategi komunikasi yang akan digunakan meliputi jenis-jenis kegiatan yang akan dikomunikasikan, sasaran, komunikator, dan media komunikasinya sebagai fasilitasi terjadinya perubahan dalam perilaku. Selanjutnya jika diperlukan akan dilakukan perumusan dan identifikasi struktur baru untuk memperoleh organisasi yang ideal dalam menunjang perubahan tersebut. Membuat strategi pelatihan merupakan hal terakhir pada tahap ini, untuk mengetahui strategi pelatihan yang akan dikembangkan yang

dapat menunjang pelaksanaan perubahan.

d. Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam Rangka Reformasi Birokrasi

Tahap ini merupakan implementasi dari manajemen perubahan berupa penyelenggaraan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud. Sosialisasi dan Internalisasi Penerapan Manajemen Perubahan dilakukan agar semua pemangku kepentingan memahami tentang penerapan manajemen perubahan yang sedang dan akan berlangsung, meliputi:

- 1) Implementasi terhadap strategi dan rencana perubahan sehingga perubahan berjalan sesuai dengan yang diinginkan;
- 2) Implementasi terhadap rencana pelatihan dan workshop manajemen perubahan yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan teknis dan pemahaman terhadap adanya perubahan;
- 3) Melaksanakan program pelatihan TOT;
- 4) Melakukan update terhadap strategi dan rencana perubahan;
- 5) Implementasi terhadap strategi dan rencana komunikasi perubahan;
- 6) Melakukan workshop dan program promosi (poster, brosur, dll) untuk manajemen komunikasi; dan
- 7) Membuat laporan dan update tentang keberhasilan dan hambatan serta rekomendasi perbaikan dan tindakan perbaikan.

e. Penerapan Budaya Kerja sesuai dengan Tata Nilai Kemendikbud

1) Perencanaan

Tahap perencanaan dari penerapan budaya kerja yang pertama adalah melakukan identifikasi kebutuhan materi sosialisasi terkait dengan tata nilai Kemendikbud yang dilanjutkan dengan penentuan materi, metode, rencana sosialisasi, kebutuhan teknologi, dan kualifikasi SDM.

2) Pembangunan

Pada tahap ini akan dilakukan penyusunan kebijakan

dan regulasi yang diperlukan untuk sosialisasi tata nilai Kemendikbud.

3) Sosialisasi

Langkah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi terkait peningkatan ketrampilan/kompetensi SDM pelaksanaan sosialisasi tata nilai Kemendikbud (melalui TOT) dan sosialisasi tata nilai Kemendikbud kepada seluruh pegawai dilingkungan Kemendikbud secara bertahap (pejabat struktural maupun pejabat fungsional).

4) Implementasi

Berikutnya adalah melakukan implementasi terhadap penerapan BudayaKerja sesuai dengan Tata Nilai Kemendikbud.

5) Pengukuran dan Evaluasi

Selanjutnya akan dilakukan pengukuran dan evaluasi pelaksanaan sosialisasi tata nilai Kemendikbud; Penyusunan instrumen evaluasi penerapan tata nilai dan sistem penghargaan dan sanksi; Evaluasi penerapan tata nilai Kemendikbud; dan Pengukuran dan evaluasi efisiensi internal dan eksternal terkait penerapan tata nilai Kemendikbud.

f. Penguatan Hasil Perubahan

Tahap ini merupakan penguatan Hasil Perubahan difokuskan pada pengukuran kemajuan atau tingkat keberhasilan perubahan yang dikaitkan area perubahan yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015—2019, dan rencana serta tindak lanjut perbaikan atas hasil peninjauan ulang (*review*) dan evaluasi pelaksanaan perubahan. Kegiatannya meliputi:

- 1) Pengukuran terhadap tingkat keberhasilan dari pelaksanaan rencana manajemen perubahan;
- 2) Mengumpulkan dan menganalisis umpan balik dengan cara melakukan kunjungan lapangan dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen perubahan;

- 3) Mendiagnosa kembali kesenjangan dan mengelola penolakan yang terjadi dalam pelaksanaan manajemen perubahan;
- 4) Mengimplementasikan tindakan perbaikan dan membuat langkah tindak lanjut untuk keberlanjutan proses perubahan; dan
- 5) Memberikan penghargaan kepada pegawai yang berhasil mengimplementasikan perubahan dengan baik.

Dari hasil kegiatan ini akan diperoleh masukan dalam melakukan pemutakhiran terhadap strategi dan rencana perubahan, pemutakhiran terhadap strategi dan rencana komunikasi untuk perubahan; dan pemutakhiran terhadap strategi dan rencana pelatihan, serta status report, evaluasi dan tindakan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi dan feedback yang diterima.

3. Kriteria Keberhasilan

Dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan perubahan telah ditetapkan kriteria keberhasilan dari masing-masing kegiatan yang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.1. Kriteria Keberhasilan Program Manajemen Perubahan

No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan
1	Pembentukan tim manajemen perubahan	<p>Perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi target dan sasaran RB Kemdikbud • Identifikasi area kerja tim manajemen perubahan • Perancangan tugas, fungsi, dan susunan tim manajemen perubahan <p>Pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan struktur tim manajemen perubahan • Penyusunan tugas-tugas tim manajemen perubahan • Pembentukan tim manajemen perubahan <p>Sosialisasi</p>	<p>Diketahuinya semua Target dan sasaran RB Kemdikbud</p> <p>Teridentifikasinya area kerja tim manajemen perubahan</p> <p>Tersusunnya rancangan uraian tugas, fungsi dan susunan tim manajemen perubahan</p> <p>Tersusunnya struktur tim manajemen perubahan</p> <p>Tersusunnya uraian tugas tim manajemen perubahan</p> <p>Terbentuknya Tim Kerja Manajemen Perubahan</p>

No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan
2	Perumusan Budaya yang dibutuhkan dan kesenjangan	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi tim manajemen perubahan 	Tim Manajemen Perubahan yang mempunyai komitmen terhadap perubahan
		<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi tugas-tugas tim manajemen perubahan terkait RB Kemdikbud 	Tim manajemen perubahan dapat memahami dan melaksanakan tugasnya
3	Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi budaya kerja saat ini terhadap para pemangku kepentingan 	Diketuainya Kondisi budaya kerja saat ini
		<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi budaya kerja masa mendatang 	Adanya Model budaya kerja masa mendatang
		<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan (<i>mapping</i>) terhadap para pemangku kepentingan 	Diketuainya peran dan kapasitas pemangku kepentingan dalam mempengaruhi keberhasilan jalannya perubahan dan prioritas perubahannya
		<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi awal resistensi berdasarkan sifat dan pelakunya (lokasi perubahan) 	Diketuainya tingkat resistensi pelaku organisasi terhadap perubahan
		<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Pengukuran terhadap Besaran Perubahan 	Diketuainya seberapa besar upaya yang harus dilakukan oleh tim manajemen perubahan dalam mengelola perubahan
		<ul style="list-style-type: none"> Mengukur kesiapan organisasi dalam menghadapi perubahan 	Diketuainya potensi hambatan dan tingkat resiko atas jalannya perubahan
		<ul style="list-style-type: none"> Merumuskan Strategi Manajemen Perubahan 	Diketuainya strategi perubahan yang dapat dilaksanakan pada unit kerja tersebut
		<ul style="list-style-type: none"> Merumuskan Strategi Komunikasi 	Diketuainya strategi komunikasi yang cocok untuk memfasilitasi terjadinya perubahan dalam perilaku.
		<ul style="list-style-type: none"> Membuat Strategi Pelatihan 	Strategi pelatihan yang akan dikembangkan
		4	Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Program Pelatihan TOT 	Agen Perubahan yang dapat menjadi contoh		
<ul style="list-style-type: none"> Implementasi Rencana Pelatihan dan <i>Workshop</i> Manajemen Perubahan 	Perubahan dapat diikuti dengan kompetensi yang sesuai		
<ul style="list-style-type: none"> Implementasi Strategi dan Rencana Komunikasi Perubahan 	Terlaksananya strategi dan rencana komunikasi perubahan		

No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan
		<ul style="list-style-type: none"> Implementasi <i>Workshop</i> dan Program Promosi untuk Manajemen Komunikasi Melakukan <i>Update</i> terhadap strategi dan rencana perubahan Membuat Laporan dan <i>Update</i> tentang Keberhasilan dan Hambatan serta Rekomendasi Perbaikan dan tindakan perbaikan 	<p>Meningkatnya pemahaman terhadap perubahan</p> <p>Strategi dan rencana perubahan yang relevan</p> <p>Tersusunnya laporan dan <i>update</i> keberhasilan dan hambatan serta rekomendasi perbaikan dan tindakan perbaikan</p>
5	Penerapan Budaya Kerja sesuai dengan Tata Nilai Kemdikbud	<p>Perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> Identifikasi kebutuhan materi sosialisasi tata nilai Kemdikbud untuk pegawai Kemdikbud Penentuan materi, metode, dan rencana sosialisasi tata nilai Kemdikbud Penentuan kebutuhan teknologi untuk sosialisasi tata nilai Kemdikbud Penentuan kualifikasi SDM untuk pelaksanaan sosialisasi tata nilai Kemdikbud <p>Pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan kebijakan dan regulasi yang diperlukan untuk sosialisasi tata nilai Kemdikbud <p>Sosialisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan ketrampilan/ kompetensi SDM pelaksanaan sosialisasi tata nilai Kemdikbud (melalui TOT) Sosialisasi tata nilai Kemdikbud kepada seluruh pegawai di lingkungan Kemdikbud secara bertahap (mulai dari pejabat struktural s.d. pegawai) <p>Implementasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Penerapan Budaya Kerja sesuai dengan Tata Nilai Kemdikbud <p>Pengukuran dan Evaluasi</p>	<p>Tersedianya materi sosialisasi tata nilai Kemdikbud untuk pegawai Kemdikbud</p> <p>Tersedianya materi, metode, dan rencana sosialisasi tata nilai Kemdikbud</p> <p>Tersedianya kebutuhan teknologi untuk sosialisasi tata nilai Kemdikbud</p> <p>Tersedianya kualifikasi SDM untuk pelaksanaan sosialisasi tata nilai Kemdikbud</p> <p>Tersedianya kebijakan dan regulasi yang diperlukan untuk sosialisasi tata nilai Kemdikbud</p> <p>Terciptanya budaya kerja yang kondusif di lingkungan Kemdikbud</p> <p>Terlaksananya sosialisasi tata nilai Kemdikbud kepada seluruh pegawai di lingkungan Kemdikbud</p> <p>Terlaksananya budaya Kerja sesuai dengan Tata Nilai Kemdikbud</p>

No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan
6	Penguatan Hasil Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> Pengukuran dan evaluasi pelaksanaan sosialisasi tata nilai Kemdikbud 	Tersedianya laporan pengukuran dan evaluasi pelaksanaan sosialisasi tata nilai Kemdikbud
		<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan instrumen evaluasi penerapan tata nilai dan sistem penghargaan dan sanksi 	Tersedianya instrumen evaluasi penerapan tata nilai dan sistem penghargaan dan sanksi
		<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi penerapan tata nilai Kemdikbud 	Tersedianya laporan evaluasi penerapan tata nilai Kemdikbud
		<ul style="list-style-type: none"> Pengukuran dan evaluasi efisiensi internal dan eksternal terkait penerapan tata nilai Kemdikbud 	Tersedianya laporan pengukuran dan evaluasi efisiensi internal dan eksternal terkait penerapan tata nilai Kemdikbud
		<ul style="list-style-type: none"> Mengukur tingkat keberhasilan 	Tersajinya hasil pengukuran tingkat keberhasilan
		<ul style="list-style-type: none"> Mengumpulkan dan menganalisis umpan balik 	terkumpulnya hasil analisis umpan balik
		<ul style="list-style-type: none"> Melakukan diagnosa kembali terhadap kesenjangan dan mengelola penolakan 	Terlaksananya diagnosa kesenjangan
		<ul style="list-style-type: none"> Mengimplementasikan tindakan perbaikan dan membuat langkah tindak lanjut 	Tingkat resistensi semakin rendah serta budaya kerja meningkat
		<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemberian penghargaan kepada pegawai yang berhasil mengimplementasikan perubahan dengan baik. 	Budaya kerja semakin meningkat

4. Agenda Prioritas

Agenda prioritas dalam manajemen perubahan ialah sebagai berikut.

- 1) Pembentukan Tim Manajemen Perubahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selesai pada bulan Oktober 2015 sebagai awal dalam pelaksanaan manajemen perubahan;
- 2) Berikutnya adalah melakukan perumusan terhadap Budaya Kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Pembentukan Tim Manajemen Perubahan.
- 3) Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan

5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Waktu pelaksanaan rencana aksi pada program manajemen perubahan dimulai sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan Desember

2019. Waktu pelaksanaan setiap kegiatan yang tertuang pada tahapan kegiatan baru untuk direncanakan pada waktu yang disesuaikan dengan kondisi saat akan diterapkannya. Berikut ialah tabel rencana waktu pelaksanaan program manajemen perubahan.

Tabel 3.2. Rencana Waktu Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan

NO	Program	Tahapan	Waktu
1	Pembentukan tim manajemen perubahan	Perencanaan	
		Identifikasi target dan sasaran RB Kemdikbud	Oktober 2015
		Identifikasi area kerja tim manajemen perubahan	Oktober 2015
		Perancangan tugas, fungsi, dan susunan tim manajemen perubahan	Oktober 2015
		Pembangunan	
		Penyusunan struktur tim manajemen perubahan	Oktober 2015
		Penyusunan tugas-tugas tim manajemen perubahan	Oktober 2015
		Pembentukan tim manajemen perubahan	Oktober 2015
		Sosialisasi	
		Sosialisasi tim manajemen perubahan	Oktober 2015
		Sosialisasi tugas-tugas tim manajemen perubahan terkait RB Kemdikbud	Oktober 2015
2	Perumusan Budaya yang dibutuhkan dan kesenjangannya	Identifikasi budaya kerja saat ini terhadap para pemangku kepentingan	Nov - Des 2015
		Identifikasi budaya kerja masa mendatang	Nov - Des 2015
3	Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi	Pemetaan (<i>mapping</i>) terhadap para pemangku kepentingan	Januari 2016
		Identifikasi awal resistensi berdasarkan sifat dan pelakunya (lokasi perubahan)	Januari 2016
		Melakukan Pengukuran terhadap Besaran Perubahan	Februari 2016
		Mengukur kesiapan organisasi dalam menghadapi perubahan	Februari 2016
		Merumuskan Strategi Manajemen Perubahan	Maret 2016
		Merumuskan Strategi Komunikasi	Maret 2016
		Membuat Strategi Pelatihan	Maret 2016

NO	Program	Tahapan	Waktu
4	Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi	Implementasi Strategi dan Rencana Perubahan	Maret - Mei 2016 Maret - Mei 2017 Maret - Mei 2018
		Implementasi Rencana Pelatihan dan Workshop serta promosi terkait Manajemen Perubahan	Maret 2016 – Des 2018
		Implementasi workshop dan program promosi untuk manajemen komunikasi	Maret – Mei 2016 Maret – Mei 2017 Maret – Mei 2018
		Melakukan update terhadap strategi dan rencana perubahan	Sept 2016 Sept 2017 Sept 2018
		Membuat Laporan dan update tentang Keberhasilan dan Hambatan serta Rekomendasi Perbaikan dan tindakan perbaikan.	Juni & Des 2016 Juni & Des 2017 Juni & Des 2018
5	Penerapan Budaya Kerja sesuai dengan Tata Nilai Kemdikbud	Perencanaan	
		Identifikasi kebutuhan materi sosialisasi tata nilai Kemdikbud untuk pegawai Kemendikbud	Januari 2016
		Penentuan materi, metode, dan rencana sosialisasi tata nilai Kemendikbud	Januari 2016
		Penentuan kebutuhan teknologi untuk sosialisasi tata nilai Kemendikbud	Februari 2016
		Penentuan kualifikasi SDM untuk pelaksanaan sosialisasi tata nilai Kemendikbud	Februari – Maret 2016
		Pembangunan	
		Penyusunan kebijakan dan regulasi yang diperlukan untuk sosialisasi tata nilai Kemdikbud	Maret – April 2016
		Sosialisasi	
		Peningkatan ketrampilan/kompetensi SDM pelaksanaan sosialisasi tata nilai Kemendikbud (melalui TOT)	April – Mei 2016
		Sosialisasi tata nilai Kemendikbud kepada seluruh pegawai di lingkungan Kemendikbud secara bertahap (mulai dari pejabat struktural s.d. pegawai)	Mei – Sept 2016
		Implementasi	
		Penerapan Budaya Kerja sesuai dengan Tata Nilai Kemendikbud	Juni – Des 2016
		Pengukuran dan Evaluasi	
		Pengukuran dan evaluasi pelaksanaan sosialisasi tata nilai Kemdikbud	Oktober 2016
		Penyusunan instrumen evaluasi penerapan tata nilai dan sistem penghargaan dan sanksi	Nov 2016
Evaluasi penerapan tata nilai Kemendikbud	Des 2016		
Pengukuran dan evaluasi efisiensi internal dan eksternal terkait penerapan tata nilai Kemendikbud	Des 2016		

NO	Program	Tahapan	Waktu
6	Penguatan Hasil Perubahan	Mengukur tingkat keberhasilan	Juni & Des 2016 Juni & Des 2017 Juni & Des 2018
		Mengumpulkan dan menganalisis umpan balik	Juni & Des 2016 Juni & Des 2017 Juni & Des 2018
		Melakukan diagnosa kembali terhadap kesenjangan dan mengelola penolakan	Juni & Des 2016 Juni & Des 2017 Juni & Des 2018
		Mengimplementasikan tindakan perbaikan dan membuat langkah tindak lanjut	Juni & Des 2016 Juni & Des 2017 Juni & Des 2018
		Melakukan pemberian penghargaan kepada pegawai yang berhasil mengimplementasikan perubahan dengan baik.	Agustus 2016 Agustus 2017 Agustus 2018

6. Penanggungjawab

Tabel 3.3. Penanggung Jawab Program Manajemen Perubahan

Posisi	Jabatan Struktural
Sponsor Program	Mendikbud
Penasihat	Sekretaris Jenderal
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dirjen PAUDNI 2. Dirjen Dikdasmen 3. Dirjen Guru 4. Dirjen Kebudayaan 5. Kabalitbang 6. Kepala Badan Bahasa 7. Inspektur Jenderal

Posisi	Jabatan Struktural
Manajer Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Biro Umum 2. Kepala Biro Perencanaan dan KLN 3. Kepala Biro Keuangan 4. Kepala Biro Kepegawaian 5. Kepala Biro Hukum dan Organisasi 6. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat 7. Kepala Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan 8. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan 9. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan 10. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 11. Kepala Pusat Pengembangan Perfilman 12. Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 13. Direktur Pembinaan GTK Paud dan Dikmas 14. Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar 15. Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah 16. Direktur Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen 17. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 18. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini 19. Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga 20. Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan 21. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan 22. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 23. Direktur Pembinaan SD 24. Direktur Pembinaan SMP 25. Direktur Pembinaan SMA 26. Direktur Pembinaan SMK 27. Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 28. Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan 29. Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 30. Direktur Kesenian 31. Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi 32. Direktur Sejarah 33. Direktur Warisan Dan Diplomasi Budaya

B. PENGUATAN PENGAWASAN

Organisasi yang baik dapat dipastikan memiliki manajemen yang baik pula. Fungsi-fungsi manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan/pengendalian. Program penguatan pengawasan merupakan salah satu area perubahan dari Reformasi Birokrasi Internal yang berfokus pada fungsi manajemen yang keempat. Fungsi pengawasan/pengendalian memiliki urgensi yang sangat tinggi karena menjamin ketercapaian tujuan dan mutu program.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah salah satu Kementerian yang berukuran besar bila dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lainnya dalam hal sumber daya yang dikelola dan misi yang diembannya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Anggaran yang dikelola Kemendikbud juga sangat besar yaitu Rp52 Triliun. Dengan fakta demikian, maka menjadi suatu keniscayaan bahwa sumber daya tersebut harus diawasi dan dikendalikan secara efektif. Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) menjadi koordinator Program Penguatan Pengawasan. Strategi pengawasan yang diterapkan Inspektorat Jenderal adalah tiga lapis pertahanan (*Three Layers of Defense*). Lapis pertama adalah tata kelola satuan kerja yang handal, lapis kedua adalah Inspektorat Jenderal, dan lapis ketiga adalah Badan Pemeriksa Keuangan.

1. Capaian

Dokumen peta jalan (*Road Map*) ini disusun sebagai acuan dan rujukan bagi seluruh unit utama dalam mengimplementasikan program Penguatan Pengawasan. Di dalam dokumen ini tertuang landasan filosofis, ruang lingkup, dan titik-titik capaian target yang diharapkan selama periode 2015—2019. Capaian-capaian yang berhasil diraih pada kurun waktu 2010—2014 adalah sebagai berikut:

- a. Terbentuknya unit-unit Satuan Pengawasan Intern di seluruh unit utama Kemendikbud dan Unit Pelaksana Teknis tertentu;
- b. Terbinanya unit Satuan Pengawasan *Intern* melalui program pelatihan dan workshop yang dikoordinir Inspektorat Jenderal;
- c. Tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Kemendikbud;
- d. Tersertifikasikannya 10 orang auditor sebagai auditor kecurangan (*Certified Fraud Auditor*);
- e. Tersertifikasikannya 5 orang auditor sebagai auditor internal berkualifikasi (*Quality Internal Auditor*);
- f. Terselenggaranya *Workshop* Tunas Integritas sebanyak 6 angkatan dan telah menghasilkan alumni sebanyak 90 orang termasuk 10 orang pejabat eselon I yang merupakan motor utama penggerak perubahan;
- g. Terbitnya peraturan Menteri tentang Program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kemendikbud;
- h. Terbitnya Peraturan Menteri tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kemendikbud;

- i. Terbentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi;
- j. Terbitnya buku saku tentang Mengenal Gratifikasi di lingkungan Kemendikbud;
- k. Tercapainya tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di lingkungan Kemendikbud hingga mencapai 97% dari jumlah wajib lapor;
- l. Tersusunnya peta risiko dari seluruh unit utama Kemendikbud;
- m. Terjalinnnya kerja sama pengawasan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan *Transparency International Indonesia*;
- n. Terjalinnnya Koordinasi dan Supervisi Pengawasan Dana Pendidikan Transfer Daerah lintas Kementerian/Lembaga;
- o. Terbangunnya aplikasi *Whistle Blower System* yang dipandu oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Di samping berbagai capaian yang berhasil diperoleh pada periode implementasi peta jalan 2010—2014, terdapat 2 permasalahan utama yang menjadi kendala dalam Peta Jalan periode 2010—2014 yang lalu sebagai berikut:

- a. Satuan Pengawasan *Intern* pada satuan-satuan kerja di lingkungan Kemendikbud belum berperan dan kurang dapat menjalankan mandatnya secara optimal;
- b. Kapasitas SDM pengawasan perlu ditingkatkan agar dapat berperan sebagai konsultan manajemen (*Consultant*) dan penjamin mutu (*Quality Assurance*);
- c. Belum dapat diselenggarakannya kegiatan pencanangan (*launching*) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Kemendikbud.

2. Rencana

Dalam grand design Reformasi Birokrasi telah ditetapkan bahwa program penguatan pengawasan mempunyai 4 tujuan utama yaitu:

- a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
- b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;
- c. Meningkatnya status opini BPK;
- d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

Secara spesifik, rencana program penguatan pengawasan periode 2015—2019 bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas institusi pengawasan internal yang ada di lingkungan Kemendikbud baik Inspektorat Jenderal maupun Satuan Pengawasan Intern pada satuan kerja. Rencana ini disusun dengan mempertimbangkan landasan regulasi di bawah ini:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010—2025;
- c. Permendiknas Nomor 47 Tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
- d. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Permen-PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015—2019.

Ruang lingkup peta jalan program penguatan pengawasan periode 2015—2019 adalah sebagai berikut

a. **Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas**

Program ini berfokus pada perbaikan manajemen organisasi Kemendikbud dengan menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) secara menyeluruh. Unit-unit utama diminta untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi seluruh komponen SPIP terutama aspek manajemen risiko. Penguatan tata kelola organisasi diarahkan untuk membangun pengendalian yang lebih kuat sebagai basis dalam lini pertama pertahanan dari sistem pertahanan tiga lapis.

b. **Penguatan Sistem Anti Korupsi**

Sistem pencegahan terjadinya korupsi yang saat ini sudah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Sistem organisasi Kemendikbud harus bersifat terbuka terhadap lingkungan namun tetap harus menjaga independensi. Program pengendalian gratifikasi harus tetap dijalankan dan penanganan benturan kepentingan dilakukan untuk menjamin objektivitas pelayanan publik.

c. **Penguatan Peran Satuan Pengawasan Intern**

Satuan Pengawasan Intern (SPI) dari tahun ke tahun belum menunjukkan kinerja yang optimal sebagaimana mandat yang diharapkan. Sebagai mitra Inspektorat Jenderal dan selaku pemberi masukan/pendamping utama pimpinan satuan kerja, SPI semestinya dapat berperan sebagai pemberi peringatan (*early warning system*) sehingga kinerja organisasi menjadi lebih baik dan akuntabel.

d. **Penguatan Karakter SDM pengawasan**

Karakter SDM pengawasan harus selalu ditingkatkan melalui berbagai program pengembangan kompetensi. Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis (*hard Skills*) dan keterampilan komunikasi (*soft skills*) sangat penting bagi aparaturnya pengawasan. Dengan adanya program kompetensi yang memadai, maka kapasitas SDM pengawasan akan semakin meningkat dan mampu membuatnya menjalankan peran sebagai konsultan dan penjamin mutu.

e. **Penguatan Kampanye Publik**

Kampanye publik yang menyampaikan pesan-pesan peningkatan integritas pegawai. Program sosialisasi dengan tema spesifik sangat bermanfaat untuk memperdalam materi peningkatan integritas. Pendekatan dialog dan diskusi akan lebih tepat daripada sekedar memberikan ceramah. Berbagai program publikasi dan kehumasan perlu terus ditingkatkan kualitasnya.

3. **Kriteria Keberhasilan**

Kriteria keberhasilan program Penguatan Pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Kemendikbud;
- b. Meningkatnya integritas aparaturnya Kemendikbud yang ditandai dengan tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN yang tinggi;
- c. Meningkatnya kualifikasi keahlian auditor Inspektorat Jenderal;

- d. Terwujudnya Kemendikbud sebagai instansi pemerintah yang berpredikat Zona Integritas dengan banyak Wilayah Bebas dari Korupsi;
- e. Terimplementasikannya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara efektif dengan fokus pada Manajemen Risiko.

4. Agenda Prioritas

Kegiatan-kegiatan yang diagendakan dalam peta jalan program penguatan pengawasan periode 2015—2019 adalah sebagai berikut

- a. Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas
 - 1) Bimbingan teknis manajemen risiko
 - 2) Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
 - 3) Program Kerja Pengawasan Tahunan merujuk Audit Berbasis Risiko
 - 4) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- b. Penguatan Sistem Anti Korupsi
 - 1) Unit Pengendalian Gratifikasi
 - 2) *Whistle Blower System*
 - 3) Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut
- c. Penguatan Peran Satuan Pengawasan Intern
 - 1) Pendampingan kepada Satuan Pengawasan Intern
 - 2) Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan
 - 3) Pelaksanaan pengawasan berbasis risiko
- d. Penguatan Karakter SDM pengawasan
 - 1) Pelatihan Peningkatan Karakter SDM
 - 2) Pelatihan *Quality Internal Auditor*
- e. Penguatan Kampanye Publik
 - 1) Diseminasi Gratifikasi
 - 2) Media massa
 - 3) Radio Itjen

5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Kegiatan-kegiatan yang diagendakan dalam peta jalan program

penguatan pengawasan periode 2015—2019 akan dilaksanakan dengan jadwal seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Penguatan Pengawasan

No	Tahapan Kerja	Tahun Pelaksanaan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas	V	V	V	V	V
2	Penguatan Sistem Anti Korupsi	V	V	V	V	V
3	Penguatan Peran Satuan Pengawasan Intern	V	V	V	V	V
4	Penguatan Karakter SDM Pengawasan	V	V	V	V	V
5	Penguatan Kampanye Publik	V	V	V	V	V

6. Penanggungjawab

Penanggungjawab Program penguatan pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Hindun Basri Purba, SH, M.Si jabatan Sekretaris Itjen selaku Koordinator Tim Pelaksana Program Penguatan Pengawasan;
- b. Dr. Agam Bayu Suryanto, SE, MBA jabatan Kabag Hukum dan Kepegawaian Itjen selaku Tim Kerja Program Penguatan Pengawasan;
- c. Sujana Gitanegara, ST, M.Ak jabatan Kasubbag Kepegawaian Itjen selaku Tim Kerja Program Penguatan Pengawasan.

C. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil (*result oriented*) diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada

instansi pemerintah, sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Untuk mendukung implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengulirkan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur tentang pelaksanaan SAKIP dimulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja, sehingga setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Satuan Kerja di lingkungan Kemendikbud diwajibkan menyusun dan menyampaikan LAKIP secara tertulis, periodik dan melembaga sebagai perwujudan pertanggungjawab atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hal tersebut sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dan anggaran yang bersangkutan untuk disampaikan kepada atasan sebagai pelaksanaan mandat yang diberikan untuk dilaksanakan.

1. Capaian

Penguatan tata kelola di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah dilaksanakan secara bertahap namun masih perlu perbaikan sistem maupun sarana dan prasarana yang harus disiapkan. Beberapa hal yang telah dicapai selama periode 2011—2014 dalam program penguatan akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Di bidang keuangan dengan dipertahankannya perolehan opini atas Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2014;
- b. Di bidang Akuntabilitas Kinerja, hasil evaluasi atas akuntabilitas

kinerja Kemendikbud tahun 2014 oleh Menpan-RB mendapat perolehan nilai 72,20 atau dengan predikat “BB” yaitu sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Perolehan nilai SAKIP meningkat dari tahun sebelumnya 71,70. dengan predikat “B”, yang ditandai dengan penyempurnaan perbaikan sistem berdasarkan saran dan rekomendasi Menpan-RB. Untuk melaksanakan rekomendasi Menpan-RB telah dikembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja berbasis Web dalam bentuk Sistem Manajemen Kinerja (e-SAKIP). Aplikasi ini bertujuan untuk pemantauan kinerja unit-unit kerja di lingkungan Kemendikbud dari tahap perencanaan kinerja sampai kepada evaluasinya, sehingga akan dapat diketahui secara akurat perkembangan pencapaian kinerja organisasi dengan biaya yang dikeluarkan, permasalahan dan rencana tindak yang akan dilakukan;

- c. Dibidang penggunaan aplikasi teknologi dan informasi telah di implementasikan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen Asset (SIMAN) Kemendikbud sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 270/PM.K/2014;
- d. Dibidang lainnya dalam program penguatan akuntabilitas kinerja telah dicapai antara lain :
 - 1) Penyampaian LAKIP Kemendikbud tahun 2014 kepada Presiden melalui MENPAN RB;
 - 2) Pedoman pengukuran kinerja;
 - 3) Pedoman Penyusunan LAKIP;
 - 4) Peraturan Mendikbud nomor 35 Tahun 2014 tentang SAKIP;
 - 5) Pedoman Indikator Kinerja;
 - 6) Penetapan Kinerja Kementerian tahun 2015;
 - 7) Pedoman Evaluasi SAKIP Kemendikbud Tahun 2014; dan
 - 8) Fasilitasi dan bimbingan teknis penyusunan LAKIP Kemendikbud.

2. Rencana

Program kerja bidang penguatan akuntabilitas kerja dalam periode 2015—2019 sebagai program prioritas adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan sistem penguatan akuntabilitas kinerja dengan mengembangkan aplikasi manajemen kinerja dan peningkatan sumber daya manusia pelaksana akuntabilitas kinerja;
- b. Pemeringkatan dan penilaian SAKIP Unit Kerja Kemendikbud;
- c. Pengembangan sistem audit kinerja dan keuangan.

3. Kriteria Keberhasilan

Kriteria keberhasilan untuk penguatan akuntabilitas kinerja adalah:

- a. Terlaksananya penyajian manajemen kinerja secara cepat dan akurat mulai dari penyajian perencanaan kinerja sampai kepada pencapaian kinerja dan anggaran;
- b. Penilaian SAKIP Satker/UPT Kemendikbud untuk diberikan penghargaan atas pencapaian kinerja terbaik.

4. Agenda Prioritas

Agenda prioritas untuk penguatan akuntabilitas kinerja adalah:

- a. Pengembangan sistem penguatan akuntabilitas kinerja melalui pengembangan manajemen kinerja secara terintegrasi;
- b. Pemberian penghargaan terbaik atas sakip UPT/Satker.

5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Rencana aksi untuk program penguatan akuntabilitas kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.6. Rencana Aksi Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

OUTPUT	TAHAPAN KERJA	Output	KRITERIA KEBEHASILAN	WAKTU PELAKSANAAN												RENCANA ANGGARAN	PPJ	
				2015				2016				2017						
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV			
aplikasi sistem manajemen kinerja	A. PERSIAPAN	bahan dan materi pendukung aplikasi	Tersedianya dan digunakannya aplikasi sistem manajemen kinerja														2.143.260.000	Biro Keuangan
	1. pembentukan tim kerja																	
	2. pengumpulan bahan-bahan dan materi pendukung																	
	B. PEMBANGUNAN/PELAKSANAAN	sistem aplikasi																
	1. pembahasan konten dalam aplikasi																	
	2. pembuatan draft tampilan/layout/flowchat aplikasi																	
	3. programing aplikasi																	
	4. uji coba sistem aplikasi																	
	5. reviu aplikasi																	
	6. finalisasi sistem aplikasi																	
	C. SOSIALISASI	laporan hasil sosialisasi																
	1. sosialisasi dan workshop sistem aplikasi di lingkungan Kemdikbud																	
	D. IMPLEMENTASI	sistem aplikasi digunakan																
	1. launching dan penggunaan aplikasi di lingkungan kemdikbud																	
	E. EVALUASI	laporan evaluasi																
1. Reviu dan penyempurnaan sistem aplikasi																		
hasil evaluasi dan pemeringkatan SAKIP	A. PERSIAPAN	data SAKIP dan instrumen evaluasi	Hasil evaluasi dan pemeringkatan SAKIP													800.000.000	Biro Keuangan dan Itjen	
	1. Inventarisasi data SAKIP (LAKIP, RKT, PK, RENS TRA)																	
	2. penyusunan instrumen evaluasi																	
	3. pembentukan tim evaluasi SAKIP																	
	B. PELAKSANAAN	Laporan hasil evaluasi dan pemeringkatan SAKIP																
	1. proses evaluasi SAKIP oleh masing-masing evaluator																	
	2. konfirmasi (visitasi dan validasi) evaluasi ke satker																	
	3. pembahasan/pleno hasil evaluasi oleh tim evaluasi																	
	4. penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh evaluator																	
	5. penyusunan laporan pemeringkatan SAKIP																	
	C. PEMBERIAN PENGHARGAAN	satker dengan peringkat terbaik																
	1. pemberian penghargaan kepada Satker																	
	2. penyampaian hasil evaluasi ke seluruh Satker																	

6. Penanggung Jawab

Pengarah Manajemen : Pimpinan Unit Utama
 Koordinator : Kepala Biro Keuangan
 Ketua : Kepala Bagian Pembinaan Akuntabilitas Kinerja
 Sekretaris : Imron Masyhadi
 Anggota :

- a. Semua Sekretaris Unit Utama
- b. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri
- c. Kepala Pustekkom
- d. Kepala PDSP
- e. Semua Kepala Bagian Perencanaan Unit Utama
- f. Semua Kasubag di Bagian Pembinaan Akuntabilitas Kinerja

D. Penguatan Kelembagaan

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014—2019, Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Adapun fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan;
2. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu dan kesejahteraan guru dan pendidik lainnya, serta tenaga kependidikan;
4. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah;
8. Pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra;
9. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta kebudayaan; dan
10. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan evaluasi dan penataan organisasi lebih lanjut sampai dengan unit kerja setingkat eselon IV. Secara umum permasalahan organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah:

1. Terdapatnya tumpang tindih tugas dan fungsi karena pembinaan komponen oleh beberapa unit kerja yang terpisah. Selama ini urusan pendidik dan tenaga kependidikan ditangani oleh empat unit kerja setingkat eselon I yang terpisah yaitu Ditjen. PAUDNI, Ditjen. Pendidikan Dasar, Ditjen. Pendidikan Menengah, dan Badan PSDMPK dan PMP sehingga menyebabkan inefisiensi penyelenggaraan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan;
2. Kurang optimalnya sebagian unit kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi karena masih terdapatnya beban kerja yang tidak berimbang antar unit kerja. Besarnya beban kerja pada Bagian Hukum dan Kepegawaian di Sekretariat Direktorat Jenderal dibandingkan dengan bagian lainnya serta belum berimbangnya program/kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibandingkan dengan program/kegiatan fasilitasi lainnya;
3. Kebutuhan adanya unit organisasi yang membantu Menteri dalam melakukan analisis kegiatan strategis dan membutuhkan pengambilan kebijakan secara cepat;
4. Beban kerja unit pelaksana teknis sangat bervariasi, ditinjau dari ruang lingkup pekerjaan ada yang lingkungannya provinsi, regional,

dan nasional. Akan tetapi sesuai dengan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara penentuan besaran struktur organisasinya paling tinggi setingkat eselon III.a sehingga struktur organisasi unit pelaksana teknis belum sesuai besarnya beban kerja;

5. Penanganan fungsi kebudayaan secara keseluruhan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang semula sebagian ditangani oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
6. Kebutuhan daerah akan adanya pedoman organisasi pengelola pendidikan dan kebudayaan di daerah. Hal ini juga diamanatkan oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah agar kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian membuat pedoman sesuai dengan urusan pemerintahan masing-masing kementerian/lembaga.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan penataan organisasi dengan memperhatikan Nawa Cita, Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan, perimbangan beban kerja antar unit organisasi dan telah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapaun susunan organisasinya terdiri atas:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Direktorat Jenderal Kebudayaan;
6. Inspektorat Jenderal;
7. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; dan
8. Badan Penelitian dan Pengembangan.

Secara keseluruhan unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas 47 Eselon II, 174 eselon III, 397 eselon IV, dan 131 UPT (18 setingkat eselon II.b, 77 setingkat eselon III.a, 20 setingkat eselon III.b, 15 setingkat eselon IV.a, dan 1 setingkat

eselon IV.b). Selain penguatan kelembagaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam rangka mendukung ketercapaian sasaran strategis pendidikan dan kebudayaan, Kementerian juga dituntut untuk mengawal penataan organisasi pengelola pendidikan dan kebudayaan di daerah sebagaimana diamanatkan di dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 211 antara lain melalui penyusunan pedoman organisasi pengelola pendidikan dan kebudayaan di daerah.

1. Capaian

Hal-hal yang telah di capai dalam penguatan kelembagaabi ialah sebagai berikut.

- a) Pemetaan/Identifikasi program/kegiatan sebagai penjabaran dari tugas dan fungsi unit kerja. Dengan pemetaan program/kegiatan ini dapat diketahui sejauh mana tugas dan fungsi dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja dan permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaannya;
- b) Hasil evaluasi kelembagaan unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil evaluasi kelembagaan dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan struktur organisasi yang paling sesuai dengan beban kerja dan kondisi lingkungan;
- c) Tertatanya tugas, fungsi, dan susunan organisasi di lingkungan Kementerian:
 - 1) penataan tugas, fungsi, dan organisasi Unit Utama;
 - 2) penataan tugas, fungsi, dan organisasi UPT bidang pendidikan yaitu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah, dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- d) Manfaat yang didapatkan dari kegiatan ini adalah terbentuk dan tersusunnya tugas, fungsi, dan susunan organisasi yang mencerminkan pemerintahan yang efektif dan efisien; dan

- e) Penyusunan rincian tugas unit kerja sebagai penjabaran lebih lanjut tugas dan fungsi unit kerja. Manfaat rincian tugas terutama sebagai pedoman dalam penyusunan program/kegiatan unit kerja dan dalam penyusunan uraian jabatan pegawai.

2. Rencana

Dalam rangka penguatan kelembagaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, rencana program dan kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan meliputi:

- a. Penyusunan rincian tugas unit kerja yang meliputi:
 - 1) Sekretariat Jenderal;
 - 2) Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - 3) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - 4) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 5) Direktorat Jenderal Kebudayaan;
 - 6) Inspektorat Jenderal;
 - 7) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
 - 8) Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - 9) Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan;
 - 10) Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 11) Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 12) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai; dan
 - 13) Pusat Pengembangan Perfilman.
- b. Penyesuaian tugas, fungsi, dan susunan organisasi UPT bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. Penyusunan rincian tugas UPT bidang pendidikan;
- d. Penyusunan rincian tugas UPT bidang kebudayaan;
- e. Penyempurnaan pedoman dan pelaksanaan evaluasi organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. Penguatan UPT bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
- g. Penguatan organisasi pengelola pendidikan dan kebudayaan di daerah.

3. Kriteria Keberhasilan

Keberhasilan bidang penguatan kelembagaan, diukur dengan kriteria berikut.

- a. Tersusunnya rincian tugas Kementerian sesuai dengan struktur Kementerian berdasarkan mandat Pemerintah Kabinet Kerja 2015—2019;
- b. Tersusunnya organisasi, tugas, dan fungsi UPT yang tepat fungsi dan tepat ukuran;
- c. Tersusunnya rincian tugas UPT bidang pendidikan yang sesuai dengan unit pembina eselon I;
- d. Tersusunnya rincian tugas UPT bidang kebudayaan yang sesuai dengan unit pembina eselon I;
- e. Tersusunnya pedoman dan pelaksanaan evaluasi organisasi sesuai dengan mandat Pemerintah Kabinet Kerja 2015-2019;
- f. Tersusunnya tugas dan fungsi UPT yang tepat fungsi dan tepat ukuran; dan
- g. Tersusunnya pedoman organisasi pengelola pendidikan dan kebudayaan di daerah.

4. Agenda Prioritas

Pelaksanaan penguatan kelembagaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, akan diprioritaskan pada program/kegiatan sebagai berikut.

- a. Penyusunan organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Penyusunan organisasi UPT di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Penyusunan rincian tugas unit kerja (unit utama dan unit pelaksana teknis) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Penyusunan pedoman dan pelaksanaan evaluasi organisasi; dan
- e. Penyusunan pedoman organisasi pengelola pendidikan dan kebudayaan di daerah.

5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan direncanakan berlangsung sampai tahun 2019, yang terdiri atas program/kegiatan restrukturisasi organisasi kementerian, restrukturisasi organisasi UPT, penyusunan rincian tugas unit kerja, penyusunan pedoman evaluasi organisasi, dan penyusunan pedoman organisasi pengelola pendidikan dan kebudayaan di daerah. Adapun tahapan kerjanya tampak dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.7 Rencana aksi penguatan kelembagaan

No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	Target					Penanggung jawab
						2015	2016	2017	2018	2019	
1	Restrukturisasi Organisasi Kementerian	Tersusun nya tugas, fungsi, dan organisasi Kementerian yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan sesuai mandat	Perencanaan (selesai) Melakukan evaluasi organisasi dan pemetaan/identifikasi program/kegiatan sebagai penjabaran dari tugas dan fungsi unit kerja	Terlaksananya evaluasi organisasi dan pemetaan/identifikasi program/kegiatan sebagai penjabaran dari tugas dan fungsi unit kerja	Susunan organisasi Kementerian terdiri atas 10 unit utama dan 4 Pusat	√					Biro Hukum dan Organisasi, Unit Utama, dan Pusat-pusat
			Pembangunan (selesai)								
			Penyusunan rancangan organisasi, tugas, dan fungsi kementerian yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sesuai mandat	Tersusunnya rancangan organisasi, tugas, dan fungsi kementerian yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sesuai mandat		√					Biro Hukum dan Organisasi, Unit Utama dan Pusat-pusat
			Sosialisasi								
			Sosialisasi tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kementerian berdasarkan Permendikbud No. 11 tahun 2015	Terlaksananya sosialisasi tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kementerian berdasarkan Permendikbud No. 11 tahun 2015		√	√				Biro Hukum dan Organisasi, Unit Utama dan Pusat-pusat
			Implementasi								
			Pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja	Terlaksananya tugas dan fungsi unit kerja		√	√	√		√	Unit Utama dan Pusat-pusat
			Pengukuran Kinerja								
			Penyusunan instrumen evaluasi	Tersusunnya instrumen evaluasi		√					Biro Hukok dan unit kerja terkait
			Pemantauan dan evaluasi	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kelembagaan			√				Biro Hukok dan unit kerja terkait

No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	Target				Penanggung jawab	
						2015	2016	2017	2018		2019
2	Penyusunan Rincian Tugas Kementrian	rincian tugas Kementrian sesuai dengan struktur Kementrian berdasarkan mandat Pemerintah Kabinet Kerja 2015-2019	<p>Perencanaan</p> <p>Mengidentifikasi penjabaran tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan kementrian</p> <p>Pembangunan</p> <p>Penyusunan konsep rincian tugas unit kerja di lingkungan Kementrian</p> <p>Sosialisasi</p> <p>Sosialisasi rincian tugas unit kerja di lingkungan Kementrian</p> <p>Implementasi</p> <p>Pelaksanaan rincian tugas unit kerja di lingkungan Kementrian</p> <p>Pengukuran Kinerja</p> <p>Penyusunan instrumen evaluasi</p> <p>Pemantauan dan evaluasi</p>	<p>Inventarisasi penjabaran tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan kementrian</p> <p>Tersedianya konsep rincian tugas unit kerja di lingkungan Kementrian sesuai tuis (Permendikbud No. 11 Tahun 2015) dan masukan unit kerja di lingkungan Kementrian</p> <p>Terlaksananya sosialisasi rincian tugas unit kerja di lingkungan Kementrian</p> <p>Terlaksananya rincian tugas unit kerja di lingkungan Kementrian</p> <p>Tersusunnya dokumen instrumen evaluasi</p> <p>Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kelembagaan</p>		√	√	√	√	√	<p>Biro Hukum dan Organisasi</p> <p>Biro Hukum dan Organisasi, Unit Utama dan Pusat-pusat</p> <p>Biro Hukok, Unit Utama dan Pusat-pusat</p> <p>Unit Utama dan Pusat-pusat</p> <p>Biro Hukok dan unit kerja terkait</p> <p>Biro Hukok dan unit kerja terkait</p>

No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	Target					Penanggung jawab	
						2015	2016	2017	2018	2019		
3	Penyesuaian Organisasi UPT Bidang Pendidikan	Tersusun nya organisasi, tugas, dan fungsi UPT sesuai dengan Permendikbud No 11 tahun 2015	Perencanaan (selesai) Melakukan evaluasi organisasi dan pemetaan/identifikasi program/kegiatan sebagai penjabaran dari tugas dan fungsi UPT bidang pendidikan	Terlaksananya evaluasi organisasi dan pemetaan/ identifikasi program/ kegiatan sebagai penjabaran dari tugas dan fungsi UPT bidang pendidikan		√					Biro Hukum dan Organisasi, Unit Utama	
		Pembangunan										
		Penyusunan konsep tugas, fungsi, dan struktur organisasi UPT bidang pendidikan		Tersusunnya konsep OTK UPT bidang pendidikan		√					Biro Hukum, Unit Utama, Pusat, dan UPT	
		Sosialisasi										
		Sosialisasi tugas, fungsi, dan struktur UPT bidang pendidikan		Terlaksananya sosialisasi tugas, fungsi, dan struktur UPT bidang pendidikan		√					Biro Hukum dan unit terkait	
		Implementasi										
		Pelaksanaan tugas dan fungsi UPT bidang pendidikan		Terlaksananya tugas dan fungsi UPT bidang pendidikan		√	√	√	√	√	UPT	
		Pengukuran Kinerja										
		Penyusunan instrumen evaluasi		Tersusunnya dokumen instrumen evaluasi			√				Biro Hukum dan unit kerja terkait	
		Pemantauan dan evaluasi		Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kelembagaan			√				Biro Hukum dan Unit Utama	

No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	Target					Penanggung jawab	
						2015	2016	2017	2018	2019		
4	Penyesuaian Organisasi UPT Bidang Kebudayaan	Tersusun nya organisasi, tugas, dan fungsi UPT sesuai dengan Permendikbud No 11 tahun 2015	Perencanaan Melakukan evaluasi organisasi, tugas, dan fungsi UPT Pembangunan Penyusunan konsep tugas, fungsi, dan struktur organisasi UPT bidang kebudayaan Sosialisasi Sosialisasi tugas, fungsi, dan struktur UPT bidang kebudayaan Implementasi Pelaksanaan tugas dan fungsi UPT bidang kebudayaan Pengukuran Kinerja Penyusunan instrumen evaluasi Pemantauan dan evaluasi	Kesesuaian tugas dan fungsi UPT dgn unit pembinaanya Tersusunnya konsep OTK UPT bidang kebudayaan Terlaksananya sosialisasi tugas, fungsi, dan struktur UPT bidang kebudayaan Terlaksananya tugas dan fungsi UPT bidang kebudayaan Tersusunnya dokumen instrumen evaluasi Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kelembagaan	Kedudukan UPT bidang kebudayaan di bawah unit pembina nya sesuai dengan Permen dikbud No. 1 Tahun 2012	√						Biro Hukum dan Organisasi
						√	√	√	√	√		Biro Hukum dan Unit Utama, Pusat, dan UPT
						√						Biro Hukum Organisasi dan unit terkait
						√	√	√	√	√		UPT
												Biro Hukum dan unit kerja terkait
								√	√	√		Biro Hukum dan Unit Utama

No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	Target					Penanggung jawab
						2015	2016	2017	2018	2019	
5	Penyusunan Rincian Tugas UPT Bidang Pendidikan	Tersusun nya rincian tugas UPT bidang pendidikan yang sesuai dengan unit pembina eselon I	Perencanaan Mengidentifikasi penjabaran tugas dan fungsi UPT bidang pendidikan Pembangunan Penyusunan konsep rincian tugas UPT bidang pendidikan	Inventarisasi penjabaran tugas dan fungsi UPT bidang pendidikan Tersedianya konsep rincian tugas UPT bidang pendidikan sesuai tuisi (Permendikbud No. 11 Tahun 2015) dan masukan unit kerja di lingkungan Kementerian		√					Biro Hukum dan Organisasi
			Sosialisasi Sosialisasi rincian tugas UPT bidang pendidikan Implementasi Pelaksanaan rincian tugas UPT bidang pendidikan Pengukuran Kinerja Penyusunan instrumen evaluasi Pemantauan dan evaluasi	Terlaksananya sosialisasi rincian tugas UPT bidang pendidikan Terlaksananya rincian tugas UPT bidang pendidikan Tersunnya dokumen instrumen evaluasi Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kelembagaan		√		√	√	√	Biro Hukur dan unit terkait UPT Biro Hukur dan unit kerja terkait Biro Hukur dan Unit Utama

No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	Target				Penanggung jawab
						2015	2016	2017	2018	
6	Penyusunan Rincian Tugas UPT Bidang Kebudayaan	Tersusun nya rincian tugas UPT bidang kebudayaan yang sesuai dengan unit pembina eselon I	Perencanaan Mengidentifikasi penjabaran tugas dan fungsi UPT bidang kebudayaan Pembangunan Penyusunan konsep rincian tugas UPT bidang kebudayaan	Inventarisasi penjabaran tugas dan fungsi UPT bidang kebudayaan Tersedianya konsep rincian tugas UPT bidang kebudayaan sesuai tuisi (Permendikbud No. 11 Tahun 2015) dan masukan unit kerja di lingkungan Kementerian		√				Biro Hukum dan Organisasi
			Sosialisasi Sosialisasi rincian tugas UPT bidang kebudayaan	Terlaksananya sosialisasi rincian tugas UPT bidang kebudayaan		√				Biro Hukok dan unit terkait
			Implementasi Pelaksanaan rincian tugas UPT bidang kebudayaan	Terlaksananya rincian tugas UPT bid. kebudayaan		√	√	√	√	UPT
			Pengukuran Kinerja Penyusunan instrumen evaluasi	Tersusunnya dokumen instrumen evaluasi			√			Biro Hukok dan unit kerja terkait
			Pemantauan dan evaluasi	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kelembagaan			√	√	√	Biro Hukok dan Unit Utama

No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	Target					Penanggung jawab
						2015	2016	2017	2018	2019	
7	Penguatan UPT bidang pendidikan dan kebudayaan	Tersusun nya tugas dan fungsi beberapa UPT yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Perencanaan Melakukan evaluasi organisasi, tugas, dan fungsi UPT bidang pendidikan dan kebudayaan Pembangunan Penyusunan rancangan organisasi, tugas, dan fungsi UPT Sosialisasi Sosialisasi tugas dan fungsi UPT Implementasi Pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Pengukuran Kinerja Penyusunan instrumen evaluasi Pemantauan dan evaluasi	Hasil evaluasi organisasi, tugas, dan fungsi UPT bidang Dikbud Tersusunnya konsep rancangan organisasi, tugas dan fungsi UPT sesuai dengan kewenangan dan beban kerja		√					Biro Hukum dan Organisasi
						√					Biro Hukum dan Organisasi dan unit kerja terkait
								√			Biro Hukor dan unit kerja terkait
								√	√	√	UPT
								√			Biro Hukor dan unit kerja terkait
								√	√	√	Biro Hukor dan unit kerja terkait

No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	Target				Penanggung jawab		
						2015	2016	2017	2018		2019	
8	Penyempurnaan pedoman dan pelaksanaan evaluasi organisasi di lingkungan Kemdikbud	<ul style="list-style-type: none"> Pedoman evaluasi organisasi sesuai dengan mandat Pemerin tah Kabinet Kerja 2015-2019 Laporan hasil evaluasi organisasi 	Perencanaan Meneleah berbagai peraturan di bidang kelembagaan dan aturan lain yang terkait Pembangunan Penyusunan pedoman evaluasi organisasi Sosialisasi Sosialisasi pedoman evaluasi organisasi di lingkungan Kemendikbud Implementasi Pelaksanaan evaluasi organisasi di lingkungan Kemendikbud Pengukuran Kinerja Pemantauan dan evaluasi	Telaah peraturan di bidang kelembagaan dan aturan terkait lainnya Tersedianya pedoman evaluasi organisasi di lingkungan Kemendikbud Terlaksananya sosialisasi pedoman evaluasi organisasi di lingkungan Kemendikbud Terlaksananya evaluasi organisasi di lingkungan Kemendikbud sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pedoman	Pedoman mengacu pada Permen dikbud No. 1 Tahun 2012		√					Biro Hukum dan Organisasi
						√						Biro Hukur dan unit kerja terkait
						√						Biro Hukum dan Organisasi dan unit kerja terkait
						√		√	√	√		Biro Hukum dan Organisasi dan unit kerja terkait
						√					√	Biro Hukur dan unit kerja terkait

No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	Target					Penanggung jawab		
						2015	2016	2017	2018	2019			
9	Penyusunan pedoman organisasi pengelola pendidikan dan kebudayaan di daerah	Tersusunnya pedoman organisasi pengelola pendidikan dan kebudayaan di daerah	Perencanaan Menelaah berbagai peraturan terkait pengaturan di bidang pendidikan dan kebudayaan serta kelembagaan Pembangunan Penyusunan konsep pedoman organisasi pengelola pendidikan dan kebudayaan di daerah Sosialisasi Sosialisasi pedoman organisasi pengelola pendidikan dan kebudayaan di daerah Implementasi Fasilitasi penyusunan organisasi, tugas, dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengukuran Kinerja Pemantauan dan evaluasi	Telaahan peraturan terkait pengaturan di bidang pendidikan dan kebudayaan serta kelembagaan Tersusunnya konsep pedoman organisasi pengelola pendidikan dan kebudayaan di daerah Terlaksananya sosialisasi pedoman organisasi pengelola pendidikan dan kebudayaan di daerah Terselenggaranya fasilitasi penyusunan organisasi, tugas, dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Terlaksananya pemantauan dan evaluasi	Pedoman organisasi mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah		√					Biro Hukum dan Organisasi	
							√						Biro Hukum dan Organisasi dan unit kerja terkait
										√			Biro Hukum dan Organisasi dan unit kerja terkait
											√		Biro Hukum dan Organisasi dan unit kerja terkait
												√	Biro Hukum dan Organisasi dan unit kerja terkait
													Biro Hukum dan Organisasi dan unit kerja terkait
												√	Biro Hukum dan Organisasi dan unit kerja terkait

6. Penanggung Jawab

Penanggung jawab dari kegiatan penataan dan penguatan organisasi:

- a. Pengarah : Mendikbud
- b. Penanggung jawab : Sekretaris Jenderal
- c. Koordinator : Inspektur I, Inspektorat Jenderal
- d. Ketua : Kabag. Kelembagaan, Biro Hukum dan Organisasi

E. PENATAAN TATA LAKSANA

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud melakukan reformasi internal yang meliputi penguatan organisasi, penguatan SDM, dan penguatan tatalaksana. Reformasi Internal tersebut diharapkan mampu mengungkit terjadinya reformasi layanan sehingga misi Kemendikbud dapat dicapai. Reformasi layanan merupakan upaya untuk memberikan layanan terbaik kepada para pemangku pendidikan dan kebudayaan. Para pemangku kepentingan utama ialah satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, serta unsur dari kebahasaan dan kebudayaan. Pemangku utama yang lain ialah orang tua, pengelola pendidikan dan kebudayaan di daerah, pegawai, dunia usaha, dunia industri, pemangku budaya dan masyarakat serta pers.

Dasar pemberian layanan prima ialah Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang standar pelayanan publik, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009 tentang keterbukaan informasi publik dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang informasi dan transaksi elektronik. Layanan-layanan di atas akan lebih efisien dan lebih cepat jika dilakukan dengan memberdayakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Layanan yang semula tidak mungkin dilakukan, dengan bantuan TIK, menjadi mungkin. Layanan yang semula lambat, dengan bantuan TIK, menjadi cepat. Layanan konvensional yang selama ini telah diberikan bersifat kurang responsif, kurang informatif, kurang accesible, kurang koordinasi, kurang terbuka, rumit karena menempuh

birokrasi berjenjang, serta kurang efisien. Dengan bantuan TIK, layanan akan menjadi lebih responsif, lebih informatif, lebih *accessible*, lebih terkoordinasi, lebih terbuka, lebih sederhana, dan lebih efisien. Layanan yang memanfaatkan TIK disebut e-Layanan.

Untuk mendukung e-Layanan tersebut, Kemendikbud perlu menyusun program penguatan tata laksana layanan pendidikan dan kebudayaan berbasis TIK. Dengan program tersebut diharapkan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat tercapai dengan lebih baik.

Adapun capaian program tata laksana layanan pendidikan dan kebudayaan adalah:

1. Capaian

Hasil Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2015 yang terkait dengan Bidang Tata Laksana adalah sebagai berikut:

- a. Peta Bisnis Proses Kemendikbud;
- b. Prosedur Operasional Standar (POS) Kemendikbud;
- c. Standar Pelayanan Kemendikbud;
- d. Portal layanan prima Kemendikbud (www.kemdikbud.go.id) sebagai sarana informasi yang terpadu di lingkungan Kemendikbud telah dikembangkan dan dikelola secara berkesinambungan;
- e. Permendikbud Nomor 99 Tahun 2013 tentang Tata Kelola TIK di Lingkungan Kemendikbud sebagai dasar pengembangan dan pengelolaan TIK di seluruh unit utama;
- f. Penerapan sistem persuratan elektronik (*e-office*) pada beberapa unit utama di lingkungan Kemendikbud sebagai sarana manajemen dokumen persuratan;
- g. Portal satuan kerja, portal layanan dan portal data dan informasi di seluruh unit utama Kemendikbud telah menggunakan laman resmi kemdikbud.go.id.
- h. Pemanfaatan *e-procurement* dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2. Rencana

Program kerja bidang penguatan tata laksana berikut ini ialah program mulai tahun 2015—2019. Program tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pengembangan, sosialisasi, implementasi, pengukuran, dan evaluasi untuk setiap kegiatan. Adapun kegiatan yang akan dilakukan adalah:

- a. Pembangunan Peta Ketatalaksanaan Kemendikbud sesuai dengan Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun proses bisnis yang sederhana, cepat dan terintegrasi, yang meliputi kegiatan :
 - 1) Penyempurnaan dan Penyusunan Peta Bisnis Proses Kemendikbud;
 - 2) Penyempurnaan dan Penyusunan Subproses Peta Bisnis;
 - a) Penyusunan POS
 - b) Simplifikasi POS
 - c) Integrasi POS
 - d) Penerapan POS
 - e) Evaluasi POS
- b. Pengembangan *e-government* secara terintegrasi, yaitu kegiatan mengembangkan sebuah pedoman tata laksana, spesifikasi teknologi, pengembangan sistem dan aplikasi dalam rangka penerapan layanan pemerintahan berbasis TIK, yang meliputi:
 - 1) Pengembangan dan integrasi sistem pendataan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Pengembangan dan implementasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis TIK;
 - 3) Pengembangan dan implementasi sistem kepegawaian berbasis TIK;
 - 4) Pengembangan dan implementasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis TIK.
- c. Manajemen kearsipan persuratan berbasis TIK yaitu kegiatan pengembangan sistem dan aplikasi, penyediaan infrastruktur, sosialisasi, pelatihan dan pendampingan dalam rangka penerapan kearsipan surat berbasis TIK (*e-office*). Kegiatan ini dilaksanakan

antara lain melalui kegiatan: Pengembangan sistem dan implementasi persuratan *online (e-office)* pada seluruh unit utama.

3. Kriteria Keberhasilan

Program reformasi birokrasi bidang penguatan tata laksana diharapkan memiliki dampak positif terhadap layanan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi masyarakat. Kriteria Keberhasilan bidang tata laksana ialah sebagai berikut:

- a. Tersedianya peta bisnis dan subproses peta bisnis di lingkungan Kemendikbud sesuai dengan Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015;
 - 1) Prosedur Operasional Standar (POS)
 - 2) Standar Pelayanan
- b. Tersedianya sistem layanan *e-government* di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan kriteria keberhasilan sebagai berikut:
 - 1) Layanan data lebih cepat dan mudah diproses dan diakses oleh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan melalui sistem pendataan pendidikan dan kebudayaan yang terintegrasi;
 - 2) Perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kemdikbud dapat diproses lebih efektif dan efisien melalui sistem perencanaan dan penganggaran berbasis TIK;
 - 3) Layanan kepegawaian dapat lebih cepat, akurat dan mudah diakses melalui penerapan sistem kepegawaian berbasis TIK;
 - 4) Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dapat diproses lebih efektif dan efisien melalui sistem akuntansi dan pelaporan berbasis TIK.
- c. Tersedianya sistem kearsipan persuratan berbasis TIK (*e-office*) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dapat diproses secara lebih mudah, cepat, dan terkoordinasi dengan baik.

4. Agenda Prioritas

Dari beberapa program yang ditetapkan, prioritas pertama ialah penyempurnaan dan penyusunan peta bisnis proses, prosedur

operasional standar (POS), simplifikasi, integrasi, penerapan, dan evaluasi POS di lingkungan Kemendikbud. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa untuk melaksanakan seluruh sistem tata laksana di lingkungan Kemendikbud dengan berbasis TIK (*e-government*) maka diperlukan adanya Prosedur Operasional Standar (POS). Dalam bidang pengembangan *e-government* yang menjadi agenda prioritas adalah penggunaan sistem persuratan online pada seluruh unit utama.

5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Waktu pelaksanaan kegiatan bidang tata laksana direncanakan berlangsung hingga tahun 2019. Secara rinci tahapan kerja dan waktu pelaksanaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.8. Rencana Aksi Penguatan Tata Laksana

No	Program/Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Target				Penanggung Jawab	
					2015	2016	2017	2018		2019
1	Penyempurnaan dan Penyusunan Peta Bisnis Proses Kemendikbud	Naskah Peta Bisnis Proses Kemendikbud sesuai dengan struktur terbaru (Permendikbud no. 11 tahun 2015)	Analisis Tugas dan Fungsi sesuai struktur Kemdikbud	Dokumen sesuai dengan kaidah penyusunan peta bisnis proses	v					Kepala Biro Hukum dan Organisasi
			Penyusunan Peta Bisnis Proses Kemdikbud	Dokumen sesuai dengan kaidah penyusunan peta bisnis proses	v	v				
			Integrasi Proses Bisnis Kemdikbud	Dokumen sesuai dengan kaidah penyusunan peta bisnis proses	v	v	v			

No	Program/Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Target					Penanggung Jawab	
					2015	2016	2017	2018	2019		
2	Penyempurnaan dan penyusunan sub proses peta bisnis proses	Naskah sub proses peta bisnis proses	Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS)	Dokumen sesuai standar penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS)	v						
			Simplifikasi POS	Dokumen sesuai standar penyusunan POS		v					
			Integrasi POS	Dokumen sesuai standar penyusunan POS		v					
			Penerapan POS	Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai POS		v	v	v	v	v	v
			Evaluasi POS	Penyempurnaan POS		v	v	v	v	v	v
3	Pengembangan dan Integrasi Sistem Pendataan di Lingkungan Kemdikbud	Sistem dan aplikasi Pendataan Kemdikbud yg terintegrasi	Identifikasi layanan pendataan pada seluruh unit utama Kemdikbud	Identifikasi seluruh layanan pendataan Kemdikbud	v					Kepala PDSP	
			Pengembangan dan Penyempurnaan sistem dan aplikasi layanan pendataan	Integrasi Sistem dan Aplikasi	v						
			Sosialisasi dan pelatihan sistem dan aplikasi pendataan	Tim pengelola dan tim pengguna memahami sistem dan aplikasi pendataan dengan baik	v	v					
			Implementasi sistem pendataan	Validitas dan kelengkapan data	v	v	v	v	v	v	v
			Monitoring dan Evaluasi	sistem dan aplikasi lebih baik	v	v	v	v	v	v	v

No	Program/Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Target				Penanggung jawab	
					2015	2016	2017	2018		2019
4	Pengembangan dan Implementasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran berbasis TIK	Sistem dan aplikasi Perencanaan dan Penganggaran yang terintegrasi	<p>Identifikasi kebutuhan perencanaan dan penganggaran pada seluruh unit utama Kemdikbud</p> <p>Pengembangan dan Penyempurnaan sistem dan aplikasi layanan perencanaan dan penganggaran</p> <p>Sosialisasi dan pelatihan sistem dan aplikasi perencanaan dan penganggaran</p> <p>Implementasi sistem perencanaan dan penganggaran</p> <p>Monitoring dan Evaluasi</p>	<p>Identifikasi perencanaan dan penganggaran Kemdikbud</p> <p>Integrasi Sistem dan Aplikasi</p> <p>Tim pengelola dan tim pengguna memahami sistem dan aplikasi perencanaan dan penganggaran dengan baik</p> <p>Validitas dan kelengkapan data</p> <p>sistem dan aplikasi lebih baik</p>	v	v	v	v	v	Kepala Biro PKLN

No	Program/Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Target					Penanggung jawab
					2015	2016	2017	2018	2019	
5	Pengembangan dan Implementasi Sistem Kepegawaian Berbasis TIK	Sistem dan aplikasi Kepegawaian Kemdikbud yang terintegrasi	<p>Identifikasi layanan kepegawaian pada seluruh unit utama Kemdikbud</p> <p>Pengembangan dan Penyempurnaan sistem dan aplikasi layanan kepegawaian</p> <p>Sosialisasi dan pelatihan sistem dan aplikasi kepegawaian</p> <p>Implementasi sistem kepegawaian</p> <p>Monitoring dan Evaluasi</p>	<p>Identifikasi seluruh layanan kepegawaian Kemdikbud</p> <p>Integrasi Sistem dan Aplikasi Kepegawaian</p> <p>Tim pengelola dan pegawai memahami sistem dan aplikasi kepegawaian dengan baik</p> <p>Validitas dan kelengkapan data sistem dan aplikasi lebih baik</p>	v	v	v	v	v	Biro Kepegawaian

No	Program/Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Target					Penanggung jawab
					2015	2016	2017	2018	2019	
6	Pengembangan dan Implementasi Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Berbasis TIK	Sistem dan aplikasi akuntansi dan pelaporan keuangan	<p>Identifikasi layanan akuntansi dan pelaporan keuangan di seluruh unit utama Kemdikbud</p> <p>Pengembangan dan Penyempurnaan sistem dan aplikasi akuntansi dan pelaporan keuangan</p> <p>Sosialisasi dan pelatihan sistem dan aplikasi akuntansi dan pelaporan keuangan</p> <p>Implementasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan</p> <p>Monitoring dan Evaluasi</p>	<p>Identifikasi seluruh layanan akuntansi dan pelaporan keuangan Kemdikbud</p> <p>Integrasi Sistem dan Aplikasi</p> <p>Tim pengelola dan tim pengguna memahami sistem dan aplikasi dengan baik</p> <p>Validitas dan kelengkapan data</p> <p>sistem dan aplikasi lebih baik</p>	v	v	v	v	v	Kepala Biro Keuangan

No	Program/Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Target					Penanggung Jawab
					2015	2016	2017	2018	2019	
7	Pengembangan sistem dan implementasi persuratan online (e-office) pada seluruh unit utama	Sistem dan aplikasi persuratan online (e-office)	Identifikasi layanan persuratan di seluruh unit utama Kemdikbud Pengembangan dan Penyempurnaan sistem persuratan online (e-office) Sosialisasi dan pelatihan sistem dan aplikasi persuratan online Implementasi sistem dan aplikasi persuratan online Monitoring dan Evaluasi	Identifikasi seluruh layanan persuratan Kemdikbud Integrasi Sistem dan Aplikasi Tim pengelola dan tim pengguna memahami sistem dan aplikasi dengan baik Validitas dan kelengkapan data sistem dan aplikasi lebih baik	v	v	v	v	v	Kepala Pustek kom

6. Penanggung Jawab

Penanggung Jawab kegiatan Tata Laksana adalah Koordinator Program Penataan Tata Laksana (Kapustekkom). Adapun penanggung jawab untuk setiap kegiatan adalah sebagai berikut:

Kelompok Kerja Kegiatan Penataan Tata Laksana

Koordinator : Kepala Pustekkom

Sekretaris : Kepala Bagian Ketatalaksanaan Biro Hukum dan Organisasi

Penanggung Jawab:

- a. Kepala Biro Hukor (Penyusunan Peta Bisnis Proses, Penyusunan, simplifikasi, integrasi, penerapan, dan evaluasi POS);
- b. Kepala Pustekkom (Penerapan e-office pada seluruh unit utama);
- c. Kepala PDSP (Sistem pendataan yang terintegrasi);
- d. Kepala Biro PKLN (Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis TIK);
- e. Kepala Biro Kepegawaian (Sistem Kepegawaian Berbasis TIK);
- f. Kepala Biro Keuangan (Sistem Akuntansi Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja).

F. PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan tata nilai yang merupakan sikap dan perilaku dasar seluruh SDM aparatur Kemendikbud dalam mewujudkan layanan prima pendidikan dan kebudayaan. Perbaikan-perbaikan sistemik dan komprehensif yang dilakukan oleh Kemendikbud dilakukan melalui salah satunya adalah penguatan SDM. Sesuai dengan isi dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tenaga kerja dituntut memiliki kompetensi yang dipersyaratkan oleh suatu jabatan, dan instansi pembina wajib melakukan investasi dengan cara meningkatkan kompetensi SDM yang dimiliki hingga mampu memenuhi kriteria yang dipersyaratkan untuk kemajuan organisasi ke depan. Bahkan suatu organisasi dituntut mampu menganalisis kebutuhan skill dan knowledge SDM berdasarkan beban kerja dan hasil identifikasi layanan, sehingga

akan mampu menentukan alur operasional, jenis diklat pegawainya, dan kebijakan layanan yang mendukung pencapaian tujuan.

Permasalahan umum yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan, khususnya dalam lingkup pembangunan sistem SDM Aparatur, ialah bahwa SDM Kemendikbud secara kuantitas berlebih tetapi secara kualitas kurang memadai, masih terjadi kesenjangan antara kualifikasi dan kompetensi dengan kebutuhan organisasi, belum efektifnya sistem pengelolaan kepegawaian berdasarkan kinerja. Sedangkan jika melihat permasalahan tentang data/informasi maka permasalahannya adalah kurangnya keterpaduan data/informasi akibat kurang pedulinya pemangku kepentingan terhadap data, masih kurangnya pemanfaatan bersama data/informasi yang diperoleh dari proses layanan lainnya, serta masih lemahnya standarisasi data/informasi yang memungkinkan terjadinya pertukaran data/informasi antar satuan kerja.

Dari berbagai persoalan tersebut diatas maka diperlukan partisipasi aktif dari seluruh jajaran Kemendikbud dalam mendukung keseluruhan program reformasi birokrasi. Setiap layanan yang dibangun dirancang agar pemangku kepentingan dapat terlibat. Diperlukan adanya kinerja terukur dari setiap pegawai serta pembangunan dan pengembangan sistem yang mengacu kepada beban kerja dan kinerja.

1. Capaian

Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur terdiri dari 8 (delapan) kegiatan. Dari ke delapan kegiatan tersebut, ada yang sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2014 dengan menggunakan dana pada tahun 2014, ada yang sedang dilaksanakan mulai tahun 2015, dan ada yang memang baru dapat dilaksanakan pada tahun 2016 s.d. 2019. Delapan kegiatan untuk Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur, yaitu:

- a. Sistem Rekrutmen CPNS dilakukan secara terbuka yang memanfaatkan ICT
Sistem perencanaan dan pengadaan pegawai hingga tahun 2015 telah dilaksanakan mengikuti ketetapan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian

Negara. Setiap tahunnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merencanakan kebutuhan tenaga berdasarkan analisis beban kerja dari setiap jabatan di unit kerja dan menyampaikannya kepada Kementerian PAN dan RB guna mendapat persetujuan teknis tambahan alokasi formasi bagi Kementerian. Dengan diberlakukannya kebijakan moratorium penerimaan CPNS tahun 2015, Kemendikbud tetap mengajukan usul formasi dengan terlebih dahulu membenahi kebutuhan pegawai per jabatan senyatanya di lingkungan unit kerja yang sudah dilakukan melalui hasil penghitungan beban kerja.

Proses pemenuhan tenaga yang dibutuhkan berdasarkan hasil perhitungan tersebut dilakukan melalui proses seleksi yang akuntabel, terbuka, dan transparan. Sejak tahun 2010 telah dibangun sistem rekrutmen pegawai secara online di lingkungan unit utama. dan tahun 2011 dibangun untuk seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikbud. Adapun manfaat dari kegiatan ini adalah seluruh unit kerja dapat menerapkan sistem rekrutmen pegawai mulai tahun 2012 dan hingga tahun 2015 sistem tersebut terus disempurnakan. Mulai tahun 2014, Kemendikbud menyelenggarakan Tes Kompetensi Bidang menggunakan Computer Based Test (CBT) di lingkungan unit utama. Ke depan diharapkan terus dilakukan penyempurnaan terhadap sistem penerimaan CPNS online dan sistem seleksi CBT yang digunakan.

b. Pengembangan Karir

Untuk pengembangan karir pegawai Kemendikbud, diperlukan adanya penataan pegawai berbasis kompetensi, analisis jabatan, evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan, assessment pegawai, dan penetapan sistem penilaian kinerja individu.

1) Penataan pegawai berbasis kompetensi

Penataan pegawai diperlukan untuk mewujudkan efektivitas dan produktivitas kerja (*the right man on the right place*). Penataan pegawai berbasis kompetensi didasarkan pada hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan di masing-masing unit kerja. Setiap unit kerja harus memahami kebutuhannya masing-masing dengan mengacu pada tugas

dan fungsi yang melekat padanya yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 11 tahun 2015. Oleh karena itu, pada tahun 2015 ini akan dilakukan penataan pegawai sesuai OTK baru meskipun masih mengacu pada hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja 2012. Hal ini perlu dilakukan karena visi, misi, tugas dan fungsi Kemendikbud tidak boleh terhenti meskipun terjadi perubahan struktur organisasi di dalamnya. Proses selanjutnya yang direncanakan adalah penghitungan kembali analisis jabatan dan beban kerjanya serta dirangkaikan dengan evaluasi jabatan dan penyempurnaan standar kompetensi jabatan pada tahun 2016. Pada 2017 diharapkan sudah dapat dilaksanakan penataan pegawai berbasis kompetensi di lingkungan Kemendikbud sesuai amanah dari Permendikbud Nomor 7 tahun 2013.

2) Analisis Jabatan

Analisis jabatan merupakan suatu teknik untuk mendapatkan informasi tentang suatu jabatan melalui proses penelitian dan pengkajian yang dilakukan secara analitis terhadap jabatan yang diperlukan dalam suatu unit organisasi untuk menjalankan misinya. Proses analisis jabatan berdasarkan struktur Kementerian yang lama sudah dilaksanakan, tetapi dengan adanya struktur organisasi kementerian yang baru sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015, maka perlu dilakukan proses analisis jabatan dengan terlebih dahulu menetapkan rincian tugas dari masing-masing unit kerja. Hasil dari analisis jabatan adalah uraian jabatan setiap pemangku jabatan sesuai dengan kebutuhan organisasi serta peta jabatan, yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2016. Adapun manfaat dari kegiatan ini adalah seluruh pemangku jabatan dapat melaksanakan tugas sesuai uraian jabatan.

3) Evaluasi Jabatan

Dalam rangka penentuan nilai dan kelas jabatan pegawai negeri perlu dilakukan evaluasi jabatan. Proses pelaksanaan evaluasi jabatan tahun 2014 telah ditetapkan melalui Surat Menteri PAN-

RB Nomor B/1724/M.PANRB/5/2015 tentang Persetujuan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk pelaksanaan hasil evaluasi jabatan tersebut sedang disusun peraturan Mendikbud tentang penetapan kelas jabatan. Berdasarkan Permendikbud tersebut, seluruh pegawai Kemendikbud ditetapkan dalam jabatan dan kelas jabatan yang sesuai dengan hasil evaluasi jabatan tahun 2014. Mengingat hasil evaluasi jabatan tersebut masih berdasarkan OTK lama, maka mengacu kepada Permendikbud Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu dilakukan kembali proses evaluasi jabatan. Setelah seluruh pegawai ditempatkan kembali pada organisasi, proses evaluasi jabatan akan dilaksanakan setelah proses pelaksanaan identifikasi nama jabatan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja pada tahun 2016.

Adapun manfaat dari kegiatan ini adalah adanya nilai atau peringkat jabatan bagi seluruh pemangku jabatan sehingga dapat melaksanakan tugas sesuai uraian jabatan.

4) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

Kegiatan ini dilaksanakan agar tersedia dokumen standar kompetensi jabatan sebagai acuan dalam proses penataan SDM berdasarkan kompetensi dan kualifikasi akademik yang dimiliki. Dasar dalam melakukan penyusunan pedoman ini adalah hasil dari penghitungan beban kerja organisasi dan peta jabatan. Penyusunan standar kompetensi jabatan berdasarkan hasil analisis beban kerja tahun 2012 telah selesai dilaksanakan pada tahun 2013. Pada tahun 2016, direncanakan penyusunan kembali standar kompetensi jabatan sesuai hasil penghitungan kembali beban kerja organisasi dan peta jabatan yang sesuai dengan OTK baru. Adapun manfaat dari kegiatan ini adalah tersedia dokumen standar kompetensi jabatan sebagai acuan dalam proses penataan SDM berdasarkan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki.

5) *Assessment* Pegawai

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kompetensi pegawai. Secara umum kompetensi adalah suatu kombinasi antara keterampilan (*skill*), atribut personal, dan pengetahuan (*knowledge*) yang tercermin melalui perilaku kinerja yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Kompetensi terdiri dari dua tipe yaitu *soft competency* dan *hard competency*. *Soft competency* merupakan jenis kompetensi yang berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia serta membangun interaksi dengan orang lain. Adapun *hard competency* merupakan jenis kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional atau teknis suatu pekerjaan.

Pada 2014 telah dilakukan *assessment* pegawai dari tingkat Eselon II, III, dan IV, serta para staf. Pada tahun 2017 direncanakan akan dilakukan evaluasi terhadap hasil penataan pegawai tahun 2015 sekaligus *assessment* pegawai berdasarkan standar kompetensi jabatan 2016. Adapun manfaat dari kegiatan ini adalah tersedianya data profil kualifikasi dan kompetensi sebagai acuan dalam proses jumlah SDM yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi.

6) Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu

Sistem penilaian kinerja individu ini sangat diperlukan untuk:

- a) Bagi organisasi, sistem penilaian kinerja individu akan meningkatkan pencapaian sasaran organisasi yang secara langsung berdampak pada peningkatan prestasi kerja;
- b) Bagi pengelolaan SDM, sistem penilaian kinerja individu akan menjadi dasar pemberian penghargaan dan hukuman;
- c) Bagi pegawai yang bersangkutan, sistem penilaian kinerja individu digunakan sebagai alat komunikasi baik kepada bawahan maupun kepada atasan terhadap hal-hal yang harus atau tidak dikerjakan atau saran perubahan sikap dan perilaku pegawai, sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pelatihan.

Sistem penilaian kinerja individu dirancang dengan

mempertimbangkan beberapa aspek, yakni penilaian prestasi kerja individu, penilaian kompetensi, DP3, dan pengembangan diri. Sistem penilaian kinerja individu dapat dilakukan dengan terlebih dahulu membuat indikator kinerja individu. Sesuai amanah dari PP Nomor 46 tahun 2011, penilaian prestasi kerja diberlakukan mulai tahun 2014 yang bertujuan untuk mewujudkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS. Diharapkan pada tahun 2016 sistem penilaian kinerja pegawai yang digunakan sudah disinkronisasikan dengan peraturan disiplin pegawai, sehingga dapat diterapkan sistem reward dan punishment dan secara simultan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan penetapan kinerja pegawai yang sudah berjalan.

Selain itu, sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang kode etik Pegawai Negeri Sipil, pada tahun 2016 akan dibentuk komite kode etik yang bertugas membina pelaksanaan kode etik pegawai di lingkungan Kemendikbud. Adapun manfaat dari kegiatan ini adalah seluruh unit kerja dapat menerapkan sistem penilaian kinerja individu yang juga berdampak pada peningkatan disiplin pegawai dan peningkatan kesejahteraan pegawai.

7) Penguatan Sistem Informasi Kepegawaian

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepegawaian terhadap PNS, perlu dilakukan perubahan proses administrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membangun sistem informasi kepegawaian dan database kepegawaian yang dimutakhirkan secara periodik sejak tahun 2007.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan perbaikan-perbaikan sistemik dan komprehensif terhadap sistem penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan melalui

penguatan SDM dengan memanfaatkan sebesar-besarnya Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai faktor pengungkit dan penunjang terlaksananya Reformasi Birokrasi secara efektif dan efisien. Oleh karena itu pada tahun 2010 telah dibangun sistem yang mampu menjadikan kinerja sebagai dasar dalam pelaksanaan pengelolaan SDM, baik perencanaan, penyediaan, pengembangan maupun pemberhentian SDM. Hingga tahun 2015 pemanfaatan aplikasi layanan kepegawaian dalam Sistem Informasi Kepegawaian terus meningkat, diharapkan pada tahun 2016 database yang ada sudah lengkap dan mutakhir, serta sistem yang ada telah terintegrasi dengan PUPNS dan SAPK BKN. Hal ini untuk mempermudah dan mempercepat proses layanan kepegawaian yang melibatkan Kemendikbud dan BKN. Database menjadi kunci efektivitas penggunaan sistem layanan kepegawaian, oleh karenanya perlu adanya kesadaran dan peran aktif unit kerja dalam memutakhirkan data pegawai di lingkungannya masing-masing.

Sistem Informasi Kepegawaian yang akan diintegrasikan dengan PUPNS dan SAPK BKN ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan SDM saat ini yaitu antara lain:

- a) Adanya beberapa sistem kepegawaian di unit utama-unit utama Kemendikbud yang sama-sama menangani informasi kepegawaian namun belum terintegrasi satu dengan lainnya;
- b) Kurang terjaganya kemutakhiran basis data pegawai;
- c) kurang terbukanya sistem pengelolaan SDM yang ada saat ini untuk melibatkan partisipasi aktif pegawai dalam pengelolaan datanya;
- d) Database yang ada kurang lengkap dan pemutakhiran belum secara periodik;
- e) Lamanya waktu penyelesaian SK kepegawaian karena belum terintegrasikannya sistem Kemendikbud dengan BKN.

Adapun manfaat dari kegiatan ini adalah data kepegawaian di lingkup Kemendikbud menjadi terintegrasi dan menjadi satu

basis data sehingga pengelolaan data akan jauh lebih praktis, mudah diakses dan valid, kolaborasi data bisa dilakukan dengan mudah, proses pemeliharaan data menjadi lebih mudah, akurat dan kemutakhiran data tetap terjaga, proses penyelesaian layanan kepegawaian akan lebih cepat dan koordinasi lebih mudah.

8) Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan sistem pengembangan pegawai yang mampu mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan. Need assessment dilakukan berdasarkan standar kompetensi jabatan yang menghasilkan peta pengembangan pegawai yang juga menunjang karir pegawai. Pada tahun 2016 diharapkan telah tersusun naskah pengembangan pegawai yang juga mengacu dari hasil standar kompetensi jabatan dan assessment pegawai yang dilakukan. Sehingga pada tahun 2017 dan seterusnya dapat dilakukan evaluasi terhadap penetapan dan implementasi kebutuhan diklat berdasarkan standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan. Adapun manfaat dari kegiatan ini adalah tersedianya data profil kualifikasi dan kompetensi SDM dan diterapkannya sistem pengembangan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.

2. Rencana

Beberapa kegiatan yang direncanakan oleh Kementerian dalam rangka Penguatan Sistem Manajemen SDM aparatur adalah sebagai berikut:

- 1) Penyempurnaan sistem rekrutmen pegawai secara online dan penerapan sistem seleksi *Computer Based Test* (CBT) untuk seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian pada tahun 2016;
- 2) Pelaksanaan proses penataan SDM di lingkungan Unit Utama Pusat berdasarkan OTK baru, akan dilakukan kembali setelah proses analisis jabatan dan penghitungan beban kerja, dan

- Permendikbud Nomor 7 Tahun 2013 akan dilaksanakan pada tahun 2017;
- 3) Evaluasi hasil analisis jabatan berdasarkan uraian jabatan sesuai OTK Kementerian yang baru yaitu Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 dilaksanakan pada tahun 2016;
 - 4) Penerapan hasil evaluasi jabatan dan peringkat jabatan pada tahun 2017 dan seterusnya;
 - 5) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) berdasarkan evaluasi jabatan OTK baru pada tahun 2016. Pembentukan assessment center dan pelaksanaan assessment pegawai, serta penyelenggaraan diklat assessor pada tahun 2016;
 - 6) Penyempurnaan sistem seleksi promosi jabatan secara terbuka yang digunakan pada tahun 2015, serta sistem open bidding ini akan terus digunakan dalam rangka mengisi jabatan pimpinan tinggi yang lowong;
 - 7) Penerapan sistem penilaian kinerja individu pada tahun 2012 dan seterusnya. Pada tahun 2016 akan dilakukan sinkronisasi sistem penilaian kinerja individu dengan peraturan disiplin yang berlaku dan mulai menerapkan sistem reward dan punishment;
 - 8) Penyempurnaan sistem informasi kepegawaian pada tahun 2015 dan seterusnya, serta pemanfaatan sistem informasi kepegawaian di seluruh proses kerja layanan kepegawaian yang terintegrasi PUPNS dan SAPK BKN pada tahun 2016 dan seterusnya. Mulai tahun 2016 akan dilakukan pemutakhiran database secara periodik dan pengintegrasian database pegawai yang melibatkan seluruh unit kerja;
 - 9) Penetapan kebutuhan diklat pegawai berbasis kompetensi pada tahun 2016. Penerapan/pelaksanaan pengembangan pegawai berbasis kompetensi pada tahun 2017 dan seterusnya serta pelaksanaan evaluasi terhadap penetapan kebutuhan diklat berdasarkan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan pada tahun 2017.

3. Kriteria Keberhasilan

Hal-hal yang menjadi kriteria keberhasilan pada program/kegiatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur dalam rangka reformasi birokrasi di Kemendikbud adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur di Kementerian;
- b) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur;
- c) Meningkatnya disiplin dan kinerja SDM Aparatur Kementerian;
- d) Meningkatnya kesejahteraan SDM Aparatur Kementerian.

Secara rinci kriteria keberhasilan dari delapan program/kegiatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur adalah sebagai berikut:

- a) Tersedianya dan diterapkannya rekrutmen CPNS berbasis ICT yang transparan dan akuntabel;
- b) Terpenuhinya SDM yang berkualitas dan profesional sesuai bidang tugasnya;
- c) Tersedianya dokumen uraian jabatan dan peta jabatan untuk seluruh jabatan struktural, fungsional umum dan fungsional tertentu sesuai dengan struktur organisasi Kemendikbud terbaru;
- d) Tersedianya peringkat jabatan yang sudah divalidasi oleh Kementerian PAN dan RB serta BKN;
- e) Tersedianya dokumen standar kompetensi dan kualifikasi jabatan;
- f) Terlaksananya proses penataan SDM berdasarkan kompetensi dan kualifikasi jabatan di lingkungan unit utama pusat;
- g) Tersedianya peta profil kompetensi individu;
- h) Tersedianya sistem penilaian kinerja individu;
- i) Semua unit kerja dapat mengimplementasikan sistem penilaian kinerja individu;
- j) Tersedianya *database* pegawai yang mutakhir dan akurat;
- k) Semua layanan informasi kepegawaian dapat terlayani;
- l) Tersedianya peta pengembangan pegawai berbasis kompetensi;
- m) Semua unit kerja dapat mengimplementasikan peta pengembangan pegawai berbasis kompetensi.

4. Agenda Prioritas

Kegiatan yang menjadi prioritas Kemendikbud dalam rangka penguatan sistem manajemen SDM aparatur saat ini adalah sebagai berikut.

- 1) Rekrutmen CPNS berbasis ICT
- 2) Penataan pegawai berbasis kompetensi
- 3) Evaluasi jabatan
- 4) Assessment pegawai
- 5) Promosi jabatan secara terbuka
- 6) Penetapan kinerja pegawai
- 7) Penguatan sistem informasi kepegawaian
- 8) Pengembangan pegawai berbasis kompetensi.

5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja program/kegiatan Penguatan Sistem Manajemen SDM aparatur tampak dalam tabel berikut.

Tabel 3.9. Waktu dan Tahapan Kerja Program Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur

No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	Target				Penanggung jawab	
						2015	2016	2017	2018		2019
1.	Rekrutmen CPNS berbasis ICT	Pegawai baru yang direkrut sesuai kebutuhan organisasi	Perencanaan								Biro Kepegawaian
			Evaluasi terhadap sistem penerimaan online yang telah berjalan	Terpenuhinya SDM yang berkualitas dan profesional sesuai bidang tugasnya	v						
				Tersedianya dan diterapkannya rekrutmen CPNS berbasis ICT yang transparan & akuntabel		v					
			Evaluasi terhadap sistem seleksi yang telah digunakan (CBT)			v					
			Memetakan bagian sistem yang memerlukan penyempurnaan			v					
			Pembangunan								
			Penyempurnaan sistem berdasarkan hasil evaluasi			v					
			Penambahan fitur-fitur baru pada sistem sesuai kebutuhan				v				
			Sosialisasi								

No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	Target					Penanggung jawab
						2015	2016	2017	2018	2019	
			Pengenalan dan pelatihan sistem yang disempurnakan bagi administrator unit kerja				v				
			Pendampingan kepada unit kerja sebelum penggunaan secara resmi sistem penerimaan dan seleksi CPNS				v				
			Implementasi								
			Penggunaan sistem rekrutmen CPNS di seluruh unit kerja				v				
			Pengukuran dan Evaluasi								
			Monitoring dan evaluasi penggunaan sistem rekrutmen CPNS					v			
			Perencanaan								
2.	Penataan pegawai berbasis kompetensi	Pegawai didudukkan pd jabatan sesuai dgn kompetensinya									
			Merencanakan pelaksanaan penghitungan kembali anjab dan ABK	Terlaksananya proses penataan SDM berdasarkan kompetensi dan kualifikasi jabatan di lingkungan Unit Utama Pusat			v				Biro Kepegawaian dan Unit Utama

No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	Target					Penanggung jawab	
						2015	2016	2017	2018	2019		
			Merencanakan penyusunan peta jabatan sesuai OTK baru di masing-masing unit kerja			v						
			Pembangunan			v						
			Pelaksanaan penghitungan kembali anjab dan ABK									
			Penyusunan peta jabatan sesuai OTK baru di masing-masing unit kerja				v					
			Pelaksanaan penataan sesuai peta hasil anjab dan ABK				v					
			Penataan pekerjaan di lingkungan unit kerja				v					
			Sosialisasi				v					
			Sosialisasi pedoman penataan pegawai berbasis kompetensi di lingkungan Kemendikbud									
			Implementasi				v					
			Pelaksanaan penataan pegawai berbasis kompetensi di lingkungan Kemendikbud									
			Pengukuran dan Evaluasi						v			

No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	Target					Penanggung jawab
						2015	2016	2017	2018	2019	
			Evaluasi terhadap hasil penghitungan anjab dan ABK, serta peta jabatan pada struktur baru					v			
			Evaluasi dan penyempurnaan sistem penataan					v			
3.	Evaluasi jabatan	Dokumen peta jabatan, uraian jabatan, dan peringkat jabatan	Perencanaan								
				Tersedianya dokumen peringkat jabatan, uraian jabatan, dan peta jabatan	v						Biro Kepegawaian
			Menyusun rencana pelaksanaan evaluasi jabatan di lingkungan Kemendikbud sesuai OTK baru			v					
			Pembangunan								
			Melaksanakan identifikasi nama jabatan			v					
			Melaksanakan proses evaluasi jabatan OTK baru berdasarkan uraian jabatan, peta jabatan, dan informasi faktor					v			

No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	Target					Penanggung jawab	
						2015	2016	2017	2018	2019		
			Melaksanakan proses penyusunan formasi jabatan di lingk. unit utama pusat				v					
			Melaksanakan proses penyusunan formasi jabatan di lingk. unit kerja daerah				v					
			Merumuskan peringkat jabatan ASN di lingkungan Kemendikbud				v					
			Melakukan evaluasi peringkat jabatan ASN di lingkungan Kemendikbud				v					
			Melakukan validasi hasil peringkat jabatan ASN di lingkungan Kemendikbud				v					
			Melakukan validasi hasil peringkat jabatan ASN di lingkungan Kemendikbud dengan Kementerian PAN-RB dan BKN				v					
			Melakukan evaluasi peringkat jabatan oleh tim evaluasi Kementerian				v					
			Menandatangani berita acara penetapan peringkat jabatan di lingkungan Kemendikbud				v					

No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	Target					Penanggung jawab
						2015	2016	2017	2018	2019	
			Menetapkan peringkat jabatan di lingk. Kemendikbud			v					
			Sosialisasi								
			Sosialisasi hasil evaluasi jabatan di lingkungan Kemendikbud			v					
			Implementasi								
			Menerapkan hasil evaluasi jabatan di lingkungan Kemendikbud			v		v			
			Pengukuran dan Evaluasi								
			Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan evaluasi jabatan					v			
			Penyempurnaan hasil evaluasi jabatan						v		
			Perencanaan								
4.	Assesment pegawai	Profil kompetensi individu									
				Tersedianya peta profil kompetensi individu	v						Biro Kepegawaian dan Unit Utama

No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	Target					Penanggung jawab	
						2015	2016	2017	2018	2019		
			Memperiapkan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan sesuai hasil evaluasi jabatan yang baru			v						
			Menyusun rencana pelaksanaan assessment individu berdasarkan kompetensi di lingkungan Kemendikbud			v						
			Pembangunan									
			Melaksanakan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan sesuai hasil evaluasi jabatan yang baru				v					
			Pelaksanaan assessment individu berdasarkan kompetensi di lingkungan Kemendikbud dengan dasar Standar Kompetensi Jabatan					v				
			Sosialisasi									
			Sosialisasi Standar Kompetensi Jabatan					v				
			Implementasi									
			Penyempurnaan sistem assessment								v	v

No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	Target					Penanggung jawab
						2015	2016	2017	2018	2019	
			Menyusun pola karir di lingkungan Kemendikbud					v			
			Pengukuran dan Evaluasi								
			Evaluasi terhadap sistem assessment						v		
5.	Promosi Jabatan secara Terbuka	Pimpinan tinggi yang kompeten dan profesional	Perencanaan								
			Menyusun rencana pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka	Terlaksananya sistem seleksi terbuka bagi jabatan pimpinan tinggi		v					Biro Kepegawaian
			Membentuk panitia seleksi independen			v					
			Memetakan jabatan pimpinan tinggi yang lowong			v					
			Pembangunan								
			Menyusun mekanisme seleksi				v				
			Menyusun standar kompetensi yang disyaratkan bagi calon pelamar untuk setiap jabatan pimpinan tinggi yang ditawarkan				v		v		
			Sosialisasi								

No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	Target					Penanggung jawab	
						2015	2016	2017	2018	2019		
			Pemberitahuan/ pengumuman adanya seleksi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di website resmi Kemendikbud				v	v	v	v		
			Pemberitaan media massa melalui pihak Humas Kemendikbud				v	v	v	v		
			Implementasi									
			Pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka			v	v	v	v	v		
			Pengukuran dan Evaluasi									
			Evaluasi dan penyempurnaan sistem seleksi promosi jabatan secara terbuka yang digunakan pada tahun 2015				v					
6.	Penetapan kinerja	Sistem penilaian kinerja individu	Perencanaan									
			Menyusun mekanisme dan sistem penetapan kinerja	1. Tersedianya sistem penilaian kinerja individu								Biro Kepegawaian dan Unit Utama

No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	Target					Penanggung jawab
						2015	2016	2017	2018	2019	
			Menyusun pedoman penilaian kinerja pegawai	2. semua unit kerja dapat mengimplementasikan sistem penilaian kinerja individu		v					
			Pembangunan				v				
			Mengevaluasi pedoman sistem penilaian kinerja individu yang telah digunakan								
			Melakukan sinkronisasi sistem dengan peraturan disiplin pegawai				v				
			Sosialisasi					v			
			Melakukan sosialisasi sistem penilaian kinerja individu di lingkungan Kemendikbud								
			Sosialisasi sistem reward dan punishment					v			
			Implementasi					v			
			Menerapkan sistem penilaian kinerja individu di lingkungan Kemendikbud								
			Menerapkan sistem reward dan punishment						v		v
			Pengukuran dan Evaluasi						v		v

No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	Target					Penanggung jawab
						2015	2016	2017	2018	2019	
			Monitoring dan evaluasi penerapan penetapan kinerja pegawai yang dinilai secara periodik						v		
7.	Penguatan sistem informasi kepegawaian	Sistem informasi kepegawaian	Perencanaan								
			Melakukan evaluasi terhadap sistem informasi kepegawaian yang digunakan	1. Tersedianya database pegawai yang mutakhir dan akurat	v						Biro Kepegawaian
				2. Semua layanan informasi kepegawaian dapat terlayani		v					
			Merencanakan penyempurnaan sistem informasi kepegawaian			v					
			Pembangunan								
			Identifikasi permasalahan dalam sistem informasi kepegawaian						v		
			Pelaksanaan penyempurnaan sistem informasi kepegawaian						v		
			Koordinasi dengan pihak-pihak terkait layanan kepegawaian						v		

No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	Target					Penanggung jawab	
						2015	2016	2017	2018	2019		
			Penyusunan kebijakan dan regulasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan sistem informasi kepegawaian				v					
			Sosialisasi									
			Sosialisasi penggunaan sistem informasi kepegawaian yang disempurnakan				v					
			Sosialisasi kebijakan dan regulasi pemanfaatan sistem informasi kepegawaian				v					
			Implementasi									
			Instalasi sistem informasi kepegawaian yang disempurnakan di lingkungan unit kerja					v				
			Implementasi sistem informasi kepegawaian					v	v	v		
			Peningkatan kapabilitas SDM pengelola sistem informasi kepegawaian unit kerja					v	v			
			Pengukuran dan Evaluasi									

No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	Target					Penanggung jawab	
						2015	2016	2017	2018	2019		
			Monitoring dan evaluasi terhadap sistem informasi kepegawaian yang telah diimplementasikan						v			
8.	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Peta pengembangan pegawai sesuai syarat jabatan	Perencanaan									
			Training need assessment berdasarkan standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan	1. Tersedianya peta pengembangan pegawai berbasis kompetensi								Biro Kepegawaian dan Unit Utama
				2. Semua unit kerja dapat mengimplementasikan peta pengembangan pegawai berbasis kompetensi			v					
			Menyusun rencana pengembangan pegawai berbasis kompetensi				v					
			Pembangunan									
			Menyusun sistem pengembangan pegawai berbasis kompetensi				v					
			Sosialisasi									
			Sosialisasi sistem pengembangan pegawai berbasis kompetensi yang akan diimplementasikan				v					

No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	Target					Penanggung jawab	
						2015	2016	2017	2018	2019		
			Implementasi									
			Penerapan sistem pengembangan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik				v					
			Pengukuran dan Evaluasi									
			Evaluasi terhadap penetapan kebutuhan diklat berdaarkn standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan						v			

G. PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dengan adanya perubahan paradigma dan perkembangan dunia pendidikan dan kebudayaan yang mengakibatkan adanya permasalahan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan terutama dalam hal kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan sehingga menuntut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan perubahan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan.

Perubahan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan dilakukan karena adanya permasalahan dalam peraturan perundang-undangan yang harus diselesaikan, yaitu:

1. Masih ada peraturan perundang-undangan yang merupakan delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang belum disusun (ditetapkan). Contoh: seluruh peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri) yang merupakan delegasi dari UU No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya belum selesai disusun;
2. Belum ada solusi untuk mengatasi permasalahan yang timbul terkait ketentuan Pasal 82 UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengenai batasan waktu program sertifikasi guru dalam jabatan pada akhir Desember 2015;
3. Rancangan Revisi UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang masih dalam tahap penyusunan Naskah Akademik sehingga dapat dijadikan program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2016 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Masih ada Peraturan Menteri yang memiliki norma yang tidak bisa dijalankan, tidak harmonis dengan norma lain, atau tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan. Contoh: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Kerja Sama yang saat ini sedang dilakukan pembahasan dalam rencana perubahan karena beberapa ketentuan norma di dalam Peraturan Menteri dimaksud masih terdapat kendala dalam implementasinya di lapangan;

5. Belum ada solusi terkait kebijakan mengenai kekosongan kepala sekolah dan penandatanganan ijazah yang disampaikan oleh DPRD terkait banyaknya aduan mengenai permasalahan tersebut; (dalam UU 23 kewenangan ada di Pemerintah);
6. Belum semua Penyusun Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di Biro Hukum dan Organisasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penyusun dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang diadakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pendidikan dan Pelatihan dimaksud diperlukan untuk meningkatkan kompetensi Penyusun Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dalam menyusun Rancangan Peraturan Perundang-Undangan khususnya di bidang pendidikan dan Kebudayaan;
7. Belum semua tenaga penyusun peraturan perundang-undangan di seluruh unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan mengikuti pembinaan bagi tenaga penyusun peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan oleh Biro Hukum dan Organisasi. Setiap tahun Biro Hukum dan Organisasi melaksanakan kegiatan pembinaan tenaga penyusun peraturan perundang-undangan sebanyak satu kali dan belum seluruh penyusun peraturan perundang-undangan mengikuti kegiatan tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Menyelesaikan peraturan perundang-undangan yang merupakan delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. Menyiapkan solusi bagi permasalahan yang timbul akibat Pasal 82 Undang-Undang tentang Guru dan Dosen yaitu, pembatasan masa sertifikasi bagi seluruh guru dalam jabatan, harmonisasi aturan terakit, penyiapan revisi Undang-Undang atau Perpu;
3. Menyelesaikan Rancangan Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional paling lambat Desember 2015 untuk diajukan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka memenuhi persyaratan menjadi Program Legislasi Nasional Prioritas tahun 2016;

4. Menginventarisir peraturan yang sudah ditetapkan tetapi menimbulkan permasalahan baru atau peraturan yang tidak harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
5. Memproses peraturan-peraturan yang merupakan usulan dari unit utama dengan melakukan harmonisasi, penyempurnaan terhadap usulan dan penyiapan menjadi peraturan-perundang-undangan;
6. Mengantisipasi permasalahan yang timbul dan memerlukan solusi hukum dalam bidang pendidikan untuk segera disiapkan peraturan perundang-undangannya;
7. Melakukan pelayanan terhadap kunjungan dan konsultasi oleh DPRD, pemerintah daerah, atau pihak lain terkait peraturan perundang-undangan bidang pendidikan;
8. Membina pegawai di bagian peraturan perundang-undangan agar memiliki kompetensi untuk perancangan peraturan perundang-undangan melalui pendidikan dan pelatihan dengan Kemenkumham;
9. Membina tenaga penyusun di seluruh lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta instansi pemerintah daerah yang melakukan fungsi penyusunan peraturan dibidang pendidikan.

1. Capaian

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan berbagai program/ kegiatan yaitu:

- a. Menyusun Naskah Akademik dan Draft Rancangan Revisi UU No.20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Harmonisasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan. Manfaat yang didapatkan dari kegiatan ini adalah terciptanya peraturan perundang-undangan yang baik melalui keselarasan antara maksud, tujuan dan kepentingan pemerintah dengan masyarakat;
- c. Uji publik rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan. Kegiatan ini memiliki manfaat berupa mendapatkan masukan dalam perancangan peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan;

- d. Penetapan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan. Manfaat dari kegiatan ini adalah menciptakan pelaksanaan kegiatan pendidikan yang taat hukum dan peraturan perundang-undangan;
- e. Monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan. Manfaat dari kegiatan ini ialah mengetahui proses dan hasil terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan, sebagai alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan, sebagai perencanaan dalam merancang peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan yang lebih baik di masa mendatang, sebagai pengendali peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan.

Program/kegiatan tersebut menghasilkan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan yang harmonis. Untuk mencapai program/kegiatan tersebut dibutuhkan waktu sesuai dengan kebutuhan, sehingga peraturan perundang-undangan yang telah disusun dapat memberikan manfaat berupa pemberian layanan bagi para pemangku kepentingan.

2. Rencana

Kegiatan reformasi birokrasi yang sedang dilakukan Koordinator Program Penataan Peraturan Perundang-undangan ialah sebagai berikut.

- a. Menyelesaikan peraturan perundang-undangan yang merupakan delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. Menyiapkan solusi bagi permasalahan yang timbul akibat Pasal 82 Undang-Undang tentang Guru dan Dosen yaitu, pembatasan masa sertifikasi bagi seluruh guru dalam jabatan, harmonisasi aturan terakit, penyiapan revisi Undang-Undang atau Perpu;
- c. Menyelesaikan Rancangan Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional paling lambat Desember 2015 untuk diajukan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka memenuhi persyaratan

- menjadi Program Legislasi Nasional Prioritas tahun 2016;
- d. Menginventarisir peraturan yang sudah ditetapkan tetapi menimbulkan permasalahan baru atau peraturan yang tidak harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - e. Memproses peraturan-peraturan yang merupakan usulan dari unit utama dengan melakukan harmonisasi, penyempurnaan terhadap usulan dan penyiapan menjadi peraturan-perundang-undangan;
 - f. Mengantisipasi permasalahan yang timbul dan memerlukan solusi hukum dalam bidang pendidikan untuk segera disiapkan peraturan perundang-undangannya;
 - g. Melakukan pelayanan terhadap kunjungan dan konsultasi oleh DPRD, pemerintah daerah, atau pihak lain terkait peraturan perundang-undangan bidang pendidikan;
 - h. Membina pegawai di bagian peraturan perundang-undangan agar memiliki kompetensi untuk perancangan peraturan perundang-undangan melalui pendidikan dan pelatihan dengan Kemenkumham;
 - i. Membina tenaga penyusun di seluruh lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta instansi pemerintah daerah yang melakukan fungsi penyusunan peraturan dibidang pendidikan;
 - j. Harmonisasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - k. Uji publik rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
 - l. Monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan.

3. Kriteria Keberhasilan

Kriteria keberhasilan dari program/kegiatan penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:

- a. Daftar Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan delegasi dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, baik yang sudah ditetapkan maupun yang belum ditetapkan;

- b. Peta peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dan perlu direviu kembali;
- c. Peta peraturan perundang-undangan yang mungkin dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan;
- d. Tersusunnya Peraturan perundang-undangan yang merupakan delegasi dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi maupun yang merupakan kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Dipahaminya peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- f. Terlaksananya peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- g. Teridentifikasi permasalahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- h. Tercipta solusi bagi permasalahan yang timbul akibat Pasal 82 Undang-Undang tentang Guru dan Dosen yaitu, pembatasan masa sertifikasi bagi seluruh guru dalam jabatan, harmonisasi aturan terakit, penyiapan revisi Undang-Undang atau Perpu;
- i. Tersusunnya Rancangan Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional paling lambat Desember 2015 untuk diajukan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka memenuhi persyaratan menjadi Program Legislasi Nasional Prioritas tahun 2016;
- j. Terantisipasi permasalahan yang timbul dan memerlukan solusi hukum dalam bidang pendidikan untuk segera disiapkan peraturan perundang-undangannya;
- k. Tersedianya pelayanan terhadap kunjungan dan konsultasi oleh DPRD, pemerintah daerah, atau pihak lain terkait peraturan perundang-undangan bidang pendidikan;
- l. Terdapat pegawai di bagian peraturan perundang-undangan yang memiliki kompetensi untuk perancangan peraturan perundang-undangan;
- m. Terdapat tenaga penyusun di seluruh lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta instansi pemerintah daerah yang melakukan fungsi penyusunan peraturan dibidang pendidikan yang

- kompeten;
- n. Rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan yang harmonis;
 - o. Mendapat masukan dari pihak terkait sebagai bahan masukan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
 - p. Teridentifikasinya masalah yang timbul dalam pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan.

4. Agenda Prioritas

Program/kegiatan yang menjadi prioritas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu:

- a. Membuat Peta peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dan perlu direviu kembali;
- b. Membuat Peta peraturan perundang-undangan yang mungkin dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan;
- c. Membuat solusi bagi permasalahan yang timbul akibat Pasal 82 Undang-Undang tentang Guru dan Dosen yaitu, pembatasan masa sertifikasi bagi seluruh guru dalam jabatan, harmonisasi aturan terakit, penyiapan revisi Undang-Undang atau Perpu;
- d. Menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional paling lambat Desember 2015 untuk diajukan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka memenuhi persyaratan menjadi Program Legislasi Nasional Prioritas tahun 2016.

Dalam melaksanakan agenda prioritas, berikut ini ialah langkah-langkah implementasi yang perlu dilakukan:

- a. Menyusun rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. Melakukan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan;

- d. Melakukan uji publik rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- e. Mengusulkan Rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan untuk ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan;
- f. Melakukan monitoring peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan.

5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja dalam program/kegiatan penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai berikut:

- a. Identifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan dan dilaksanakan sepanjang tahun;
- b. Penyusunan peta peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing serta lainnya dilaksanakan setiap bulan Desember;
- c. Penyusunan peta peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan dilaksanakan setiap bulan Desember untuk penyusunan peta tahun berikutnya;
- d. Penyusunan peta peraturan perundang-undangan yang perlu dikaji ulang (review) kembali dilaksanakan setiap 2 kali setahun;
- e. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan perundang-undangan dilaksanakan sepanjang tahun;
- f. Pelaksanaan implementasi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dilaksanakan Sepanjang tahun;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dilaksanakan setiap bulan April dan Oktober.

H. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Peningkatan kualitas layanan publik di bidang pendidikan dan kebudayaan yang terdiri atas: 1) Layanan Peserta Didik; 2) Layanan Satuan Pendidikan; 3) Layanan Substansi Pendidikan; 4) Layanan Guru dan Tendik; 5) Layanan Pendidikan Orang Tua/Keluarga; 6) Layanan Kebudayaan; 7) Layanan Kebahasaan. Penjelasan dari masing-masing layanan adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan Layanan pada Peserta Didik

Dasar pemberian layanan prima salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang standar pelayanan publik, UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan UU Nomor 11 tahun 2009 tentang informasi dan transaksi elektronik. Layanan Peserta Didik bagi PAUDNI, SD, SMP, SMA, SMK dan PKLK yang direncanakan dalam peta jalan RBI periode 2015-2019 antara lain: a) Peningkatan kualitas layanan perizinan bagi siswa WNA, WNI, penyetaraan ijazah, sekolah luar negeri yang berbasis TIK; b) peningkatan kualitas penyediaan bantuan biaya pendidikan/BOP bagi peserta didik kurang mampu; c) peningkatan penumbuhan budi pekerti (PBP); d) peningkatan kualitas pelaksanaan ekstrakurikuler; e) peningkatan penyelarasan pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja.

Di samping berbagai capaian yang berhasil diperoleh pada periode implementasi peta jalan 2010—2014, terdapat 2 permasalahan utama yang menjadi kendala dalam Peta Jalan periode 2010—2014 yang lalu yang perlu penanganan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Sistem layanan perizinan Siswa WNI dan WNA seringkali terkendala jaringan sehingga proses sedikit terhambat dan ini memerlukan tindakan maintenance atau perbaikan secara terus menerus.
- b. Dalam hal sistem penjaminan beasiswa/bantuan dana pendidikan (sistem penyaluran beasiswa unggulan, sistem penjaminan ketepatan penyaluran beasiswa/bantuan) dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik di masing-masing unit utama (PAUDNI, Dikdas, Dikmen, dan Dit. Kebudayaan) namun tetap diperlukan koordinasi antar unit utama tersebut

terutama dalam hal sistem penyaluran beasiswa/bantuan sehingga menghasilkan satu rancangan sistem yang merupakan rancangan ulang dan penyederhanaan proses penyaluran beasiswa /bantuan dana pendidikan yang mudah dipahami oleh penerima dan pengelola di tingkat satuan pendidikan disamping juga perlu tersusunnya kebijakan dan regulasi pelaksanaan reformasi proses penjaminan beasiswa /bantuan dana pendidikan;

- c. Kapasitas SDM dan pengawasan perlu ditingkatkan agar dapat berperan dalam penjamin mutu terpadu (Integrated Quality Assurance);
- d. Standar, Norma dan Prosedur untuk program Teaching Factory belum ada untuk menjebatani hubungan antara sekolah dan siswa dengan pihak DUDI;
- e. Penerapan kurikulum 2013 terkendala dengan masih kurangnya aspek pedagogi kompetensi guru sehingga tujuan pembelajaran sulit dicapai;
- f. Hal ini disebabkan masih kurangnya metode dan pendekatan pembelajaran yang bisa menumbuhkembangkan karakter dan budi pekerti peserta didik.

Layanan-layanan tersebut akan lebih efisien dan lebih cepat jika dilakukan dengan memberdayakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) disamping layanan yang bersifat pedagogi dan personal. Layanan yang tidak mungkin, dengan bantuan TIK menjadi mungkin. Layanan yang lambat, dengan bantuan TIK, menjadi cepat. Layanan konvensional yang selama ini telah diberikan bersifat kurang responsif, kurang informatif, kurang keterjangkauannya, kurang koordinasi, kurang terbuka, birokrasi berjenjang/rumit, serta kurang efisien. Dengan bantuan TIK, layanan akan menjadi lebih responsif, lebih informatif, lebih mudah digunakan, lebih terkoordinasi, lebih terbuka, lebih sederhana dan lebih efisien.

a. Capaian

Dokumen peta jalan (*road map*) ini disusun sebagai acuan dan rujukan bagi seluruh unit utama dalam mengimplementasikan program

peningkatan kualitas layanan peserta didik. Di dalam dokumen ini tertuang landasan filosofis, ruang lingkup, dan titik-titik capaian target yang diharapkan selama periode 2015—2019. Capaian-capaian yang berhasil diraih pada kurun waktu 2010—2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Proses perzinan belajar bagi Siswa WNI dan WNA sudah menggunakan sistem *on line* dan berjalan dengan baik, merupakan salah satu program “*quick win*” atau program utama yang perlu mendapatkan penanganan cepat dan tepat karena menyangkut pelayanan publik RBI tahun 2009-2014 yang lalu dan sudah dapat diakses melalui <http://www.kemdiknas.go.id>.
- 2) Hasil Identifikasi proses pendataan peserta didik kurang mampu setiap jenjang pendidikan;
- 3) Hasil verifikasi, evaluasi, perancangan ulang dan penyederhanaan proses pendataan peserta didik kurang mampu tiap jenjang pendidikan;
- 4) Hasil Penentuan kebutuhan teknologi untuk peningkatan kecepatan, Jangkauan dan akurasi proses pendataan peserta didik kurang mampu tiap jenjang pendidikan;
- 5) Hasil Pengembangan sistem pendataan bantuan biaya pendidikan peserta didik kurang mampu;
- 6) Sudah disosialisasikannya program Penumbuhan Budi Pekerti (PBP) pada setiap jenjang pendidikan;
- 7) Penerapan Kurikulum 2013 untuk sebagian sekolah yang telah menerapkannya sudah diberikan buku teks untuk peserta didik/ siswa;
- 8) Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah dengan tujuan untuk memfasilitasi minat para siswa hanya memberikan mereka kesempatan untuk berlatih dan berkarya;
- 9) Adanya MoU antara SMK dengan DUDI dalam bidang pelatihan, penyaluran peserta didik magang;
- 10) Adanya kebijakan “*link and match*” antara sekolah dan DUDI;
- 11) Adanya program pembelajaran berorientasi produksi/*Teaching Factory* (TEFA).

b. Rencana

Dalam *Road Map* (Peta Jalan) Reformasi Birokrasi Kemdikbud 2015-2019 dalam Wilayah Layanan bagi Peserta Didik/Siswa akan dilaksanakan antara lain:

- 1) Peningkatan kualitas layanan perizinan bagi siswa WNA, WNI, penyeteraan ijazah, sekolah luar negeri yang berbasis TIK;
- 2) Peningkatan kualitas penyediaan bantuan biaya pendidikan/BOP bagi peserta didik kurang mampu;
- 3) Peningkatan penumbuhan budi pekerti (PBP);
- 4) Peningkatan kualitas pelaksanaan ekstrakurikuler;
- 5) Peningkatan penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.

Capaian layanan peserta didik yang sudah diraih dalam program RBI Kemendikbud periode 2009—2014 sudah menjadi acuan keberhasilan, namun harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan, terutama sekali aspek kualitas dan kepuasan pelanggan yang dalam hal ini pihak para pelaku pendidikan yang terlayani. Untuk kualitas sistem pemberian izin siswa program-program yang dilaksanakan bertujuan : (1) Menghilangkan hambatan siswa secara ekonomi untuk berpartisipasi di sekolah sehingga mereka memperoleh akses pelayanan pendidikan yang lebih baik di tingkat dasar dan menengah; (2) Mencegah anak/siswa mengalami putus sekolah akibat kesulitan ekonomi; (3) Menarik anak/siswa yang putus sekolah agar kembali bersekolah; (4) Membantu anak/siswa kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran; dan (5) Mendukung penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (9) dan Pendidikan Menengah Universal (wajib belajar 12 tahun).

Dalam langkah yang sama sesuai dengan amanat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mencanangkan secara resmi Program Penumbuhan Budi Pekerti (PBP). PBP adalah pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah, yang dimulai sejak masa orientasi peserta didik baru sampai dengan kelulusan, dari jenjang PAUD, Sekolah Dasar (SD), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan sekolah pada jalur pendidikan khusus. Penerapan

PBP pada jenjang SMP, SMA/SMK, dan sekolah pendidikan khusus dilaksanakan melalui kemandirian peserta didik, seperti membiasakan keteraturan dan pengulangan yang dimulai sejak dari masa orientasi peserta didik baru, proses kegiatan ekstrakurikuler, intrakurikuler, sampai dengan kelulusan. Sedangkan pada jenjang PAUDNI dan SD, metode pelaksanaan berupa mengamati dan meniru perilaku positif guru dan kepala sekolah sebagai contoh langsung dalam membiasakan keteraturan dan pengulangan (konsisten). Lingkup kegiatan PBP dibagi menjadi tujuh, yaitu menumbuhkembangkan nilai moral dan spiritual, menumbuhkembangkan nilai kebangsaan dan kebinekaan, mengembangkan interaksi positif antar peserta didik, merawat diri dan lingkungan sekolah. PBP diterapkan pada tahap diajarkan, dibiasakan, dilatih secara konsisten, kemudian akan menjadi kebiasaan, sehingga akan terbentuk karakter, dan akhirnya menjadi budaya dalam setiap perilaku anak-anak. Kedua program pembentukan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh kualitas namun oleh kepribadian yang baik dan hebat. Dalam dunia persekolahan, memang program ekstrakurikuler menjadi bagian penting dari sekolah. Hal ini ditandai dengan peserta didik yang mengikuti program ekstrakurikuler dapat memperoleh “nilai tambah”, yang tidak hanya angka nilai mata pelajaran tertentu (yang ada hubungannya dengan ekstrakurikuler itu), tetapi lebih jauh bermanfaat karena dapat membentuk sikap siswa. Melalui program ekstrakurikuler peserta didik dapat terampil mengorganisasi, mengelola, menambah wawasan, memecahkan masalah, sesuai karakteristik ekstrakurikuler yang digelutinya.

Aspek utama mengembangkan kepribadian diri siswa dengan adanya penerapan kurikulum 2013 dan kegiatan ekstrakurikuler adalah:

- 1) Membantu peserta didik menentukan prioritas dan membagi waktu antara pekerjaan rumah, tugas sekolah, dan kegiatan lain di luar rumah;
- 2) Menumbuhkan komitmen dan kedisiplinan yang kuat;
- 3) Mendorong peserta didik untuk lebih bereksplorasi, mencoba tantangan baru, mendapat teman baru, dan membangun kepercayaan diri;
- 4) Membantu peserta didik dalam mengekspresikan sisi emosionalnya;

- 5) Membantu peserta didik dalam mengasah keterampilan kepemimpinan, inisiatif, dan perencanaan;
- 6) Membantu peserta didik dalam meningkatkan harga diri, kebahagiaan dan memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 yang sistem pembelajaran mengimplementasikan pendekatan ilmiah yang menyentuh tiga ranah, yaitu: sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan keterampilan (psikomotor). Peningkatan Hasil belajar melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi.

Rencana program berikutnya adalah bagaimana lulusan SMK sebagai pasokan tenaga kerja cukup memenuhi kebutuhan di Dunia Usaha Dunia Industri/DUDI bahkan cenderung berlebih pada bidang-bidang tertentu. Terkait dengan hal tersebut, agar pasokan kerja SMK relevan dengan keterserapan pada DUDI, maka perlu dilakukan pemerataan kompetensi dan pemetaan lulusannya. Agar kualitas dan jumlah pasokan dari penyelarasan SMK dengan kemampuan penyerapan DUDI, perlu dilakukan studi berkala dan penelusuran secara komprehensif serta melibatkan semua pemangku kepentingan secara partisipatif. Berkenaan dengan hal tersebut, sebaiknya dilakukan koordinasi dengan lembaga terkait serta kerja sama antar SMK untuk menghasilkan teknik penelusuran yang relevan. Dengan demikian akan memudahkan SMK untuk mendeteksi keterpakaian lulusannya.

c. Kriteria Keberhasilan

Reformasi birokrasi bidang peningkatan layanan peserta didik mempunyai dua kriteria keberhasilan, yaitu *responsibility* dan *accountability*. Kriteria *responsibility* meliputi:

- 1) Tersedianya pedoman perizinan bagi siswa WNA, WNI, penyeteraan ijazah sekolah dan PT luar negeri yang berbasis TIK;
- 2) Tersedia dan beroperasinya sistem perizinan bagi siswa WNA,

- WNI, penyetaraan ijazah sekolah dan PT luar negeri yang berbasis TIK yang handal;
- 3) Tersedianya kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan peningkatan sistem perizinan bagi siswa WNA, WNI, penyetaraan ijazah sekolah dan PT luar negeri yang berbasis TIK;
 - 4) Tersedianya pedoman mekanisme penyaluran beasiswa yang berbasis TIK;
 - 5) Tersedia dan beroperasinya sistem mekanisme penyaluran beasiswa yang berbasis tik yang handal;
 - 6) Tersedianya kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan peningkatan sistem mekanisme penyaluran beasiswa yang berbasis TIK;
 - 7) Tersedianya pedoman mekanisme penyaluran beasiswa yang berbasis TIK;
 - 8) Tersedia dan beroperasinya sistem mekanisme penyaluran beasiswa yang berbasis TIK yang handal;
 - 9) Tersedianya kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan peningkatan sistem mekanisme penyaluran beasiswa yang berbasis TIK;
 - 10) Sebanyak 100% pengelola program mempunyai kompetensi dalam menjamin keberlangsungan sistem secara efisien dan efektif;
 - 11) Sistem kerja program berfungsi secara efisien dan efektif;
 - 12) Sistem pelayanan yang tepat dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi;
 - 13) Mekanisme dan sistem koordinasi antarsatuan kerja yang bertanggung jawab terhadap kesiswaan, baik di tingkat pusat maupun daerah berfungsi secara efektif;
 - 14) Terbangunnya *Teaching Factory* untuk masing-masing wilayah.

d. Agenda Prioritas

Agenda yang menjadi prioritas dalam upaya peningkatan layanan peserta didik dan satuan pendidikan adalah:

- 1) Penumbuhan budi pekerti peserta didik/siswa melalui jalur kegiatan kurikuler, ko-kurikuler dan ekstrakurikuler;

- 2) Penjaminan pelayanan peserta didik/siswa sebagai prioritas utama secara efisien dan transparan;
- 3) Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik kurang mampu yang tepat sasaran dan tepat guna;
- 4) Pemeliharaan serta perbaikan jaringan layanan kesiswaan sehingga memudahkan pemohon dan petugas untuk memproses perizinan belajar;
- 5) Sistem perizinan berbasis TIK dapat terwujud sehingga memudahkan proses pelayanan serta memotong jalur birokrasi yang dirasa cukup lama;
- 6) Penyelenggaraan sistem pendataan yang akurat dan mutakhir;
- 7) Sistem Bantuan Biaya Pendidikan bagi peserta didik kurang mampu (Tepat Waktu, Tepat Sasaran, Tepat Penggunaan);
- 8) Peningkatan pelaksanaan kurikulum 2013;
- 9) Peningkatan penerapan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan substansi kurikulum 2013.

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Kegiatan-kegiatan yang diagendakan dalam peta jalan program peningkatan kualitas layanan peserta didik/siswa periode 2015—2019 akan dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

No	Tahapan Kerja	Tahun Pelaksanaan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Peningkatan kualitas layanan perizinan bagi siswa WNA, WNI, penyetaraan ijazah, sekolah luar negeri yang berbasis TIK	V	V	V	V	V
2	Penyediaan Bantuan Biaya Pendidikan bagi peserta didik kurang mampu	V	V	V	V	V
3	Penumbuhan Budi Pekerti (PBP)	V	V	V	V	V
4	Siswa yang melaksanakan ekstrakurikuler	V	V	V	V	V
5	Peningkatan penyelarasan pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja	V	V	V	V	V

f. Penanggung Jawab

Penanggung jawab dari kegiatan Peningkatan layanan peserta didik/siswa:

- 1) Pengarah : Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
- 2) Penang. Jawab : Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Dikmen
- 3) Koordinator : Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
- 4) Ketua : Kepala Subbagian Kepegawaian
- 5) Anggota : Kasubdit PD Dit. PAUDNI, SD,SMP, SMA dan SMK

2. Layanan Satuan Pendidikan

Permasalahan dalam pembangunan pendidikan adalah belum baiknya kualitas layanan satuan pendidikan. Beberapa langkah untuk dapat meningkatkan kualitas layanan satuan pendidikan diantaranya mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, dan meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok sosial-ekonomi, antarwilayah dan antar jenis kelamin dengan memberikan pemihakan bagi seluruh anak dari keluarga kurang mampu.

Dari sisi lingkungan strategis, Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati “bonus demografi”, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (dependency ratio) penduduk non-usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja (labor supply), tabungan (saving), dan kualitas manusia (human capital). Di Indonesia, rasio ketergantungan telah menurun dan melewati batas di bawah 50% pada tahun 2012 dan mencapai titik terendah sebesar 46,9% antara tahun 2028 dan 2031. Indonesia mempunyai potensi untuk memanfaatkan bonus demografi baik secara

nasional maupun regional khususnya kawasan ASEAN. Apabila tidak didukung dengan kebijakan yang tepat, bonus demografi tidak akan dapat diraih. Bahkan, hal itu dapat menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan misalnya konflik sosial, pengangguran dan kriminalitas.

Kemdikbud perlu menyusun suatu model peningkatan kualitas layanan satuan pendidikan baik dasar dan menengah untuk memastikan bahwa seluruh bonus demografi mendapat layanan pendidikan baik pendidikan dasar mulai dari PAUD, SD, SMP dan pendidikan menengah yaitu SMA dan SMK serta Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. Sebagai contoh jumlah lulusan SMK sebagai pasokan tenaga kerja cukup memenuhi kebutuhan di DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri), bahkan cenderung berlebih pada bidang-bidang tertentu dan terpusat hanya di daerah tertentu. Terkait dengan hal tersebut, agar pasokan kerja SMK relevan dengan keterserapan pada DUDI, maka perlu dilakukan pemerataan kompetensi dan pemetaan lulusannya.

Agar kualitas dan jumlah pasokan dari penyelarasan SMK dengan kemampuan penyerapan DUDI, perlu dilakukan studi berkala dan penelusuran secara komprehensif serta melibatkan semua pemangku kepentingan secara partisipatif. Berkenaan dengan hal tersebut, sebaiknya dilakukan koordinasi dengan lembaga terkait serta kerja sama antar SMK untuk menghasilkan teknik penelusuran yang relevan. Dengan demikian akan memudahkan SMK untuk mendeteksi keterpakaian lulusannya.

Terkait dengan peningkatan kualitas layanan satuan pendidikan dasar dan menengah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) memegang peranan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan fungsi dari LPMP yakni:

- a. Pemetaan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dan menengah;
- b. Pengembangan dan pengelolaan system informasi mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah;
- c. Supervise satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam

- pencapaian standar mutu pendidikan nasional;
- d. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
- e. Pelaksanaan kerja sama di bidang mutu pendidikan;
- f. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

Namun, fungsi LPMP diatas belum dapat mengakomodir kebutuhan peningkatan penjaminan mutu. Oleh karena itu, fungsi dari LPMP di usulkan diperluas menjadi:

- a. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah;
- b. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah;
- c. Fasilitasi peningkatan mutu satuan pendidikan dasar dan menengah;
- d. Supervisi satuan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang penjaminan mutu pendidikan;
- f. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

a. Capaian

Sampai dengan saat ini, pencapaian hasil Reformasi Birokrasi tahun 2014 yang terkait dengan Bidang Pelayanan Satuan Pendidikan secara ringkas dapat dijelaskan pada tabel indikator kinerja akses pendidikan sebagai berikut.

Adapun hal-hal pencapaian yang sudah dilakukan sebagai berikut.

- 1) Terwujudnya pedoman Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
- 2) Perencanaan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan pada DAPODIK pada setiap kabupaten/kota;
- 3) Verifikasi terhadap sekolah, validasi, sosialisasi, dan MoU dengan sekolah;
- 4) Pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana sekolah;
- 5) Adanya MoU antara SMK dengan DUDI dalam bidang pelatihan, penyaluran peserta didik magang;

- 6) Adanya kebijakan link and match antara sekolah dan DUDI;
- 7) Adanya pabrik pembelajaran atau dikenal dengan Teaching Factory (TEFA);
- 8) satuan pendidikan pada jenis, jenjang, dan jalur pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya. Satuan pendidikan pada jenis, jenjang dan jalur pendidikan yang telah di supervisi mutu pendidikannya;
- 9) Satuan pendidikan pada jenis, jenjang dan jalur pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP;
- 10) Pendidikan dan tenaga kependidikan yang telah difasilitasi pengembangan profesi, kompetensi, dan kualifikasinya;
- 11) Pendidik dan tenaga kependidikan yang telah mengikuti uji kompetensi;
- 12) Guru yang mengikuti sertifikasi pendidik.

b. Rencana

Program kerja Bidang Peningkatan Kualitas Layanan satuan pendidikan yang akan dicantumkan di bawah ini ialah program mulai 2015 s.d. 2019. Program yang telah disusun adalah sebagai berikut.

- 1) Layanan Pendidikan Dasar yang berkualitas
 - a) Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Dasar
 - b) Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Dasar
- 2) Layanan Pendidikan Menengah yang berkualitas
 - a) Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Menengah
 - b) Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Menengah
- 3) Layanan Pendidikan Khusus dan layanan Khusus yang berkualitas
 - a) Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Menengah
 - b) Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Menengah
- 4) Revitalisasi tugas fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)

c. Kriteria Keberhasilan

Program Reformasi Birokrasi bidang Peningkatan Kualitas Layanan Satuan Pendidikan diharapkan memiliki dampak positif terhadap layanan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada masyarakat. Kriteria keberhasilan bidang Peningkatan Kualitas Layanan Satuan Pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Jumlah Ruang Kelas Baru SD
- 2) Meningkatnya Jumlah Ruang Kelas SD yang direhabilitasi
- 3) Meningkatnya Jumlah Gedung SD yang direvitalisasi
- 4) Meningkatnya jumlah Rasio siswa SD sesuai SPM
- 5) Meningkatnya Jumlah Perpustakaan SD yang dibangun
- 6) Meningkatnya jumlah SD yang memiliki peralatan pendidikan yang memadai
- 7) Meningkatnya jumlah SD yang melaksanakan K 13
- 8) Meningkatnya jumlah sekolah yang memiliki sarana pembelajaran TIK
- 9) Meningkatnya jumlah SMP yang memiliki Lab IPA
- 10) Meningkatnya jumlah SMP yang memiliki perpustakaan
- 11) Meningkatnya jumlah Rasio siswa SD sesuai SPM
- 12) Meningkatnya jumlah SD yang memiliki peralatan pendidikan yang memadai
- 13) Meningkatnya jumlah sekolah yang memiliki sarana pembelajaran TIK
- 14) Meningkatnya Jumlah Unit Sekolah Baru SMP
- 15) Meningkatnya Jumlah Ruang Kelas Baru SMP
- 16) Meningkatnya Jumlah Ruang Belajar SMP Yang di Rehabilitasi
- 17) Meningkatnya Jumlah SMP yang Menerima Bantuan Pembelajaran
- 18) Meningkatnya Jumlah SMP yang mendapatkan Lab. IPA
- 19) Meningkatnya Jumlah SMP yang mendapatkan Perpustakaan/PSB
- 20) Meningkatnya jumlah SMP yang melaksanakan K 13
- 21) Meningkatnya Jumlah Unit Sekolah Baru SMA
- 22) Meningkatnya Jumlah Ruang Kelas Baru SMA
- 23) Meningkatnya Jumlah Ruang Belajar SMA yang direhabilitasi
- 24) Meningkatnya jumlah SMK yang melaksanakan kerjasama dengan industri

- 25) Meningkatnya Jumlah Uniit Sekolah Baru SMK
- 26) Meningkatnya Jumlah RKB SMK yang dibangun
- 27) Meningkatnya Jumlah Sekolah Mendapat Lab/R.Praktik Ssiwa
- 28) Meningkatnya Jumlah SMK Rujukan
- 29) Meningkatnya Jumlah SMK yang mendapat RPS
- 30) Meningkatnya Jumlah SMK mendapat Peralatan Praktik
- 31) Meningkatnya Jumlah SMK mendapat Perlatan e-pemebelajaran
- 32) Satuan pendidikan pada jenis, jenjang, dan jalur pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya
- 33) Satuan pendidikan pada jenis, jenjang dan jalur pendidikan yang telah di supervisi mutu pendidikannya
- 34) Satuan pendidikan pada jenis, jenjang dan jalur pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP
- 35) Pendidikan dan tenaga kependidikan yang telah difasilitasi pengembangan profesi, kompetensi, dan kualifikasinya
- 36) Pendidik dan tenaga kependidikan yang telah mengikuti uji kompetensi
- 37) Guru yang mengikuti sertifikasi pendidik
- 38) Meningkatnya Jumlah Ruang Kelas Baru SDLB/SMPLB/SMLB/SLB
- 39) Meningkatnya Jumlah Ruang Kelas SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang direhabilitasi
- 40) Meningkatnya Jumlah Gedung SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang direvitalisasi
- 41) Meningkatnya jumlah Rasio siswa SDLB/SMPLB/SMLB/SLB sesuai SPM
- 42) Meningkatnya Jumlah Perpustakaan SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang dibangun
- 43) Meningkatnya jumlah SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang memiliki peralatan pendidikan yang memadai
- 44) Meningkatnya jumlah SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang melaksanakan K 13

d. Agenda Prioritas

Kegiatan yang menjadi prioritas Kemdikbud dalam rangka peningkatan Peningkatan Kualitas Layanan Satuan Pendidikan saat ini adalah sebagai berikut:

- 1) Fasilitasi dan Pembinaan Pembangunan 2015 Ruang Kelas Baru SD
- 2) Fasilitasi dan Pembinaan Rehabilitasi 4000 Ruang Kelas SD
- 3) Fasilitasi dan Pembinaan Revitalisasi 260 Ruang Gedung SD
- 4) Fasilitasi dan Pembinaan Pembangunan 55 Unit USB SMP untuk Kab/Kota yang belum tuntas Wajar 9 tahun (APK < 95%)
- 5) Fasilitasi dan Pembinaan Pembangunan 1922 RKB SMP
- 6) Fasilitasi dan Pembinaan Rehabilitasi 3000 Ruang Belajar SMP
- 7) Fasilitasi dan Pembinaan Pembangunan 1220 Ruang Perpustakaan SD
- 8) Fasilitasi dan Pembinaan Pemberian Bantuan Sarana Pembelajaran Kurikulum 2013 Berbasis TIK sebanyak 2.285 Paket
- 9) Fasilitasi dan Pembinaan Pemberian Bantuan Ruang Laboratorium IPA SMP sebanyak 788 Ruang
- 10) Fasilitasi dan Pembinaan Pemberian Perpustakaan/Pusat Sumber Belajar (PSB) SMP sebanyak 700 Ruang.
- 11) Fasilitasi dan Pembinaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA sebanyak 60 Sekolah
- 12) Fasilitasi dan Pembinaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA sebanyak 1.514 Ruang
- 13) Fasilitasi dan Pembinaan Rehabilitasi Ruang Belajar SMA yang sebanyak 131 Paket
- 14) Fasilitasi dan Pembinaan Pembangunan USB SMK sebanyak 35 Sekolah
- 15) Fasilitasi dan Pembinaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK sebanyak 3.100 Ruang
- 16) Fasilitasi dan Pembinaan Pembangunan Ruang Laboratorium/Praktik Siswa sebanyak 66 Ruang
- 17) Fasilitasi dan Pembinaan Pemberian bantuan Sarana Prasarana SMA Berprestasi sebanyak 60 Sekolah
- 18) Fasilitasi dan Pembinaan Pengembangan SMK Rujukan sebanyak 115 Sekolah

- 19) Fasilitasi dan Pembinaan Pemberian Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa sebanyak 160 Ruang
- 20) Fasilitasi dan Pembinaan Pemberian Bantuan Peralatan Praktik SMK sebanyak 700 Paket
- 21) Fasilitasi dan Pembinaan Pemberian Bantuan Peralatan E-Pembelajaran sebanyak 10.000 Paket
- 22) Pembinaan ekstrakurikuler pada 9.698 Sekolah Dasar
- 23) Pembinaan ekstrakurikuler pada 1.850 Sekolah Menengah Pertama
- 24) Pemantauan penerapan pendidikan karakter pada 754 Sekolah Menengah Atas
- 25) Pemantauan penerapan pendidikan karakter pada 4.346 Sekolah Menengah Kejuruan
- 26) Revitalisasi Tugas dan Fungsi LPMP di 33 Provinsi

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja kegiatan Bidang peningkatan layanan satuan pendidikan direncanakan dirancang setiap tahunnya mulai tahun 2015—2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.11. Rencana Aksi Layanan Satuan Pendidikan

No	Program/Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	Target				
						2015	2016	2017	2018	2019
1A	Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Dasar	Ruang Kelas Baru SD yang dibangun	a. Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya Jumlah Ruang Kelas Baru SD	2000	2015	2015	2015	2015	2015
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
		Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya Jumlah Ruang Kelas SD yang direhabilitasi	8439	4260	5875	5875	5875	5875
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
		Revitalisasi Gedung SD	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya Jumlah Gedung SD yang direvitalisasi	260	260	260	260	260	260
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							

No	Program/Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	Target				
						2015	2016	2017	2018	2019
		Pembangunan USB SMP	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya Jumlah Unit Sekolah Baru SMP	131	176	180	190	190	190
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
		Pembangunan RKB SMP	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya Jumlah Ruang Kelas Baru SMP	1650	1693	3386	3386	3386	3386
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
		Rehabilitasi Ruang Belajar SMP	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya Jumlah Ruang Belajar SMP Yang di Rehabilitasi	2835	3000	3000	3000	3000	3000
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							

No	Program/Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	Target				
						2015	2016	2017	2018	2019
2A	Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Menengah	Unit Sekolah Baru (USB) SMA	Penyaluran Bantuan Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) SMA	30	60	103	103	103	103
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
		Ruang Kelas Baru (RKB) SMA	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya Jumlah Ruang Kelas Baru (RKB) SMA	1853	1514	3028	3028	3028	3028
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
		Ruang Belajar SMA yang direhabilitasi	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya Jumlah Ruang Belajar SMA yang direhabilitasi	151	131	257	200	143	86
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							

No	Program/Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	Target				
						2015	2016	2017	2018	2019
		Pembangunan USB SMK	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya Jumlah Unit Sekolah Baru SMK	32	35	126	126	126	126
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
		Ruang Kelas Baru (RKB) SMK yang dibangun	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya Jumlah RKB SMK yang dibangun	3100	3100	6450	5373	3749	3065
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
2B	Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Menengah	Ruang Laboratorium/Praktik Siswa	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya Jumlah Sekolah Mendapat Lab/R.Praktik Siswa	66	66	66	66	66	66
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							

No	Program/Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	Target				
						2015	2016	2017	2018	2019
		Sarana Prasarana SMA Berprestasi	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya Jumlah SMA Berprestasi mendapat bantuan sarpras	60	60	60	60	60	60
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
		Pengembangan SMK Rujukan	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya Jumlah SMK Rujukan	0	117	375	350	300	300
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
		Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya Jumlah SMK yang mendapat RPS						
			Penyusunan, Review & Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							

No	Program/Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	Target				
						2015	2016	2017	2018	2019
		Bantuan Dana Pembangunan Kolam Praktik Perikanan	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya Jumlah SMK mendapat Kolam Praktik Perikanan	0	160	160	160	160	160
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
		Bantuan Dana Pembangunan Ruang Praktek Perhotelan	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya Jumlah SMK mendapat Ruang Praktek Perhotelan	0	140	140	140	140	140
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
		Bantuan Dana Pembangunan Ruang Kesenian & Kebud. SMK	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya Jumlah SMK mendapat Ruang Kesenian & Kebudayaan	20	20	20	20	20	20
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							

No	Program/Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	Target				
						2015	2016	2017	2018	2019
		Bantuan Peralatan Praktik SMK	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya Jumlah SMK mendapat Peralatan Praktik	700	700	700	700	700	700
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
		Bantuan Peralatan E-Pembelajaran	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya Jumlah SMK mendapat Peralatan e-pembelajaran	10000	10000	10000	10000	10000	10000
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
		Bantuan Peralatan Rintisan Ujian Online	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya Jumlah SMK mendapat peralatan Rintisan Ujian Online	1650	1650	1650	1650	1650	1650
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							

No	Program/Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	Target				
						2015	2016	2017	2018	2019
3A	Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Jumlah Pusat Pengembangan PKLK yang dibangun	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya Pusat Pengembangan PKLK	5	3	43	43	43	43
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
		Jumlah SDLB/ SMPLB/SMILB/SLB yang melaksanakan Kurikulum yang berlaku	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya SDLB/ SMPLB/SMILB/SLB yang melaksanakan kurikulum yang berlaku	1,744	1,124	1,576	2,332	3,475	4,036
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
		umlah SDLB/ SMPLB/SMILB/SLB yang mendapatkan perputakaan/Pusat Sumber Belajar (PSB)	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya SDLB/ SMPLB/SMILB/SLB yang mendapatkan perputakaan/Pusat Sumber Belajar (PSB)	215	59	120	131	140	150
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							

No	Program/Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	Target				
						2015	2016	2017	2018	2019
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
		Jumlah SDLB/SMPLB/ SMLB/SLB yang mendapatkan Ruang Laboratorium/Praktik Siswa	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya SDLB/ SMPLB/SMLB/SLB yang mendapatkan Ruang Laboratorium/ Praktik Siswa	215	75	100	100	100	100
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
		Jumlah SDLB/ SMPLB/ SMLB/SLB yang melaksanakan ekstrakurikuler	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya SDLB/ SMPLB/SMLB/SLB yang melaksanakan ekstrakurikuler	300	962	1,500	1,500	1,500	1,500
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
		Jumlah sekolah SDLB/ SMPLB/SMLB/SLB yang mendapatkan peralatan pendidikan	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya sekolah SDLB/ SMPLB/SMLB/SLB yang mendapatkan peralatan pendidikan	133	110	206	206	206	206

No	Program/Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	Target				
						2015	2016	2017	2018	2019
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
		Jumlah SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yg mendapatkan pembinaan akreditasi menuju SSN	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang mendapatkan pembinaan akreditasi menuju SSN	50	34	206	206	206	206
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
		Jumlah sekolah/ lembaga daerah 3 T dan Klaster 4 mendapat pendidikan layanan khusus yg berkualitas	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya sekolah/ lembaga daerah 3 T dan Klaster 4 mendapat pendidikan layanan khusus yang berkualitas	250	250	350	400	350	300
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							

No	Program/Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	Target				
						2015	2016	2017	2018	2019
3B	Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Jumlah asrama siswa yang dibangun	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya asrama siswa yang dibangun	2	4	20	20	20	20
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
		Jumlah SDLB/SMPLB/ SMLB/SLB yang mendapatkan ruang penunjang lainnya	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya SDLB/ SMPLB/SMLB/SLB yang mendapatkan ruang penunjang lainnya	25	17	79	54	54	79
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
		Jumlah ruang kelas SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang direhabilitasi	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya ruang kelas SDLB/SMPLB/ SMLB/SLB yang direhabilitasi	125	278	500	500	500	500
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							

No	Program/Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	Target						
						2015	2016	2017	2018	2019		
			Penyaluran Bantuan									
		Jumlah sentra/sub sentra/SLB pembina yang direhabilitasi	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya sentra/sub sentra/SLB pembina yang direhabilitasi	3	3	6	6	6	6	6	6
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman									
			Validasi Bantuan									
			Workshop Sosialisasi Bantuan									
			Penyaluran Bantuan									
		Jumlah unit SDLB/SMPLB/SMLB baru yang dibangun	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya unit SDLB/SMPLB/SMLB baru yang dibangun	10	22	20	20	20	20	20	20
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman									
			Validasi Bantuan									
			Workshop Sosialisasi Bantuan									
			Penyaluran Bantuan									
		Jumlah ruang kelas baru yang dibangun	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya ruang kelas baru yang dibangun	200	140	258	281	281	281	281	281
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman									

No	Program/Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	Target				
						2015	2016	2017	2018	2019
			Validasi Bantuan	Semua jenjang pendidikan yang telah mendapatkan pendampingan penerapan Proses Pembelajaran dan Penilaian Sesuai Kurikulum yang berlaku						
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
C	Pelaksanaan Kurikulum 2013	Pendampingan Sekolah yang menerapkan kurikulum 2013	Pencetakan dan pendistribusian buku		95921	1650	1650	1650	1650	1650
			Pelatihan guru untuk pelaksanaan Kurikulum 2013							
			Pendampingan pelaksanaan Kurikulum 2013							
			Pemantauan pelaksanaan kurikulum 2013							
D	Pembinaan Kegiatan Ekstrakurikuler	Pembinaan ekstrakurikuler pada jenjang pendidikan dasar	Verifikasi/pembinaan ekstrakurikuler pada SD dan SMP	16050	12510	18322	18485	18655	18831	
			Koordinasi Dan Sinkronisasi Pendataan Program Pembinaan Ekstrakurikuler							
			Pemberian Program Pembinaan Ekstrakurikuler							
			Evaluasi Program Pembinaan Ekstrakurikuler							

No	Program/Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	Target				
						2015	2016	2017	2018	2019
E.	Penumbuhan Budi Pekerti	Pemantauan penerapan pendidikan karakter pada jenjang pendidikan menengah	Verifikasi penerapan pendidikan karakter pada SMA dan SMK Koordinasi Dan Sinkronisasi penerapan pendidikan karakter pada SMA dan SMK Pemberian Program pendidikan karakter Evaluasi Program pendidikan karakter	jenjang pendidikan menengah yang menerapkan pendidikan karakter	28361	17610	35129	35442	35762	36088
F.	Penyelarasan pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja	Peningkatan jumlah SMK yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja	Verifikasi SMK yang menerapkan penyelarasan pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja Koordinasi dan Sinkronisasi SMK yang menerapkan penyelarasan pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja Pembangunan teaching factory di sekolah Evaluasi Program Penyelarasan pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja	Meningkatnya jumlah SMK yang melaksanakan kerjasama dengan industri		200	200	200	200	200

No	Program/Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	Target				
						2015	2016	2017	2018	2019
G.	Revitalisasi tugas fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)	Peningkatan tugas fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)	<p>Pemetaan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dan menengah;</p> <p>Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah;</p> <p>Supervisi satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional;</p> <p>Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;</p> <p>Pelaksanaan kerja sama di bidang mutu pendidikan;</p>	terpetakannya mutu dan meningkatnya indeks efektivitas seluruh jenjang pendidikan		347.7	475	585	695	780

3. Layanan Substansi Pendidikan

Penyempurnaan kurikulum dan perbukuan dilakukan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan secara komprehensif. Untuk menjamin terjadinya proses pembelajaran yang berkualitas, berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, diperlukan beberapa perangkat pembelajaran, yaitu buku panduan guru dan buku pelajaran untuk siswa. Buku panduan guru sebagai pedoman yang memuat strategi Pembelajaran, metode Pembelajaran, teknik Pembelajaran, dan penilaian untuk setiap mata pelajaran dan/atau tema Pembelajaran serta Buku Teks Pelajaran sebagai sumber Pembelajaran utama untuk mencapai Kompetensi Dasar dan Kompetensi Inti.

Dalam rangka memfasilitasi tersedianya buku bermutu, murah, dan layak digunakan, sejak tahun 2005 telah diupayakan langkah-langkah kegiatan Penilaian Buku dengan melibatkan BSNP, dan memulai pembelian/pengalihan hak cipta untuk memenuhi target pencukupan yang dipandang cukup rasional tahun 2007 s.d. 2010. Meskipun program Pembelian Hak Cipta secara formal sampai tahun 2010 telah tercapai sejumlah 1.433 judul. Disamping itu dengan adanya pembelian hak cipta buku teks pelajaran juga bermaksud menciptakan iklim yang kondusif, gairah dan geliat para penulis selaku kekuatan inti yang berpengaruh besar pada kehidupan perbukuan, dan perlakuan yang lebih fair bagi para penulis sama halnya kebijakan senada seperti pemberian tunjangan guru, dosen, peneliti dan sebagainya.

Mekanisme pengembangan dan penulisan buku teks pelajaran menurut PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No 32 tahun 2013 disebutkan bahwa kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran ditelaah dan atau dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) atau tim yang ditunjuk kementerian dan ditetapkan dengan peraturan Menteri. Dalam mendukung kebijakan tersebut, Pusat kurikulum dan Perbukuan juga perlu memfasilitasi kegiatan penilaian dan/atau penelaahan kelayakan buku teks pelajaran untuk digunakan dalam proses pembelajaran maupun buku nonteks pelajaran untuk menunjang pembelajaran yang berfungsi memperkaya wawasan

dan batin maupun buku-buku yang berfungsi menambah wawasan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi.

a. Capaian

Kegiatan yang sudah dilaksanakan/dicapai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan kegiatan penyempurnaan Kurikulum, Sistem Pembelajaran, dan Perbukuan adalah:

- 1) Tersedianya buku teks pelajaran yang berkualitas sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku dalam rangka menunjang terciptanya proses pembelajaran yang berkualitas;
- 2) Tersedianya buku nonteks pelajaran sebagai penunjang atau pengayaan sumber belajar dalam rangka memperluas wawasan dan pola pikir peserta didik;
- 3) Tersedianya buku pendidikan lainnya yang berkualitas dan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- 4) Terwujudnya mekanisme pengadaan buku melalui program penelaahan dan/atau penilaian kelayakan dari segi isi, penyajian, bahasa, grafika maupun dari segi etika, nilai moral dan sosial budaya;
- 5) Pembelian/pengalihan hak cipta; program peningkatan kemampuan profesional penulis buku pendidikan dalam mengembangkan dan menulis buku pendidikan yang berkualitas, murah, bermakna, serta bermanfaat sebagai sumber belajar;
- 6) Publikasi melalui aktifitas penyediaan buku *bufferstocks*, media cetak dan media elektronik agar dapat diakses dan digunakan sebagai acuan, referensi, panduan, atau pedoman oleh pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) pada tingkat pusat, daerah dan satuan pendidikan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum secara efektif dan efisien.

b. Rencana

Dalam rangka menyediakan buku-buku yang berkualitas sesuai dengan tujuan penyempurnaan kurikulum dan perbukuan, kegiatan

yang dilaksanakan adalah:

- 1) Penyiapan dokumen koordinasi program perbukuan, merupakan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan perbukuan pada tingkat pusat, daerah dan sekolah, seperti program buku murah, program penilaian/penelaahan buku, program pelatihan penulis buku/calon penulis buku, program buku sekolah elektronik, program penyediaan buku teks oleh pemerintah, dan sebagainya yang mendukung industri perbukuan nasional.
- 2) Peningkatan kemampuan professional para penulis, calon penulis, tenaga pendidik, praktisi dan tenaga profesional lainnya dalam mengembangkan buku teks, buku nonteks, maupun buku pendidikan lainnya yang berkualitas sebagai upaya peningkatan minat baca masyarakat, penyediaan buku-buku yang berkualitas, dan industri perbukuan umumnya pada jenjang pendidikan dasar.
- 3) Penyediaan buku teks pelajaran terstandar, merupakan kegiatan fasilitasi proses pengendalian buku teks pelajaran melalui penilaian dan/atau penelaahan buku-buku teks pelajaran yang disediakan oleh pemerintah maupun oleh penulis/penerbit dan dilaksanakan oleh BSNP atau tim yang ditunjuk kementerian sehingga diperoleh buku-buku teks yang layak digunakan dalam proses pembelajaran, sesuai dengan standar, prosedur, tahapan dan kriteria proses penilaian/penelaahan yang objektif, akuntabel, transparan, dan independen.
- 4) Penyediaan buku nonteks pelajaran terstandar, merupakan kegiatan fasilitasi proses pengendalian buku nonteks pelajaran atau buku jenis lainnya yang dilaksanakan oleh Panitia Penilaian Buku Nonteks Pelajaran (PPBNP) yang dibentuk kementerian dan bersifat independen sesuai dengan standar, prosedur, tahapan dan kriteria proses penilaian yang objektif, akuntabel, transparan yang telah ditetapkan.
- 5) Melakukan publikasi kurikulum dan perbukuan, merupakan penerbitan media cetak dan elektronik dalam bentuk bulletin, jurnal, bunga rampai ataupun jenis penerbitan lainnya yang berisi tentang kebijakan umum pengembangan kurikulum dan perbukuan, kegiatan organisasi, maupun hal lainnya yang terkait dengan

- implementasi kurikulum dan perbukuan dengan melibatkan penulis artikel dari berbagai kalangan.
- 6) Melakukan pameran perbukuan, merupakan bentuk partisipasi dan inisiatif organisasi dalam pelaksanaan pameran perbukuan berskala regional, nasional maupun internasional untuk mendukung industry perbukuan dalam negeri, peningkatan kualitas dan kuantitas perbukuan nasional dan meningkatkan daya saing secara internasional.
 - 7) Pengembangan data dan informasi, merupakan kegiatan organisasi untuk selalu mengupdate informasi perbukuan secara nasional maupun internasional, terutama informasi lengkap tentang database buku teks pelajaran, database buku nonteks pelajaran, database buku-buku pendidikan lainnya, database usaha penerbitan buku dan/atau percetakan, dan database distributor/retail buku.

c. Kriteria keberhasilan

Dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan pendidikan nasional melalui buku-buku teks dan nonteks pelajaran yang akan membantu membentuk watak bangsa yang bermartabat, maka kriteria keberhasilan kegiatan ini adalah:

- 1) Buku yang dihasilkan berkualitas dan harganya terjangkau
- 2) Meningkatkan mutu pendidikan serta peningkatan minat baca
- 3) Meningkatkan partisipasi dan pemerataan pendidikan
- 4) Efisiensi anggaran pendidikan
- 5) Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada kebijakan pemerintah
- 6) Tumbuhnya penulis-penulis buku di daerah
- 7) Tumbuhnya industri penerbitan yang berkualitas.

d. Agenda Prioritas

Berdasarkan kriteria keberhasilan tersebut, prioritas agenda yang dapat dilakukan dalam program Quick Wins tahun 2014 adalah tersedianya buku panduan guru, buku teks pelajaran serta buku

penunjang yang berkualitas pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

e. Waktu Pelaksanaan

Tahapan Kerja Penyempurnaan Kurikulum dan Perbukuan sebagai berikut:

No	Tahapan	Jadwal
1	Penyiapan dokumen koordinasi program perbukuan	Mei 2014
2	Peningkatan kemampuan profesional untuk para penulis, calon penulis, tenaga pendidik, praktisi dan tenaga profesional lainnya	Mei 2014
3	Penyediaan buku teks pelajaran terstandar	Juni 2014
4	Penyediaan buku nonteks pelajaran terstandar,	Juni 2014
5	Publikasi kurikulum dan perbukuan	September 2014
6	Pameran perbukuan	Oktober 2014
7	Pengembangan data dan informasi,	Oktober 2014

f. Penanggung Jawab

Penanggung jawab kegiatan Penyempurnaan Kurikulum dan Perbukuan adalah sebagai berikut:

Pengarah : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 : Sekretaris Jenderal Kemdikbud
 : Kepala Balitbang
 : Staf Ahli Menteri Bidang Organisasi dan Manajemen
 Penanggung Jawab Program : Sekretaris Balitbang

4. Layanan Guru dan Tendik

Reformasi Birokrasi di Kemdikbud diarahkan pada pencapaian visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2025, yaitu untuk “Mewujudkan Insan Indonesia Cerdas Komprehensif, Kompetitif, dan Bermartabat (Insan Kamil/Insan Paripurna)”. Dalam Rencana Strategis (Renstra) 2015—2019, Kemdikbud telah menetapkan Visi 2019 yakni “Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya melakukan perbaikan-perbaikan sistemik dan komprehensif terhadap sistem penyelenggaraan pendidikan nasional melalui penguatan kelembagaan, pembenahan ketatalaksanaan dan penguatan SDM serta pemanfaatan sebesar-besarnya teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya terlaksananya reformasi birokrasi secara efektif dan efisien. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan sumber daya aparatur agar senantiasa menjaga amanah dalam melayani kebutuhan pendidikan bagi semua warga negara. Karena itu, setiap unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditugaskan untuk melaksanakan reformasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk RPJMN 2015-2019, yaitu “Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat; Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan; Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu; Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa; Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik”. Untuk menjamin terwujudnya misi tersebut, Kemdikbud melakukan reformasi internal yang meliputi penguatan kelembagaan, penguatan SDM, dan pembenahan tata laksana. Reformasi internal tersebut diharapkan mampu mendorong terjadinya reformasi layanan sehingga misi Kemdikbud dapat dicapai.

Reformasi peningkatan kualitas layanan pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan upaya untuk memberikan layanan terbaik bagi para pemangku pendidikan dan kebudayaan. Para pemangku kepentingan utama meliputi satuan pendidikan, peserta didik, serta pendidik dan tenaga kependidikan. Pemangku utama yang lain ialah orang tua, pengelola pendidikan di daerah, pegawai, dunia usaha dunia industri, serta pers. Dasar pemberian layanan prima ialah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang standar pelayanan publik, Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Layanan untuk pendidik dan tenaga kependidikan mencakup peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan baik dari segi subject knowledge, pedagogical yang berdampak pada kualitas hasil belajar, peningkatan ketersediaan dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan manajemen guru dan tenaga kependidikan, penyediaan tenaga pendidik pendidikan menengah di daerah khusus, peningkatan pengembangan karir, penghargaan, perlindungan, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, dan peningkatan kualitas layanan. Adapun layanan bagi para pemangku kepentingan yang lain, berupa informasi yang transparan dan akuntabel.

Layanan-layanan di atas akan lebih efisien, lebih baik, dan lebih cepat jika dilakukan dengan memberdayakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Layanan yang tidak mungkin, dengan bantuan TIK layanan tersebut menjadi mungkin. Layanan yang lambat, dengan bantuan TIK, menjadi lebih cepat.

Layanan konvensional yang selama ini telah diberikan kurang responsif, kurang informatif, lambat diakses, kurang koordinasi, kurang terbuka, rumit, serta kurang efisien. Dengan bantuan TIK, layanan akan menjadi lebih responsif, lebih informatif, lebih accessible, lebih terkoordinasi, lebih terbuka, lebih sederhana dan lebih efisien. Layanan yang memberdayakan TIK itu disebut e-Layanan. Untuk mendukung e-Layanan tersebut, perlu dibangun layanan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis TIK. Dengan model tata kelola layanan ini diharapkan dapat tercapai layanan pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk RPJMN 2015—2019.

1) Capaian

Sampai dengan saat ini, capaian hasil Reformasi Birokrasi tahun 2015 yang terkait dengan Bidang Layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan ialah sebagai berikut:

- a) Reformasi pemetaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan melalui SIM DAPODIK. Manfaat yang diperoleh yaitu jumlah aktivitas manual yang dilakukan berkurang, waktu yang

dibutuhkan berkurang, jumlah kunjungan berkurang sehingga lebih memudahkan melakukan pemetaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan.

- b) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan PTK. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini yaitu teknologi informasi yang dimaksud antara lain penataan portal dan email di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan penataan tersebut diharapkan layanan pendidikan berbasis TIK, khususnya di lingkungan unit utama Kemdikbud sehingga memudahkan stakeholder untuk bekerja.
- c) Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan melalui pemberian tunjangan profesi sebagai tindak lanjut adanya peningkatan profesionalisme guru. Manfaat yang didapatkan dari kegiatan ini adalah para pendidik dan tenaga kependidikan dapat memiliki kesejahteraan yang lebih baik dan dapat bekerja lebih profesional.
- d) Pembinaan Karir PTK melalui Penilaian Angka Kredit dalam rangka peningkatan karir PTK. Manfaat yang didapat dari kegiatan ini adalah para pendidik akan meningkat karirnya untuk mencapai pangkat dan jabatan fungsional sesuai amanat permenegpan dan RB no. 16 tahun 2009 dan permendiknas 35 tahun 2010 tentang jabatan fungsional guru dan Angka Kreditnya.
- e) Penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi dan berdedikasi. Manfaat yang didapatkan dari kegiatan ini adalah para pendidik dan tenaga kependidikan dapat memicu terciptanya iklim penelitian dan memacu agar lebih berprestasi dan berdedikasi.
- f) Perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka memfasilitasi permasalahan-permasalahan guru terkait dengan perlindungan hukum, profesi serta keselamatan dan kesehatan kerja. Manfaat yang didapatkan dari kegiatan ini yaitu para pendidik dan tenaga kependidikan mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang berkaitan dengan profesi serta keselamatan dan kesehatan kerja.
- g) Perluasan akses pendidik dan tenaga kependidikan melalui pemberian insentif maupun peningkatan kompetensi dan

profesionalisme. Manfaat yang didapatkan dari kegiatan ini yaitu tersebarnya pendidik dan tenaga kependidikan secara merata.

- h) Sertifikasi guru dalam jabatan yang berstatus PNS dan bukan PNS yang sudah mengajar pada satuan pendidikan baik yang diselenggarakan pemerintah/pemerintah daerah maupun masyarakat yang memiliki izin operasional dari pemerintah daerah. Manfaat yang didapatkan dari kegiatan ini yaitu guru dapat meningkatkan kinerjanya dalam proses belajar mengajar secara optimal dan profesional.
- i) Peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi PTK secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni. Manfaat yang didapatkan dari kegiatan ini yaitu PTK dapat bekerja lebih profesional mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni.
- j) Peningkatan kapasitas layanan dan akuntabilitas publik melalui peningkatan kapasitas maupun kompetensi pengelola pendidikan. Manfaat yang didapatkan dari kegiatan ini yaitu meningkatkan kapasitas layanan dan akuntabilitas publik.

2) Rencana

Program kerja Bidang Peningkatan Layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dicantumkan di bawah ini merupakan program yang di mulai tahun 2015 s.d. tahun 2019. Program tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pengembangan, sosialisasi, implementasi, pengukuran dan evaluasi untuk setiap kegiatan. Adapun kegiatan yang akan dilakukan ialah:

- a) Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan Paud dan Dikmas dilihat dari subject knowledge dan pedagogical knowledge yang akan berdampak pada kualitas hasil belajar,
- b) Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dikdasmen dilihat dari subject knowledge dan pedagogical knowledge yang akan berdampak pada kualitas hasil belajar,
- c) Peningkatan ketersediaan dan kualitas PTK PAUD dan Dikmas

- yang merata diseluruh kabupaten/kota
- d) Peningkatan manajemen guru, dan pendidikan keguruan,
 - e) Tersedianya PTK Dikmen pada daerah khusus,
 - f) Peningkatan pengembangan karir, penghargaan, perlindungan, kesejahteraan guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan
 - g) Peningkatan jaminan hidup bagi guru dan tenaga kependidikan,
 - h) Peningkatan kualitas layanan.

Dalam peningkatan kualitas layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam tahun 2015—2019 adalah sebagai berikut.

- a) Pembinaan Karir, yaitu Pengembangan PKG, UKG, PKB dengan berbagai moda berdasarkan hasil UKG, Standarisasi sistem PKB, dan Akreditasi Provider PKB;
- b) Insentif guru berupa Beasiswa (S.2, Short Courses), tunjangan belajar non tunai;
- c) Rekrutmen Guru Berkarya: GGD Instruktur, dan Tim Pengembang Kurikulum, dan Pertukaran Guru dan Tenaga Kependidikan;
- d) Memperbaiki dan/atau menerbitkan regulasi baru yang berkaitan dengan GTK;
- e) Kolaborasi yaitu kerjasama implementasi kebijakan dengan Pemda, dunia industri, organisasi profesi, dan civil society;
- f) Platform Informasi yaitu pengembangan layanan informasi terpadu untuk GTK.

Sebagai tenaga profesional, guru dan tenaga kependidikan diharapkan dapat berfungsi untuk meningkatkan martabat dan perannya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pembinaan Karir, Insentif, dan Platform Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai upaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

3) Kriteria Keberhasilan

Program Reformasi Birokrasi bidang Layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan diharapkan memiliki dampak positif terhadap layanan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada masyarakat. Kriteria

keberhasilan bidang Layanan Pendidik dan tenaga Kependidikan ialah sebagai berikut.

- a) Pada tahun 2015 peningkatan nilai rata-rata kompetensi pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan Paud dan Dikmas mencapai 5,5 dan pada tahun 2019 nilai rata-rata tersebut mencapai 8,0; serta persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi keahlian khusus pada tahun 2015 sebesar 25,0% dan tahun 2019 mencapai 68,0%.
- b) Pada tahun 2015 peningkatan nilai rata-rata kompetensi pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan Dikdasmen mencapai 5,5 dan pada tahun 2019 nilai rata-rata tersebut mencapai 8,0; serta persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi keahlian khusus pada tahun 2015 sebesar 42,3% dan tahun 2019 mencapai 73,2%.
- c) Meningkatnya kualifikasi akademik S.1/D.IV pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas pada tahun 2015 sebesar 31,0% dan pada tahun 2019 sebesar 52,4%, persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya sebesar 87,1% di tahun 2019, yang meningkat karirnya di tahun 2019 sebanyak 23,1%, dan persentase PAUD dan Dikmas yang memiliki PTK sesuai SNP di tahun 2019 sebanyak 15,4%.
- d) Pada tahun 2015 persentase SD/SLB dan SMP/SMPLB yang memiliki PTK sesuai dengan SNP 79,6% dan pada tahun 2019 sebesar 98,4%, PTK Dikdas yang memenuhi kualifikasi minimal S-1/D-4 tahun 2015 sebesar 68,1% dan tahun 2019 sebesar 76,5%, PTK Dikdas yang meningkat karirnya pada tahun 2015 sebesar 14,6% dan tahun 2019 sebesar 23,1%, PTK Dikdas yang memperoleh penghargaan dan perlindungan pada tahun 2015 sebesar 42,4% dan tahun 2019 sebesar 51,9%.
- e) Tersedianya PTK Dikmen di daerah khusus pada tahun 2015 sebesar 45,0% dan tahun 2019 sebesar 65,0%.
- f) Tersedianya PTK Dikmen yang memenuhi kualifikasi minimal S-1/D-4 pada tahun 2015 sebesar 92,0% dan tahun 2019 sebesar 99,0%, meningkatnya guru Dikmen yang sesuai dengan mapel/

bidang keahlian pada tahun 2015 sebesar 31,0% dan tahun 2019 sebesar 40,0%, persentase PTK Dikmen yang memperoleh penghargaan dan perlindungan pada tahun 2015 sebesar 14,3% dan pada tahun 2019 sebesar 71,7%.

- g) Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh jaminan hidup pada tahun 2015 sebesar 69,9% dan pada tahun 2019 sebesar 100%.
- h) Persentase satuan kerja lingkup Ditjen Guru dan Tenaga Pendidikan yang meningkat kualitas layanan, manajemen dan tatakelola pada tahun 2019 sebesar 95,0%.

Kriteria keberhasilan yang terkait dengan program layanan guru dan tendik adalah sebagai berikut.

- a) Terintegrasinya sistem pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan, yang menyatukan sistem UKG, PKG, dan PKB yang terstandar dalam satu sistem online,
- b) Tersedianya insentif guru berupa beasiswa (S.2, Short Courses), tunjangan belajar non tunai,
- c) Terlaksananya rekrutmen Guru Berkarya: GGD Instruktur, dan Tim Pengembang Kurikulum, dan Pertukaran Guru dan Tenaga Kependidikan,
- d) Diperbaikinya dan/atau diterbitkannya regulasi baru yang berkaitan dengan GTK,
- e) Terlaksananya kolaborasi yaitu kerjasama implementasi kebijakan dengan Pemda, dunia industri, organisasi profesi, dan civil society
- f) Tersedianya dan dilaksanakannya platform informasi yaitu pengembangan layanan informasi terpadu untuk GTK.

4) **Agenda Prioritas**

Dari rencana program utama yang akan dilakukan tersebut di atas, prioritas program pada tahun 2015 adalah sebagai berikut.

- a) Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan Paud dan Dikmas dilihat dari subject knowledge dan pedagogical knowledge yang akan berdampak pada kualitas hasil belajar,
- b) Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dikdasmen

dilihat dari subject knowledge dan pedagogical knowledge yang akan berdampak pada kualitas hasil belajar,

- c) Peningkatan ketersediaan dan kualitas PTK PAUD dan Dikmas yang merata diseluruh kabupaten/kota
- d) Peningkatan manajemen guru, dan pendidikan keguruan,
- e) Tersedianya PTK Dikmen pada daerah khusus,
- f) Peningkatan pengembangan karir, penghargaan, perlindungan, kesejahteraan guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan
- g) Peningkatan jaminan hidup bagi guru dan tenaga kependidikan,
- h) Peningkatan kualitas layanan.

Peningkatan kualitas layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.

- a) Pembinaan Karir Pendidik dan tenaga kependidikan secara terintegrasi dalam sistem UKG, PKG, dan PKB yang terstandar dalam satu sistem online;
- b) Insentif guru berupa Beasiswa (S.2, Short Courses), tunjangan belajar non tunai;
- c) Rekrutmen Guru Berkarya: Guru Garis Depan (GGD);
- d) Platform Informasi yaitu pengembangan layanan informasi terpadu untuk GTK.

5) Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Waktu pelaksanaan kegiatan Bidang Peningkatan Layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan direncanakan berlangsung hingga tahun 2019. Pada tahap awal kegiatan lebih difokuskan pada pendataan, identifikasi, penyusunan, dan sosialisasi standar, norma, kriteria, dan prosedur dalam program layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, termasuk pedoman perlindungan, penghargaan dan kesejahteraan PTK, serta standar, norma, kriteria, dan prosedur lain yang terkait dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan Struktur Organisasi Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan berdasarkan Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Adapun tahapan kerja yang akan dilakukan, seperti tampak dalam tabel berikut.

Tabel 3.9. Tahapan Kerja Peningkatan Layanan PTK

No	Program/Kegiatan	Tahapan Kerja	Waktu
1	Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan Paud dan Dikmas dilihat dari subject knowledge dan pedagogical knowledge yang akan berdampak pada kualitas hasil belajar	Perencanaan	Januari-Februari 2015
		a. Pemetaan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Paud dan Dikmas baik kompetensi profesional maupun pedagogik	Jan-15
	Pada tahun 2015 peningkatan nilai rata-rata kompetensi pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan Paud dan Dikmas mencapai 5,5 dan pada tahun 2019 nilai rata-rata tersebut mencapai 8,0; serta persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi keahlian khusus pada tahun 2015 sebesar 25,0% dan tahun 2019 mencapai 68,0%.	b. Perancangan desain pelatihan peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan Paud dan Dikmas	Feb-15
		c. Perancangan sistem dan aplikasi pelatihan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Paud dan Dikmas	Mar-15
		Pengembangan	April - Mei 2015
		a. Menyusun regulasi terkait dengan peningkatan kompetensi pendidik dan tendik Paud dan Dikmas	Apr-15
		b. Menyusun instrrumen Uji kompetensi pendidik dan Tendik	Apr-15
		c. Menyusun modul pelatihan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Paud dan Dikmas	Apr-15
		d. Melakukan koordinasi dengan instasi terkait untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi pendidik Paud dan Dikmas	Mei-15
		e. Peningkatan kapabelitas SDM untuk melaksanakan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Paud dan Dikmas	Mei-15
		Sosialisasi	Juni-Juli 2015
		a. Sosialisasi regulasi terkait dengan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Paud dan Dikmas	Jun-15
		b. Sosialisasi proses peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Paud dan Dikmas	Jul-15

No	Program/Kegiatan	Tahapan Kerja	Waktu
		c. Sosialisasi sistem informasi dan penggunaan aplikasi dalam peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan Paud dan Dikmas	Jul-15
		Implementasi	Agustus- Oktober 2015
		a. Pelaksanaan Uji Kompetensi pendidik dan tendik Paud dan Dikmas	Agust-15
		b. Analisis data hasil Uji Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Paud dan Dikmas	Agust-15
		c. Pelaksanaan pelatihan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Paud dan Dikmas	Sep-15
		d. Penggunaan sistem aplikasi untuk komunikasi dan informasi dengan pendidik dan tendik Paud dan Dikmas yang akan dan telah mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi	Okt-15
		Pengukuran dan Evaluasi	Nov-Des 2015
		a. Menyusun instrumen evaluasi kegiatan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Paud dan Dikmas	Nop-15
		b. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Paud dan Dikmas	Nop-15
		c. Menganalisis hasil monitoring peningkatan kompetensi pendidik dan tendik Paud dan Dikmas	Des-15
		d. Mengukur tingkat keberhasilan kegiatan peningkatan kompetensi pendidik dan tendik Paud dan Dikmas	Des-15

No	Program/Kegiatan	Tahapan Kerja	Waktu
2	Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dikdasmen dilihat dari subject knowledge dan pedagogical knowledge yang akan berdampak pada kualitas hasil belajar Pada tahun 2015 peningkatan nilai rata-rata kompetensi pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan Dikdasmen mencapai 5,5 dan pada tahun 2019 nilai rata-rata tersebut mencapai 8,0; serta persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi keahlian khusus pada tahun 2015 sebesar 42,3% dan tahun 2019 mencapai 73,2%.	Perencanaan	Januari- Februari 2015
		a. Pemetaan kompetensi pendidik dan tendik Dikdasmen baik kompetensi profesional maupun pedagogik	Jan-15
		b. Perancangan desain pelatihan peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan Dikdasmen	Feb-15
		c. Perancangan sistem dan aplikasi pelatihan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Dikdasmen	Mar-15
		Pengembangan	April - Mei 2015
		a. Menyusun regulasi terkait dengan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Dikdasmen	Apr-15
		b. Menyusun instrumen Uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Dikdasmen	Apr-15
		c. Menyusun modul pelatihan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Dikdasmen	Apr-15
		d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi pendidik Paud dan Dikmas	Mei-15
		e. Peningkatan kapabilitas SDM untuk melaksanakan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Dikdasmen	Mei-15
		Sosialisasi	Juni-Juli 2015
		a. Sosialisasi regulasi terkait dengan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Dikdasmen	Jun-15
		b. Sosialisasi proses peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Dikdasmen	Jul-15
		c. Sosialisasi sistem informasi dan penggunaan aplikasi dalam peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan Paud dan Dikmas	Jul-15
		Implementasi	Agustus- Oktober 2015

No	Program/Kegiatan	Tahapan Kerja	Waktu
		a. Pelaksanaan Uji Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Dikdasmen	Nop-15
		b. Analisis data hasil Uji Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Dikdasmen	Nop-15
		c. Menganalisis hasil monitoring peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Dikdasmen	Des-15
		d. Mengukur tingkat keberhasilan kegiatan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Dikdasmen	Des-15
3	Peningkatan ketersediaan dan kualitas PTK PAUD dan Dikmas yang merata diseluruh kabupaten/kota	Perencanaan	Januari-Februari 2015
		a. Identifikasi kebutuhan PTK Paud dan Dikmas	Jan-15
	Meningkatnya kualifikasi akademik S.1/D.IV pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas pada tahun 2015 sebesar 31.0% dan pada tahun 2019 sebesar 52,4%, persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya sebesar 87,1% di tahun 2019, yang meningkat karirnya di tahun 2019 sebanyak 23,1%, dan persentase PAUD dan Dikmas yang memiliki PTK sesuai SNP di tahun 2019 sebanyak 15,4%.	b. Pendataan Kebutuhan PTK Paud dan Dikmas	Feb-15
		c. Analisis kebutuhan PTK Paud dan Dikmas	Feb-15
		d. Penataan beban kerja dan kualifikasi PTK Paud dan Dikmas	Feb-15
		Pengembangan	April - Mei 2015
		a. Penyusunan regulasi terkait dengan pemenuhan kebutuhan PTK Paud dan Dikmas	Apr-15
		b. Perhitungan formasi kebutuhan PTK Paud dan Dikmas	Apr-15
		c. Koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan PTK Paud dan Dikmas	Apr-15
		d. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pemenuhan kebutuhan PTK Paud dan Dikmas	Mei-15
		Sosialisasi	Juni-Juli 2015
		a. Sosialisasi regulasi terkait dengan pemenuhan kebutuhan PTK Paud dan Dikmas	Jun-15

No	Program/Kegiatan	Tahapan Kerja	Waktu
		b. Sosialisasi proses pemenuhan kebutuhan PTK Paud dan Dikmas	Jul-15
		Implementasi	Agustus-Oktober 2015
		a. Menetapkan formasi kebutuhan PTK Paud dan Dikmas	Agust-15
		b. Penerapan regulasi terkait dengan pemenuhan kebutuhan PTK Paud dan Dikmas	Agust-15
		c. Mengendalikan perekrutan PTK Paud dan Dikmas yang dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Sep- Okt 15
		Evaluasi dan Pengukuran	Nov 2015-Des 2015
		a. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pemenuhan kebutan PTK Paud dan Dikmas	Nop-15
		b. Menganalisis hasil monitoring pelaksanaan pemenuhan PTK Paud dan Dikmas	Nop-15
		c. Mengukur tingkat keberhasilan pemenuhan kebutuhan PTK Paud dan Dikmas	Des-15
4	Peningkatan manajemen guru, dan pendidikan keguruan	Perencanaan	Januari-Februari 2015
		a. Identifikasi SD/SLB dan SMP/SMPLB yang memiliki PTK sesuai dengan SNP	Jan-15
	<p>Pada tahun 2015 persentase SD/SLB dan SMP/SMPLB yang memiliki PTK sesuai dengan SNP 79,6% dan pada tahun 2019 sebesar 98,4%, PTK Dikdas yang memenuhi kualifikasi minimal S-1/D-4 tahun 2015 sebesar 68,1% dan tahun 2019 sebesar 76,5%, PTK Dikdas yang meningkat karirnya pada tahun 2015 sebesar 14,6% dan tahun 2019 sebesar 23,1%, PTK Dikdas yang memperoleh penghargaan dan perlindungan pada tahun 2015 sebesar 42,4% dan tahun 2019 sebesar 51,9%.</p>	<p>Pada tahun 2015 persentase SD/SLB dan SMP/SMPLB yang memiliki PTK sesuai dengan SNP 79,6% dan pada tahun 2019 sebesar 98,4%, PTK Dikdas yang memenuhi kualifikasi minimal S-1/D-4 tahun 2015 sebesar 68,1% dan tahun 2019 sebesar 76,5%, PTK Dikdas yang meningkat karirnya pada tahun 2015 sebesar 14,6% dan tahun 2019 sebesar 23,1%, PTK Dikdas yang memperoleh penghargaan dan perlindungan pada tahun 2015 sebesar 42,4% dan tahun 2019 sebesar 51,9%.</p> <p>b. Pendataan dan pemetaan SD/SLB dan SMP/SMPLB yang memiliki PTK sesuai dengan SNP</p>	Feb-15
		c. Analisis kebutuhan PTK SD/SLB dan SMP/SMPLB	Feb-15
		Pengembangan	April-Mei 2015

No	Program/Kegiatan	Tahapan Kerja	Waktu
		a. Penyusunan regulasi terkait dgn pemenuhan kebutuhan PTK SD/SLB dan SMP/SMPLB yang sesuai dengan SNP	Apr-15
		b. Pemetaan SD/SLB dan SMP/SMPLB yang memiliki PTK sesuai dengan SNP	Apr-15
		c. Koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan PTK SD/SLB dan SMP/SMPLB yang sesuai dengan SNP	Apr-15
		d. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pemenuhan kebutuhan PTK SD/SLB dan SMP/SMPLB yang sesuai dengan SNP	Mei-15
		Sosialisasi	Juni-Juli 2015
		a. Sosialisasi regulasi terkait dengan pemenuhan kebutuhan PTK SD/SLB dan SMP/SMPLB yang sesuai dengan SNP	Jun-15
		b. Sosialisasi proses pemenuhan kebutuhan PTK SD/SLB dan SMP/SMPLB yang sesuai dengan SNP	Jul-15
		Implementasi	Agustus-Oktober 2015
		a. Menetapkan formasi kebutuhan PTK SD/SLB dan SMP/SMPLB yang sesuai dengan SNP	Agust-15
		b. Penerapan regulasi terkait dengan pemenuhan kebutuhan PTK SD/SLB dan SMP/SMPLB yang sesuai dengan SNP	Agust-15
		c. Mengendalikan perekrutan PTK SD/SLB dan SMP/SMPLB yang sesuai dengan SNP yang dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan formasi dan ketentuan yang berlaku	Sep- Okt 15
		Pengukuran dan Evaluasi	Nov 2015-Des 2015
		a. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pemenuhan kebutuhan PTK SD/SLB dan SMP/SMPLB yang sesuai dengan SNP	Nop-15
		b. Menganalisis hasil monitoring pelaksanaan pemenuhan PTK SD/SLB dan SMP/SMPLB yang sesuai dengan SNP	Nop-15
		c. Mengukur tingkat keberhasilan pemenuhan kebutuhan PTK SD/SLB dan SMP/SMPLB yang sesuai dengan SNP	Des-15

No	Program/Kegiatan	Tahapan Kerja	Waktu
5	Tersedianya PTK Dikmen pada daerah khusus	Perencanaan	Januari-Februari 2015
		a. Identifikasi kebutuhan PTK Dikmen di daerah khusus	Jan-15
	Tersedianya PTK Dikmen di daerah khusus pada tahun 2015 sebesar 45,0% dan tahun 2019 sebesar 65,0%.	b. Pendataan Kebutuhan PTK Dikmen di daerah khusus	Feb-15
		c. Analisis kebutuhan PTK Pauid dan Dikmas	Feb-15
		d. Penataan beban kerja dan kualifikasi PTK Dikmen di daerah khusus	Feb-15
		Pengembangan	April - Mei 2015
		a. Penyusunan regulasi terkait dengan pemenuhan kebutuhan PTK Dikmen di daerah khusus	Apr-15
		b. Perhitungan formasi kebutuhan PTK Dikmen di daerah khusus	Apr-15
		c. Koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan Dikmen di daerah khusus	Apr-15
		d. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pemenuhan kebutuhan PTK Dikmen di daerah khusus	Mei-15
		Sosialisasi	Juni-Juli 2015
		a. Sosialisasi regulasi terkait dgn pemenuhan kebutuhan PTK Dikmen di daerah khusus	Jun-15
		b. Sosialisasi proses pemenuhan kebutuhan PTK Dikmen di daerah khusus	Jul-15
		Implementasi	Agustus-September 2015
		a. Menetapkan formasi kebutuhan PTK Dikmen di daerah khusus	Agust-15
		b. Penerapan regulasi terkait dengan pemenuhan kebutuhan PTK Dikmen di daerah khusus	Agust-15
		c. Mengendalikan perekrutan PTK Dikmen di daerah khusus	Sep-15
		Pengukuran dan Evaluasi	Nov 2015-Des 2015
		a. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pemenuhan kebutan PTK Dikmen di daerah khusus	Nop-15

No	Program/Kegiatan	Tahapan Kerja	Waktu
		b. Menganalisis hasil monitoring pelaksanaan pemenuhan PTK Dikmen di daerah khusus	Nop-15
		c. Mengukur tingkat keberhasilan pemenuhan kebutuhan PTK Dikmen di daerah khusus	Des-15
6	Peningkatan pengembangan karir, penghargaan, perlindungan, kesejahteraan guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan	Perencanaan	Januari-Februari 2015
		a. Identifikasi PTK Dikmen berdasarkan kualifikasi akademik dan guru yang linier dan tidak linier mengajar suatu mata pelajaran	Jan-15
	Tersedianya PTK Dikmen yang memenuhi kualifikasi minimal S-1/D-4 pada tahun 2015 sebesar 92,0% dan tahun 2019 sebesar 99,0%, meningkatnya guru Dikmen yg sesuai dgn mapel/bidang keahlian pada tahun 2015 sebesar 31,0% dan tahun 2019 sebesar 40,0%, persentase PTK Dikmen yang memperoleh penghargaan & perlindungan pada tahun 2015 sebesar 14,3% dan pada tahun 2019 sebesar 71,7%	b. Pendataan/pemetaan Kebutuhan PTK Dikmen berdasarkan kualifikasi akademik dan guru yang linier mengajar suatu mata pelajaran	Feb-15
		c. Analisis kebutuhan PTK dikmen berdasarkan kualifikasi akademik S-1/D-4 dan linieritas mengajar suatu mata pelajaran	Feb-15
		Pengembangan	Apr - Mei 2015
		a. Penyusunan regulasi terkait dgn pemenuhan kebutuhan PTK Dikmen berdasarkan kualifikasi akademik dan guru yang linier mengajar suatu mata pelajaran	Apr-15
		b. Perhitungan formasi kebutuhan PTK Dikmen berdasarkan kualifikasi akademik dan guru yang linier mengajar suatu mata pelajaran	Apr-15
		c. Koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan PTK Dikmen berdasarkan kualifikasi akademik dan guru yang linier mengajar suatu mata pelajaran	Apr-15
		d. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pemenuhan kebutuhan PTK Dikmen berdasarkan kualifikasi akadermik dan guru yang linier mengajar suatu mata pelajaran	Mei-15
		Sosialisasi	Juni-Juli 2015
		a. Sosialisasi regulasi terkait dengan pemenuhan kebutuhan PTK Dikmen berdasarkan kualifikasi akadermik dan guru yang linier mengajar suatu mata pelajaran	Jun-15

No	Program/Kegiatan	Tahapan Kerja	Waktu
		b. Sosialisasi proses pemenuhan kebutuhan PTK Dikmen berdasarkan kualifikasi akadermik dan guru yang linier mengajar suatu mata pelajaran	Jul-15
		Implementasi	Agustus-September 2015
		a. Menetapkan formasi kebutuhan PTK Dikmen berdasarkan kualifikasi akadermik dan guru yang linier mengajar suatu mata pelajaran	Agust-15
		b. Penerapan regulasi terkait dengan pemenuhan kebutuhan PTK Dikmen berdasarkan kualifikasi akadermik dan guru yang linier mengajar suatu mata pelajaran	Agust-15
		c. Mengendalikan perekrutan PTK Dikmen berdasarkan kualifikasi akadermik dan guru yang linier mengajar suatu mata pelajaran yang dilakukan oleh instansi terkaiti sesuai dengan formasi dan ketentuan berlaku	Sep-15
		Pengukuran dan Evaluasi	Nov 2015-Des 2015
		a. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pemenuhan kebutan PTK Dikmen berdasarkan kualifikasi akadermik dan guru yang linier mengajar suatu mata pelajaran	Nop-15
		b. Menganalisis hasil monitoring pelaksanaan pemenuhan PTK Dikmen di daerah khusus	Nop-15
		c. Mengukur tingkat keberhasilan pemenuhan kebutuhan PTK Dikmen berdasarkan kualifikasi akadermik dan guru yang linier mengajar suatu mata pelajaran	Des-15
7	Peningkatan jaminan hidup bagi guru dan tendik	Perencanaan	Januari-Februari 2015
		a. Identifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang memperoleh jaminan hidup	Jan-15
	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh jaminan hidup pada tahun 2015 sebesar 69,9% dan pada tahun 2019 sebesar 100%.	b. Pendataan/pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan yang memperoleh jaminan hidup	Feb-15
		c. Analisis pendidik dan tenaga kependidikan yang memperoleh jaminan hidup	Feb-15
		Pengembangan	April - Mei 2015

No	Program/Kegiatan	Tahapan Kerja	Waktu
		a. Penyusunan regulai terkait dengan jaminan hidup bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Apr-15
		b. Perhitungan data pendidik dan tenaga kependidikan yang memperoleh jaminan hidup	Apr-15
		c. Koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pemberian jaminan hidup bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Apr-15
		d. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pemberian jaminan hidup bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Mei-15
		Sosialisasi	Juni-Juli 2015
		a. Sosialisasi regulasi terkait dengan pemberian jaminan hidup bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Jun-15
		b. Sosialisasi proses pemberian jaminan hidup bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Jul-15
		Implementasi	Agustus-September 2015
		a. Menetapkan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang berhak menerima jaminan hidup	Agust-15
		b. Penerapan regulasi terkait dengan pemberian jaminan hidup bagi pendidik dan tendik	Agust-15
		c. Mengendalikan pelaksanaan pemberian jaminan hidup bagi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Sep-15
		Pengukuran dan Evaluasi	Nov 2015-Des 2015
		a. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pemberian jaminan hidup bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Nop-15
		b. Menganailisis hasil monitoring pelaksanaan pemberian jaminan hidup bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Nop-15
		c. Mengukur tingkat keberhasilan terhadap pelaksanaan pemberian jaminan hidup bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Des-15
8	Peningkatan kualitas layanan PTK	Perencanaan	Januari-Februari 2015

No	Program/Kegiatan	Tahapan Kerja	Waktu
	Persentase satuan kerja lingkup Ditjen Guru dan Tenaga Pendidikan yang meningkat kualitas layanan, manajemen dan tatakelola pada tahun 2019 sebesar 95,0%.	a. Koordinasi dengan unit kerja terkait dengan data layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jan-15
		b. Mendiskusikan grand desain sistem aplikasi yang terintegrasi dalam pelayanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Feb-15
		c. Identifikasi data referensi terkait dengan layanan pendidik dan tenaga kependidikan	Feb-15
		Pengembangan	April-Mei 2015
		a. Menyusun regulasi terkait dengan sistem layanan pendidik dan tenaga kependidikan secara terpadu dan terintegrasi	Apr-15
		b. Mengintegrasikan semua sistem aplikasi yang memuat data tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Apr-15
		c. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) dalam mengimplemtasikan layanan pendidik dan tendik secara terpadu dan terintegrasi	Apr-15
		Sosialisasi	Juni-Juli 2015
		a. Sosialisasi regulasi pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan secara terpadu dan terintegrasi secara online	Jun-15
		b. Sosialisasi tentang prosedur dan proses layanan pendidik dan tenaga kependidikan secara terpadu dan terintegrasi secara online	Jul-15
		Implementasi	Agust-15
		Melaksanakan layanan pendidik dan tendik secara terpadu, terintegrasi secara online	Agust-15
		Pengukuran dan Evaluasi	Nov 2015-Des 2015
		a. Mengevaluasi pelaksanaan layanan pendidik dan tenaga kependidikan secara terpadu, terintegrasi secara online	Nop-15
		b. Mengukur tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan layanan pendidik dan tenaga kependidikan secara terpadu, terintegrasi secara online	Des-15
9	Quick Wins dalam peningkatan kualitas layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		

No	Program/Kegiatan	Tahapan Kerja	Waktu
	1) Terintegrasinya sistem pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan, yang menyatukan sistem UKG, PKG, dan PKB yang terstandar dalam satu sistem online		
	2) Tersedianya insentif guru berupa beasiswa (S.2, Short Courses), tunjangan belajar non tunai		
	3) Terlaksananya rekrutmen Guru Berkarya: GGD Instruktur, dan Tim Pengembang Kurikulum, dan Pertukaran Guru dan Tenaga Kependidikan		
	4) Diperbaikinya dan/atau diterbitkannya regulasi baru yang berkaitan dengan GTK		
	5) Terlaksananya kolaborasi yaitu kerjasama implementasi kebijakan dengan Pemda, dunia industri, organisasi profesi, dan civil society		
	6) Tersedianya dan dilaksanakannya platform informasi yaitu pengembangan layanan informasi terpadu untuk GTK		

6) Penanggung Jawab

Penanggung jawab pelaksanaan Reformasi Birokrasi bidang kegiatan Pelayanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah sebagai berikut.

Pengarah : Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan
Kemdikbud

Koordinator : Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan

Penanggung Jawab : Pimpinan Unit Kerja/Direktur

Ketua : Kabag TU Set. Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan

Sekretaris : Kasubbag Hukum, Bag. Kepegawaian Set. Ditjen Guru dan TK Kemdikbud

5. Layanan Pendidikan Orang tua/keluarga

a) Capaian

Keterlibatan orang tua di sekolah berhubungan erat dengan kemampuan kognitif dan nonkognitif peserta didik. Hal ini juga berpengaruh terhadap kemampuan membaca anak dan remaja. Selanjutnya, mengikutsertakan anak dalam diskusi bersama orang tuanya, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan memberikan teladan yang baik. Keterlibatan orang tua di sekolah dasar telah dirintis sejak tahun 1985-an. Hal ini dimuat dalam laporan sistem pembinaan profesional dan cara belajar siswa aktif (SPP-CBSA) yang merupakan kerja sama pemerintah Inggris dengan Indonesia (Harlen, et all. 2001) yang menunjukkan bahwa: kemitraan dan peran aktif orang tua dalam membantu pembelajaran di sekolah dapat meningkatkan kemajuan dan kesuksesan putra-putri mereka. Studi Bank Dunia (2013) menunjukkan bahwa keluarga memiliki peran kunci karena intervensi yang dilakukan terhadap keluarga telah berhasil meningkatkan pencapaian perkembangan peserta didik sesuai dengan yang diharapkan. Data terkait praktik pengasuhan anak dan karakteristik rumah tangga untuk penelitian ini menghasilkan sejumlah pandangan mendalam yang berguna.

Kajian Bank Dunia tentang pendidikan dan pengembangan anak usia dini (PPAUD) di desa miskin ini menunjukkan bahwa:

- (1) pendidikan orang tua dan praktik di rumah mempengaruhi dan menunjang kuat terhadap tahap perkembangan anak;
- (2) umumnya orang tua di desa miskin sangat bersemangat dan termotivasi untuk mendukung program PPAUD bagi anak-anak mereka sehingga mereka menjadi sumber berharga untuk memperluas layanan PPAUD;
- (3) ketiadaan intervensi yang secara eksplisit berfokus pada keluarga, memungkinkan tidak akan terjadinya peningkatan praktik pengasuhan yang di rumah dan lingkungan;
- (4) Informasi mengenai lingkungan rumah dan praktik-praktik pengasuhan anak berguna dalam mengidentifikasi kasi target-target spesifik untuk dukungan keluarga seperti angka membaca buku

dan bercerita yang rendah atau pemberian ASI eksklusif yang lebih pendek dari periode optimalnya.

Sementara itu Studi Bank Dunia pada persekolahan menunjukkan bahwa hasil pendidikan dapat ditingkatkan dengan menyebarkan informasi kepada orang tua sehingga dapat mendorong mereka untuk lebih terlibat aktif dalam pengawasan sekolah. Studi ini cukup menarik karena dapat dilakukan dengan biaya yang relatif murah, yaitu dengan mengevaluasi dampak pendekatan alternatif untuk penyebaran informasi tentang program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di Indonesia terhadap orang tua. Mereka diharapkan memperoleh pengetahuan tentang program BOS secara umum, pelaksanaannya di sekolah anak mereka, dan caranya untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah terkait dengan hal tersebut dan hal lainnya.

Temuan studi ini menunjukkan bahwa mengirim surat dari sekolah ke orang tua atau mengirim sebuah pamflet berwarna-warni tidak berdampak pada peningkatan pengetahuan atau partisipasi orang tua terhadap program tersebut. Akan tetapi, mengadakan pertemuan dengan orang tua yang difasilitasi sekolah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya atau mengirim pesan pendek SMS (Short Message Service) kepada orang tua dapat meningkatkan pengetahuan dan partisipasi. Pertemuan yang difasilitasi secara keseluruhan dapat meningkatkan pengetahuan orang tua/wali dan memupuk perasaan transparansi dari pihak orang tua, yang mengakibatkan partisipasi yang lebih besar dalam saluran formal untuk memberikan umpan balik kepada sekolah. SMS meningkatkan pengetahuan tentang aspek-aspek tertentu dari program, seperti jumlah yang diperoleh, selain itu cenderung meningkatkan keterlibatan dengan jalur-jalur informal.

Laporan dari serangkaian kelompok diskusi fokus di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2015) yang disampaikan kepala sekolah bahwa sebagian siswa membawa persoalan yang tidak berkaitan dengan persekolahan yang mengganggu efektivitas belajar mereka di sekolah. Di luar pengawasan guru dan kepala sekolah, sering terjadi kenakalan siswa yang dilakukan di luar lingkungan sekolah atau di luar jam sekolah. Tawuran, narkoba, kriminal, dan tindakan-tindakan

kontra sosial lainnya berpengaruh terhadap karakter dan hasil belajar siswa. Hal ini, memerlukan perhatian khusus bagi orang tua terhadap putraputri mereka. Komunikasi aktif dan positif yang dibangun antara orang tua dan sekolah dapat membantu mengurangi atau menyelesaikan persoalan tersebut. Peranan positif orang tua dalam hal ini akan membantu sekolah dan satuan pendidikan lainnya dalam melakukan proses pendidikan.

Untuk mewujudkan peran dan komunikasi aktif dan positif antara orang tua dengan staf sekolah termasuk guru kelas, wali kelas, guru bimbingan dan penyuluhan, serta kepala sekolah, diperlukan kehadiran kementerian pendidikan dan kebudayaan. Kemudian menyadari pentingnya kehadiran pemerintah dalam pengembangan dan penyebaran ilmu pendidikan bagi orang tua dan keluarga, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membentuk satuan kerja setingkat eselon II, yaitu Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga yang berkedudukan di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Keluarga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

b) Rencana

Rencana dan program kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup beberapa hal, yaitu:

- (1) Kemitraan orang tua
- (2) Kurikulum pendidikan keluarga
- (3) Mekanisme pengembangan kemitraan orang tua dan satuan pendidikan
- (4) Laman Pendidikan Keluarga

c) Kriteria Keberhasilan

Indikator kriteria keberhasilan pendidikan keluarga adalah sebagai berikut:

- (1) Satuan pendidikan/lembaga melaksanakan kemitraan orang tua untuk membangun pendidikan karakter dan budaya prestasi.
- (2) Satuan pendidikan dan lembaga menyelenggarakan pendidikan

karakter dan pendidikan kecakapan hidup termasuk pendidikan gizi bagi orang tua.

- (3) Satuan pendidikan dan lembaga menyelenggarakan pendidikan kemandirian dan kepribadian karakter bangsa antikorupsi, antikekerasan dalam rumah tangga, dan kejahatan seksual pada anak.
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan serta orang tua/wali dan pengasuh memiliki kapasitas menerapkan pendidikan keluarga.
- (5) Konten/materi diunggah ke Kanal Pendidikan Keluarga.
- (6) Kanal/Laman Pendidikan Keluarga dan aplikasi media sosial berbasis gadget.

d) Agenda Prioritas

Pelaksanaan program pendidikan keluarga akan diprioritaskan pada kegiatan berikut:

- (1) Sayembara dan lomba
- (2) Sosialisasi dan publikasi
- (3) Peluncuran laman
- (4) Peran orang tua pada hari pertama ke sekolah
- (5) Publikasi melalui majalah dan media cetak lainnya
- (6) Sampul perangko

e) Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja


Kegiatan Penyediaan Layanan Pendidikan Keluarga dilaksanakan berdasarkan Road Map sebagai berikut:



Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga menyelenggarakan Kemitraan pada tahun 2015 dengan sasaran 5.000 (lima ribu) lembaga satuan pendidikan. Setiap sasaran akan menerima pembinaan selama dua (2) tahun, oleh karena itu 5000 lembaga sasaran pada tahun 2015 tersebut akan tetap menerima pembinaan hingga tahun 2016. Pada tahun-tahun berikutnya Direktorat akan menambah sasaran baru sebangak 5000 setiap tahun. Selain itu, mulai pada tahun 2016 diharapkan terdapat 2000 sasaran setiap tahun yang didanai oleh mitra atau pemerintah daerah. Dengan demikian, dari tahun 2015 hingga tahun 2019 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga dapat melaksanakan program Kemitraan yang melibatkan sasaran sebanyak 25.000 lembaga inti dan 8000 lembaga mitra yang didanai oleh pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tahun & Sasaran	2015		2016		2017		2018		2019	
	Inti	Mitra	Inti	Mitra	Inti	Mitra	Inti	Mitra	Inti	Mitra
Thn 1-2	5000	-	5000		5000		5000		5000	
Thn 1-2			5000	2000	5000	2000	5000	2000	5000	2000
Thn 1-2					5000	2000	5000	2000	5000	2000
Thn 1-2							5000	2000	5000	2000
Thn 1-2									5000	2000
									25000	8000
Total										33.000

f) Penanggung jawab



6. Layanan Kebudayaan

Dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan seiring dengan program reformasi birokrasi internal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah berjalan, maka perlu untuk memasukan fungsi layanan kebudayaan ke dalam rencana besar kegiatan reformasi birokrasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Indonesia memiliki keragaman budaya benda maupun tak benda, tradisi, kesenian, dan sejarah yang luar biasa banyak jumlah dan tinggi nilainya. Potensi kebudayaan yang luar biasa dimiliki oleh Bangsa Indonesia tersebut merupakan kewajiban Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan, peningkatan layanan kebudayaan menjadi salah satu rencana aksi dalam proses reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Program peningkatan layanan kebudayaan dikemas menjadi 8 (delapan) rencana aksi yang diharapkan dapat memberikan dampak yang besar dan meluas serta menjawab kebutuhan akan layanan kebudayaan yang lebih baik. Rencana aksi tersebut adalah:

- a. Registrasi Cagar Budaya;
- b. Pencatatan Warisan Budaya Nasional (Warisan Budaya Tak Benda);
- c. Peningkatan Fungsi Museum;
- d. Peningkatan Fungsi Taman Budaya;
- e. Penyensoran Film;
- f. Rumah Budaya (Pusat Kebudayaan Indonesia di Luar Negeri);
- g. Pelayanan Kebudayaan dalam Bidang Pendidikan;
- h. Pemberdayaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- i. Pemberdayaan Komunitas Adat dan Tradisi.

Langkah awal dalam proses pelestarian adalah teridentifikasinya

kekayaan budaya yang kita miliki. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan sistem aplikasi registrasi cagar budaya dan pencatatan warisan budaya nasional tak benda menjadi langkah awal dari keseluruhan proses fungsi layanan kebudayaan. Mekanisme registrasi cagar budaya, mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Data yang dimiliki akan menjadi acuan dalam peningkatan kualitas dan pengembangan layanan kebudayaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, belum ada istilah register nasional cagar budaya, tetapi menggunakan istilah pendaftaran cagar budaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat (sentralisasi) dengan cara manual. Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, diatur tentang register nasional cagar budaya, pelestarian cagar budaya, dan museum, oleh Pemerintah Pusat, dengan tahapan: a) pendaftaran, b) pengkajian, dan c) penetapan, yang dilakukan secara bertahap dari pemerintah kabupaten/kota, kemudian hasil penetapan diserahkan ke pemerintah provinsi dan terakhir diserahkan ke pemerintah pusat untuk dicatat dalam register nasional. Proses pendaftaran cagar budaya dapat dilakukan oleh masyarakat secara langsung ke pemerintah dengan cara manual dan online, sehingga mempermudah setiap orang untuk mendaftar cagar budaya yang menjadi miliknya dan menghemat biaya dan mempercepat proses pendaftaran.

Proses pencatatan warisan budaya menjadi kegiatan yang sangat penting dalam usaha perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa. Tugas pencatatan yang sebelumnya dilakukan hanya oleh pemerintah dengan sistem manual ini diubah dengan menggunakan sistem online, dimana masyarakat umum bisa juga mencatatkan kekayaan budaya yang ada di sekitarnya. Sistem online membuat proses pencatatan warisan budaya nasional tidak terbatas ruang dan waktu, sehingga mempermudah, mempercepat dan menghemat biaya proses pencatatan.

Dalam mendukung peningkatan layanan kebudayaan, diperlukan suatu wadah yang dapat digunakan sebagai pusat penyajian informasi kekayaan budaya. Salah satu wadah yang efektif untuk melestarikan

adalah museum dan taman budaya. Museum dan taman budaya adalah sebuah fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk melestarikan nilai dan kekayaan budaya yang terkandung di dalamnya, sekaligus sebuah wahana bagi kita untuk dapat memahami nilai-nilai sejarah yang terkandung di dalamnya. Saat ini, keberadaan museum dan taman budaya masih berada jauh dari fungsi yang diharapkan. Masyarakat cenderung belum sepenuhnya mengapresiasi keberadaan museum, bahkan kunjungan ke museum cenderung menjadi sebuah “paksaan” bagi para pelajar atau mahasiswa dalam menempuh mata pelajaran atau mata kuliah tertentu saja.

Sejak berlangsungnya otonomi daerah, pengelolaan museum negeri provinsi dan taman budaya yang sebelumnya di bawah kewenangan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah provinsi. Tetapi dalam kenyataannya tidak semua pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memberikan perhatian terhadap SDM, sarana prasarana maupun pendanaannya. Akibatnya banyak museum yang seharusnya menjalankan fungsi pembelajaran, pengelolaan dan penyajian koleksi, pameran, penyimpanan dan perawatan serta pengamanan koleksi kurang maksimal sehingga perlu dilakukan revitalisasi museum yang dituangkan dalam program unggulan dan strategis yang tertuang di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan. Revitalisasi museum meliputi enam aspek yaitu peningkatan kualitas penataan dan penyajian koleksi, peningkatan manajemen museum, peningkatan kualitas sdm, perluasan jejaring, peningkatan kualitas program publik dan pencitraan museum.

Selain museum, taman budaya yang secara teknis berfungsi sebagai bengkel, laboratorium, dan etalase budaya khususnya kesenian di daerah, sejak tahun 2000 (otonomi daerah) fungsi tersebut tidak berjalan dengan baik karena visi dan misi taman budaya menyesuaikan dengan kebijakan daerah masing-masing, sehingga sebagian fungsi taman budaya mengalami pergeseran. Dalam reformasi birokrasi sekarang ini diupayakan revitalisasi fungsi taman budaya yang merupakan salah satu pilar utama peningkatan kesadaran berbudaya masyarakat

sekaligus sebagai tempat untuk menciptakan inovasi karya adiluhung budaya bangsa. Dalam hal ini revitalisasi taman budaya difokuskan kepada peningkatan fungsi sistem managerial, sarana dan prasarana, serta peningkatan kemampuan SDM pengelola. Peningkatan fungsi managerial di tekankan pada pembangunan dan implementasi Prosedur Operasional Standar (POS) yang berskala nasional. Selanjutnya di sektor SDM pengelola, diharapkan secara kuantitas dan kualitas dapat dimiliki SDM pengelola yang tepat formasi (*right sizing*) dan memiliki kompetensi yang sesuai. Di samping itu, perlu perluasan fungsi taman budaya untuk pembinaan kesenian bagi pengajar kesenian dan siswa sekolah.

Sehubungan dengan itu, maka dipandang perlu dilakukan sebuah program rencana aksi khusus yang strategis. Salah satu rencana aksi strategis tersebut adalah program peningkatan fungsi museum dan taman budaya. Melalui program ini diharapkan museum dan taman budaya dapat lebih ditingkatkan perannya dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan sejarah nasional. Selain itu, dengan program ini diharapkan apresiasi masyarakat terhadap kekayaan budaya dan sejarah nasional dapat meningkat.

Semakin berkembangnya teknologi, penyajian seni dan budaya tak lagi hanya tersedia dalam bentuk fisik, lebih dari itu era teknologi digital telah merubah konsep perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya ke dalam bentuk yang lebih modern seperti dalam bentuk film. Mengikuti kemajuan teknologi, maka untuk memiliki tenaga SDM handal dan peralatan perangkat keras dan lunak yang mendukung di bidang penyensoran film adalah sebuah keharusan. Kegiatan penyensoran film mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film.

Pada tatanan global, eksistensi Indonesia sebagai negara dengan beranekaragam nilai budaya dan sejarahnya, perlu mendapatkan tempat dan porsi yang ideal di lingkungan internasional. Untuk lebih mengenalkan sekaligus melestarikan budaya nasional Indonesia, maka dipandang perlu untuk dibangun sebuah “rumah budaya” yang

menjadi pusat kebudayaan Indonesia di negara yang bernilai strategis bagi Indonesia. Sebagai bentuk integrasi kebudayaan ke dalam bidang pendidikan, untuk itu diperlukan peningkatan pelayanan kebudayaan dalam bidang pendidikan, berupa a) pengayaan bahan pustaka bidang kebudayaan di bidang pendidikan, b) pembenahan bahan pembelajaran sejarah dan kebudayaan di bidang pendidikan, c) pemenuhan media pembelajaran dan apresiasi peserta didik dalam kesenian Indonesia, d) penguatan kurikulum bidang kebudayaan dalam pembelajaran sejarah/PPKn, dan seni budaya serta e) peningkatan kompetensi tenaga kependidikan dalam bidang kebudayaan.

Selain penguatan budaya keluar negeri dan fungsi pendidikan, perlu penguatan budaya di masyarakat. Sejalan dengan pemikiran tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memberikan Fasilitas Sarana untuk Sanggar/Komunitas Adat/Sasana Sarasehan. Pemberdayaan lembaga kepercayaan dan komunitas adat sebagai upaya untuk menguatkan kantong-kantong budaya di daerah, kegiatan berupa pemberian fasilitas dahulu belum mempunyai standar dan kriteria yang jelas, untuk itu diperlukan pembuatan POS dan akreditasi dari lembaga kepercayaan dan komunitas adat yang akan difasilitasi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan akan dapat melestarikan nilai budaya dan tradisi nusantara berikut masyarakat pendukungnya, meningkatkan kualitas sanggar/komunitas adat/sasana sarasehan, untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kearifan budaya lokal dan tradisi nusantara dan meningkatkan kualitas kegiatan sanggar/komunitas adat/sasana sarasehan sebagai sarana interaksi, pendidikan dan sosialisasi bagi masyarakat Indonesia. Dalam melaksanakan berbagai program peningkatan pelayanan kebudayaan ini, terdapat beberapa kendala berkaitan dengan (1) ketersediaan peraturan dan sistem manajerial atau prosedur operasional standar (POS) yang berskala nasional untuk masing-masing program (2) ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka menunjang kegiatan operasional pelaksanaan program (3) ketersediaan SDM pengelola sistem aplikasi maupun tenaga ahli yang kompeten di bidangnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diusulkan beberapa langkah pembenahan. Pertama, untuk memiliki peraturan perundangan dan prosedur operasional yang terstandar, harus dimiliki data menyeluruh dari seluruh kegiatan yang ada berkaitan dengan kondisi setempat, tata cara dan efektifitas pelayanan serta pemutakhiran teknologi informasi yang dibutuhkan. Kedua, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang program dapat diwujudkan melalui program pengadaan untuk kelengkapan yang sudah usang dan tidak layak pakai dalam pelayanan kebudayaan. Ketiga, dalam rangka peningkatan mutu SDM pengelola kebudayaan, diharapkan dapat dilakukan program-program pelatihan dan pengenalan mekanisme kerja yang efektif dalam meningkatkan loyalitas, efektifitas, dan mutu SDM pengelola kebudayaan termasuk dari awal proses perekrutan kerja.

a. Capaian

Sampai dengan saat ini, kegiatan yang sudah tercapai dalam rangka reformasi birokrasi internal tahun 2015 yang terkait dengan bidang peningkatan layanan kebudayaan, antara lain:

- 1) Registrasi Cagar Budaya
Dalam Proses Perencanaan
- 2) Pencatatan Warisan Budaya Nasional (Warisan Budaya Tak Benda)
Dalam Proses Perencanaan
- 3) Peningkatan Fungsi Museum
Dalam Proses Perencanaan
- 4) Peningkatan Fungsi Taman Budaya
Dalam Proses Perencanaan
- 5) Penyensoran Film
Dalam Proses Perencanaan
- 6) Rumah Budaya (Pusat Kebudayaan Indonesia di Luar Negeri)
Dalam Proses Perencanaan
- 7) Pelayanan Kebudayaan dalam Bidang Pendidikan
Dalam Proses Perencanaan
- 8) Pemberdayaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Dalam Proses Perencanaan

9) Pemberdayaan Komunitas Adat dan Tradisi
Dalam Proses Perencanaan

b. Rencana

Program kerja yang akan dicantumkan di bawah ini adalah program mulai tahun 2015 s.d. tahun 2019. Program tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan, sosialisasi, implementasi, pengukuran dan evaluasi untuk setiap kegiatan. Adapaun kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut.

- 1) Pembangunan sistem aplikasi registrasi cagar budaya nasional yang didukung oleh POS dan SDM yang memadai.
- 2) Pembangunan sistem aplikasi pencatatan warisan budaya nasional (warisan budaya tak benda) yang didukung oleh POS dan SDM yang memadai
- 3) Pembangunan aplikasi sistem penyensoran film berbasis jaringan yang didukung oleh POS dan SDM yang memadai
- 4) Peningkatan fungsi museum
- 5) Peningkatan fungsi taman budaya
- 6) Pembangunan rumah budaya yang menjadi pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri
- 7) Pelayanan Kebudayaan dalam Bidang Pendidikan
- 8) Pemberdayaan lembaga kepercayaan dan komunitas adat dalam pelestarian budaya

c. Kriteria Keberhasilan

Program reformasi birokrasi bidang layanan kebudayaan diharapkan memberikan dampak positif terhadap layanan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada masyarakat. Kriteria keberhasilan bidang layanan kebudayaan adalah sebagai berikut.

- 1) Registrasi Cagar Budaya
 - a) Pendaftaran cagar budaya meningkat sekurang-kurangnya 10%

- sampai dengan tahun 2014
- b) 10% daerah di Indonesia memiliki tim dan atau unit penyelenggara Registrasi Nasional Cagar Budaya (dibentuk pedoman/POS dalam bentuk Permen) *data awal di perkirakan berjumlah 5 KK (1%)
 - c) Tim ahli cagar budaya telah ditetapkan di 10% daerah di Indonesia Road Map Reformasi Birokrasi
- 2) Pencatatan Warisan Budaya Nasional (Warisan Budaya Tak Benda): Tercatatnya minimal 2000 warisan budaya
 - 3) Peningkatan Layanan Administrasi: Penyensoran Film
 - a) Terstandardisasinya minimal 40% tenaga teknis penyensoran film
 - b) Terbangunnya sistem administrasi. Penyensoran film berbasis IT (sistem online)
 - c) Terlaksananya penyensoran film kepada 100% film yang didaftarkan
 - 4) Peningkatan (revitalisasi) Fungsi Museum: Terevitalisasikannya 75% museum dari 275 museum sesuai dengan standar nasional
 - 5) Peningkatan (revitalisasi) Fungsi Taman Budaya
 - a) Terevitalisasikannya 80% taman budaya dari 25 taman budaya dengan standar nasional
 - b) Terevitalisasikannya pembangunan taman budaya di 5 propinsi
 - 6) Rumah Budaya (Pusat Kebudayaan Indonesia di Luar Negeri)
 - a) Terbangunnya rumah budaya di 10 negara dalam kurun waktu 2 tahun
 - b) Terselenggaranya promosi kebudayaan Indonesia di 10 negara
 - 7) Pelayanan Kebudayaan dalam Bidang Pendidikan
 - a) Pengayaan bahan pustaka bidang kebudayaan meningkat 10% di semua jenjang dan jenis pendidikan
 - b) Kelengkapan bahan pembelajaran sejarah dan seni budaya meningkat 5% di semua jenjang dan jenis pendidikan
 - c) Terpenuhinya media pembelajaran dan apresiasi peserta didik dalam keragaman budaya Indonesia
 - d) Penguatan kurikulum bidang kebudayaan dalam pembelajaran sejarah/PPKn, dan seni budaya

- e) Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan dalam bidang kebudayaan 10%
- 8) Pemberdayaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam pelestarian budaya
 - a) Terfasilitasinya 10 % organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b) Penguatan 10% nilai-nilai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - c) Peningkatan 10% kelembagaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 9) Pemberdayaan komunitas adat dan tradisi dalam pelestarian budaya
 - a) Terfasilitasinya 20% komunitas adat dan tradisi;
 - b) Penguatan 20% Nilai-nilai adat dan tradisi;
 - c) Peningkatan 10% Lembaga adat dan tradisi.

d. Agenda Prioritas

Dari enam program utama yang akan dilakukan, prioritas program pada tahun 2015 adalah sebagai berikut.

- 1) Registrasi Cagar Budaya
 - a) Terbentuknya Tim Ahli Cagar Budaya Nasional
 - b) Teridentifikasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah dan Tim Pengelola Registrasi Cagar Budaya di Daerah
 - c) Pengesahan Peraturan Pemerintah tentang Pelestarian Cagar Budaya
 - d) Tersusunnya Peraturan Menteri tentang Registrasi Cagar Budaya
 - e) Tersusunnya program kerja registrasi cagar budaya
 - f) Terbangunnya sistem dan mekanisme registrasi cagar budaya
 - g) Tersosialisasikannya peraturan dan POS tentang registrasi cagar budaya
 - h) Terdidiknya pengelola registrasi cagar budaya
 - i) Terlaksananya pelaksanaan registrasi cagar budaya dalam tingkat nasional
 - j) Terevaluasinya peraturan serta sistem dan mekanisme

- pendaftaran cagar budaya.
- 2) Pencatatan Warisan Budaya Nasional (Warisan Budaya Tak Benda)
 - a) Terbentuknya Tim Nasional Pencatatan Warisan Budaya Nasional
 - b) Tersusunnya Peraturan Menteri tentang Pencatatan dan Penetapan Warisan Budaya Nasional
 - c) Tersusunnya program kerja Warisan Budaya Nasional
 - d) Terbangunnya sistem dan mekanisme Pencatatan Warisan Budaya Nasional
 - e) Tersosialisasikannya peraturan dan POS tentang Pencatatan Warisan Budaya Nasional
 - f) Terdidiknya pengelola Pencatatan Warisan Budaya Nasional
 - g) Terlaksananya pelaksanaan Pencatatan Warisan Budaya Nasional
 - h) Terevaluasinya peraturan serta sistem dan mekanisme Pencatatan Warisan Budaya Nasional
 - 3) (Peningkatan Layanan Administrasi) Penyensoran Film
 - a) Tersusunnya Peraturan Menteri turunan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Sensor Film
 - b) Tersusunnya Peraturan Menteri tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Perfilman
 - c) Tersusunnya program kerja Sensor Film
 - d) Terbangunnya sistem administrasi layanan penyensoran film berbasis IT
 - e) Tersosialisasikannya peraturan dan POS tentang sistem administrasi layanan penyensoran film berbasis IT
 - f) Terdidiknya sesuai dengan standar kompetensi tenaga teknis penyensoran film
 - g) Terlaksananya pelaksanaan penyensoran film berbasis IT
 - h) Terevaluasinya peraturan serta sistem dan mekanisme penyensoran film berbasis IT
 - 4) Peningkatan (Revitalisasi) Fungsi Museum
 - a) Disahkannya Peraturan Pemerintah tentang Museum
 - b) Tersusunnya Peraturan Menteri tentang Standardisasi Museum

- c) Tersusunnya Peraturan Menteri tentang Penegelolaan Koleksi
 - d) Tersusunnya program kerja revitalisasi museum
 - e) Terbangunnya sistem dan jaringan museum
 - f) Tersosialisasikannya peraturan dan POS tentang revitalisasi museum
 - g) Terdidiknya pengelola museum yang dilakukan revitalisasi
 - h) Terlaksananya revitalisasi museum
 - i) Terevaluasinya peraturan serta sistem dan mekanisme revitalisasi museum
- 5) Peningkatan (Revitalisasi) Fungsi Taman Budaya
- a) Tersusunnya peta potensi taman budaya
 - b) Tersusunnya rencana induk revitalisasi taman budaya
 - c) Tersusunnya Peraturan Menteri tentang taman budaya
 - d) Tersusunnya program kerja taman budaya
 - e) Tersosialisasikannya peraturan dan POS tentang taman budaya
 - f) Terdidiknya pengelola taman budaya
- 6) Rumah Budaya (Pusat Kebudayaan Indonesia di Luar Negeri)
- a) Tersusunnya peta potensi Negara-negara yang akan ketempatan menjadi Pusat Kebudayaan Indonesia
 - b) Tersusunnya Rencana Induk Rumah Budaya (Pusat Kebudayaan Indonesia di Luar Negeri) untuk 5 negara
 - c) Tersusunnya Peraturan Menteri tentang Rumah Budaya (Pusat Kebudayaan Indonesia di Luar Negeri)
 - d) Tersusunnya program kerja Rumah Budaya (Pusat Kebudayaan Indonesia di Luar Negeri)
 - e) Tersosialisasikannya peraturan dan POS tentang Rumah Budaya (Pusat Kebudayaan Indonesia di Luar Negeri)
- 7) Pelayanan Kebudayaan dalam Bidang Pendidikan
- a) Penyusunan kebijakan integrasi kebudayaan ke dalam fungsi pendidikan
 - b) Penyusunan dan pengembangan dan sistem informasi integrasi kebudayaan ke dalam bidang pendidikan
 - c) Tersusunnya peta kebutuhan bahan ajar, kurikulum, media pembelajaran dan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik sejarah, seni dan kebudayaan lainnya

- d) Pengayaan bahan pustaka bidang kebudayaan di semua jenjang dan jenis pendidikan
- 8) Pemberdayaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 - a) Penyusunan kebijakan pemberdayaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 - b) Penyusunan dan pengembangan dan sistem informasi pemberdayaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 - c) Tersusunnya peta kebutuhan organisasi, nilai-nilai ajaran dan Sumber Daya Manusia dalam rangka pemberdayaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 - d) Fasilitasi organisasi dalam rangka percepatan pemberdayaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- 9) Pemberdayaan Komunitas Adat dan Tradisi
 - a) Penyusunan kebijakan pemberdayaan Komunitas Adat dan Tradisi
 - b) Penyusunan dan pengembangan dan sistem informasi Komunitas Adat dan Tradisi
 - c) Tersusunnya peta kebutuhan pranata sosial dan lingkungan budaya dalam rangka pemberdayaan Komunitas Adat dan Tradisi
 - d) Fasilitasi dalam rangka percepatan pemberdayaan Komunitas Adat dan Tradisi.

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Waktu pelaksanaan reformasi birokrasi program Peningkatan Kualitas Layanan Kebudayaan direncanakan berlangsung hingga tahun 2015. Pada tahap awal kegiatan lebih difokuskan pada perencanaan dan pembangunan. Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan dari program layanan kebudayaan adalah sebagai berikut:

Tahapan Kerja Peningkatan Layanan Kebudayaan

No.	Program/Kegiatan	Tahapan Kerja	Waktu
1	Registrasi nasional cagar budaya (warisan budaya benda)	Perencanaan	

No.	Program/Kegiatan	Tahapan Kerja		Waktu
			Identifikasi SOP pendaftaran CB	
			Analisis kebutuhan teknologi sistem registrasi nasional CB	
			Identifikasi unit penyelenggara registrasi CB	
			Identifikasi tim ahli CB di daerah	
			Analisis kebutuhan tim ahli CB	
			Identifikasi indikator keberhasilan sistem registrasi nasional CB	
		Pembangunan		
			Penyusunan POS pendaftaran CB	
			Membangun aplikasi sistem registrasi nasional cagar budaya	
			Penyusunan peta unit penyelenggara	
			Penyusunan peta ketersediaan tenaga ahli di daerah	
		Sosialisasi		
			Sosialisasi POS pendaftaran CB	
			Uji coba aplikasi sistem registrasi nasional CB	
			Sosialisasi peta unit dan tenaga ahli dan kebutuhannya	
		Implementasi		
			Pelaksanaan pendaftaran CB melalui aplikasi sistem registrasi nasional CB	
			Pembentukan unit penyelenggara	
			Pembentukan tim ahli penetapan di daerah	
		Evaluasi		
			Evaluasi POS pendaftaran CB	
			Evaluasi aplikasi sistem registrasi nasional	

No.	Program/Kegiatan	Tahapan Kerja	Waktu
			Evaluasi unit penyelenggara
			Evaluasi tim ahli cagar budaya di daerah
2.	Pencatatan warisan budaya nasional (warisan budaya tak benda)	Perencanaan	
			Pembuatan POS identifikasi
			Analisis kebutuhan teknologi/instrumen dan SDM pengelola fasilitasi layanan pencatatan warisan budaya nasional
			Identifikasi tenaga teknis pencatatan warisan budaya
		Pembangunan	
			Penyusunan POS pencatatan warisan budaya nasional
			Pembangunan sistem aplikasi layanan pencatatan warisan budaya nasional
			Penyusunan tugas dan fungsi tenaga teknis pencatatan warisan budaya
		Sosialisasi	
			Sosialisasi POS pencatatan warisan budaya nasional
			Sosialisasi sistem aplikasi layanan pencatatan warisan budaya nasional
			Sosialisasi tugas dan fungsi tenaga teknis pencatatan warisan budaya
		Implementasi	
			Penerapan sistem aplikasi pencatatan warisan budaya
			Penerapan sistem aplikasi pencatatan warisan budaya
		Pengukuran dan Evaluasi	
			Evaluasi POS pencatatan warisan budaya nasional

No.	Program/Kegiatan	Tahapan Kerja		Waktu
			Evaluasi sistem aplikasi layanan pencatatan warisan budaya nasional	
			Evaluasi tugas dan fungsi tenaga teknis pencatatan warisan budaya	
3.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Penyensoran film	Perencanaan		
			Pembuatan POS identifikasi	
			Analisis kebutuhan teknologi/instrumen dan SDM pengelola fasilitas layanan penyensoran film	
			Identifikasi tenaga teknis penyensoran film	
		Pembangunan		
			Penyusunan standar kompetensi bagi tenaga teknis penyensoran film	
			Pembuatan aplikasi sistem penyensoran film berbasis jaringan	
			Pembuatan kebijakan koordinasi dan fasilitasi serta regulasi penyensoran film	
			Penyusunan indikator keberhasilan penyensoran film	
		Sosialisasi		
			Sosialisasi POS identifikasi	
			Sosialisasi standar kompetensi bagi tenaga teknis penyensoran film	
			Sosialisasi dan uji coba aplikasi sistem penyensoran film berbasis jaringan	
			Sosialisasi kebijakan koordinasi dan fasilitasi serta regulasi penyensoran film	
		Implementasi		
			Standardisasi kompetensi tenaga teknis penyensoran film	

No.	Program/Kegiatan	Tahapan Kerja	Waktu
			Pemutakhiran aplikasi sistem penyensoran film dalam jaringan
			Penerapan kebijakan regulasi penyensoran film
		Pengukuran dan Evaluasi	
			Evaluasi standar kompetensi tenaga teknis penyensoran film
			Evaluasi pemutakhiran aplikasi sistem penyensoran film berbasis jaringan
			Evaluasi kebijakan regulasi penyensoran film
4.	Revitalisasi fungsi museum	Perencanaan	
			Identifikasi standar minimal POS nasional pelayanan, tata pameran dan penyebarluasan informasi museum
			Identifikasi museum yang perlu direvitalisasi
			Identifikasi SDM pengelola museum dalam rangka peningkatan mutu SDM
		Pembangunan	
			Penyusunan standar minimal POS nasional pelayanan, tata pameran dan penyebarluasan informasi museum
			Penentuan kebutuhan museum yang perlu direvitalisasi
			Penyusunan mekanisme peningkatan mutu SDM permuseuman
		Sosialisasi	
			Sosialisasi standar minimal POS nasional pelayanan, tata pameran dan penyebarluasan informasi museum
			Sosialisasi kebutuhan museum yang perlu direvitalisasi

No.	Program/Kegiatan	Tahapan Kerja		Waktu
			Sosialisasi peningkatan mutu SDM permuseuman	
		Implementasi		
			Revitalisasi museum	
			Pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan mutu SDM permuseuman	
		Pengukuran dan Evaluasi		
			Evaluasi standar minimal POS nasional pelayanan, tata pameran dan penyebarluasan informasi museum	
			Evaluasi kebutuhan museum yang perlu direvitalisasi	
			Evaluasi mekanisme peningkatan mutu SDM permuseuman	
5.	Revitalisasi fungsi taman budaya	Perencanaan		
			Identifikasi standar minimal POS nasional pelayanan, aktivitas kesenian dan penyebarluasan informasi taman budaya	
			Identifikasi taman budaya yang perlu direvitalisasi	
			Identifikasi SDM pengelola taman budaya dalam rangka peningkatan mutu SDM	
		Pembangunan		
			Penyusunan standar minimal POS nasional pelayanan, aktivitas kesenian dan penyebarluasan informasi taman budaya	
			Penentuan kebutuhan taman budaya yang perlu direvitalisasi	
			Penyusunan mekanisme peningkatan mutu SDM taman budaya	
		Sosialisasi		

No.	Program/Kegiatan	Tahapan Kerja	Waktu
			Sosialisasi standar minimal POS nasional pelayanan, aktivitas kesenian dan penyebarluasan informasi taman budaya
			Sosialisasi kebutuhan taman budaya yang perlu direvitalisasi
			Sosialisasi peningkatan mutu SDM taman budaya
		Implementasi	
			Revitalisasi taman budaya
			Pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan mutu SDM taman budaya
		Pengukuran dan Evaluasi	
			Evaluasi standar minimal POS nasional pelayanan, aktivitas kesenian dan penyebarluasan informasi taman budaya
			Evaluasi kebutuhan taman budaya yang perlu direvitalisasi
			Evaluasi mekanisme peningkatan mutu SDM taman budaya
6.	Rumah budaya (Pusat Kebudayaan Indonesia di Luar Negeri)	Perencanaan	
			Identifikasi standar minimal pelayanan POS rumah budaya di luar negeri
			Identifikasi negara-negara yang perlu didirikan rumah budaya
			Analisis materi sajian rumah budaya
			Identifikasi tenaga pengelola rumah budaya
		Pembangunan	
			Penyusunan standar minimal pelayanan POS rumah budaya di luar negeri

No.	Program/Kegiatan	Tahapan Kerja		Waktu
			Penentuan kebutuhan pembangunan rumah budaya	
			Koordinasi dengan pemerintah negara setempat dan KBRI	
			Penyusunan standar kompetensi pengelola rumah budaya	
		Sosialisasi		
			Sosialisasi standar minimal pelayanan POS rumah budaya di luar negeri	
			Sosialisasi dan informasi rumah budaya di luar negeri	
			Sosialisasi standar kompetensi pengelola rumah budaya	
		Implementasi		
			Membangun rumah budaya di negara yang sudah ditentukan beserta materi sajian	
			Promosi rumah budaya di luar negeri	
			Pendidikan dan pelatihan calon pengelola rumah budaya	
		Pengukuran dan Evaluasi		
			Evaluasi standar minimal pelayanan POS rumah budaya di luar negeri	
			Evaluasi kinerja rumah budaya di luar negeri	
			Evaluasi standar kompetensi pengelola rumah budaya	
7.	Pelayanan Kebudayaan dalam Bidang Pendidikan	Perencanaan		
			Identifikasi kebijakan integrasi kebudayaan ke dalam fungsi pendidikan	
			Analisis kebutuhan sistem informasi integrasi kebudayaan ke dalam pendidikan	

No.	Program/Kegiatan	Tahapan Kerja	Waktu
		Identifikasi peta kebutuhan bahan ajar, kurikulum, media pembelajaran	
		Identifikasi kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik sejarah, seni dan kebudayaan lainnya	
		Identifikasi bahan pustaka bidang kebudayaan di semua jenjang dan jenis pendidikan	
		Pembangunan	
		Penyusunan kebijakan integrasi kebudayaan ke dalam fungsi pendidikan	
		Penyusunan dan pengembangan sistem informasi integrasi kebudayaan ke dalam bidang pendidikan	
		Penyusunan bahan ajar, kurikulum, media pembelajaran	
		Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik sejarah, seni dan kebudayaan lainnya	
		Penyusunan bahan pustaka bidang kebudayaan di semua jenjang dan jenis pendidikan	
		Sosialisasi	
		Uji petik bahan kebijakan integrasi kebudayaan ke dalam fungsi pendidikan	
		Uji petik sistem informasi integrasi kebudayaan ke dalam bidang pendidikan	
		Uji petik modul kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik sejarah, seni dan kebudayaan lainnya	
		Sosialisasi bahan ajar, kurikulum, media pembelajaran	
		Sosialisasi bahan pustaka bidang kebudayaan di semua jenjang dan jenis pendidikan	

No.	Program/Kegiatan	Tahapan Kerja	Waktu
			Uji petik bahan kebijakan integrasi kebudayaan ke dalam fungsi pendidikan
		Implementasi	
			Pelaksanaan kebijakan integrasi kebudayaan ke dalam fungsi pendidikan
			Pelaksanaan sistem informasi integrasi kebudayaan ke dalam bidang pendidikan
			Pelaksanaan bimbingan teknis kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik sejarah, seni dan kebudayaan lainnya
			Pelaksanaan bahan ajar, kurikulum, media pembelajaran
			Pelaksanaan bahan pustaka bidang kebudayaan di semua jenjang dan jenis pendidikan
		Pengukuran dan Evaluasi	
			Evaluasi kebijakan integrasi kebudayaan ke dalam fungsi pendidikan
			Evaluasi sistem informasi integrasi kebudayaan ke dalam bidang pendidikan
			Evaluasi kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik sejarah, seni dan kebudayaan lainnya
			Evaluasi bahan ajar, kurikulum, media pembelajaran
			Evaluasi bahan pustaka bidang kebudayaan di semua jenjang dan jenis pendidikan
8.	Pemberdayaan lembaga komunitas sejarah dan adat untuk pelestarian budaya	Perencanaan	
			Identifikasi POS fasilitasi lembaga komunitas adat, sejarah dan seni

No.	Program/Kegiatan	Tahapan Kerja	Waktu
			Analisis kebutuhan fasilitasi lembaga komunitas adat, sejarah dan seni
			Identifikasi lembaga komunitas adat, sejarah dan seni
			Identifikasi kegiatan lembaga komunitas adat, sejarah dan seni
			Identifikasi sarana lembaga komunitas adat, sejarah dan seni
		Pembangunan	
			komunitas adat, sejarah dan seni dalam pelestarian budaya
			Penyusunan data lembaga komunitas adat, sejarah dan seni
			Penyusunan data kegiatan lembaga komunitas adat, sejarah dan seni
			Penyusunan data sarana lembaga komunitas adat, sejarah dan seni
		Sosialisasi	
			Sosialisasi POS fasilitasi lembaga dan komunitas adat, sejarah dan seni
		Implementasi	
			Pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga komunitas adat, sejarah dan seni
		Pengukuran dan Evaluasi	
			Evaluasi pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga komunitas adat, sejarah dan seni

7. Layanan Kebahasaan

Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah.

Sementara itu, dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia berfungsi, antara lain, sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, bahasa komunikasi tingkat nasional, bahasa media massa, serta bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kondisi seperti itu, bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dan strategis dalam memfasilitasi proses kemajuan bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia sebagai pemilik bahasa Indonesia harus memiliki pengetahuan dan keterampilan berbahasa Indonesia yang mumpuni serta sikap positif terhadap bahasa Indonesia dalam upaya mencerdaskan, memperkuat jati diri, karakter, dan martabat untuk memperkuat daya saing bangsa.

Penanganan masalah kebahasaan dan kesastraan, baik pengembangan maupun pembinaannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, merupakan amanat dari rakyat Indonesia untuk dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan oleh pemerintah. Sehubungan dengan hal itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membentuk Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai unit utama yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra. Visi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2010—2014 adalah “Terwujudnya lembaga yang andal di bidang kebahasaan dan kesastraan dalam rangka mencerdaskan, memperkuat jati diri, karakter, dan martabat untuk memperkuat daya saing bangsa”. Untuk mewujudkan misi tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan misi sebagai berikut.

- a. Mengembangkan dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia
- b. Meningkatkan mutu penelitian bahasa dan sastra Indonesia
- c. Meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa dan sastra
- d. Meningkatkan mutu pelayanan informasi kebahasaan dan kesastraan
- e. Meningkatkan mutu tenaga kebahasaan dan kesastraan
- f. Meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional
- g. Mengembangkan kerja sama kebahasaan dan kesastraan
- h. Mengembangkan pengelolaan organisasi dan kelembagaan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut serta mendukung peningkatan layanan kebahasaan agar dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat, program reformasi birokrasi internal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berusaha merealisasikan visi dan misi tersebut dengan melakukan enam program kegiatan. Kegiatan-kegiatan untuk layanan kebahasaan antara lain:

a. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) dalam Jaringan

Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) merupakan alat uji untuk mengukur kemahiran berbahasa Indonesia penutur bahasa Indonesia. Kemahiran berbahasa Indonesia yang diukur berupa kemahiran berbahasa Indonesia lisan dan tulis, yaitu mendengarkan, membaca, menulis, dan berbicara serta pemahaman kaidah bahasa Indonesia. Sasaran pengguna UKBI secara umum adalah penutur bahasa Indonesia, baik penutur asli maupun penutur asing. Melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 152/U/2003, UKBI telah dikukuhkan sebagai sarana untuk menentukan kemahiran berbahasa Indonesia di kalangan masyarakat. Selain itu, berdasarkan Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 023993 dan 023994 yang diterbitkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) pada tanggal 8 Januari 2004, UKBI telah resmi dipatenkan sebagai karya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

UKBI selama ini telah digunakan untuk mengukur kemahiran berbahasa Indonesia berbagai kalangan penutur bahasa Indonesia, antara lain, siswa dan mahasiswa, guru dan dosen, pegawai pemerintah dan swasta, serta warga negara asing. Dalam pelaksanaan pengujiannya, media yang digunakan awalnya hanya berbasis kertas. Sejalan dengan luasnya jangkauan pelayanan, banyaknya permintaan pelayanan, dan pesatnya perkembangan teknologi, sejak tahun 2004 telah dikembangkan media pengujian UKBI berbasis komputer. UKBI berbasis komputer selanjutnya dirancang untuk dikembangkan secara lebih kompleks menjadi berbasis jaringan dengan harapan pelayanan tes UKBI dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan mudah.

Dalam program UKBI dalam jaringan, permasalahan yang dihadapi

berkaitan dengan (1) penyediaan aplikasi sistem UKBI dalam jaringan yang andal dan termutakhir, (2) penyiapan prasarana dan sarana tempat uji kemahiran berbahasa Indonesia (TUKBI) yang memenuhi standar, (3) penyiapan dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia pengelola program, serta (4) perumusan kebijakan dan regulasi tata kelola penyelenggaraan pelayanan tes UKBI. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diusulkan beberapa langkah pembenahan. Pertama, berkaitan dengan penyediaan aplikasi sistem yang andal dan termutakhir perlu diupayakan pemutakhiran aplikasi sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini. Selain itu, di dalamnya perlu dibuat aplikasi pendukung seperti aplikasi bank soal. Kedua, berkaitan dengan penyiapan prasarana dan sarana TUKBI yang memenuhi standar perlu dilakukan perencanaan yang matang, antara lain, dalam hal identifikasi, penetapan, dan verifikasi lembaga calon TUKBI, sertifikasi TUKBI, serta analisis kebutuhan teknologinya. Ketiga, berkaitan dengan penyiapan dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia pengelola program UKBI dalam jaringan, hal terpenting adalah perlunya analisis kebutuhan dan penyiapan sumber daya manusia pengelolanya. Keempat, berkaitan dengan perumusan kebijakan dan regulasi tata kelola penyelenggaraan pelayanan tes UKBI, perlu dilakukan langkah-langkah perencanaan penguatan tata kelola penyelenggaraan pelayanan tes UKBI serta perumusan kebijakan dan regulasi yang diperlukan.

b. **Fasilitasi Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)**

Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) merupakan bahasa Indonesia yang khusus ditujukan untuk orang asing, bukan penutur asli bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) terutama berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran bahasa Indonesia untuk orang asing yang ingin mempelajari dan memiliki kemahiran atau keterampilan berbahasa Indonesia. Keterampilan berbahasa yang dipelajari meliputi bahasa lisan dan bahasa tulis yang terdiri atas empat aspek, yaitu mendengar, berbicara, menulis, dan membaca. Keempat keterampilan berbahasa tersebut terkait

dengan penguasaan kosakata dan struktur kalimat. Sasaran BIPA adalah penutur asing bahasa Indonesia, baik di dalam negeri (Indonesia) maupun di luar negeri.

Program dan kegiatan yang terkait dengan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (dahulu Pusat Bahasa) selama ini terbatas pada penyusunan dan penyediaan modul dan bahan ajar BIPA. Sejak Pusat Bahasa berubah status menjadi lembaga eselon I dan berlakunya UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tugas dan fungsi pengembangan dan pembinaan BIPA mengalami perubahan dan peningkatan. Dengan demikian, tugas dan fungsi terkait dengan BIPA yang dikelola oleh Badan Bahasa bertambah dengan tugas dan fungsi koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan diplomasi kebahasaan. Tugas dan fungsi tersebut tidaklah mudah dijalankan mengingat amanat undang-undang untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.

Ada berbagai permasalahan yang dihadapi terkait dengan BIPA sebagai aspek utama dalam penginternasionalan bahasa Indonesia. Permasalahan tersebut, antara lain, belum terpetakannya lembaga-lembaga penyelenggara BIPA di dalam dan luar negeri, peningkatan jumlah sumber daya yang bermutu dalam pengajaran BIPA, kurikulum dan bahan ajar BIPA, fasilitasi pengembangan dan pembentukan pusat-pusat pembelajaran BIPA di luar negeri, aplikasi sistem BIPA dalam jaringan, serta promosi BIPA di dalam dan luar negeri.

- c. Pendampingan bahasa dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan dokumen negara
Pendampingan bahasa dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan dokumen negara merupakan salah satu jenis layanan kebahasaan pada lembaga legislatif dan lembaga

eksekutif (DPR/DPRD dan kementerian) untuk membantu lancarnya pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan. Pendampingan bahasa dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan dokumen negara diperlukan dalam proses pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) antara pemerintah (eksekutif) dan DPR (legislatif). Dalam pembahasan ini pendampingan bahasa dilibatkan untuk membantu menyusun produk hukum dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan peraturan daerah serta produk hukum lainnya.

Pada kegiatan ini tenaga pendamping bahasa bahasa berpartisipasi secara aktif agar produk perundang-undangan dan dokumen negara disusun sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 dan untuk peraturan tertentu sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2009. Dengan demikian, tujuan dan manfaat kegiatan ini adalah untuk membantu lancarnya sidang-sidang pembahasan materi yang ada dalam DIM sehingga selaras dan sejalan dengan undang tersebut. Sehubungan dengan itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menyusun program kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan sebagai pendamping bahasa dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan dokumen negara.

Dalam program pendampingan bahasa dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan dokumen negara ini, permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan (1) belum cukupnya tenaga pendamping bahasa yang terstandarisasi, (2) belum lengkapnya pangkalan data materi perundang-undangan dan dokumen negara tenaga teknis pendamping bahasa yang berbasis jaringan, (3) belum terpenuhinya kebutuhan SDM pendamping bahasa dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan dokumen negara, serta (4) belum terpenuhinya kebutuhan teknologi informasi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diusulkan beberapa langkah pembenahan. Pertama, berkaitan dengan ketersediaan tenaga teknis pendamping bahasa yang terstandarisasi, perlu diupayakan adanya pelatihan bagi tenaga teknis pendamping bahasa. Kedua, berkaitan

dengan pangkalan data materi peraturan perundang-undangan dan dokumen negara tenaga teknis pendamping bahasa yang berbasis jaringan, perlu dilakukan perencanaan yang matang, antara lain, dalam hal identifikasi, penetapan pendamping bahasa. Ketiga, berkaitan dengan SDM pengelola layanan pendampingan bahasa dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan dokumen negara, hal terpenting adalah perlunya analisis kebutuhan sumber daya manusia. Keempat, berkaitan dengan teknologi informasi, perlu dilakukan analisis kebutuhan informasi teknologi.

d. Saksi ahli bahasa di lembaga penegakan hukum

Saksi ahli bahasa di lembaga penegakan hukum merupakan salah satu jenis layanan kebahasaan berdasarkan permintaan dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk keperluan proses peradilan. Saksi ahli bahasa biasanya diperlukan dalam proses penyidikan di kepolisian jika ada hal yang menyangkut dengan masalah kebahasaan yang perlu dijelaskan untuk memastikan apa makna ungkapan tersebut dari segi kaidah bahasa Indonesia. Di samping itu, tulisan atau kata-kata seseorang yang sedang berperkaranya apakah termasuk tulisan atau kata-kata yang dapat merugikan orang lain atau tidak. Hal itu sangat penting untuk dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dengan kata lain, saksi ahli di lembaga penegak hukum menjadi bagian yang penting dalam proses peradilan sebuah perkara.

Dalam program saksi ahli bahasa di lembaga penegakan hukum ini, permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan (1) belum cukupnya tenaga teknis saksi ahli bahasa di lembaga penegakan hukum yang terstandarisasi, (2) belum lengkapnya pangkalan data tenaga saksi ahli bahasa di lembaga penegakan hukum, yang berbasis jaringan, serta (3) belum terpenuhinya kebutuhan teknologi informasi. Di samping itu, banyak kepolisian di daerah yang belum mengetahui bahwa di wilayah kerjanya sudah ada kantor/balai bahasa.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diusulkan beberapa langkah pembenahan. Pertama, berkaitan dengan ketersediaan tenaga teknis saksi ahli bahasa di lembaga penegakan hukum yang

terstandardisasi, perlu diupayakan adanya pelatihan bagi tenaga teknis saksi ahli bahasa di lembaga penegakan hukum. Kedua, berkaitan dengan pangkalan data tenaga teknis saksi ahli bahasa di lembaga penegakan hukum berbasis jaringan, perlu dilakukan perencanaan yang matang, antara lain, dalam hal identifikasi, penetapan, dan verifikasi lembaga calon saksi ahli bahasa di lembaga penegakan hukum. Ketiga, perlu dianalisis kebutuhan teknologi informasi guna menunjang pemberian layanan tenaga ahli bahasa di lembaga penegak hukum. Di samping itu, agar keberadaan kantor/balai bahasa dikenal dan sekaligus dimanfaatkan oleh kepolisian daerah, perlu diadakan kunjungan kerja ke kepolisian daerah di seluruh Indonesia.

e. Penerjemahan

Penerjemahan merupakan kegiatan atau proses memindahkan pesan bahasa sumber/bahasa asal ke dalam bahasa sasaran/bahasa tujuan dengan mengubah bentuk tanpa mengubah makna. Karena yang diterjemahkan adalah bahasa, penerjemahan dapat menghasilkan bentuk bahasa lisan dan bahasa tulis. Dalam program ini, penerjemahan yang dimaksud adalah penerjemahan dalam bentuk tulis.

Dalam program penerjemahan, permasalahan yang dihadapi bertalian dengan (1) belum tersedianya tenaga teknis penerjemah yang terstandarisasi, (2) belum ada pangkalan data tenaga teknis penerjemah, (3) belum terpenuhinya kebutuhan SDM dalam pemberian layanan penerjemahan, (4) belum terkoordinasi lembaga-lembaga penerjemah secara maksimal, baik di dalam maupun di luar negeri, dan (5) kurangnya dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan penerjemahan.

Untuk mengatasi permasalahan itu, diusulkan beberapa langkah pembenahan. Pertama, berkaitan dengan ketersediaan tenaga teknis penerjemah yang terstandardisasi, perlu diupayakan adanya pelatihan dan pendidikan bagi tenaga teknis penerjemahan. Kedua, berkaitan dengan pangkalan data tenaga teknis, organisasi, dan lembaga penerjemah berbasis jaringan termutakhirkan, perlu dilakukan

perencanaan yang matang, antara lain, dalam hal identifikasi, penetapan, dan verifikasi lembaga calon penerjemah serta analisis kebutuhan teknologinya. Ketiga, berkaitan dengan kebutuhan SDM dalam pelayanan layanan penerjemah, hal terpenting adalah perlunya analisis kebutuhan dan penyiapan sumber daya manusia pengelolanya. Keempat, berkaitan dengan perumusan kebijakan dan regulasi tata kelola penyelenggaraan kegiatan penerjemahan, perlu dilakukan langkah-langkah perencanaan penguatan tata kelola penyelenggaraan penerjemahan serta perumusan kebijakan dan regulasi yang diperlukan. Kelima, berkaitan dengan kebutuhan teknologi informasi, perlu dianalisis kebutuhan teknologi informasi.

f. Penyuntingan

Penyuntingan merupakan proses membaca, mencermati, dan memperbaiki naskah yang telah dikirim seorang penulis naskah sehingga naskah tersebut siap untuk dimuat atau diterbitkan oleh penerbit. Pada media noncetak, penyuntingan merupakan proses membaca, mencermati, memperbaiki naskah yang telah dikirim seorang penulis naskah sehingga naskah tersebut siap untuk disiarkan dan ditayangkan oleh media audio dan visual.

Dalam program penyuntingan ini, permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan (1) belum terpenuhinya kebutuhan SDM yang terstandarisasi dalam pemberian layanan penyuntingan, (2) belum adanya peta tenaga teknis penyunting berbasis jaringan di lingkungan Badan Bahasa, (3) belum adanya peta lembaga penyunting berbasis jaringan di Indonesia, (4) belum terjalinnya kerja sama yang efektif dengan lembaga penyunting di luar Badan Bahasa, serta (5) belum adanya analisis kebutuhan teknologi informasi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diusulkan beberapa langkah pembenahan. Pertama, berkaitan dengan ketersediaan tenaga teknis penyunting yang terstandarisasi, perlu diupayakan adanya pelatihan bagi tenaga teknis penyunting. Kedua, berkaitan dengan peta tenaga teknis di lingkungan Badan Bahasa, perlu dilakukan pemetaan tenaga teknis yang ada di lingkungan Badan Bahasa. Ketiga, berkaitan dengan peta lembaga penyunting di

luar Badan Bahasa, perlu dilakukan pemetaan lembaga penyunting yang ada di luar Badan Bahasa. Keempat, berkaitan dengan belum terjalannya kerja sama yang efektif dengan organisasi dan lembaga penerjemahan, perlu dilakukan langkah-langkah yang efektif untuk menjalin kerja sama tersebut. Kelima, berkaitan dengan kebutuhannya teknologi, perlu dilakukan analisis keutuhan teknologi informasi.

g. Peningkatan kompetensi bahasa asing strategis

Kemampuan bahasa asing strategis, khususnya bahasa-bahasa asing yang digunakan di PBB sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk menjadi warga dunia yang aktif dan bisa ikut berpartisipasi dan berperan aktif dalam berbagai kegiatan kehidupan secara global. Kegiatan dalam program ini mencakup pengajaran bahasa asing untuk para staf lembaga/instansi yang berada di kawasan IPSC serta lembaga lain termasuk guru dan para pengawas di sekolah. Hambatan yang dihadapi dalam layanan kebahasaan ini adalah belum dikenalnya program ini kalangan masyarakat dan masih terbatasnya sumber daya manusia untuk pelaksanaan pelatihan bahasa asing strategis.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pelatihan pengajaran Bahasa asing strategis untuk staf yang ada di badan bahasa dan melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga untuk memenuhi kebutuhan tenaga pelatih. Upaya lain adalah sosialisasi program ini khususnya ke lembaga/instansi yang berada di kawasan IPSC.

Adapun capaian layanan kebahasaan antara lain:

a. **Capaian**

Sampai dengan saat ini, beberapa hal yang sudah tercapai dalam rangka reformasi birokrasi internal tahun 2014 yang terkait dengan bidang peningkatan layanan kebahasaan, antara lain:

- 1) Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Dalam Jaringan
 - a) Penyusunan rancangan induk sistem UKBI dalam jaringan
 - b) Penyusunan prosedur operasional standar (POS) tempat uji kemahiran berbahasa Indonesia(TUK) UKBI

- c) Penyusunan pedoman pendirian TUK UKBI
- d) Perekayasa aplikasi sistem UKBI dalam jaringan (aplikasi informasi, administrasi, bank soal, dan pengujian)
- 2) Fasilitasi Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)
 - a) penyusunan modul dan bahan ajar BIPA
 - b) Pengembangan program BIPA dalam jaringan
 - c) Pelatihan pengajaran BIPA
 - d) Pemetaan lembaga BIPA dan
 - e) Promosi BIPA ke perwakilan diplomatik negara-negara asing di Indonesia serta
 - f) Fasilitasi pengembangan BIPA di luar negeri
- 3) Pendampingan bahasa dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan dokumen negara
 - a) Penyusunan standar kompetensi bagi tenaga pendamping bahasa
 - b) Pembuatan pangkalan data materi peraturan perundang-undangan dan dokumen negara yang berbasis jaringan.
 - c) Peningkatan mutu tenaga teknis pendamping bahasa di lingkungan Badan Bahasa.
- 4) Saksi ahli bahasa di lembaga penegakan hukum
 - a) Penyusunan standar kompetensi bagi tenaga saksi ahli bahasa
 - b) Pembuatan pangkalan data materi kasus keterangan ahli bahasa berbasis jaringan.
- 5) Penerjemahan
 - a) Penyusunan standar kompetensi bagi tenaga teknis penerjemah
 - b) Pembuatan pangkalan data tenaga teknis, organisasi, dan lembaga penerjemah berbasis jaringan
 - c) Pembuatan kebijakan koordinasi dan fasilitasi serta regulasi penerjemahan
 - d) Penyusunan indikator keberhasilan penerjemahan
 - e) Pelatihan penerjemahan lisan dan tulis bagi staf yang ada di badan bahasa
 - f) Penerjemahan dokumen strategis baik dari bahasa Indonesia ke bahasa asing maupun sebaliknya.
- 6) Penyuntingan

- a) Pembuatan analisis kebutuhan sumber daya manusia,
 - b) Penyusunan standar kompetensi bagi tenaga teknis penyunting,
 - c) Pembuatan pangkalan data tenaga teknis dan lembaga penyunting berbasis jaringan,
 - d) Pembuatan kebijakan koordinasi dan fasilitasi dengan lembaga penyuntingan, dan
 - e) Pembuatan analisis kebutuhan teknologi informasi.
- 7) Peningkatan kompetensi Bahasa asing
- a) Penyusunan instrumen pelatihan bahasa asing termasuk alat tes untuk penempatan
 - b) Penyusunan bahan ajar
 - c) Pelatihan tenaga pengajar Bahasa asing strategis
 - d) Pelatihan bahasa asing strategis untuk para staf di lembaga/ instansi di kawasan IPSC

b. Rencana

Program kerja yang akan dicantumkan di bawah ini adalah program mulai tahun 2015 s.d. tahun 2019. Program tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan, sosialisasi, implementasi, pengukuran dan evaluasi untuk setiap kegiatan. Adapaun kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut.

- 1) Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) dalam Jaringan dan luar jaringan
- 2) Fasilitasi Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)
- 3) Pendampingan bahasa dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan dokumen negara
- 4) Saksi ahli bahasa di lembaga penegakan hukum
- 5) Penerjemahan
- 6) Penyuntingan
- 7) Peningkatan kompetensi Bahasa asing

c. Kriteria Keberhasilan

Program reformasi birokrasi bidang layanan kebahasaan diharapkan

memberikan dampak positif terhadap layanan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada masyarakat. Kriteria keberhasilan bidang layanan kebahasaan adalah sebagai berikut.

- 1) Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) dalam Jaringan
 - a) Termutakhirkannya aplikasi UKBI dalam jaringan dan luar jaringan
 - b) Meningkatnya jumlah penutur bahasa Indonesia yang teruji dengan tes UKBI dalam jaringan dan luar jaringan
 - c) Meningkatnya jumlah TUKBI di dalam dan luar negeri
- 2) Fasilitasi Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)
 - a) Terlaksananya fasilitasi pengembangan di minimal 25% pusat pembelajaran BIPA di dalam dan luar negeri
 - b) Terlaksananya fasilitasi pembentukan dua pusat pembelajaran BIPA baru di dalam dan luar negeri setiap tahun
 - c) Termutakhirkannya pangkalan data lembaga, organisasi, dan pengajar BIPA setiap tahun
 - d) Terstandardisasinya 25% pengajar BIPA di dalam dan luar negeri
 - e) Terstandardisasinya 25% lembaga BIPA di dalam dan luar negeri
 - f) Terlaksananya kebijakan dan regulasi fasilitasi BIPA di dalam dan luar negeri
 - g) Terlaksananya pelatihan bagi calon guru BIPA di luar negeri
 - h) Munculnya guru BIPA yang mempunyai pengalaman mengajar di berbagai belahan dunia.
- 3) Pendampingan bahasa dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan dokumen negara
 - a) Penyusunan standar kompetensi bagi tenaga pendamping bahasa
 - b) Pembuatan pangkalan data materi peraturan perundang-undangan dan dokumen negara yang berbasis jaringan.
 - c) Peningkatan mutu tenaga teknis pendamping bahasa di lingkungan Badan Bahasa.
- 4) Saksi ahli bahasa di lembaga penegakan hukum
 - a) Penyusunan standar kompetensi bagi tenaga saksi ahli bahasa

- b) Pembuatan pangkalan data materi kasus keterangan ahli bahasa berbasis jaringan.
 - c) Peningkatan mutu tenaga teknis saksi ahli di lingkungan Badan Bahasa.
- 5) Penerjemahan
- a) Terstandardisasinya minimal 40% tenaga teknis penerjemah di lingkungan Badan Bahasa serta lembaga dan organisasi penerjemah
 - b) Termutakhirkannya pangkalan data tenaga teknis penerjemah di lingkungan Badan Bahasa serta lembaga dan organisasi penerjemah setiap enam bulan sekali
 - c) Terlaksananya Kebijakan koordinasi dan fasilitasi serta regulasi penerjemahan kepada minimal 40% tenaga teknis penerjemah di lingkungan Badan Bahasa serta lembaga dan organisasi penerjemah
 - d) Terbentuknya sekelompok enerjemah lisan dan tulis yang professional
 - e) Tersedianya dokumen penting yang telah diterjemahkan baik dai Bahasa asing ke Bahasa Indonesia maupun sebaliknya.
- 6) Penyuntingan
- a) Pembuatan analisis kebutuhan sumber daya manusia,
 - b) Penyusunan standar kompetensi bagi tenaga teknis penyunting,
 - c) Pembuatan pangkalan data tenaga teknis dan lembaga penyunting berbasis jaringan,
 - d) Pembuatan kebijakan koordinasi dan fasilitasi dengan lembaga penyuntingan, dan
 - e) Pembuatan analisis kebutuhan teknologi informasi.
 - f) Peningkatan mutu tenaga teknis teknis penyunting di lingkungan Badan Bahasa.
- 7) Peningkatan Kompetensi Bahasa asing
- a) Terlaksananya pelatihan Bahasa asing bagi staf di Badan Bahasa dan lembaga/instansi lain yang bernaung di kawasan IPSC serta sekolah
 - b) Terbentuknya model pelatihan Bahasa asing yang efektif
 - c) Meningkatkan kemampuan Bahasa asing para staf di Badan

Bahasa dan di lembaga/instansi yang bernaung di kawasan IPSC serta sekolah

d. Agenda Prioritas

Kegiatan yang menjadi prioritas program peningkatan kualitas layanan kebahasaan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- 1) Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) dalam jaringan
 - a) Penguatan tata kelola penyelenggaraan pelayanan tes UKBI
 - b) Identifikasi lembaga calon tempat uji kemahiran berbahasa Indonesia (TUKBI)
 - c) Analisis kebutuhan teknologi dan sarana serta prasarana dalam pengelolaan UKBI Berbasis Jaringan
 - d) Analisis kebutuhan sumber daya manusia pengelola fasilitasi pelayanan UKBI dalam jaringan dan luar jaringan
 - e) Penyempurnaan rancangan induk sistem UKBI dalam jaringan dan luar jaringan
 - f) Penyempurnaan prosedur operasional standar (POS) tempat uji kemahiran (TUKBI)
 - g) Penyempurnaan pedoman pendirian TUKBI
 - h) Pemutakhiran aplikasi sistem UKBI dalam jaringan (aplikasi informasi, administrasi, bank soal, dan pengujian)
 - i) Integrasi antaraplikasi dan penyempurnaan sistem UKBI dalam jaringan dan luar jaringan
 - j) Uji coba layanan UKBI Daring di luar negeri
 - k) Pembuatan kebijakan koordinasi dan fasilitasi serta regulasi UKBI
 - l) Penyusunan standar pelayanan minimal tes UKBI dalam jaringan dan luar jaringan
 - m) Penentuan indikator keberhasilan TUKBI dalam sertifikasi TUKBI
- 2) Fasilitasi Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)
 - a) Penyusunan prosedur operasional standar (POS) fasilitasi BIPA
 - b) Penyusunan pedoman teknis fasilitasi BIPA
 - c) Identifikasi lembaga, organisasi, dan pengajar BIPA di dalam

- dan luar negeri
 - d) Perekayasaan aplikasi sistem BIPA dalam jaringan
 - e) Penyusunan peta lembaga, organisasi, dan pengajar BIPA di dalam dan luar negeri
 - f) Penyusunan peta perangkat pembelajaran BIPA
 - g) Penyiapan fasilitas pengembangan pusat pembelajaran BIPA di dalam dan luar negeri
 - h) Penyiapan fasilitas pembentukan pusat pembelajaran BIPA di dalam dan luar negeri
 - i) Promosi program pembelajaran BIPA di dalam dan luar negeri
 - j) Fasilitas pengembangan pusat pembelajaran BIPA di dalam dan luar negeri
 - k) Fasilitas pembentukan pusat pembelajaran BIPA di dalam dan luar negeri
 - l) Pemutakhiran pangkalan data lembaga, organisasi, dan pengajar BIPA
 - m) Pelatihan guru BIPA yang akan dikirim ke luar negeri
 - n) Pengiriman guru BIPA ke luar negeri
- 3) Pendampingan bahasa dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan dokumen negara
- a) Penyusunan prosedur operasional standar (POS) fasilitas pendampingan bahasa.
 - b) Penyusunan pedoman teknis fasilitas pendampingan bahasa.
 - c) Identifikasi ahli bahasa dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen negara.
 - d) Promosi program pendampingan bahasa dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan dokumen negara
- 4) Saksi ahli bahasa di lembaga penegakan hukum
- a) Penyusunan prosedur operasional standar (POS) fasilitas saksi ahli bahasa di lembaga penegakan hukum.
 - b) Penyusunan pedoman teknis fasilitas saksi ahli bahasa di lembaga penegakan hukum.
 - c) Identifikasi saksi ahli bahasa di lembaga penegakan hukum.
 - d) Promosi program pelayanan saksi ahli bahasa di lembaga

penegakan hukum.

- 5) Penerjemahan
 - a) penguatan kompetensi penerjemah lisan dan tulis
 - b) pelaksanaan penerjemahan dokumen penting/strategis
 - c) promosi kegiatan pelatihan bahasa asing di PPSDK
- 6) Penyuntingan
 - a) Penyusunan prosedur operasional standar (POS) fasilitasi penyuntingan.
 - b) Penyusunan pedoman teknis fasilitasi penyuntingan.
 - c) Identifikasi penyunting dalam kegiatan penyuntingan.
 - d) Promosi program penyuntingan bahasa asing ke bahasa Indonesia.
- 7) Peningkatan kompetensi bahasa asing strategis
 - a) penyusunan pedoman pelatihan bahasa asing strategis
 - b) penguatan kompetensi bahasa asing strategis bagi kawasan IPSC
 - c) penguatan kompetensi bahasa asing bagi guru dan pengawas
 - d) promosi kegiatan pelatihan bahasa asing

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Waktu pelaksanaan reformasi birokrasi program Peningkatan Kualitas Layanan Kebahasaan direncanakan berlangsung hingga tahun 2019. Pada tahap awal kegiatan lebih difokuskan pada perencanaan dan pembangunan. Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan dari program layanan kebahasaan adalah sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Tahapan Kerja	Waktu
1.	Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Dalam Jaringan	Perencanaan	
		Penguatan tata kelola penyelenggaraan pelayanan tes UKBI	Juli 2015 - Desember 2016
		Identifikasi lembaga calon tempat uji kemahiran berbahasa Indonesia (TUKBI)	Juli 2015 - Desember 2016

No	Program/Kegiatan	Tahapan Kerja	Waktu
		Analisis kebutuhan teknologi, sarana , serta prasarana pengelola fasilitasi pelayanan UKBI dalam jaringan dan luar jaringan	Juli 2015 - Desember 2016
		Analisis kebutuhan sumber daya manusia pengelola fasilitasi pelayanan UKBI dalam jaringan dan luar jaringan	Juli 2015 - Desember 2016
		Pembangunan	
		Penyempurnaan rancangan induk sistem UKBI dalam jaringan dan luar jaringan	April - Desember 2015
		Penyempurnaan prosedur operasional standar (POS) tempat uji kemahiran berbahasa Indonesia (TUKBI)	April - Desember 2015
		Penyempurnaan pedoman pendirian TUKBI	April - Desember 2015
		Pemutakhiran aplikasi sistem UKBI dalam jaringan dan luar jaringan	April 2015 - Desember 2016
		Integrasi antaraplikasi dan penyempurnaan sistem UKBI dalam jaringan dan luar jaringan	Juli 2015 - Desember 2016
		Pembuatan kebijakan koordinasi dan fasilitasi serta regulasi UKBI	Juli 2015 - Desember 2016
		Penyusunan standar pelayanan minimal tes UKBI dalam jaringan dan luar jaringan	Juli 2015 - Desember 2016
		Penentuan indikator keberhasilan TUKBI	Juli 2015 - Desember 2016
		Penentuan lokasi dan penyiapan prasarana dan sarana TUKBI percontohan	Januari 2015 - Desember 2019
		Penyiapan tenaga pengelola terampil TUKBI percontohan	Januari 2016 - Desember 2019
		Verifikasi prasarana dan sarana TUKBI percontohan	Juli 2016 - Desember 2019
		Sosialisasi	
		Sosialisasi POS dan pedoman pendirian TUKBI di lembaga-lembaga calon TUKBI	Juli 2015 - Desember 2019
		Sosialisasi dan uji coba tes UKBI dalam jaringan di TUKBI percontohan	Juli 2015 - Desember 2019
		Implementasi	
		Pelaksanaan tes UKBI berbasis jaringan di TUKBI	Januari 2016- Januari 2017
		Perluasan jejaring TUKBI di dalam dan luar negeri	Januari 2016- Januari 2017
		Pengukuran dan Evaluasi	
		Evaluasi aplikasi sistem UKBI dalam jaringan dan luar jaringan	Januari 2017- Januari 2019
		Evaluasi TUKBI	Januari 2017- Januari 2019
		Evaluasi pelaksanaan tes UKBI dalam jaringan dan luar jaringan	Januari 2017- Januari 2019

No	Program/Kegiatan	Tahapan Kerja	Waktu
		Evaluasi perluasan jejaring TUKBI di dalam dan luar negeri	Januari 2017- Januari 2019
2.	Fasilitasi Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)	Penyusunan rancangan induk fasilitasi BIPA	
		Penyusunan prosedur operasional standar (POS) fasilitasi BIPA	Juli 2015 - Desember 2016
		Penyusunan pedoman teknis fasilitasi BIPA	Juli 2015 - Desember 2016
		Analisis kebutuhan teknologi/ instrumen dan SDM pengelola fasilitasi BIPA	Juli 2015 - Desember 2016
		Identifikasi lembaga, organisasi, dan pengajar BIPA di dalam dan luar negeri	Juli 2015 - Desember 2016
		Identifikasi perangkat pembelajaran BIPA	Juli 2015 - Desember 2016
		Penyusunan rancangan induk fasilitasi BIPA	Juli 2015 - Desember 2016
		Pembangunan	
		Perekayasa aplikasi sistem BIPA dalam jaringan	April - Desember 2015
		Penyusunan peta lembaga, organisasi, dan pengajar BIPA di dalam dan luar negeri	April - Desember 2015
		Penyusunan peta perangkat pembelajaran BIPA	April 2015 - Desember 2016
		Penyiapan fasilitasi pengembangan pusat pembelajaran BIPA di dalam dan luar negeri	Juli 2015 - Desember 2016
		Penyiapan fasilitasi pembentukan pusat pembelajaran BIPA di dalam dan luar negeri	Juli 2015 - Desember 2016
		Penyusunan standar kompetensi pengajar BIPA	Juli 2015 - Desember 2016
		Pembuatan pangkalan data lembaga, organisasi, dan pengajar BIPA berbasis jaringan	Juli 2015 - Desember 2016
		Pembuatan kebijakan dan regulasi fasilitasi BIPA	Juli 2015 - Desember 2016
		Penyusunan indikator keberhasilan fasilitasi BIPA	Juli 2015 - Desember 2016
		Sosialisasi	
		Sosialisasi dan uji coba aplikasi sistem BIPA dalam jaringan	Juli 2015 - Desember 2019
		Promosi program pembelajaran BIPA di dalam dan luar negeri	Juli 2015 - Desember 2019
		Sosialisasi standar kompetensi pengajar BIPA di dalam dan luar negeri	Juli 2015 - Desember 2019
		Sosialisasi standar pelayanan lembaga BIPA di dalam dan luar negeri	Juli 2015 - Desember 2019
		Sosialisasi kebijakan dan regulasi fasilitasi BIPA di dalam dan luar negeri	Juli 2015 - Desember 2019

No	Program/Kegiatan	Tahapan Kerja	Waktu
		Implementasi	
		Fasilitasi pengembangan pusat pembelajaran BIPA di dalam dan luar negeri	Januari 2016- Januari 2017
		Fasilitasi pembentukan pusat pembelajaran BIPA di dalam dan luar negeri	Januari 2016- Januari 2017
		Pemutakhiran pangkalan data lembaga, organisasi, dan pengajar BIPA	Januari 2016- Januari 2017
		Standardisasi kompetensi pengajar BIPA di dalam dan luar negeri	Januari 2016- Januari 2017
		Standardisasi pelayanan lembaga BIPA di dalam dan luar negeri	Januari 2016- Januari 2017
		Penerapan kebijakan dan regulasi fasilitasi BIPA di dalam dan luar negeri	Januari 2016- Januari 2017
		Perekrutan calon guru BIPA di luar negeri	Januari 2016- Januari 2017
		Pembekalan calon guru BIPA di luar negeri	Januari 2016- Januari 2017
		Pengiriman guru BIPA ke luar negeri	Januari 2016- Januari 2017
		Pengukuran dan Evaluasi	
		Evaluasi fasilitasi pengembangan pusat pembelajaran BIPA di dalam dan luar negeri	Januari 2017- Januari 2019
		Evaluasi fasilitasi pembentukan pusat pembelajaran BIPA di dalam dan luar negeri	Januari 2017- Januari 2019
		Evaluasi standardisasi kompetensi pengajar BIPA di dalam dan luar negeri	Januari 2017- Januari 2019
		Evaluasi standardisasi pelayanan lembaga BIPA di dalam dan luar negeri	Januari 2017- Januari 2019
		Evaluasi penerapan kebijakan dan regulasi fasilitasi BIPA di dalam dan luar negeri	Januari 2017- Januari 2019
3.	Pendampingan bahasa dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan dokumen negara	Perencanaan	
		Pembuatan POS identifikasi	Januari - Mei 2015
		Identifikasi tenaga pendamping bahasa di lingkungan Badan Bahasa	Juni - September 2015
		Analisis kebutuhan teknologi/ instrumen dan SDM pengelola fasilitasi pendampingan bahasa	Juni - Agustus 2016
		Pembangunan	
		Penyusunan petunjuk teknis dan standar kompetensi bagi tenaga pendampingan bahasa	Juni - Desember 2016
		Pembuatan pangkalan data materi peraturan perundang-undangan, dokumen negara, tenaga teknis pendampingan bahasa, dan lembaga yang dilayani dalam jaringan	Juni - November 2016

No	Program/Kegiatan	Tahapan Kerja	Waktu
		Peningkatan mutu tenaga teknis pendampingan bahasa di lingkungan Badan Bahasa	Juni - November 2016—2019
		Sosialisasi	
		Sosialisasi petunjuk teknis dan standar kompetensi tenaga teknis pendampingan bahasa di lingkungan Badan Bahasa	Juni - Desember 2016--
		Sosialisasi pangkalan data materi peraturan perundang-undangan, dokumen negara, tenaga teknis pendampingan bahasa, dan lembaga yang dilayani dalam jaringan di lingkungan Badan Bahasa	Juni - November 2016
		Implementasi	
		Pendampingan bahasa dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di DPR RI dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota	Januari - Desember 2015—2019
		Pendampingan bahasa dalam penyusunan dokumen negara di tingkat pusat dan daerah	April - Juni 2015 dan Oktober - Desember 2019
		Penjajakan kerja sama dalam pendampingan bahasa dengan pemerintah pusat dan daerah serta DPR RI dan DPRD provinsi/kabupaten/kota	Januari - Desember 2016
		Pemutakhiran pangkalan data materi peraturan perundang-undangan, dokumen negara, tenaga teknis pendampingan bahasa, dan lembaga yang dilayani dalam jaringan di lingkungan Badan Bahasa	April - Juni 2016 dan Oktober - Desember 2019
		Pengukuran dan Evaluasi	
		Evaluasi standar kompetensi tenaga teknis pendampingan bahasa	Januari - Desember 2016—2019
		Evaluasi pemutakhiran pangkalan data materi peraturan perundang-undangan, dokumen negara, tenaga teknis pendampingan bahasa, dan lembaga yang dilayani dalam jaringan di lingkungan Badan Bahasa	April - Juni 2016 dan Oktober - Desember 2016

No	Program/Kegiatan	Tahapan Kerja	Waktu
4.	Saksi ahli bahasa di lembaga penegakan hukum	Perencanaan	
		Pembuatan POS identifikasi	Januari - Mei 2015
		Analisis kebutuhan teknologi/instrumen dan SDM saksi ahli bahasa	Januari - Mei 2015
		Identifikasi tenaga saksi ahli bahasa di lingkungan Badan Bahasa	Juni - September 2015
		Pembangunan	
		Penyusunan standar kompetensi bagi tenaga saksi ahli bahasa	Juni – Desember 2016
		Pembuatan pangkalan data materi kasus keterangan ahli bahasa berbasis jaringan	Juni - November 2016
		Sosialisasi	
		Sosialisasi standar kompetensi tenaga saksi ahli bahasa bagi tenaga teknis kebahasaan di lingkungan Badan Bahasa	Juni - Desember 2016
		Sosialisasi pangkalan data materi kasus keterangan ahli bahasa berbasis jaringan	Juni - November 2016
		Implementasi	
		Standardisasi kompetensi tenaga saksi ahli bahasa	Januari - Desember 2016
		Pemutakhiran pangkalan data materi kasus keterangan tenaga saksi ahli bahasa berbasis jaringan	April - Juni 2016 dan Oktober - Desember 2016
		Pengukuran dan Evaluasi	
		Evaluasi standar kompetensi tenaga saksi ahli bahasa	Januari - Desember 2016
Evaluasi pemutakhiran pangkalan data materi kasus keterangan tenaga saksi ahli bahasa berbasis jaringan	April - Juni 2016 dan Oktober - Desember 2016		
5.	Penerjemahan	Perencanaan	
		Pembuatan POS identifikasi	Januari - Mei 2016
		Analisis kebutuhan teknologi/ instrumen dan SDM pengelola fasilitasi layanan penerjemahan	Januari - Mei 2016
		Identifikasi tenaga teknis penerjemah di lingkungan Badan Bahasa	Juni - September 2016
		Identifikasi organisasi penerjemah di Indonesia	Juni - Agustus 2016
		Identifikasi lembaga penerjemah di Indonesia	Juni - Desember 2016
		Identifikasi tenaga teknis penerjemah di Indonesia	Juni - Desember 2016
		Identifikasi organisasi penerjemah di Asia	Juni - Desember 2016
		Pembangunan	
		Penyusunan standar kompetensi bagi tenaga teknis penerjemah	Juni - Desember 2016

No	Program/Kegiatan	Tahapan Kerja	Waktu
		Pembuatan pangkalan data tenaga teknis, organisasi, dan lembaga penerjemah berbasis jaringan	Juni - November 2016
		Pembuatan kebijakan koordinasi dan fasilitasi serta regulasi penerjemahan	Januari - Desember 2016
		Penyusunan indikator keberhasilan penerjemahan	Januari - Desember 2016
		Sosialisasi	
		Sosialisasi standar kompetensi bagi tenaga teknis penerjemah	Januari - Desember 2016
		Sosialisasi pangkalan data tenaga teknis, organisasi, dan lembaga penerjemah berbasis jaringan	Januari - Desember 2016
		Sosialisasi kebijakan koordinasi dan fasilitasi serta regulasi penerjemahan	Januari - Desember 2016
		Implementasi	
		Standardisasi kompetensi tenaga teknis penerjemah	Januari - Desember 2016
		Pemutakhiran pangkalan data tenaga teknis, organisasi, dan lembaga penerjemah berbasis jaringan	April - Juni 2016 dan Oktober - Desember 2016
		Penerapan kebijakan koordinasi dan fasilitasi serta regulasi penerjemahan	Januari - Desember 2016
		Penerjemahan dokumen penting/ strategis	Januari - Desember 2016
		Penerjemahan buku Frankfurt Book Fair	Januari - Desember 2016
		Pengukuran dan Evaluasi	
		Evaluasi standar kompetensi tenaga teknis penerjemah	Januari - Desember 2015
		Evaluasi pemutakhiran pangkalan data tenaga teknis, organisasi, dan lembaga penerjemah berbasis jaringan	April - Juni 2015 dan Oktober - Desember 2015
		Evaluasi kebijakan koordinasi dan fasilitasi serta regulasi penerjemahan	Januari - Desember 2015
6.	Penyuntingan	Perencanaan	
		Pembuatan POS identifikasi	Januari - Mei 2016
		Analisis kebutuhan teknologi/instrumen dan SDM pengelola fasilitasi layanan penyuntingan	Januari - Mei 2016
		Identifikasi tenaga teknis penyunting di lingkungan Badan Bahasa	Juni-September 2016
		Identifikasi organisasi penyunting di Indonesia	Juni - Agustus 2016
		Identifikasi lembaga penyunting di Indonesia	Juni - Desember 2016
		Identifikasi tenaga teknis penyunting di Indonesia	Juni - Desember 2016

No	Program/Kegiatan	Tahapan Kerja	Waktu
		Pembangunan	
		Penyusunan standar kompetensi bagi tenaga teknis penyunting	Juni - Desember 2016
		Pembuatan pangkalan data tenaga teknis, organisasi, dan lembaga penyunting berbasis jaringan	Juni - November 2016
		Pembuatan kebijakan koordinasi dan fasilitasi serta regulasi penyuntingan	Januari - Desember 2016
		Penyusunan indikator keberhasilan penyuntingan	Januari - Desember 2016
		Sosialisasi	
		Sosialisasi standar kompetensi bagi tenaga teknis penyunting	Januari - Desember 2016
		Sosialisasi pangkalan data tenaga teknis, organisasi, dan lembaga penyuntingan berbasis jaringan	Januari - Desember 2016
		Sosialisasi kebijakan koordinasi dan fasilitasi serta regulasi penyuntingan	Januari - Desember 2016
		Implementasi	
		Standardisasi kompetensi tenaga teknis penyunting	Januari - Desember 2016
		Pemutakhiran pangkalan data tenaga teknis, organisasi, dan lembaga penyunting berbasis jaringan	
		Penerapan kebijakan koordinasi dan fasilitasi serta regulasi penyuntingan	Januari - Desember 2016
		Pengukuran dan Evaluasi	
		Evaluasi standar kompetensi tenaga teknis penyunting	Januari - Desember 2016
		Evaluasi pemutakhiran pangkalan data tenaga teknis, organisasi, dan lembaga penyuntingan berbasis jaringan	April - Juni 2016 dan Oktober - Desember 2016
		Evaluasi kebijakan koordinasi dan fasilitasi serta regulasi penyuntingan	Januari - Desember 2016
7	Peningkatan kompetensi Bahasa asing	Perencanaan	
		Mengidentifikasi kebutuhan pembelajar	Januari -Mei 2015
		Analisi situasi saat ini	Januari -Mei 2015
		Mengidentifikasi konsep yang mendasari pelatihan	Januari -Mei 2015
		Pembangunan	
		Penyusunan alat tes	Juni-Agustus 2015
		Penyusunan bahan analisis data tes	Juni-Agustus 2015
		Sosialisasi	

No	Program/Kegiatan	Tahapan Kerja	Waktu
		Penyebaran informasi terkait pelatihan	Januari- Desember 2015
		Sosialisai mengenai kompetensi dasar yang diperlukan	Januari- Desember 2015
		Implementasi	
		Penyelenggaraan pelatihan	Januari - Desember 2016
		Pelatihan tenaga pengajar Bahasa asing strategis	Januari - Desember 2016
		Pengukuran dan Evaluasi	
		Analisis data hasil pelatihan pra tes dan pasca tes.	Januari 2017- Januari 2019
		Rekomendasi untuk pelatihan tahap berikutnya.	Januari 2017- Januari 2019

f. Penanggung Jawab

Penanggung jawab program Peningkatan Kualitas Layanan Kebahasaan adalah sebagai berikut:

Pengarah : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Koordinator : Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Penanggung Jawab :

- 1) UKBI Dalam Jaringan dan Luar Jaringan:
Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan
- 2) Fasilitasi Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA):
Kepala Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan
- 3) Pendampingan bahasa dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan dokumen negara:
Kepala Pusat Pembinaan
- 4) Saksi ahli bahasa di lembaga penegakan hukum:
Kepala Pusat Pembinaan
- 5) Penerjemah:
Kepala Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan
- 6) Penyuntingan:
Kepala Pusat Pembinaan

BAB IV



QUICK WINS

1. UJIAN NASIONAL COMPUTER BASED TEST (CBT)

Latar Belakang

Proyek perubahan yang dilakukan adalah bagian dari reformasi transformasi Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjadi pusat penilaian pendidikan kelas dunia (*World Class Assessment Center*). Bagian penting dari transformasi yang direncanakan adalah mengubah sistem asesmen nasional dari berbasis kertas (*paper based test*, PBT) menuju berbasis komputer (*computerized based test*, CBT). Perubahan Ujian Nasional (UN) dari PBT menjadi UN CBT untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan optimalitas ujian nasional serta asesmen pendidikan lainnya. Ujian Nasional yang diselenggarakan setiap tahun di Indonesia merupakan *high stake exam* terbesar di dunia dengan jumlah peserta lebih dari 7 juta siswa dan diselenggarakan di lebih dari 80.000 satuan pendidikan (SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan Kelompok Belajar Paket B dan C). Logistik yang dikelola sangat besar, 35 juta eksemplar naskah ujian yang merupakan dokumen negara yang bersifat rahasia (setara dengan lebih dari 400 container paket soal) harus didistribusikan ke seluruh satuan pendidikan dengan berbagai moda transportasi, pesawat udara, kapal, truk, hingga harus naik kuda dan perahu untuk mencapai sekolah-sekolah di daerah pedalaman secara tepat jumlah, tepat mutu, tepat sasaran, dan tepat waktu. Pencetakan bahan UN juga merupakan pekerjaan besar melalui proses pelelangan

umum sesuai Kepres dan pengawasan selama pencetakan yang harus dilakukan 24 jam sehari selama sebulan penuh. Mobilisasi SDM juga luar biasa besar karena melibatkan lebih dari 700.000 panitia dan pengawas dari berbagai kalangan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Kepolisian. Dari segi substansi, penyelenggaraan ujian berbasis kertas dengan skala besar tidak memungkinkan bentuk soal selain *multiple choices*, sementara kebutuhan asesmen pendidikan mengharuskan pengukuran daya kritis dan kreatif siswa. Pengukuran kompetensi kognitif orde tinggi seperti analisa, sintesa, dan evaluasi sulit dilakukan dengan bentuk soal pilihan ganda (*multiple choices*). Transformasi dari PBT menuju CBT akan memberi banyak perubahan yang substantif untuk meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektivitas penilaian pendidikan secara nasional. Manfaat reformasi birokrasi ini terutama bagi stake holder eksternal yakni siswa, orangtua, guru, sekolah, masyarakat, dan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan) maupun Pemerintah.

Karena penilaian pendidikan akan berpengaruh pada pembelajaran, maka modernisasi atau transformasi dari PBT ke CBT akan mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran dan meningkatkan literasi teknologi informasi (TIK) siswa. Literasi lulusan akan teknologi informasi merupakan kebutuhan kompetensi dasar di abad ke-21. Dengan demikian reformasi ini akan berdampak signifikan berjangka panjang karena menyentuh aspek mendasar pengembangan kompetensi lulusan.

Tujuan Perubahan Jangka Pendek

Dalam jangka pendek perubahan dilakukan dalam bentuk penyiapan sistem ujian nasional berbasis komputer (UN CBT) yang sudah teruji coba. Langkah ini dilakukan pada tahun 2014. Sistem tersebut digunakan untuk piloting Ujian Nasional berbasis komputer (UN CBT) pada tahun 2015 di beberapa sekolah yang sudah siap baik sarana – prasarana maupun SDMnya. Tujuan perubahan jangka pendek ini adalah untuk menciptakan sistem UN CBT serta menginisiasi/ memperkenalkan Ujian Nasional berbasis komputer sebagai bentuk reformasi modernisasi penilaian pendidikan. Dalam konsep manajemen perubahan, ini dikenal

sebagai inisiasi atau introduksi perubahan. Perubahan jangka pendek ini dilakukan pada *early adopter* yakni Daerah dan Sekolah yang paling siap untuk melakukan perubahan. Tahapan ini telah berhasil dilakukan pada bulan Mei 2015 dengan melaksanakan UN CBT di 133 SMA, 2 MA, dan 378 SMK dengan jumlah peserta 158.220 peserta serta pada bulan Juni untuk jenjang SMP dengan 41 SMP dan 9.184 peserta.

Tujuan Perubahan Jangka Menengah

Dalam jangka menengah, akan dilakukan perluasan UN CBT di seluruh Provinsi di Indonesia pada tahun 2016. Tujuannya memperluas penetrasi perubahan dan pengaruhnya. Dalam teori manajemen perubahan hal ini dikenal sebagai penetrasi dan diseminasi perubahan agar mendapat dukungan yang lebih luas sehingga manfaat dan dampaknya dapat lebih dirasakan. Rencana jangka menengah ini telah mulai dieksekusi tahapan awalnya dengan membentuk koordinator UN CBT di 34 Provinsi pada bulan Juni 2015 serta pembentukan koordinator Kabupaten/Kota. Selain itu telah dilakukan pembicaraan awal dengan Ketua Majelis Rektor PTN se Indonesia (MRPTNI) serta Ketua Panitia Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) untuk bekerja sama dalam penyelenggaraan UN CBT tahun 2016. Bahkan MRPTNI dan panitia SNMPTN akan turut menggunakan ujian CBT untuk seleksi mahasiswa baru PTN tahun 2016. Keinginan PTN mengadopsi sistem UN CBT untuk seleksi mahasiswa baru PTN merupakan bukti kepercayaan dan dukungan perguruan tinggi, sebagai pengguna hasil UN, terhadap UN CBT.

Tujuan Jangka Panjang

Dalam jangka panjang UN CBT menjadi modalitas utama penyelenggaraan ujian nasional, sedangkan UN konvensional berbasis kertas dan pensil sebagai pengecualian untuk sekolah – sekolah tertentu saja. Bila UN CBT telah digunakan meluas, maka bentuk ujian nasional, yang selama ini hanya berupa soal *multiple choice*/pilihan ganda, dapat dikembangkan lebih luas dengan soal-soal yang lebih tepat untuk mengukur kompetensi siswa. Bentuk soal UN yang beragam akan

menuntut kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Hal tersebut akan berdampak pada pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Dalam jangka panjang, melalui perubahan ini diharapkan akan terjadi modernisasi dan reformasi pendidikan yang lebih substantif untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, dimulai dengan reformasi penilaian pendidikan.

Manfaat Jangka Pendek

- Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan UN, karena dalam jangka panjang biaya akan lebih murah dan logistik lebih mudah
- Mengurangi langkah pemrosesan hasil ujian, karena tidak perlu melakukan pemindaian lembar jawaban ujian yang selain mahal, rumit, juga rawan terhadap kecurangan
- Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan UN, karena soal ujian dapat dirakit dengan lebih baik dan hasilnya diperoleh seketika
- Meningkatkan keamanan soal, karena soal tidak dilepas ke publik, masih tersimpan dalam server dan terlindungi melalui enkripsi yang aman
- Meminimalisir kecurangan, karena sistem pengamanan berlapis yang dapat diterapkan melalui sistem komputer
- Mengurangi langkah pengamanan, karena tidak lagi harus mendistribusikan soal dalam bentuk cetak
- Meningkatkan mutu UN, karena soal dikelola melalui sistem komputer

Manfaat Jangka Menengah

- Menghemat biaya dan waktu penyelenggaraan UN (penghematan pada orde 100 milyar rupiah per tahun)
- Siswa akan terbiasa dengan ujian berbasis komputer, sehingga kemahiran menggunakan teknologi informatika akan meningkat
- Meningkatkan pemanfaatan laboratorium komputer di sekolah-sekolah
- Meningkatkan mutu soal UN
- Meningkatkan mutu pelaporan dan pengelolaan hasil UN
- Selain itu, bentuk penilaian terstruktur lainnya, seperti Penilaian

Mutu Tingkat Kompetensi dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem CBT.

Manfaat Jangka Panjang

- Guru dan siswa semakin computer literate
- Merubah orientasi belajar siswa
- Meningkatkan mutu pendidikan
- Meningkatkan kompetensi dan daya saing siswa

Strategi Reformasi:

Stakeholder yang terlibat untuk membantu keberhasilan program yang digagas ini adalah berasal dari berbagai pihak, mulai dari Pusat Penilaian Pendidikan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Ditjen Pendidikan Menengah dan Kejuruan, Ditjen Pendidikan Dasar, Sekjen Kemdikbud – Pusat Teknologi Informasi dan Telekomunikasi. Selain itu ikut dilibatkan pula Kementerian Agama (Direktorat Jenderal Pendidikan Agama), pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se Indonesia, sekolah, guru, siswa, orang tua siswa juga dari pihak masyarakat. Kemanfaatan yang dapat dirasakan dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

Stake Holder Internal	Manfaat	Stake Holder External	Manfaat
1. Pusat Penilaian Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih efisien • Mutu soal meningkat • Lebih efektif • Inovasi lebih berkembang • Reliabilitas dan validitas soal meningkat • Pengembangan teknologi penilaian 	1. Siswa 2. Guru 3. Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih nyaman • Lebih efisien • Lebih fleksibel • Mengikuti kemajuan teknologi • Digital literacy • Pembelajaran abad 21 • Kompetensi abad 21
1. Mendikbud 2. Ditjen DikMenJur 3. Ditjen DikDas 4. Balitbang	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi lebih cepat • Informasi lebih akurat • Biaya dlm jangka panjang lebih murah • Perencanaan dan pembinaan mutu sekolah lebih tepat 	4. Pemda 5. Orang tua 6. Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih efisien • Lebih transparan • Lebih cepat • Lebih berdaya guna • Lebih berhasil guna • Lebih cepat memperoleh hasil • Lebih akurat • Lebih murah • Lebih transparan

Milestone/Tahapan :

Mengingat lingkup perubahan yang signifikan dan fundamental, reformasi ini dirancang untuk jangka waktu yang cukup panjang. Tonggak sasaran utama (*milestone*) reformasi ini dirancang sebagai berikut :

- Tahun 2014 : terbentuknya sistem UN yang berbasis komputer (CBT) yang sudah teruji coba (*dual system*)
- Tahun 2015 : terselenggaranya UN CBT di 300 sekolah (6 Provinsi), dengan menggunakan *dual system* (CBT dan PBT), dalam realisasinya berhasil dilakukan di 554 sekolah (185 % dari target) di 24 provinsi (400% dari target)
- Tahun 2016 : terselenggaranya UN CBT di 34 Provinsi (*dual system*) dan melayani 40% siswa SMK, 10% siswa SMA, dan 10% siswa SMP.
- Tahun 2017 terselenggaranya UN CBT di seluruh provinsi sebagai *main system*, *Paper Based Test* hanya digunakan untuk sekolah – sekolah yang belum terlayani TIK

Milestone tersebut diuraikan lagi ke dalam *sub-milestones*, sebagaimana tabel di bawah ini :

TAHAP I (2014)

- Persetujuan Pimpinan untuk penyelenggaraan UN CBT
- Perencanaan UN CBT 2015
- Persetujuan BSNP untuk penyelenggaraan UN CBT
- Sosialisasi ke Daerah
- Pendataan Sekolah Perintis UN CBT
- Persetujuan Dinas Provinsi dan Sekolah yang siap untuk UN CBT 2015
- Verifikasi sekolah penyelenggara piloting UN CBT
- Penyiapan SDM
- Penyiapan *software* UN CBT
- Penyiapan *hardware* UN CBT
- Uji coba sistem UN CBT tahap 1
- Evaluasi dan penyempurnaan UN CBT 2015
- Penyempurnaan sistem
- Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional 2015 termasuk UN CBT
- Persiapan implementasi dalam UN 2015

TAHAP II (2015)

- Finalisasi bahan UN CBT 2015
- Rakornas UN dan koordinasi (24) provinsi penyelenggara UN CBT
- Try out dan pemantapan 300 sekolah penyelenggara UN CBT (realisasi 554 sekolah)
- Pelaksanaan UN CBT di 6 Provinsi (realisasi 24 Provinsi)
- Evaluasi UN CBT
- Rencana tindak lanjut untuk scale up tahun berikutnya
- Pembentukan panitia daerah (Provinsi)
- Koordinasi dengan Perguruan Tinggi Negeri di 34 Provinsi
- Pendataan Sekolah-sekolah yang akan mengikuti UN CBT tahun 2016
- Persiapan implementasi dalam UN 2016
- Pelatihan dan penguatan sekolah-sekolah penyelenggara UN CBT 2016

TAHAP III (2016)

- Finalisasi bahan UN CBT 2016
- Rakornas UN
- Pelaksanaan UN CBT di semua provinsi
- Pengembangan teknologi UN CBT dengan soal *non-multiple choices*
- Evaluasi UN CBT
- Rencana tindak lanjut

TAHAP IV (2017)

- Finalisasi bahan UN CBT 2017
- Rakornas UN
- Pelaksanaan UN CBT di semua provinsi
- UN CBT sebagai moda utama
- Pengenalan soal *non-multiple choice*
- Evaluasi UN CBT
- Perbaikan dan tindak lanjut

Manfaat Reformasi Birokrasi:

Kemanfaatan yang didapatkan dari reformasi ini adalah

1. Pada Ujian Nasional CBT tidak terjadi kecurangan (tidak terjadi contek-mencontek, indeks integritas pelaksanaan UN CBT = 100%),

- hal ini merupakan nilai tambah yang tidak dapat diperoleh dari UN PBT (tingkat kecurangan tinggi, diindikasikan terjadi di lebih dari 60% sekolah)
2. Pelaksanaan UN CBT jauh lebih efisien dibanding UN PBT karena tidak lagi diperlukan pencetakan soal, pengiriman soal secara fisik, pengawalan soal secara fisik, pendistribusian soal secara fisik.
 3. Pada piloting UN CBT di 554 sekolah yang dilakukan pada tahun 2015, meskipun baru mencakup 2% peserta UN, berpotensi menghemat pencetakan 827.836 eksemplar bahan ujian (bila dirupiahkan senilai lebih dari 8 milyar rupiah). Sementara pelaksanaan UN CBT memanfaatkan infrastruktur komputer yang sudah ada di sekolah, sehingga hampir tidak ada investasi baru.
 4. Pelaksanaan *scoring* UN CBT dilakukan secara langsung sehingga tidak memerlukan pemindaian lembar jawaban ujian (penghematan tenaga kerja dan potensi masalah/kebocoran, dsb)
 5. Pelaksanaan UN CBT lebih sederhana, menghemat waktu, dan dapat dilakukan setiap saat. Hal ini memberi fleksibilitas bagi penyelenggaraan ujian nasional.
 6. Dengan ujian berbasis komputer, maka bentuk soal ujian nasional ke depan dapat lebih beragam, tidak hanya pilihan ganda. Hal ini merupakan tujuan utama reformasi penilaian pendidikan secara nasional. Bentuk soal yang beragam memungkinkan pengukuran kreatifitas dan kemampuan analitis siswa secara lebih baik dan komprehensif.

2. GURU GARIS DEPAN (GGD)

Komitmen penyediaan pelayanan pendidikan di Indonesia kembali ditunjukkan oleh Pemerintah melalui hadirnya Formasi Khusus penyediaan Abdi Negara, CPNS oleh peserta SM-3T. Peserta SM-3T yang telah melakukan pengabdian selama satu tahun sebagai pendidik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar Indonesia (3T). Fenomena ini merupakan kepedulian lebih lanjut terhadap nasib masa depan Indonesia yang sebelumnya sukses dengan Program SM-3T dan PPG Berasrama. Walau tanggung jawab secara formal administratif dari Pemerintah,

dalam hal ini Kemdikbud dan Kemristekdikti kepada para peserta SM-3T telah berhenti selepas kontrak pendidikan PPG Berasrama, tetapi komitmen nasional dalam menghadirkan daya juang para pendidik professional pada segenap penjuru Indonesia tetap dapat diwujudkan dengan menghadirkan skema khusus penyerapan para lulusan SM-3T melalui seleksi penerimaan Pegawai Negeri Sipil.

Kebijakan Pemerintah Pusat menjalin berbagai upaya untuk merealisasikan Formasi Khusus CPNS SM-3T yang dimaksud. Mulai dari membangun komunikasi ke berbagai pihak terkait, baik internal Kemdikbud, lintas kementerian dan Pemerintah Daerah sasaran dalam menyatukan persepsi penanganan masalah pendidikan Indonesia sekaligus menegoisasikan mekanisme ideal penyiapan guru masa depan bangsa. Ada tiga kali pelaksanaan Rapat Koordinasi secara bertahap yang berhasil menghadirkan partisipasi dari Pemda Daerah Sasaran, Pihak dari Kemdikbud, dan Kemen-PAN RB.

- a. Rapat Koordinasi dengan Nomor Surat 106809/A4/KP/2014 oleh Sekretaris Jenderal Kemdikbud dengan agenda Koordinasi Awal Pengadaan CPNS dan Penandatanganan Kerjasama Pelaksanaan Pengadaan CPNS dengan mengundang 26 Kabupaten Daerah 3T
- b. Rapat Koordinasi lanjutan dengan Nomor Surat 1801/E4.1/2014 oleh Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi dengan agenda yang sama pada Rapat sebelumnya tetapi dengan agenda khusus mengundang 13 Perwakilan Pemda yang berhalangan hadir sebelumnya
- c. Rapat koordinasi lanjutan kedua dengan Nomor Surat 1853 / E4.1/2014 oleh Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi dengan agenda yang sama pada Rapat sebelumnya dengan agenda penyempurnaan partisipasi dan keterlibatan 8 (delapan) Perwakilan Pemda yang tersisa.

Terselenggaranya Rapat yang berlangsung secara simultan tersebut telah mengisyaratkan adanya kesepahaman persepsi dan partisipasi secara sinergis di antara berbagai pihak dalam memberikan jalan hadirnya Formasi Khusus bagi pengabdian sarjana pendidikan professional masa depan bangsa yang hasilnya ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Keberterimaan alumni peserta SM-3T oleh 29 Kabupaten Daerah Penempatan: Sumba Timur, Kupang, Manggarai

Timur, Aceh Selatan, Manggarai, Simeulue, Gayo Lues, Aceh Besar, Aceh Timur, Flores Timur, Ngada, Sorong, Raja Ampat, Rote Ndao, Alor, Manokwari, Waropen, Aceh Singkil, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Sorong Selatan, Supiori, Jayawijaya, Kepulauan Yapen, Tambrau, Lanny Jaya, Yalimo, Deiyai, Pegunungan Bintang.

Komitmen pelaksanaan Formasi Khusus yang dimaksud kembali ditegaskan secara resmi melalui penerbitan Kebijakan Permenpan-RB No. 26 Tahun 2014 tentang Formasi Khusus ASN Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2014 dan Keputusan Menteri PAN-RB No. 762 Tahun 2014 tentang Formasi PNS Untuk Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM-3T).

Berbagai terobosan konsep baru dengan para pemangku kebijakan, setelah terbitnya *MoU* dan Kebijakan Penyelenggaraan Formasi Khusus SM-3T, Pihak Dikti dan Kemdikbud segera mengintruksikan kepada segenap jajarannya untuk melakukan pemutakhiran Database alumni PPG SM-3T. Sebanyak 4607 Alumni yang dimaksud, yang memiliki keistimewaan mengikuti formasi khusus karena berhasil menyelesaikan pendidikan PPG SM-3T berasma yang dibuktikan dengan pemerolehan Sertifikat Pendidik Guru Profesional. Kelengkapan informasi mengenai 4607 pemegang hak kepesertaan tersebut berhasil direkapitulasi dalam tabulasi pendataan berdasarkan kategori LPTK penyelenggara PPG, Nomor Sertifikat, Program Studi, dan berbagai kebutuhan identitas personal lainnya.

Data hasil pelaksanaan seleksi tes kompetensi dasar, dapat ditemukan informasi bahwa pada awalnya, sebanyak 1480 calon peserta yang berhasil memasuki registrasi pendaftaran di panselnas dan kemdikbud, ternyata yang tercatat sebagai peserta TKD sebanyak 1395 peserta. Pengaturan ambang batas nilai yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB sebagai penjarung lulusan terbaik telah menghasilkan sebanyak 1224 peserta yang sanggup melampauinya. Hanya saja dari 1000 formasi yang disediakan oleh pemerintah, sejumlah 809 peserta yang mampu terdistribusi ke 29 kabupaten penempatan. Mereka adalah pengabdian profesional yang akan mematrikan diri sepenuhnya demi kebangkitan pendidikan daerah tertinggal di Indonesia.

a. Capaian

Sampai dengan saat ini, capaian hasil program percepatan (*Quick Wins*) Pemenuhan Kebutuhan Guru Di Daerah 3t yaitu Guru di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Indonesia Sebagai Guru Garis Depan (GGD) adalah sebagai berikut.

- 1) Sebanyak 4607 Alumni SM-3T, yang memiliki keistimewaan mengikuti formasi khusus karena berhasil menyelesaikan pendidikan PPG SM-3T berasma yang dibuktikan dengan pemerolehan Sertifikat Pendidik Guru Profesional. Kelengkapan informasi mengenai 4607 pemegang hak kepesertaan tersebut berhasil direkapitulasi dalam tabulasi pendataan berdasarkan kategori LPTK penyelenggara PPG, Nomor Sertifikat, Program Studi, dan berbagai kebutuhan identitas personal lainnya.
- 2) Data hasil pelaksanaan seleksi tes kompetensi dasar, dapat ditemukan informasi bahwa sebanyak 1480 calon peserta yang berhasil memasuki registrasi pendaftaran di panselnas dan kemdikbud, ternyata yang tercatat sebagai peserta TKD sebanyak 1395 peserta. Pengaturan ambang batas nilai yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB sebagai penjaring lulusan terbaik telah menghasilkan sebanyak 1224 peserta yang sanggup melampauinya. Hanya saja dari 1000 formasi yang disediakan oleh pemerintah, sejumlah 809 peserta yang mampu terdistribusi ke 29 kabupaten penempatan. Mereka adalah pengabdian profesional yang akan mematrikan diri sepenuhnya demi kebangkitan pendidikan daerah tertinggal di Indonesia.
- 3) Dari 809 peserta awal yang lulus Tes TKD, terdapat 2 peserta yang mengundurkan diri dan 9 peserta yang tidak terdaftar dalam database kepesertaan PPG SM-3T, dan akhirnya yang berhasil memperoleh NIP dan SK CPNS sebanyak 798 peserta yang akan ditugaskan sebagai Guru Garis Depan pada 4 provinsi di 28 kabupaten.

b. Rencana

Program percepatan (*Quick Wins*) Pemenuhan Kebutuhan Guru Di Daerah 3T yaitu Guru di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Indonesia Sebagai Guru Garis Depan (GGD) yang dicantumkan

di bawah ini merupakan program yang dilaksanakan dalam tahun 2015. Program tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pengembangan, sosialisasi, implementasi, pengukuran dan evaluasi untuk setiap kegiatan. Adapun kegiatan yang akan dilakukan ialah sebagai berikut.

- 1) Pemberangkatan Guru Garis Depan ke tempat bertugas di 28 Kabupaten di seluruh Indonesia
- 2) Peningkatan kompetensi gurugugus depan baik *subject knowledge* maupun *pedagogical knowledge* yang akan berdampak pada kualitas hasil belajar,
- 3) Peningkatan pengembangan karir, penghargaan, perlindungan, kesejahteraan Guru Garis Depan
- 4) Mengevaluasi dan pengukuran terhadap keberhasilan pelaksanaan program pemenuhan kebutuhan Guru Garis Depan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

c. Kriteria Keberhasilan

Program percepatan (*Quick Wins*) Pemenuhan Kebutuhan Guru di Daerah 3T yaitu Guru di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Indonesia Sebagai Guru Garis Depan (GGD) diharapkan memiliki dampak positif terhadap layanan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada masyarakat. Kriteria keberhasilan Program percepatan (*Quick Wins*) Pemenuhan Kebutuhan Guru Di Daerah 3T yaitu Guru di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Indonesia Sebagai Guru Garis Depan (GGD) ialah sebagai berikut.

- 1) Telah ditematkannya 798 CPNS guru ke tempat tugas di 28 Kabupaten di seluruh Indonesia sebagai Guru Garis Depan
- 2) Meningkatnya kompetensi guru di daerah 3T melalui program Uji Kompetensi Guru dan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
- 3) Meningkatnya pengembangan karir, dan kesejahteraan guru di daerah tertinggal, terdepan, terluar.
- 4) Diketuainya tingkat keberhasilan pelaksanaan program percepatan (*Quick Wins*) Pemenuhan Kebutuhan Guru Di Daerah 3T yaitu Guru di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Indonesia Sebagai Guru Garis Depan (GGD) sebagai mahan

pertimbangan dalam menentukan strategi kebijakan program berikutnya.

d. Agenda Prioritas

Dari rencana program utama yang akan dilakukan dalam Program percepatan (*Quick Wins*) Pemenuhan Kebutuhan Guru Di Daerah 3T yaitu Guru di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Indonesia Sebagai Guru Garis Depan (GGD) tersebut di atas, prioritas program pada tahun 2015 adalah sebagai berikut.

- 1) Penempatan/pemberangkatan 798 CPNS guru ke tempat tugas di 28 Kabupaten di seluruh Indonesia sebagai Guru Garis Depan
- 2) Peningkatan kompetensi guru di daerah 3T melalui program Uji Kompetensi Guru dan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
- 3) Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program percepatan (*Quick Wins*) Pemenuhan Kebutuhan Guru Di Daerah 3T yaitu Guru di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Indonesia Sebagai Guru Garis Depan (GGD) sebagai mahan pertimbangan dalam menentukan strategi kebijakan program Guru Garis Depan pada tahun berikutnya.

e. Waktu dan Tahapan Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan Program percepatan (*Quick Wins*) Pemenuhan Kebutuhan Guru Di Daerah 3T yaitu Guru di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Indonesia Sebagai Guru Garis Depan (GGD) direncanakan berlangsung selama tahun 2015. Pada tahap awal kegiatan lebih difokuskan pada pendataan, identifikasi, penyusunan, dan sosialisasi standar, norma, kriteria, dan prosedur dalam pelaksanaan Program percepatan (*Quick Wins*) Pemenuhan Kebutuhan Guru Di Daerah 3T yaitu Guru di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Indonesia Sebagai Guru Garis Depan (GGD).

Adapun tahapan kerja yang akan dilakukan Program percepatan (*Quick Wins*) Pemenuhan Kebutuhan Guru Di Daerah 3T yaitu Guru di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Indonesia Sebagai Guru Garis Depan (GGD) seperti tampak dalam tabel berikut.

Tabel 3.x Rencana Kegiatan *Quick Wins* Guru Garis Depan Tahun 2015

No	Program	Kegiatan	Base Line 2014	Target 2015	Penanggung jawab
	Program Percepatan (<i>Quick Wins</i>) Pemenuhan Kebutuhan Guru Di Daerah 3T yaitu Guru di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Indonesia Sebagai Guru Garis Depan (GGD)	a) Penempatan/ pemberangkatan 798 CPNS guru ke tempat tugas di 28 Kabupaten di seluruh Indonesia sebagai Guru Garis Depan		798	
		b) Peningkatan kompetensi guru di daerah 3T melalui program Uji Kompetensi Guru dan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan	4.8	5.5	

No	Program	Kegiatan	Base Line 2014	Target 2015	Penanggung jawab
		c) Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program percepatan (<i>Quick Wins</i>) Pemenuhan Kebutuhan Guru Di Daerah 3T yaitu Guru di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Indonesia Sebagai Guru Garis Depan (GGD) sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi kebijakan program Guru Garis Depan pada tahun berikutnya			

3. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak Tahun 2006 mempunyai unit kerja yang melayani masyarakat baik langsung maupun tidak langsung di tangani oleh Gerai Informasi Media yang berada dibawah Pusat Informasi dan Humas. Pada tanggal 1 Mei 2010 sejak diberlakukannya Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, layanan masyarakat yang meminta informasi dan menyampaikan pengaduan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditangani melalui satu pintu melalui Pusat Informasi dan Humas. Sementara itu, layanan pendidikan lainnya seperti tunjangan sertifikasi guru, dapodik, NRG, NISN, bansos, dll masih ditangani oleh unit kerja masing-masing di Kemdikbud.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, maka layanan pendidikan dan kebudayaan yang ditangani unit kerja masing-masing di lingkungan Kemdikbud di kelola secara terpadu satu pintu yang dikoordinasikan oleh Biro komunikasi dan Layanan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kemdikbud. Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan **Pelayanan Terpadu Satu Pintu dinamakan unit layanan terpadu (ULT).**

Tugas ULT yaitu memberikan layanan kepada pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan serta masyarakat yang ingin mendapatkan informasi, menyampaikan aspirasi/pengaduan dan pengurusan perijinan dan mengkoordinasikan unit kerja yang memiliki layanan kepada masyarakat. Sedangkan tujuan ULT yaitu memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; Memperpendek proses pelayanan; Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.


a. Capaian

Capaian ULT saat ini antara lain yaitu

1. Terwujudnya Kantor Unit Layanan Terpadu yang terletak di kompleks Kemendikbud gedung C lantai 1 beserta Sumber Daya Manusia.



2. Ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 043/P/2015 Tentang Tim Pengelola Unit Layanan Terpadu (ULT) di lingkungan Kemendikbud
3. Terlayannya pemangku kepentingan sebanyak 4417 orang selama bulan April s.d Juli 2015 dengan grafik berdasarkan layanan sebagai berikut



Dari data Grafik di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah tamu dari bulan April hingga Juli 2015 terkait dengan waktu pencairan tunjangan profesi pendidik dan pendataan untuk usulan penerima tunjangan profesi pendidik

- b. Rencana

Dalam rangka implementasi unit layanan terpadu perlu dilakukan perencanaan, implementasi dan evaluasi, adapun kegiatannya adalah sebagai berikut:

 1. Membentuk Unit Layanan Terpadu
 2. Implementasi Layanan Terpadu
 3. Pengukuran dan Evaluasi
- c. Kriteria Keberhasilan

Kriteria keberhasilan ULT yaitu terwujudnya Unit Layanan Terpadu Kemdikbud dan terlaksananya layanan masyarakat satu pintu yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum

kepada masyarakat; Memperpendek proses pelayanan; Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

d. Agenda Prioritas

Agenda prioritas dalam implementasi ULT yaitu Membentuk Unit Layanan Terpadu, Implementasi Layanan Terpadu dan Pengukuran dan Evaluasi

No	Program/Kegiatan	Tahapan Kerja	Ukuran Keberhasilan
1	Membentuk Unit Layanan Terpadu Kementerian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan Sarpras 2. Rekrutmen pegawai 3. Membentuk tim pelaksana layanan, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarpras 2. Tersedianya pegawai 3. Tersusunnya SK Tim Pelaksana
2	Implementasi Layanan Terpadu	<ol style="list-style-type: none"> 1. koordinasi dengan unit terkait, 2. mengidentifikasi jenis-jenis layanan, 3. Penyusunan SOP untuk masing-masing jenis layanan 4. peningkatan SDM pengelola layanan, 5. Pengintegrasian Layanan masyarakat berbasis IT 6. Implementasi layanan 7. Pengembangan layanan berbasis IT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkoordinirnya seluruh layanan pada unit utama 2. Teridentifikasinya layanan 3. Tersedianya SOP 4. Tersedianya SDM yang kompeten 5. Terintegrasinya seluruh layanan berbasis IT 6. Terlaksananya layanan terpadu 7. Tersedianya aplikasi layanan berbasis IT
3	Pengukuran dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan laporan layanan 2. Evaluasi layanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya laporan layanan 2. Tersedianya bahan peningkatan mutu layanan

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja
Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja ULT yaitu

No	Program/Kegiatan	Tahapan Kerja	Waktu		
1	Membentuk Unit Layanan Terpadu Kementerian	1. Menyiapkan Sarpras	Januari-Februari 2015		
		2. Rekrutmen pegawai	Februari 2015		
		3. Membentuk tim pelaksana layanan,	Februari 2015		
		4. Training SDM ULT	Februari 2015		
2	Implementasi Layanan Terpadu	1. koordinasi dengan unit terkait,	Januari –Februari 2015		
		2. mengidentifikasi jenis-jenis layanan,	Januari – Februari 2015		
		3. Penyusunan SOP untuk masing-masing jenis layanan	Februari 2015 –April 2016		
		4. peningkatan SDM pengelola layanan,	Mei 2015 & Desember 2015 Mei 2016 & Desember 2016 Mei 2017 & Desember 2017 Mei 2018 & Desember 2018		
		8. Pengintegrasian Layanan masyarakat berbasis IT	Maret 2015 –Desember 2016		
		9. Implementasi layanan berbasis IT	Maret 2015 sd		
		10. Pengembangan layanan	Maret 2015 – Desember 2018		
		3	Pengukuran dan Evaluasi	1. Penyusunan laporan layanan	Maret 2015 – Desember 2018
				2. Evaluasi layanan	Juni 2015 & Desember 2015 Juni 2016 & Desember 2016 Juni 2017 & Desember 2017 Juni 2018 & Desember 2018

NO	PROGRAM/KEGATAN	OUTPUT	TAHAPAN KERJA	OUPUT	KRITERIA KEBERHASILAN	BASE LINE 2014	TARGET					
							2015	2016	2017	2018	2019	
1	Membentuk Unit Layanan Terpadu Kementerian	Kantor Unit Layanan Terpadu										
			Menyiapkan Sarpras	Menyiapkan Sarpras	x	V						
			Rekrutmen pegawai	Rekrutmen pegawai	x	V						
			Membentuk tim pelaksana layanan,	Membentuk tim pelaksana layanan,	x	V						
2	Implementasi Layanan Terpadu	Terlaksananya layanan terpadu	Training SOM/ULT	Training SOM/ULT	x	V						
			koordinasi dengan unit terkait,	koordinasi dengan unit terkait,	x	V						
			mengidentifikasi jenis-jenis layanan,	Teridentifikasi jenis-jenis layanan,	x	V						
			Penyusunan SOP untuk masing-masing jenis layanan	Penyusunan SOP untuk masing-masing jenis layanan	x	V	V					
			peningkatan SDM pengelola layanan,	peningkatan SDM pengelola layanan,	x	V	V	V	V	V		
			Pengintegrasian Layanan masyarakat berbasis IT	Pengintegrasian layanan masyarakat berbasis IT	x	V	V	V	V	V		
3	Pengukuran dan Evaluasi	Naskah rekomendasi peningkatan mutu layanan	Implementasi layanan	Implementasi layanan berbasis IT	x	V	V	V	V	V		
			Pengembangan layanan	Pengembangan layanan		V	V	V	V	V		
			Penyusunan laporan layanan	Penyusunan laporan layanan	x	V	V	V	V	V		
			Evaluasi layanan	Evaluasi layanan	x	V	V	V	V	V		

f. Penanggung Jawab

Penanggungjawab unit layanan terpadu yaitu

Pengarah : Mendikbud

Pembina : Sesjen Kemdikbud

Penanggungjawab : Kepala Biro KLM

Koordinator : Kepala Bagian Layanan Terpadu

Anggota : Sesditjen Unit Utama

LAMPIRAN



Lampiran

Program : 01. Manajemen Perubahan										
No	Program/Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014					
						2015	2016	2017	2018	2019
1	Pembentukan tim manajemen perubahan	SK Tim								
			Perencanaan							
			Identifikasi target dan sasaran RB Kemendikbud	Diketahui semua Target dan sasaran RB Kemendikbud	V	V				
			Identifikasi area kerja tim manajemen perubahan	Teridentifikasinya area kerja tim manajemen perubahan	V	V				
			Perancangan tugas, fungsi, dan susunan tim manajemen perubahan	Tersusunnya rancangan uraian tugas, fungsi dan susunan tim manajemen perubahan	V	V				
			Pembangunan							
			Penyusunan struktur tim manajemen perubahan	Tersusunnya struktur tim manajemen perubahan	V	V				
			Penyusunan tugas-tugas tim manajemen perubahan	Tersusunnya uraian tugas tim manajemen perubahan	V	V				
			Pembentukan tim manajemen perubahan	Terbentuknya Tim Kerja Manajemen Perubahan	V	V				
			Sosialisasi							
			Sosialisasi tim manajemen perubahan	Tim Manajemen Perubahan yang mempunyai komitmen terhadap perubahan	V	V				

Program : 01. Manajemen Perubahan										
No	Program/Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014					
						2015	2016	2017	2018	2019
			Sosialisasi tugas-tugas tim manajemen perubahan terkait RB Kemendikbud	Tim manajemen perubahan dapat memahami dan melaksanakan tugasnya	V	V				
2	Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi	Naskah Strategi Manajemen Perubahan dan Komunikasi	Perencanaan							
			Pemetaan (mapping) terhadap para pemangku kepentingan	Diketahuinya peran dan kapasitas pemangku kepentingan dalam mempengaruhi keberhasilan jalannya perubahan dan prioritas perubahannya	V	V				
			Identifikasi awal resistensi berdasarkan sifat dan pelakunya (lokasi perubahan)	Diketahuinya tingkat resistensi pelaku organisasi terhadap perubahan	V	V				
			Melakukan Pengukuran terhadap Besaran Perubahan	Diketahuinya seberapa besar upaya yang harus dilakukan oleh tim manajemen perubahan dalam mengelola perubahan	V	V				

Program : 01. Manajemen Perubahan										
No	Program/Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014					
						2015	2016	2017	2018	2019
			Mengukur kesiapan organisasi dalam menghadapi perubahan	Diketahui potensi hambatan dan tingkat resiko atas jalannya perubahan	V					
			Merumuskan Strategi Manajemen Perubahan	Diketahui strategi perubahan yang dapat dilaksanakan pada unit kerja tersebut	V					
			Merumuskan Strategi Komunikasi	Diketahui strategi komunikasi yang cocok untuk memfasilitasi terjadinya perubahan dalam perilaku	V					
			Membuat Strategi Pelatihan	Strategi pelatihan yang akan dikembangkan						
3	Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi	Laporan sosialisasi dan internalisasi	Perencanaan							
			Implementasi Strategi dan Rencana Perubahan	Tingkat resistensi rendah	V	V	V	V	V	V
			Implementasi Rencana Pelatihan dan Workshop serta promosi terkait Manajemen Perubahan	Perubahan dapat diikuti dengan kompetensi yang sesuai	V	V	V	V	V	V
			Melaksanakan Program Pelatihan TOT	Agen Perubahan yang dapat menjadi contoh	V	V	V	V	V	V

Program : 01. Manajemen Perubahan																				
No	Program/kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	2015			2016			2017			2018			2019		
												V	V	V	V	V	V	V	V	V
			Melakukan Update terhadap strategi dan rencana perubahan	Strategi dan rencana perubahan yang relevan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
			Pelaksanaan Strategi dan Rencana Komunikasi Perubahan	Terlaksananya strategi dan rencana komunikasi perubahan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
			Melakukan Workshop dan Program promosi untuk Manajemen Komunikasi	Terlaksananya workshop dan promosi untuk manajemen komunikasi	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
			Membuat Laporan dan Update tentang Keberhasilan dan Hambatan serta Rekomendasi Perbaikan dan tindakan perbaikan	Tersusunnya laporan dan update keberhasilan dan hambatan serta rekomendasi perbaikan dan tindakan perbaikan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
4	Penerapan Budaya Kerja sesuai dengan Tata Nilai Kemendikbud	Laporan Penerapan Budaya Kerja	Perencanaan																	
			Identifikasi kebutuhan materi sosialisasi tata nilai Kemendikbud untuk pegawai Kemendikbud	Tersedianya materi sosialisasi tata nilai Kemendikbud untuk pegawai Kemendikbud	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
			Penentuan materi, metode, dan rencana sosialisasi tata nilai Kemendikbud	Tersedianya materi, metode, dan rencana sosialisasi tata nilai Kemendikbud	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
			Penentuan kebutuhan teknologi untuk sosialisasi tata nilai Kemendikbud	Tersedianya kebutuhan teknologi untuk sosialisasi tata nilai Kemendikbud	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

Program : 01. Manajemen Perubahan										
No	Program/Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014					
						2015	2016	2017	2018	2019
			Penentuan kualifikasi SDM untuk pelaksanaan sosialisasi tata nilai Kemendikbud	Tersedianya kualifikasi SDM untuk pelaksanaan sosialisasi tata nilai Kemdikbud	V	V	V	V	V	V
			Pembangunan							
			Penyusunan kebijakan dan regulasi yang diperlukan untuk sosialisasi tata nilai Kemendikbud	Tersedianya kebijakan dan regulasi yang diperlukan untuk sosialisasi tata nilai Kemdikbud	V	V	V	V	V	V
			Sosialisasi							
			Peningkatan ketrampilan/kompetensi SDM pelaksanaan sosialisasi tata nilai Kemendikbud (melalui TOT)	Terciptanya budaya kerja yang kondusif di lingkungan Kemdikbud	V	V	V	V	V	V
			Sosialisasi tata nilai Kemendikbud kepada seluruh pegawai di lingkungan Kemendikbud secara bertahap (mulai dari pejabat struktural s.d. pegawai)	Terlaksananya sosialisasi tata nilai Kemdikbud kepada seluruh pegawai di lingkungan Kemdikbud	V	V	V	V	V	V
			Implementasi							
			Penerapan Budaya Kerja sesuai dengan Tata Nilai Kemendikbud	Terlaksananya budaya Kerja sesuai dengan Tata Nilai Kemdikbud	V	V	V	V	V	V
			Pengukuran & Evaluasi							
			Pengukuran dan evaluasi pelaksanaan sosialisasi tata nilai Kemendikbud	Tersedianya laporan pengukuran dan evaluasi pelaksanaan sosialisasi tata nilai Kemdikbud	V	V	V	V	V	V

Program : 01. Manajemen Perubahan										
No	Program/kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014					
						2015	2016	2017	2018	2019
			Penyusunan instrumen evaluasi penerapan tata nilai dan sistem penghargaan dan sanksi	Tersedianya instrumen evaluasi penerapan tata nilai dan sistem penghargaan dan sanksi	V	V	V	V	V	V
			Evaluasi penerapan tata nilai Kemendikbud	Tersedianya laporan evaluasi penerapan tata nilai Kemdikbud	V	V	V	V	V	V
			Pengukuran dan evaluasi efisiensi internal dan eksternal terkait penerapan tata nilai Kemendikbud	Tersedianya laporan pengukuran dan evaluasi efisiensi internal dan eksternal terkait penerapan tata nilai Kemdikbud	V	V	V	V	V	V
			Pengukuran kepuasan layanan Kemendikbud	Tersedianya laporan kepuasan pemangku kepentingan	V	V	V	V	V	V
5	Penguatan Hasil Perubahan		Perencanaan							
			Mengukur tingkat keberhasilan	Tersajinya hasil pengukuran tingkat keberhasilan	V	V	V	V	V	V
			Mengumpulkan dan menganalisis umpan balik	terkumpulnya hasil analisis umpan balik	V	V	V	V	V	V
			Melakukan diagnosa kembali terhadap kesenjangan dan mengelola penolakan	Terlaksananya diagnosa kesenjangan	V	V	V	V	V	V

Program : 01. Manajemen Perubahan										
No	Program/kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
			Mengimplementasikan tindakan perbaikan dan membuat langkah tindak lanjut	Tingkat resistensi semakin rendah serta budaya kerja meningkat		V	V	V	V	V
			Melakukan pemberian penghargaan kepada pegawai yang berhasil mengimplementasikan perubahan dengan baik	Budaya kerja semakin meningkat		V	V	V	V	V

No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	Target				
						2015	2016	2017	2018	2019
1	Restrukturisasi Organisasi Kementerian	Tersusun nya tugas, fungsi, dan organisasi Kementerian yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan sesuai mandat	<p>Perencanaan (selesai)</p> <p>Melakukan evaluasi/identifikasi program/kegiatan sebagai penjabaran dari tugas dan fungsi unit kerja</p> <p>Pembangunan (selesai)</p> <p>Penyusunan rancangan organisasi, tugas, dan fungsi kementerian yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sesuai mandat</p> <p>Sosialisasi</p> <p>Sosialisasi tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kementerian berdasarkan Permendikbud No. 11 tahun 2015</p> <p>Implementasi</p> <p>Pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja</p> <p>Pengukuran Kinerja</p> <p>Penyusunan instrumen evaluasi</p> <p>Pemantauan dan evaluasi</p>	<p>Susunan organisasi Kementerian terdiri atas 10 unit utama dan 4 Pusat</p> <p>Terlaksananya evaluasi organisasi dan pemetaan/identifikasi program/kegiatan sebagai penjabaran dari tugas dan fungsi unit kerja</p> <p>Tersusunnya rancangan organisasi, tugas, dan fungsi kementerian yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sesuai mandat</p> <p>Terlaksananya sosialisasi tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kementerian berdasarkan Permendikbud No. 11 tahun 2015</p> <p>Terlaksananya tugas dan fungsi unit kerja</p> <p>Tersusunnya instrumen evaluasi</p> <p>Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kelembagaan</p>	√					

No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Target				
					2015	2016	2017	2018	2019
3	Penyesuaian Organisasi UPT Bidang Pendidikan	Tersusunnya organisasi, tugas, dan fungsi UPT sesuai dengan Permendikbud No 11 tahun 2015	Perencanaan (selesai) Melakukan evaluasi organisasi dan pemetaan/identifikasi program/kegiatan sebagai penjabaran dari tugas dan fungsi UPT bidang pendidikan	Terlaksananya evaluasi organisasi dan pemetaan/identifikasi program/kegiatan sebagai penjabaran dari tugas dan fungsi UPT bidang pendidikan	√				
			Pembangunan						
			Penyusunan konsep tugas, fungsi, dan struktur organisasi UPT bidang pendidikan	Tersusunnya konsep OTK UPT bidang pendidikan	√				
			Sosialisasi						
			Sosialisasi tugas, fungsi, dan struktur UPT bidang pendidikan	Terlaksananya sosialisasi tugas, fungsi, dan struktur UPT bidang pendidikan	√	√			
			Implementasi						
			Pelaksanaan tugas dan fungsi UPT bidang pendidikan	Terlaksananya tugas dan fungsi UPT bidang pendidikan	√	√	√	√	√
			Pengukuran Kinerja						
			Penyusunan instrumen evaluasi	Tersusunnya dokumen instrumen evaluasi		√			
			Pemantauan dan evaluasi	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kelembagaan		√			

No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	Target					
						2015	2016	2017	2018	2019	
4	Penyesuaian Organisasi UPT Bidang Kebudayaan	Tersusunnya organisasi, tugas, dan fungsi UPT sesuai dengan Permendikbud No 11 tahun 2015	Perencanaan Melakukan evaluasi organisasi, tugas, dan fungsi UPT Pembangunan Penyusunan konsep tugas, fungsi, dan struktur organisasi UPT bidang kebudayaan Sosialisasi Sosialisasi tugas, fungsi, dan struktur UPT bidang kebudayaan Implementasi Pelaksanaan tugas dan fungsi UPT bidang kebudayaan Pengukuran Kinerja Penyusunan instrumen evaluasi Pemantauan dan evaluasi	Kesesuaian tugas dan fungsi UPT dgn unit pembinaanya Terusunnya konsep OTK UPT bidang kebudayaan Terlaksananya sosialisasi tugas, fungsi, dan struktur UPT bidang kebudayaan Terlaksananya tugas dan fungsi UPT bidang kebudayaan Terusunnya dokumen instrumen evaluasi Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kelembagaan	Kedudukan UPT bidang kebudayaan di bawah unit pembinaanya sesuai dengan Permen dikbud No. 1 Tahun 2012	√					
						√	√	√	√	√	
						√					
						√					
						√	√	√	√	√	
							√	√			
								√			
								√	√	√	

No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	Target				
						2015	2016	2017	2018	2019
5	Penyusunan Rincian Tugas UPT Bidang Pendidikan	Tersusun nya rincian tugas UPT bidang pendidikan yang sesuai dengan unit pembina eselon I	Perencanaan Mengidentifikasi penjabaran tugas dan fungsi UPT bidang pendidikan Pembangunan Penyusunan konsep rincian tugas UPT bidang pendidikan	Inventarisasi penjabaran tugas dan fungsi UPT bidang pendidikan Tersedianya konsep rincian tugas UPT bidang pendidikan sesuai t usi (Permendikbud No. 11 Tahun 2015) dan masukan unit kerja di lingkungan Kementerian		√				
			Sosialisasi Sosialisasi rincian tugas UPT bidang pendidikan	Terlaksananya sosialisasi rincian tugas UPT bidang pendidikan		√	√			
			Implementasi Pelaksanaan rincian tugas UPT bidang pendidikan	Terlaksananya rincian tugas UPT bidang pendidikan		√	√	√		√
			Pengukuran Kinerja Penyusunan instrumen evaluasi	Tersusunnya dokumen instrumen evaluasi				√		
			Pemantauan dan evaluasi	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kelembagaan			√	√	√	√

No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	Target				
						2015	2016	2017	2018	2019
6	Penyusunan Rincian Tugas UPT Bidang Kebudayaan	Tersusunnya rincian tugas UPT bidang kebudayaan yang sesuai dengan unit pembina eselon I	Perencanaan Mengidentifikasi penjabaran tugas dan fungsi UPT bidang kebudayaan Pembangunan Penyusunan konsep rincian tugas UPT bidang kebudayaan	Inventarisasi penjabaran tugas dan fungsi UPT bidang kebudayaan Tersedianya konsep rincian tugas UPT bidang kebudayaan sesuai tuisi (Permendikbud No. 11 Tahun 2015) dan masukan unit kerja di lingkungan Kementerian		√				
			Sosialisasi Sosialisasi rincian tugas UPT bidang kebudayaan Implementasi Pelaksanaan rincian tugas UPT bidang kebudayaan Pengukuran Kinerja Penyusunan instrumen evaluasi Pemantauan dan evaluasi	Terlaksananya sosialisasi rincian tugas UPT bidang kebudayaan Terlaksananya rincian tugas UPT bid. kebudayaan Tersusunnya dokumen instrumen evaluasi Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kelembagaan		√		√	√	√

No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Target					
					2015	2016	2017	2018	2019	
7	Penguatan UPT bidang pendidikan dan kebudayaan	Tersusunnya tugas dan fungsi beberapa UPT yang tepat fungsi dan tepat ukuran	<p>Perencanaan</p> <p>Melakukan evaluasi organisasi, tugas, dan fungsi UPT bidang pendidikan dan kebudayaan</p> <p>Pembangunan</p> <p>Penyusunan rancangan organisasi, tugas, dan fungsi UPT</p> <p>Sosialisasi</p> <p>Sosialisasi tugas dan fungsi UPT</p> <p>Implementasi</p> <p>Pelaksanaan tugas dan fungsi UPT</p> <p>Pengukuran Kinerja</p> <p>Penyusunan instrumen evaluasi</p> <p>Pemantauan dan evaluasi</p>	<p>Hasil evaluasi organisasi, tugas, dan fungsi UPT bidang Dikbud</p> <p>Tersusunnya konsep rancangan organisasi, tugas dan fungsi UPT sesuai dengan kewenangan dan beban kerja</p> <p>Terlaksananya sosialisasi tugas dan fungsi UPT</p> <p>Terlaksananya sosialisasi tugas dan fungsi UPT</p> <p>Tersusunnya dokumen instrumen evaluasi</p> <p>Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kelembagaan</p>		√				√

Program : 04. Kelembagaan										
No	Program/kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014					
						2015	2016	2017	2018	2019
1	Restrukturisasi Organisasi Kementerian	Tersusunnya tugas, fungsi dan organisasi Kementerian yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan sesuai mandat	Perencanaan (selesai)							
			Melakukan evaluasi organisasi dan pemetaan/identifikasi program/ kegiatan sebagai penjabaran dari tugas dan fungsi unit kerja	Terlaksananya evaluasi organisasi dan pemetaan/identifikasi program/ kegiatan sebagai penjabaran dari tugas dan fungsi unit kerja	V					
			Pembangunan (selesai)							
			Penyusunan rancangan organisasi, tugas, dan fungsi kementerian yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sesuai mandat	Tersusunnya rancangan organisasi, tugas, dan fungsi kementerian yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sesuai mandat	V					
			Sosialisasi							
			Sosialisasi tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kementerian berdasarkan Permendikbud No. 11 tahun 2015	Terlaksananya sosialisasi tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kementerian berdasarkan Permendikbud No. 11 tahun 2015	V		V			
			Implementasi							

Program : 04. Kelembagaan										
No	Program/kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014					
						2015	2016	2017	2018	2019
			Pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja	Terlaksananya tugas dan fungsi unit kerja		√	√	√	√	√
			Pengukuran Kinerja							
			Penyusunan instrumen evaluasi	Tersusunnya instrumen evaluasi		√	√			
			Pemantauan dan evaluasi	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kelembagaan			√			
2	Penyusunan Rincian Tugas Kementerian	Tersusunnya rincian tugas Kementerian sesuai dengan struktur Kementerian berdasarkan mandat Pemerintah Kabinet Kerja 2015-2019	Perencanaan							
			Mengidentifikasi penjabaran tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan kementerian	Inventarisasi penjabaran tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan kementerian		√				
			Pembangunan							
			Penyusunan konsep rincian tugas unit kerja di lingkungan Kementerian	Tersedianya konsep rincian tugas unit kerja di lingkungan Kementerian sesuai tuisi (Permendikbud No. 11 Tahun 2015) dan masukan unit kerja di lingkungan Kementerian		√				
			Sosialisasi							

Program : 04. Kelembagaan										
No	Program/kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
			Sosialisasi rincian tugas unit kerja di lingkungan Kementerian	Terlaksananya sosialisasi rincian tugas unit kerja di lingkungan Kementerian		√	√			
			Implementasi							
			Pelaksanaan rincian tugas unit kerja di lingkungan Kementerian	Terlaksananya rincian tugas unit kerja di lingkungan Kementerian		√	√	√	√	√
			Pengukuran Kinerja							
			Penyusunan instrumen evaluasi	Tersusunnya dokumen instrumen evaluasi			√			
			Pemantauan dan evaluasi	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kelembagaan			√	√	√	√
3	Penyesuaian Organisasi UPT Bidang Pendidikan	Tersusunnya organisasi, tugas, dan fungsi UPT sesuai dengan Permendikbud No 11 tahun 2015	Perencanaan (selesai)							
			Melakukan evaluasi organisasi dan pemetaan/identifikasi program/kegiatan sebagai penjabaran dari tugas dan fungsi UPT bidang pendidikan	Terlaksananya evaluasi organisasi dan pemetaan/identifikasi program/kegiatan sebagai penjabaran dari tugas dan fungsi UPT bidang pendidikan		√				
			Pembangunan							

Program : 04. Kelembagaan										
No	Program/kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014					
						2015	2016	2017	2018	2019
			Penyusunan konsep tugas, fungsi, dan struktur organisasi UPT bidang pendidikan	Tersusunnya konsep OTK UPT bidang pendidikan		√				
			Sosialisasi							
			Sosialisasi tugas, fungsi, dan struktur UPT bidang pendidikan	Terlaksananya sosialisasi tugas, fungsi, dan struktur UPT bidang pendidikan		√	√			
			Implementasi							
			Pelaksanaan tugas dan fungsi UPT bidang pendidikan	Terlaksananya tugas dan fungsi UPT bidang pendidikan		√	√	√	√	√
			Pengukuran Kinerja							
			Penyusunan instrumen evaluasi	Tersusunnya dokumen instrumen evaluasi			√			
			Pemantauan dan evaluasi	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kelembagaan			√			
4	Penyesuaian Organisasi UPT Bidang Kebudayaan	Tersusunnya organisasi, tugas, dan fungsi UPT sesuai dengan Permendikbud No 11 tahun 2015	Perencanaan							
			Melakukan evaluasi organisasi, tugas, dan fungsi UPT	Kesesuaian tugas dan fungsi UPT dengan unit pembinaannya		√				

Program : 04. Kelembagaan										
No	Program/Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014					
						2015	2016	2017	2018	2019
			Pembangunan							
			Penyusunan konsep tugas, fungsi, dan struktur organisasi UPT bidang kebudayaan	Tersusunnya konsep OTK UPT bidang kebudayaan	√					
			Sosialisasi							
			Sosialisasi tugas, fungsi, dan struktur UPT bidang kebudayaan	Terlaksananya sosialisasi tugas, fungsi, dan struktur UPT bidang kebudayaan	√	√				
			Implementasi							
			Pelaksanaan tugas dan fungsi UPT bidang kebudayaan	Terlaksananya tugas dan fungsi UPT bidang kebudayaan	√	√	√	√	√	√
			Pengukuran Kinerja							
			Penyusunan instrumen evaluasi	Tersusunnya dokumen instrumen evaluasi		√		√		
			Pemantauan dan evaluasi	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kelembagaan				√	√	
5	Penyusunan Rincian Tugas UPT Bidang Pendidikan	Tersusunnya rincian tugas UPT bidang pendidikan yang sesuai dengan unit pembina eselon I	Perencanaan							

Program : 04. Kelembagaan										
No	Program/Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014					
						2015	2016	2017	2018	2019
6	Penyusunan Rincian Tugas UPT Bidang Kebudayaan	Tersusunnya rincian tugas UPT bidang kebudayaan yang sesuai dengan unit pembina eselon I	Perencanaan							
			Mengidentifikasi penjabaran tugas dan fungsi UPT bidang kebudayaan	Inventarisasi penjabaran tugas dan fungsi UPT bidang kebudayaan		√				
			Pembangunan							
			Penyusunan konsep rincian tugas UPT bidang kebudayaan	Tersedianya konsep rincian tugas UPT bidang kebudayaan sesuai tuisi (Permendikbud No. 11 Tahun 2015) dan masukan unit kerja di lingkungan Kementerian		√				
			Sosialisasi							
			Sosialisasi rincian tugas UPT bidang kebudayaan	Terlaksananya sosialisasi rincian tugas UPT bidang kebudayaan		√		√		
			Implementasi							
			Pelaksanaan rincian tugas UPT bidang kebudayaan	Terlaksananya rincian tugas UPT bidang kebudayaan		√		√	√	√
			Pengukuran Kinerja							
			Penyusunan instrumen evaluasi	Tersusunnya dokumen instrumen evaluasi				√		

Program : 04. Kelembagaan										
No	Program/kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014					
						2015	2016	2017	2018	2019
			Pemantauan dan evaluasi	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kelembagaan			√	√	√	√
7	Penguatan UPT bidang pendidikan dan kebudayaan	Tersusunnya tugas dan fungsi beberapa UPT yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Perencanaan							
			Melakukan evaluasi organisasi, tugas, dan fungsi UPT bidang pendidikan dan kebudayaan	Hasil evaluasi organisasi, tugas, dan fungsi UPT bidang pendidikan dan kebudayaan		√				
			Pembangunan							
			Penyusunan rancangan organisasi, tugas, dan fungsi UPT	Tersusunnya konsep rancangan organisasi, tugas dan fungsi UPT sesuai dengan kewenangan dan beban kerja		√				
			Sosialisasi							
			Sosialisasi tugas dan fungsi UPT	Terlaksananya sosialisasi tugas dan fungsi UPT				√		
			Implementasi							
			Pelaksanaan tugas dan fungsi UPT	Terlaksananya sosialisasi tugas dan fungsi UPT				√	√	√
			Pengukuran Kinerja							

Program : 04. Kelembagaan										
No	Program/Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014					
						2015	2016	2017	2018	2019
			Penyusunan instrumen evaluasi	Tersusunnya dokumen instrumen evaluasi			V			
			Pemantauan dan evaluasi	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kelembagaan			V	V		V
8	Penyempurnaan pedoman dan pelaksanaan evaluasi organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> Pedoman evaluasi organisasi sesuai dengan mandat Pemerintah Kabinet Kerja 2015-2019 (hasil penyempurnaan) 	Perencanaan							
		<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil evaluasi organisasi 	Menelaah berbagai peraturan di bidang kelembagaan dan aturan lain yang terkait	Telaahan peraturan di bidang kelembagaan dan aturan terkait lainnya			V			
9	Penyusunan pedoman organisasi pengelola pendidikan dan kebudayaan di daerah	Tersusunnya pedoman organisasi pengelola pendidikan dan kebudayaan di daerah	Perencanaan							

Program : 05. Tata Laksana										
No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	2015				2019
						2015	2016	2017	2018	
1		Penyusunan dan Penyempurnaan Peta Bisnis Proses Kemdikbud	Naskah Peta Bisnis Proses Kemdikbud sesuai dengan struktur terbaru (Permendikbud no. 11 tahun 2015)	Analisis Tugas dan Fungsi sesuai struktur Kemdikbud	Dokumen sesuai dengan kaidah penyusunan peta bisnis proses	v				
				Penyusunan Peta Bisnis Proses Kemdikbud	Dokumen sesuai dengan kaidah penyusunan peta bisnis proses	v	v			
				Integrasi Proses Bisnis Kemdikbud	Dokumen sesuai dengan kaidah penyusunan peta bisnis proses	v	v	v		
2		Penyusunan dan penyempurnaan sub proses peta bisnis proses	Naskah sub proses peta bisnis proses	Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS)	Dokumen sesuai standar penyusunan POS	v				
				Simplifikasi POS	Dokumen sesuai standar penyusunan POS		v			
				Integrasi POS	Dokumen sesuai standar penyusunan POS		v			
				Penerapan POS	Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai POS	v	v	v	v	v
				Evaluasi POS	Penyempurnaan POS	v	v	v	v	v

Program : 05. Tata Laksana										
No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	Tahun				
						2015	2016	2017	2018	2019
3		Pengembangan dan Integrasi Sistem Pendataan di Lingkungan Kemdikbud	Sistem dan aplikasi Pendataan Kemdikbud yang terintegrasi	Identifikasi layanan pendataan pada seluruh unit utama Kemdikbud	Identifikasi seluruh layanan pendataan Kemdikbud	v				
				Pengembangan dan Penyempurnaan sistem dan aplikasi layanan pendataan	Integrasi Sistem dan Aplikasi	v	v			
				Sosialisasi dan pelatihan sistem dan aplikasi pendataan	Tim pengelola dan tim pengguna memahami sistem dan aplikasi pendataan dengan baik.	v	v			
				Implementasi sistem pendataan	Validitas dan kelengkapan data	v	v	v	v	v
				Monitoring dan Evaluasi	sistem dan aplikasi lebih baik	v	v	v	v	v
4		Pengembangan dan Implementasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran berbasis TIK	Sistem dan aplikasi Perencanaan dan Penganggaran yang terintegrasi	Identifikasi kebutuhan perencanaan dan penganggaran pada seluruh unit utama Kemdikbud	Identifikasi perencanaan dan penganggaran Kemdikbud	v				
				Pengembangan dan Penyempurnaan sistem dan aplikasi layanan perencanaan dan penganggaran	Integrasi Sistem dan Aplikasi	v	v			

Program : 05. Tata Laksana										
No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	2015-2019				
						2015	2016	2017	2018	2019
				Sosialisasi dan pelatihan sistem dan aplikasi perencanaan dan penganggaran	Tim pengelola dan tim pengguna memahami sistem dan aplikasi perencanaan dan penganggaran dengan baik.	v	v			
				Implementasi sistem perencanaan dan penganggaran	Validitas dan kelengkapan data	v	v	v	v	v
				Monitoring dan Evaluasi	sistem dan aplikasi lebih baik	v	v	v	v	v
5	Pengembangan dan Implementasi Sistem Kepegawaian Berbasis TIK		Sistem dan aplikasi Kepegawaian Kemdikbud yang terintegrasi	Identifikasi layanan kepegawaian pada seluruh unit utama Kemdikbud	Identifikasi seluruh layanan kepegawaian Kemdikbud	v				
				Pengembangan dan Penyempurnaan sistem dan aplikasi layanan kepegawaian	Integrasi Sistem dan Aplikasi Kepegawaian	v	v			
				Sosialisasi dan pelatihan sistem dan aplikasi kepegawaian	Tim pengelola dan pegawai memahami sistem dan aplikasi kepegawaian dengan baik.	v	v			
				Implementasi sistem kepegawaian	Validitas dan kelengkapan data	v	v	v	v	v
				Monitoring dan Evaluasi	sistem dan aplikasi lebih baik	v	v	v	v	v

Program : 05. Tata Laksana										
No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
						6	Pengembangan dan Implementasi Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Berbasis TIK	Sistem dan aplikasi akuntansi dan pelaporan keuangan	Identifikasi layanan akuntansi dan pelaporan keuangan di seluruh unit utama Kemdikbud	Identifikasi seluruh layanan akuntansi dan pelaporan keuangan Kemdikbud
			Pengembangan dan Penyempurnaan sistem dan aplikasi akuntansi dan pelaporan keuangan	Integrasi Sistem dan Aplikasi	v	v				
			Sosialisasi dan pelatihan sistem dan aplikasi akuntansi dan pelaporan keuangan	Tim pengelola dan tim pengguna memahami sistem dan aplikasi dengan baik.	v	v				
			Implementasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Validitas dan kelengkapan data	v	v	v	v	v	v
			Monitoring dan Evaluasi	sistem dan aplikasi lebih baik	v	v	v	v	v	v
7	Pengembangan sistem dan implementasi persuratan online (e-office) pada seluruh unit utama	Sistem dan aplikasi persuratan online (e-office)	Identifikasi layanan persuratan di seluruh unit utama Kemdikbud	Identifikasi seluruh layanan persuratan Kemdikbud	v					
			Pengembangan dan Penyempurnaan sistem persuratan online (e-office)	Integrasi Sistem dan Aplikasi	v	v				

Program : 05. Tata Laksana										
No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014					
						2015	2016	2017	2018	2019
				Sosialisasi dan pelatihan sistem dan aplikasi persuratan online	Tim pengelola dan tim pengguna memahami sistem dan aplikasi dengan baik.	v	v			
				Implementasi sistem dan aplikasi persuratan online	Validitas dan kelengkapan data	v	v	v	v	v
				Monitoring dan Evaluasi	sistem dan aplikasi lebih baik	v	v	v	v	v

Program : 06 Sistem Manajemen SDM							
No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014		
					2015	2016	2017
1	Rekrutmen CPNS berbasis ICT	Pegawai baru yang direkrut sesuai kebutuhan organisasi	Perencanaan	1. Terpenuhinya SDM yang berkualitas dan profesional sesuai bidang tugasnya	v		
			· Evaluasi terhadap sistem penerimaan online yang telah berjalan	2. Tersedianya dan diterapkannya rekrutmen CPNS berbasis ICT yang transparan dan akuntabel	v		
			· Evaluasi terhadap sistem seleksi yang telah digunakan (CBT)		v		
			· Memetakan bagian sistem yang memerlukan penyempurnaan		v		
			Pembangunan				
			· Penyempurnaan sistem berdasarkan hasil evaluasi		v		
			· Penambahan fitur-fitur baru pada sistem sesuai kebutuhan		v		
			Sosialisasi				
			· Pengenalan dan pelatihan sistem yang disempurnakan bagi administrator unit kerja		v		

Program : 06 Sistem Manajemen SDM										
No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
			<ul style="list-style-type: none"> Pendampingan kepada unit kerja sebelum penggunaan secara resmi sistem penerimaan dan seleksi CPNS 				v			
			Implementasi							
			<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan sistem rekrutmen CPNS di seluruh unit kerja 				v			
			Pengukuran dan Evaluasi							
			<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi penggunaan sistem rekrutmen CPNS 					v		
2	Penataan pegawai berbasis kompetensi	Pegawai didudukkan pada jabatan sesuai dengan kompetensinya	Perencanaan	Terlaksananya proses penataan SDM berdasarkan kompetensi dan kualifikasi jabatan di lingkungan Unit Utama Pusat						
			<ul style="list-style-type: none"> Merencanakan pelaksanaan penghitungan kembali anjab dan ABK 				v			
			<ul style="list-style-type: none"> Merencanakan penyusunan peta jabatan sesuai OTK baru di masing-masing unit kerja 				v			

Program : 06 Sistem Manajemen SDM										
No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
			<ul style="list-style-type: none"> · Merencanakan pelaksanaan evaluasi terhadap hasil penghitungan anjab dan ABK, serta peta jabatan pada struktur baru 							
			Pembangunan							
			<ul style="list-style-type: none"> · Pelaksanaan penghitungan kembali anjab dan ABK 				v			
			<ul style="list-style-type: none"> · Penyusunan peta jabatan sesuai OTK baru di masing-masing unit kerja 				v			
			<ul style="list-style-type: none"> · Pelaksanaan penataan sesuai peta hasil anjab dan ABK 				v			
			<ul style="list-style-type: none"> · Penataan pekerjaan di lingkungan unit kerja 				v			
			Sosialisasi							
			<ul style="list-style-type: none"> · Sosialisasi pedoman penataan pegawai berbasis kompetensi di lingkungan Kemendikbud 				v			
			Implementasi							

Program : 06 Sistem Manajemen SDM										
No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
			<ul style="list-style-type: none"> · Pelaksanaan penataan pegawai berbasis kompetensi di lingkungan Kemendikbud 					v		
			Pengukuran dan Evaluasi							
			<ul style="list-style-type: none"> · Evaluasi terhadap hasil penghitungan anjab dan ABK, serta peta jabatan pada struktur baru 						v	
			<ul style="list-style-type: none"> · Evaluasi dan penyempurnaan sistem penataan 						v	v
3	Evaluasi jabatan	Dokumen peta jabatan, uraian jabatan, dan peringkat jabatan	Perencanaan	Tersedianya dokumen peringkat jabatan, uraian jabatan, dan peta jabatan	v					
			<ul style="list-style-type: none"> · Menyusun rencana pelaksanaan evaluasi jabatan di lingkungan Kemendikbud sesuai OTK baru 							v
			Pembangunan							
			<ul style="list-style-type: none"> · Melaksanakan identifikasi nama jabatan 							v
			<ul style="list-style-type: none"> · Melaksanakan proses evaluasi jabatan OTK baru berdasarkan uraian jabatan, peta jabatan, dan informasi faktor 							v

Program : 06 Sistem Manajemen SDM										
No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
			<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan proses penyusunan formasi jabatan di lingkungan unit utama pusat 				V			
			<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan proses penyusunan formasi jabatan di lingkungan unit kerja daerah 				V			
			<ul style="list-style-type: none"> Merumuskan peringkat jabatan ASN di lingkungan Kemendikbud 				V			
			<ul style="list-style-type: none"> Melakukan evaluasi peringkat jabatan ASN di lingkungan Kemendikbud 				V			
			<ul style="list-style-type: none"> Melakukan validasi hasil peringkat jabatan ASN di lingkungan Kemendikbud 				V			
			<ul style="list-style-type: none"> Melakukan validasi hasil peringkat jabatan ASN di lingkungan Kemendikbud dengan Kementerian PAN-RB dan BKN 				V			
			<ul style="list-style-type: none"> Melakukan evaluasi peringkat jabatan oleh tim evaluasi Kementerian 				V			

Program : 06 Sistem Manajemen SDM										
No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
			<ul style="list-style-type: none"> Menandatangani berita acara penetapan peringkat jabatan di lingkungan Kemendikbud 				v			
			<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan peringkat jabatan di lingkungan Kemendikbud 				v			
			Sosialisasi							
			<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi hasil evaluasi jabatan di lingkungan Kemendikbud 				v			
			Implementasi							
			<ul style="list-style-type: none"> Menerapkan hasil evaluasi jabatan di lingkungan Kemendikbud 				v	v		
			Pengukuran dan Evaluasi							
			<ul style="list-style-type: none"> Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan evaluasi jabatan 					v		
			<ul style="list-style-type: none"> Penyempurnaan hasil evaluasi jabatan 						v	v
4	Assesment pegawai	Profil kompetensi individu	Perencanaan	Tersedianya peta profil kompetensi individu	v					

Program : 06 Sistem Manajemen SDM										
No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
			<ul style="list-style-type: none"> · Mempersiapkan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan sesuai hasil evaluasi jabatan yang baru 							
			<ul style="list-style-type: none"> · Menyusun rencana pelaksanaan assessmet individu berdasarkan kompetensi di lingkungan Kemendikbud 			v				
			Pembangunan							
			<ul style="list-style-type: none"> · Melaksanakan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan sesuai hasil evaluasi jabatan yang baru 			v				
			<ul style="list-style-type: none"> · Pelaksanaan assessmet individu berdasarkan kompetensi di lingkungan Kemendikbud dengan dasar Standar Kompetensi Jabatan 					v		
			Sosialisasi							
			<ul style="list-style-type: none"> · Sosialisasi Standar Kompetensi Jabatan 					v		
			Implementasi							
			<ul style="list-style-type: none"> · Penyempurnaan sistem assessment 						v	v

Program : 06 Sistem Manajemen SDM										
No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
			<ul style="list-style-type: none"> Menyusun pola karir di lingkungan Kemendikbud 						V	
			Pengukuran dan Evaluasi							
			<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi terhadap sistem assesment 						V	V
5	Promosi Jabatan secara Terbuka	Pimpinan tinggi yang kompeten dan profesional	Perencanaan	Terlaksananya sistem seleksi terbuka bagi jabatan pimpinan tinggi						
			<ul style="list-style-type: none"> Menyusun rencana pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka 			V				
			<ul style="list-style-type: none"> Membentuk panitia seleksi independen 			V				
			<ul style="list-style-type: none"> Memetakan jabatan pimpinan tinggi yang lowong 			V				
			Pembangunan							
			<ul style="list-style-type: none"> Menyusun mekanisme seleksi 				V			
			<ul style="list-style-type: none"> Menyusun standar kompetensi yang disyaratkan bagi calon pelamar untuk setiap jabatan pimpinan tinggi yang ditawarkan 				V	V	V	V
			Sosialisasi							

Program : 06 Sistem Manajemen SDM										
No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
			<ul style="list-style-type: none"> · Pemberitahuan/pengumuman adanya seleksi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di website resmi Kemendikbud 				v	v	v	v
			<ul style="list-style-type: none"> · Pemberitaan media massa melalui pihak Humas Kemendikbud 				v	v	v	v
			Implementasi							
			<ul style="list-style-type: none"> · Pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka 			v	v	v	v	v
			Pengukuran dan Evaluasi							
			<ul style="list-style-type: none"> · Evaluasi dan penyempurnaan sistem seleksi promosi jabatan secara terbuka yang digunakan pada tahun 2015 				v			
6	Penetapan kinerja	Sistem penilaian kinerja individu	Perencanaan	1. Tersedianya sistem penilaian kinerja individu 2. semua unit kerja dapat mengimplementasikan sistem penilaian kinerja individu						
			<ul style="list-style-type: none"> · Menyusun mekanisme dan sistem penetapan kinerja 			v				
			<ul style="list-style-type: none"> · Menyusun pedoman penilaian kinerja pegawai 				v			

Program : 06 Sistem Manajemen SDM										
No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
			Pembangunan				v			
			<ul style="list-style-type: none"> · Mengevaluasi pedoman sistem penilaian kinerja individu yang telah digunakan · Melakukan sinkronisasi sistem dengan peraturan disiplin pegawai 				v			
			Sosialisasi							
			<ul style="list-style-type: none"> · Melakukan sosialisasi sistem penilaian kinerja individu di lingkungan Kemendikbud · Sosialisasi sistem reward dan punishment 				v			
			Implementasi							
			<ul style="list-style-type: none"> · Menerapkan sistem penilaian kinerja individu di lingkungan Kemendikbud · Menerapkan sistem reward dan punishment 					v	v	v
			Pengukuran dan Evaluasi							
			<ul style="list-style-type: none"> · Monitoring dan evaluasi penerapan penetapan kinerja pegawai yang dinilai secara periodik 						v	

Program : 06 Sistem Manajemen SDM									
No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014				
					2015	2016	2017	2018	2019
7	Penguatan sistem informasi kepegawaian	Sistem informasi kepegawaian	Perencanaan	1. Tersedianya database pegawai yang mutakhir dan akurat	v				
			<ul style="list-style-type: none"> Melakukan evaluasi terhadap sistem informasi kepegawaian yang digunakan 	2. Semua layanan informasi kepegawaian dapat terlayani	v				
			<ul style="list-style-type: none"> Merencanakan penyempurnaan sistem informasi kepegawaian 		v				
			Pembangunan						
			<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi permasalahan dalam sistem informasi kepegawaian 			v			
			<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan penyempurnaan sistem informasi kepegawaian 			v			
			<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan pihak-pihak terkait layanan kepegawaian 			v			
			<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan kebijakan dan regulasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan sistem informasi kepegawaian 			v			
			Sosialisasi						

Program : 06 Sistem Manajemen SDM									
No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014				
					2015	2016	2017	2018	2019
			<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi penggunaan sistem informasi kepegawaian yang disempurnakan Sosialisasi kebijakan dan regulasi pemanfaatan sistem informasi kepegawaian 		v				
			Implementasi						
			<ul style="list-style-type: none"> Instalasi sistem informasi kepegawaian yang disempurnakan di lingkungan unit kerja 			v			
			<ul style="list-style-type: none"> Implementasi sistem informasi kepegawaian 				v	v	v
			<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapabilitas SDM pengelola sistem informasi kepegawaian unit kerja 				v	v	
			Pengukuran dan Evaluasi						
			<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi terhadap sistem informasi kepegawaian yang telah diimplementasikan 					v	v
8	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Peta pengembangan pegawai sesuai syarat jabatan	Perencanaan	1. Tersedianya peta pengembangan pegawai berbasis kompetensi					

Program : 06 Sistem Manajemen SDM										
No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
			<ul style="list-style-type: none"> · Evaluasi terhadap penetapan kebutuhan diklat berdasarkan standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan 						v	

Program : 07. Peraturan Perundang-undangan																				
No	Program/Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	2015			2016			2017			2018			2019		
						1	Menyusun Naskah Akademik dan Draft Rancangan Revisi UU No.20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Naskah Akademik dan Draft Rancangan Revisi UU No.20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Menyempurnakan Naskah Akademik dengan melibatkan unit-unit terkait, menyusun draft RUU Revisi UU No.20 tahun 2003	Tersusunnya Naskah Akademik dan Draft Rancangan Revisi UU No.20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional		v								
2	Menyiapkan solusi bagi permasalahan yang timbul akibat Pasal 82 Undang-Undang tentang Guru dan Dosen yaitu, pembatasan masa sertifikasi bagi seluruh guru dalam jabatan, harmonisasi aturan terakrit, penyiapan revisi Undang-Undang atau Perpu	Kajian dan Peraturan Perundang-Undangan (revisi Undang-Undang atau Perpu)	Mengkaji Pasal 82 Undang-Undang tentang Guru dan Dosen	Tercipta solusi bagi permasalahan yang timbul akibat Pasal 82 Undang-Undang tentang Guru dan Dosen yaitu, pembatasan masa sertifikasi bagi seluruh guru dalam jabatan, harmonisasi aturan terkait		v														

Program : 07. Peraturan Perundang-undangan																					
No	Program/Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	2015			2016			2017			2018			2019			
3	Menyelesaikan rancangan revisi undang-undang Sistem Pendidikan Nasional paling lambat Desember 2015 untuk diajukan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam rangka memenuhi persyaratan menjadi prolegnas prioritas tahun 2016	Rancangan revisi undang-undang Sistem Pendidikan Nasional	Menyempurnakan Naskah Akademik dengan melibatkan unit-unit terkait, menyusun draft RUU Revisi UU No.20 tahun 2003	Tersusunnya Rancangan revisi undang-undang Sistem Pendidikan Nasional	v																
4	Mengantisipasi permasalahan yang timbul dan memerlukan solusi hukum dalam bidang pendidikan untuk segera disiapkan peraturan perundang-undangannya.	Solusi hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan	Mengkaji beberapa hal yang dimungkinkan menimbulkan permasalahan dalam bidang pendidikan	Tersusunnya Solusi hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan	v																

Program : 07. Peraturan Perundang-undangan										
No	Program/Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	Tahun				
						2015	2016	2017	2018	2019
5	Melakukan pelayanan terhadap kunjungan dan konsultasi oleh DPRD, pemerintah daerah, atau pihak lain terkait peraturan perundang-undangan bidang pendidikan	Pelayanan	Konsultasi dan koordinasi dengan DPRD, Pemerintah Daerah atau pihak lain	Pemberian Pelayanan						
6	Penelaahan dan pengkajian peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan	Hasil Kajian	Penyusunan peta peraturan perundang-undangan yang perlu dikaji ulang (review)	Tersusunnya data peraturan perundang-undangan	v	v	v	v	v	v
7	Uji Publik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Masukan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan		Tersusunnya Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	v	v	v	v	v	v

Program : 07. Peraturan Perundang-undangan									
No	Program/kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014				
					2015	2016	2017	2018	2019
8	Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang harmonis	Penyusunan peta peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Kementerian/ Lembaga masing-masing serta lainnya b. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan perundang- undangan	Tersusunnya Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang harmonis	v	v	v	v	v
9	Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Identifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan dan dilaksanakan sepanjang tahun, Penyusunan peta peraturan perundang-undangan yang mungkin dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan,		v				v
10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Peraturan Perundang-Undangan		Sasaran/pengguna memahami dan dapat mengimplementasikan peraturan perundang-undangan	v				v
11	Monitoring Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Instrumen Monitoring	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan	Tersusunnya hasil instrumen monitoring pelaksanaan peraturan perundang-undangan	v				v

Program : 07. Peraturan Perundang-undangan									
No	Program/Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014				
						2015	2016	2017	2018
12	Pembinaan Tenaga Penyusun Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Tenaga Penyusun Peraturan Perundang-Undangan yang kompeten	Memfasilitasi Pembinaan Tenaga Penyusun Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	terdapat tenaga penyusun peraturan perundang-undangan yang kompeten	v	v	v	v	v
13	Membina pegawai di bagian peraturan perundang-undangan agar memiliki kompetensi untuk perancangan peraturan perundang-undangan melalui pendidikan dan pelatihan dengan Kemenkumham.	pegawai di bagian peraturan perundang-undangan	Mengirimkan penyusun Rancangan Peraturan Perundang-Undangan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan penyusunan dan perancangan peraturan perundang-undangan	terdapat tenaga Perancang peraturan perundang-undangan yang kompeten	v	v	v	v	v

Program : 08 A. Layanan Peserta Didik										
No	Program/kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014					
						2015	2016	2017	2018	2019
1			Peningkatan kualitas layanan perizinan bagi siswa WNA, WNI, penyetaraan ijazah, sekolah luar negeri yang berbasis TIK;			V	V	V	V	V
2			Penyediaan Bantuan Biaya Pendidikan bagi peserta didik kurang mampu.			V	V	V	V	V
3			Penumbuhan Budi Pekerti (PBP)			V	V	V	V	V
4			Siswa yang melaksanakan ekstrakurikuler			V	V	V	V	V
5			Peningkatan penyelarasan pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja			V	V	V	V	V

Program : 08 B. Layanan Satuan Pendidikan										
No	Program/Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
1A	Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Dasar	Ruang Kelas Baru SD yang dibangun	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya Jumlah Ruang Kelas Baru SD	2000	2015	2015	2015	2015	2015
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
		Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya Jumlah Ruang Kelas SD yang direhabilitasi	8439	4260	5875	5875	5875	5875
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
		Revitalisasi Gedung SD	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya Jumlah Gedung SD yang direvitalisasi	260	260	260	260	260	260
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							

Program : 08 B. Layanan Satuan Pendidikan										
No	Program/Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Pembangunan USB SMP	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya Jumlah Unit Sekolah Baru SMP	131	176	180	190	190	190
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
		Pembangunan RKB SMP	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya Jumlah Ruang Kelas Baru SMP	1650	1693	3386	3386	3386	3386
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
		Rehabilitasi Ruang Belajar SMP	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya Jumlah Ruang Belajar SMP Yang di Rehabilitasi	2835	3000	3000	3000	3000	3000
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							

Program : 08 B. Layanan Satuan Pendidikan										
No	Program/Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
1B	Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Dasar	Bantuan Pembangunan Perpustakaan SD	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya Jumlah Perpustakaan SD yang dibangun	3000	1220	1220	1220	1220	1220
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
			Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya jumlah SMP yang memiliki Lab IPA	1000	788	1250	1455	1500	1500
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
			Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya jumlah SMP yang memiliki perpustakaan	1500	700	700	700	700	700
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							

Program : 08 B. Layanan Satuan Pendidikan										
No	Program/Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
2A	Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Menengah	Unit Sekolah Baru (USB) SMA	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) SMA	30	60	103	103	103	103
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
		Ruang Kelas Baru (RKB) SMA	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya Jumlah Ruang Kelas Baru (RKB) SMA	1853	1514	3028	3028	3028	3028
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
		Ruang Belajar SMA yang direhabilitasi	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya Jumlah Ruang Belajar SMA yang direhabilitasi	151	131	257	200	143	86
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							

Program : 08 B. Layanan Satuan Pendidikan										
No	Program/Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
			Penyaluran Bantuan							
		Pembangunan USB SMK	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya Jumlah Unit Sekolah Baru SMK	32	35	126	126	126	126
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
		Ruang Kelas Baru (RKB) SMK yang dibangun	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya Jumlah RKB SMK yang dibangun	3100	3100	6450	5373	3749	3065
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
2B	Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Menengah	Ruang Laboratorium/Praktik Siswa	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya Jumlah Sekolah Mendapat Lab/R.Praktik Siswa	66	66	66	66	66	66
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							

Program : 08 B. Layanan Satuan Pendidikan										
No	Program/kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Penyaluran Bantuan								
		Sarana Prasarana SMA Berprestasi	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya Jumlah SMA Berprestasi mendapat bantuan sarpras	60	60	60	60	60	60
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
		Pengembangan SMK Rujukan	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya Jumlah SMK Rujukan	0	117	375	350	300	300
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
		Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya Jumlah SMK yang mendapat RPS						
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							

Program : 08 B. Layanan Satuan Pendidikan										
No	Program/Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
			Penyaluran Bantuan							
		Bantuan Dana Pembangunan Kolam Praktik Perikanan	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya Jumlah SMK mendapat Kolam Praktik Perikanan	0	60	160	160	160	160
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
		Bantuan Dana Pembangunan Ruang Praktek Perhotelan	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya Jumlah SMK mendapat Ruang Praktek Perhotelan	0	40	140	140	140	140
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
		Bantuan Dana Pembangunan Ruang Kesenian Dan Kebudayaan SMK	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya Jumlah SMK mendapat Ruang Kesenian dan Kebudayaan	20	20	20	20	20	20
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							

Program : 08 B. Layanan Satuan Pendidikan										
No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014					
						2015	2016	2017	2018	2019
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
		Bantuan Peralatan Praktik SMK	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya Jumlah SMK mendapat Peralatan Praktik	700	700	700	700	700	700
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
		Bantuan Peralatan E-Pembelajaran	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya Jumlah SMK mendapat Perlatan e-pembelajaran	10000	10000	10000	10000	10000	10000
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
		Bantuan Peralatan Rintisan Ujian Online	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya Jumlah SMK mendapat peralatan Rintisan Ujian Online	1650	1650	1650	1650	1650	1650
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							

Program : 08 B. Layanan Satuan Pendidikan										
No	Program/Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
3A	Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Jumlah Pusat Pengembangan PKLK yang dibangun	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya Pusat Pengembangan PKLK	5	3	43	43	43	43
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
		Jumlah SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang melaksanakan Kurikulum yang berlaku	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang melaksanakan Kurikulum yang berlaku	1.744	1.124	1.576	2.332	3.475	4.036
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							

Program : 08 B. Layanan Satuan Pendidikan										
No	Program/kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Jumlah SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang mendapatkan perpustakaan/Pusat Sumber Belajar (PSB)	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang mendapatkan perpustakaan/Pusat Sumber Belajar (PSB)	215	59	120	131	140	150
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
		Jumlah SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang mendapatkan Ruang Laboratorium/Praktik Siswa	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang mendapatkan Ruang Laboratorium/Praktik Siswa	215	75	100	100	100	100
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
		Jumlah SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang melaksanakan ekstrakurikuler	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang melaksanakan ekstrakurikuler	300	962	1.500	1.500	1.500	1.500
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							

Program : 08 B. Layanan Satuan Pendidikan										
No	Program/Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyuluran Bantuan							
		Jumlah sekolah SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang mendapatkan peralatan pendidikan	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya sekolah SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang mendapatkan peralatan pendidikan	133	110	206	206	206	206
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyuluran Bantuan							
		Jumlah SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang mendapatkan pembinaan akreditasi menuju SSN	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang mendapatkan pembinaan akreditasi menuju SSN	50	34	206	206	206	206
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyuluran Bantuan							

Program : 08 B. Layanan Satuan Pendidikan										
No	Program/Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Jumlah sekolah/ lembaga daerah 3 T dan Klaster 4 mendapat pendidikan layanan khusus yang berkualitas	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya sekolah/ lembaga daerah 3 T dan Klaster 4 mendapat pendidikan layanan khusus yang berkualitas	250	250	350	400	350	300
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
3B	Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Jumlah asrama siswa yang dibangun	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya asrama siswa yang dibangun	2	4	20	20	20	20
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
		Jumlah SDLB/SMP/SLB yang mendapatkan ruang penunjang lainnya	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya SDLB/ SMP/SLB yang mendapatkan ruang penunjang lainnya	25	17	79	54	54	79

Program : 08 B. Layanan Satuan Pendidikan										
No	Program/Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
		Jumlah ruang kelas SDLB/SMP/LB/SMLB/SLB yang direhabilitasi	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya ruang kelas SDLB/SMP/LB/SMLB/SLB yang direhabilitasi	125	278	500	500	500	500
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
		Jumlah sentra/sub sentra/SLB pembina yang direhabilitasi	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya sentra/sub sentra/SLB pembina yang direhabilitasi	3	3	6	6	6	6
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							

Program : 08 B. Layanan Satuan Pendidikan										
No	Program/Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Jumlah unit SDLB/SMPLB/SMLB baru yang dibangun	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya unit SDLB/SMPLB/SMLB baru yang dibangun	10	22	20	20	20	20
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
		Jumlah ruang kelas baru yang dibangun	Review dan Finalisasi Panduan Pelaksanaan Bantuan	Meningkatnya ruang kelas baru yang dibangun	200	140	258	281	281	281
			Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman							
			Validasi Bantuan							
			Workshop Sosialisasi Bantuan							
			Penyaluran Bantuan							
C	Pelaksanaan Kurikulum 2013	Pendampingan Sekolah yang menerapkan kurikulum 2013	Pencetakan dan pendistribusian buku	Semua jenjang pendidikan yang telah mendapatkan pendampingan penerapan Proses Pembelajaran dan Penilaian Sesuai Kurikulum yang berlaku	95921	1650	1650	1650	1650	1650
			Pelatihan guru untuk pelaksanaan Kurikulum 2013							

Program : 08 B. Layanan Satuan Pendidikan										
No	Program/Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014					
						2015	2016	2017	2018	2019
			Pendampingan pelaksanaan Kurikulum 2013							
			Pemantauan pelaksanaan kurikulum 2013							
D	Pembinaan Kegiatan Ekstrakurikuler	Pembinaan ekstrakurikuler pada jenjang pendidikan dasar	a. Verifikasi pembinaan ekstrakurikuler pada SD dan SMP b. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pendataan Program Pembinaan Ekstrakurikuler c. Pemberian Program Pembinaan Ekstrakurikuler d. Evaluasi Program Pembinaan Ekstrakurikuler	Jenjang pendidikan dasar yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan ekstrakurikuler	16050	12510	18322	18485	18655	18831
E.	Penukupan Budi Pekerti	Pemantauan penerapan pendidikan karakter pada jenjang pendidikan menengah	a. Verifikasi penerapan pendidikan karakter pada SMA dan SMK b. Koordinasi Dan Sinkronisasi penerapan pendidikan karakter pada SMA dan SMK c. Pemberian Program pendidikan karakter d. Evaluasi Program pendidikan karakter	Jenjang pendidikan menengah yang menerapkan pendidikan karakter	28361	17610	35129	35442	35762	36088

Program : 08 B. Layanan Satuan Pendidikan										
No	Program/kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
F.	Penyelarasan pendidikan dengan kejuruan dunia kerja	Peningkatan jumlah SMK yang menyelenggarakan Penyelarasan pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja	<p>a. Verifikasi SMK yang menerapkan penyelarasan pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja</p> <p>b. Koordinasi dan Sinkronisasi SMK yang menerapkan penyelarasan pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja</p> <p>c. Pembangunan teaching factory di sekolah</p> <p>d. Evaluasi Program Penyelarasan pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja ter</p>	Meningkatnya jumlah SMK yang melaksanakan kerjasama dengan industri		200	200	200	200	200
G.	Revitalisasi tugas fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)	Peningkatan tugas fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)		terpetakannya mutu dan meningkatnya indeks efektivitas seluruh jenjang pendidikan		347,7	475	585	695	780

Program : 08 B. Layanan Satuan Pendidikan									
No	Program/Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014				
						2015	2016	2017	2018
			<p>b. Pengembangan dan pengelolaan system informasi mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan dan pendidikan dasar dan menengah;</p> <p>c. Supervise satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional;</p> <p>d. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan dan pendidikan dasar dan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;</p> <p>e. Pelaksanaan kerja sama di bidang mutu pendidikan;</p>						

Program : 08 G. Layanan Kebahasaan										
No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
						2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
1.	Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Dalam Jaringan	1. Uji Kemahiran Berbahasa (UKBI) Dalam Jaringan. 2. Tempat UKBI	Persiapan, Pelaksanaan, Sosialisasi, dan Pelaporan	Tersedianya materi UKBI dalam bentuk jaringan	-10 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
2.	peraturan perundang-undangan dan dokumen negara di bidang kebahasaan	1. peraturan perundang-undangan 2. dokumen negara di bidang kebahasaan	1. Rapat, penyusunan konsep, pembahasan, mengulas harmonisasi 2. Mengadaan penyimpanan dokumen	Tersedianya regulasi tentang pendampingan bahasa, Tersedianya tempat penyimpanan dokumen negara	1 naskah 1 tempat	1.unit	1 naskah	1 naskah		
3	bahasa Indonesia bagi penutur asing	1. bahasa Indonesia bagi penutur asing 2. data lembaga, organisasi, dan pengajar BIPA di setiap provinsi	1. Melakukan pemetaan lembaga lembaga yang menyelenggarakan BIPA di dalam maupun di luar negeri 2. Melatih SDM yang bermutu dalam pengajaran BIPA	1. Tersedianya SDM yang bermutu dalam pengajaran BIPA 2. Tersedianya pemetaan lembaga-lembaga penyelenggaraan BIPA	1 naskah --- orang				1 naskah	

Program : 08 G. Layanan Kebahasaan										
No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	Baseline 2014					
						2015	2016	2017	2018	2019
4	Pemberian penghargaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik	penghargaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan bahan 2. Sosialisasi 3. Penilaian 4. pemberian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. apresiasi masyarakat bertambah terhadap penggunaan bahasa Indonesia 2. adanya kepercayaan lembaga kepada Badan Bahasa 	340 lembaga seluruh Indonesia	68 lembaga (2 lembaga per provinsi)				
	meningkatkan skor PISA di tahun 2019 sebesar 414	skor PISA di tahun 2019 sebesar 414	<ol style="list-style-type: none"> 1. penetapan materi 2. pelaksanaan penilaian 3. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. terpenuhinya PISA sebesar 414 	30 lembaga Bapai/ Kantor Bahasa	30 Kantor/ Balai Bahasa	30 Kantor/ Balai Bahasa	30 Kantor/ Balai Bahasa	30 Kantor/ Balai Bahasa	30 Kantor/ Balai Bahasa



SEKRETARIAT REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN